



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan perlu dilakukan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. bahwa kebutuhan rumah di Provinsi Riau mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Riau berperan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terencana, menyeluruh, terpadu, serta berkelanjutan bagi pemenuhan hak masyarakat;
  - c. bahwa Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota yang penyusunannya dilakukan melalui tahapan legislasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor (10));

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Lintas Daerah adalah wilayah irisan dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan dua atau lebih kabupaten/kota lainnya.
9. *Negative list* adalah kawasan yang berada di luar peruntukan permukiman dan termasuk kawasan yang dilarang untuk didirikan rumah atau perumahan seperti sempadan sungai.

10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
16. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
17. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
18. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Riau.
20. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat dengan NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat dengan IPAL merupakan sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

22. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TPA merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat dengan TPS3R merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut dengan Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
26. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
29. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RLH merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 2

Pengaturan mengenai RP3KP dimaksudkan untuk:

- a. menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang PKP;
- b. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan PKP;
- c. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional dengan PKP yang sesuai dengan tata ruang;
- d. meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaksanaan RP3KP; dan
- g. menjamin terwujudnya PKP yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Asas dan Prinsip

Pasal 3

RP3KP disusun berdasarkan asas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kearifan lokal;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

#### Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki Daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. penerapan kebijakan pembangunan PKP dengan pola hunian berimbang; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
  - a. Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
  - b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
  - c. peran dan fungsi PKP;
  - d. keterkaitan antar PKP;
  - e. keterpaduan antara PKP dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami; dan
  - f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

#### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 6

- (1) RP3KP berfungsi sebagai :
  - a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. perwujudan RTRW untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
  - c. pedoman di tingkat Daerah untuk mengatasi permasalahan Perumahan dan Kawasan permukiman, dan menyelenggarakan PKP secara teratur dan terorganisasikan.

- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
  - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
  - d. penyelenggaraan PSU permukiman; dan
  - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PKP sesuai dengan RTRW yang berada pada:
  - a. kawasan strategis Daerah;
  - b. lintas batas kabupaten/kota;
  - c. kawasan rawan bencana di Daerah;
  - d. PKP kabupaten/kota; dan
  - e. kawasan permukiman *negative list*.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
  - a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
  - d. perlindungan dan peningkatan kualitas PKP di perkotaan maupun perdesaan;
  - e. penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
  - f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan PKP antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
  - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.

Bagian Kelima  
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
- b. merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan PKP yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
  1. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  2. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  3. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk PKP.
- e. Dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum.

Bagian Keenam  
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. sistematika RP3KP;
- c. penyelenggaraan RP3KP;
- d. pengawasan;
- e. peran masyarakat;
- f. pendanaan RP3KP;
- g. jangka waktu; dan
- h. penutup.

BAB II  
SISTEMATIKA RP3KP

Pasal 9

- (1) Dokumen RP3KP disusun dalam bentuk:
  - a. buku rencana; dan
  - b. album peta

- (2) Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun berdasarkan buku data dan analisis yang memuat:
  - a. tujuan dan sasaran;
  - b. kebijakan dan strategi;
  - c. rencana pembangunan dan pengembangan;
  - d. rencana peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh;
  - e. rencana penyelenggaraan PKP dengan hunian berimbang;
  - f. rencana penyelenggaraan PSU permukiman;
  - g. rencana penyediaan tanah;
  - h. rencana pembiayaan pembangunan;
  - i. rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan; dan
  - j. rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan.
- (3) Album peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:250.000
  - b. peta kondisi eksisting;
  - c. peta analisis; dan
  - d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:25.000 sampai 1:50.000
- (4) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Perumahan yang tidak sesuai dengan Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggugurkan sanksi pidana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III PENYELENGGARAAN RP3KP

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan PKP

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan baru maupun renovasi rumah tidak layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa
- a. pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - b. pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Penyelenggaraan PKP meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
  - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - c. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan;
  - d. penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan;
  - e. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan;
  - f. pengendalian pembangunan PKP;
  - g. pengendalian pembangunan PKP di kawasan pemanfaatan terbatas; dan
  - h. penyediaan basis data PKP.
- (4) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah;

- b. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
  - c. rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
  - d. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
  - e. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana; dan
  - f. Penetapan bencana ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan Gubernur.
- (5) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan program Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan rumah dan atau PSU; dan
  - c. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
- (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penetapan Kawasan Permukiman pada KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan;
  - b. pembagian kewenangan penyelenggaraan PKP dan PSU antara Provinsi dan kabupaten/ kota di kawasan lintas daerah;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - d. peningkatan kualitas bangunan rumah serta PSU;
  - e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak serta PSU;
  - f. penyelenggaraan PSU yang mendukung pengembangan KSP maupun antar KSP; dan
  - g. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.
- (7) Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
  - b. penyediaan tanah;
  - c. fasilitasi penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. peningkatan kualitas permukiman; dan
  - e. penetapan kawasan permukiman.
- (8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penyusunan dokumen kasiba dan lisiba yang terintegrasi dengan sistem perencanaan kabupaten/kota oleh kabupaten/kota;
  - b. Daerah dapat membantu kabupaten/kota pada proses penyusunan dan pelaksanaan sesuai kebutuhan; dan
  - c. penetapan Kawasan Permukiman oleh kabupaten/kota.
- (9) Pengendalian pembangunan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pengendalian pasokan dan permintaan antar pemerintah Kabupaten/Kota dan kawasan lintas daerah;
  - b. efisiensi stok rumah dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan;
  - c. pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan dan Permukiman Kumuh melalui kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
- (10) Pengendalian pembangunan PKP di kawasan pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyelenggaraan pengaturan ruang disekitar kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas;
  - b. peningkatan infrastruktur pada kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas yang terpadu dan berkualitas; dan
  - c. penyelenggaraan pengawasan pada kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (11) Penyediaan basis data PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
- a. pendataan Perumahan dan Kawasan Perumahan melalui sistem berbasis data;
  - b. penyelenggaraan sistem antrian rumah di kabupaten/kota bagi masyarakat yang belum memiliki rumah; dan
  - c. prioritas penyediaan rumah bagi keluarga yang belum memiliki rumah.

Paragraf 1  
Pembiayaan dan Pendanaan PKP

Pasal 12

Pembiayaan dan pendanaan PKP dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan dan pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan;
- b. penyusunan skema pembiayaan bagi masyarakat yang adil dan bermanfaat;
- c. pengembangan skema pembiayaan dan pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh, terkena dampak program pemerintah, dan terdampak bencana;
- d. penyelenggaraan pengawasan penyaluran dana pembangunan RLH;
- e. penyusunan kajian dan riset pembiayaan dan lembaga keuangan daerah secara berkala;
- f. penyelenggaraan penggalangan dana bagi program PKP Pemerintah Daerah; dan
- g. peningkatan kerjasama para pemangku kepentingan dalam pembiayaan dan pendanaan program PKP.

Paragraf 2  
Penyediaan Tanah

Pasal 13

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan PKP di Daerah dilakukan dengan:
  - a. identifikasi tanah sesuai standar peruntukan PKP;
  - b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
  - c. konsolidasi tanah;
  - d. pembekuan harga tanah;
  - e. kajian pemanfaatan lahan dan mekanismenya untuk peningkatan investasi pemerintah;
  - f. peralihan hak atas tanah;
  - g. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik Daerah;
  - h. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
  - i. pemindahan hak bangun atas tanah.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan PKP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (3) Fasilitasi penyediaan tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pembiayaan perumahan.

Paragraf 3  
Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui:
  - a. optimalisasi peran Perangkat Daerah;
  - b. pengembangan Pokja PKP;
  - c. pengembangan forum perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. pengembangan BUMD;
  - e. pengembangan BLUD; dan/atau
  - f. pengembangan program percontohan PKP unggulan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP diluar kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan swasta dengan:
  - a. inventarisasi pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
  - b. pengembangan jejaring pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP; dan
  - c. pengembangan program rumah sewa.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKP di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
  - a. optimalisasi peran Pokja PKP dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan PKP di kabupaten/kota;
  - b. pengembangan forum PKP dalam menjawab isu strategis PKP; dan
  - c. peningkatan kerjasama para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan PSU

Pasal 16

Penyelenggaraan PSU di Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui:

- a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis Daerah;
- b. peningkatan kualitas PSU Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan
- c. pelibatan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait;
- d. penyelenggaraan PSU yang terpadu antar perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. penyelenggaraan PSU perumahan dan permukiman yang ramah disabilitas.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PSU di Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  - a. Jalan;
  - b. Kelistrikan;
  - c. air bersih;
  - d. persampahan;
  - e. sanitasi.
- (2) Penyelenggaraan PSU Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan kualitas jaringan jalan pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pengembangan aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota di Daerah melalui sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien untuk pengembangan perekonomian; dan
  - c. pengembangan jaringan jalan tol, strategis nasional, jalan lintas daerah, dan jalan provinsi yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman dan perumahan.
- (3) Penyelenggaraan PSU Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan listrik pada PKP;
  - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga air, uap, gas, gas dan uap, dan mesin gas untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Daerah; dan
  - c. pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Daerah dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur untuk pemerataan listrik di kawasan antar provinsi.

- (4) Penyelenggaraan PSU Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. peningkatan kualitas jaringan air bersih pada PKP;
  - b. peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan air bersih pada Daerah; dan
  - c. pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM yang meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan.
- (5) Penyelenggaraan PSU Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. peningkatan kualitas jaringan persampahan pada PKP; dan
  - b. pengembangan TPS3R dan TPA.
- (6) Penyelenggaraan PSU Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. peningkatan kualitas jaringan sanitasi pada PKP;
  - b. peningkatan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengelolaan air limbah yang aman dan memadai;
  - c. pengadaan sanitasi/infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan strategi sanitasi tiap kabupaten/kota;
  - d. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
  - e. pengadaan IPAL komunal pada kawasan perumahan, industri, dan rumah sakit; dan
  - f. peningkatan kualitas jaringan drainase pada PKP.

Bagian Ketiga  
Penataan dan Peningkatan Kualitas PKP Kumuh

Pasal 18

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh Dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- b. Penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh tingkat daerah dengan peremajaan kawasan;
- c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh tingkat daerah dengan peremajaan kawasan;
- d. penyelenggaraan pembiayaan dan pendanaan penanganan Permukiman Kumuh;
- e. penyediaan tanah bagi kawasan kumuh;
- f. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- g. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU; dan
- h. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Rumah Sewa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan rumah sewa dan lokasi distribusinya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Data rumah sewa terintegrasi dengan sistem informasi penyediaan perumahan.
- (3) Penyediaan rumah sewa dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan rumah sewa dapat dikelola oleh BUMD dan/atau BLUD dengan penerapan Pengelolaan Keuangan.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan RP3KP kepada Gubernur.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam pemberian gagasan, data, dan informasi baik secara langsung maupun tertulis dalam proses:
  - a. perencanaan RP3KP;
  - b. pelaksanaan RP3KP; dan
  - c. pengawasan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN RP3KP

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan RP3KP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
JANGKA WAKTU

Pasal 24

- (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RP3KP dapat dilakukan penyesuaian/perubahan apabila:
  - a. terjadi perubahan RTRW;
  - b. terjadi perubahan Peraturan Perundang-Undangan terkait PKP;
  - c. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. terjadi perubahan/pemekaran wilayah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan berkas penyidikan dan berita acara kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada penyidik polisi negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
GUBERNUR RIAU.

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

SYAHRIAL ABDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (8-178/2025)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. RP3KP dituntut agar mampu menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Pasal 15, salah satu tugas Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan ialah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada tingkat Provinsi yang kemudian akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya melalui tugas penyusunan RP3KP di Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Provinsi Riau sendiri terdiri atas 12 kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 172 kecamatan serta jumlah penduduk pada tahun 2022 sejumlah 6.743.099 jiwa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, ditambah dengan tingkat migrasi di Provinsi Riau mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan rumah di Provinsi Riau. Sejalan dengan kondisi tersebut, Provinsi Riau dihadapkan pada berbagai tantangan penyediaan perumahan yang berbeda di tiap wilayah sehingga dibutuhkan RP3KP yang mampu memayungi kebutuhan daerah secara terpadu, terintegrasi, dan kolaboratif.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, beberapa wilayah di Provinsi Riau ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan lintas daerah, Kawasan dengan pemanfaatan lahan terbatas, maupun Kawasan PIPPIB. Dengan demikian, perkembangan sektor perumahan di Provinsi Riau akan terimbas baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pembangunan Provinsi Riau, termasuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, harus senantiasa menyesuaikan arah pembangunan yang diberlakukan. Oleh karenanya, dokumen perencanaan khusus di sektor perumahan (RP3KP), mutlak diperlukan oleh Provinsi Riau mengingat bahwa pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya akan semakin pesat.

Di samping itu, masih terdapatnya isu-isu permasalahan seperti terdapatnya backlog penghunian perumahan dan backlog kepemilikan; masih terdapat RTLH yang belum tertangani; penanganan kawasan kumuh belum tuntas; terdapat permukiman yang berada pada kawasan terlarang; terdapat permukiman yang berada pada daerah rawan bencana; dan belum optimalnya kondisi prasarana dan sarana dasar

permukiman baik. menyebabkan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman perlu untuk dilakukan. Maka Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau yang telah disusun sebelumnya, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis melalui tahapan legislasi.

Pada tahap legislasi, dokumen RP3KP akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Riau sehingga dokumen perencanaan tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan lebih mengikat bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahapan legislasi diawali dengan penyusunan Draft Ranperda yang akan memuat kebijakan, prinsip, strategi arahan dan pengendalian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pemenuhan kebutuhan PKP yang layak bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pembangunan di bidang PKP dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan RP3KP mengedepankan penghormatan dan pendayagunaan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah RP3KP diselenggarakan dengan mengoptimalkan potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah landasan dalam penyelenggaraan RP3KP dapat dijangkau secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap PKP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah penyelenggaraan PKP bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek PKP.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan PKP dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra-maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah Pembangunan PKP memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyediaan PKP dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah penyelenggaraan PKP memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan PKP.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR:8

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN  
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUKU RENCANA



PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU

## BUKU RENCANA

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman (RP3KP)

Provinsi Riau

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Tujuan .....	I-2
1.3 Maksud.....	I-2
1.4 Sasaran.....	I-3
1.5 Manfaat .....	I-3
1.6 Dasar Hukum .....	I-3
1.7 Ruang Lingkup Pekerjaan .....	I-5
1.7.1 Lingkup Wilayah .....	I-5
1.7.2 Lingkup Kegiatan.....	I-5
1.8 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Geografis dan Administratif.....	II-1
2.1.1 Kondisi Morfologi .....	II-4
2.1.2 Kondisi DAS .....	II-4
2.1.3 Kondisi Geologi .....	II-10
2.1.4 Kondisi Jenis Tanah .....	II-11
2.1.5 Kondisi Klimatologi .....	II-11
2.1.6 Kondisi Rawan Bencana.....	II-12
2.1.7 Kondisi Penggunaan Lahan.....	II-30
2.2 Kependudukan .....	II-32
2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	II-32
2.2.2 Usia Produktif.....	II-34
2.2.3 Sex Ratio.....	II-34
2.2.4 Tingkat Pendidikan .....	II-35
2.2.5 Ketenagakerjaan .....	II-37
2.2.6 Penduduk Miskin .....	II-38

2.2.7 Profil Penduduk Kabupaten/ Kota.....	II-39
2.3 Perumahan.....	II-83
2.3.1 Budaya Bermukim Masyarakat.....	II-83
2.3.2 Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman.....	II-91
2.4 Ketersediaan dan Kondisi PSU.....	II-100
2.4.1 Sarana Pendidikan.....	II-100
2.4.2 Sarana Kesehatan.....	II-102
2.4.3 Sarana Peribadatan.....	II-104
2.4.4 Jalan.....	II-104
2.4.5 Kondisi Akses Air Minum.....	II-108
2.4.6 Kondisi Sanitasi.....	II-110
2.4.7 Kondisi Persampahan.....	II-112
2.4.8 Kondisi Listrik.....	II-114
2.4.9 Kondisi Telekomunikasi.....	II-114
2.5 Data Perizinan Pembangunan.....	II-116
2.6 Perekonomian.....	II-117
2.7 Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).....	II-120
<b>BAB III ANALISIS PENGEMBANGAN PKP.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Daerah Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-1
3.2 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-7
3.2.1 Kabupaten Kuantan Singingi.....	III-7
3.2.2 Kabupaten Indragiri Hulu.....	III-8
3.2.3 Kabupaten Indragiri Hilir.....	III-11
3.2.4 Kabupaten Pelalawan.....	III-12
3.2.5 Kabupaten Siak.....	III-15
3.2.6 Kabupaten Kampar.....	III-18
3.2.7 Kabupaten Rokan Hulu.....	III-20
3.2.8 Kabupaten Bengkalis.....	III-22
3.2.9 Kabupaten Rokan Hilir.....	III-24
3.2.10 Kabupaten Kepulauan Meranti.....	III-25

3.2.11 Kota Pekanbaru .....	III-28
3.2.12 Kota Dumai .....	III-29
3.3 Analisis Sistem Pusat-pusat Pelayanan yang Didasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan yang Ada di Wilayah Perencanaan .....	III-31
3.4 Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan .....	III-35
3.4.1 Kependudukan .....	III-35
3.4.2 Ketenagakerjaan .....	III-45
3.5 Analisis Karakteristik PKP .....	III-46
3.5.1 Identifikasi Permasalahan PKP .....	III-46
3.5.2 Ketersediaan Rumah dan Kondisinya .....	III-51
3.5.3 Proyeksi Kebutuhan Rumah ( <i>Backlog</i> ) .....	III-52
3.5.4 PKP pada Kawasan Fungsi Lain yang Perlu Penanganan Khusus .....	III-55
3.5.5 Penanganan PKP Kumuh .....	III-70
3.5.6 Penanganan RTLH .....	III-76
3.6 Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan .....	III-78
3.7 Analisis Kebutuhan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Wilayah Provinsi, dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan yang Mencakup 2 (Dua) Atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota .....	III-80
3.7.1 Proyeksi Kebutuhan Sarana .....	III-80
3.7.2 Proyeksi Kebutuhan Prasarana .....	III-87
3.8 Analisis Arah Pengembangan PKP dan Dukungan Potensi Wilayah, Kemampuan Penyediaan Rumah dan Jaringan PSU .....	III-97
3.9 Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Regional atau Rencana Induk Sistem .....	III-101
3.10 Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah .....	III-108
3.11 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang .....	III-110
3.12 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Optimasi Pemanfaatan Ruang .....	III-115
3.12.1 Daya Dukung .....	III-115
3.12.2 Daya Tampung .....	III-118

3.13 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .....	III-123
3.14 Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Provinsi .. .....	III-126
<b>BAB IV KONSEP RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi .....	IV-1
4.1.1 Tujuan .....	IV-1
4.1.2 Kebijakan dan Strategi .....	IV-1
4.2 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang yang Selaras dengan RTRW Provinsi .....	IV-3
4.3 Arahan Lokasi dan Sasaran Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi .....	IV-6
4.3.1 Arahan lokasi Penyelenggaraan PKP .....	IV-6
4.3.2 Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi .....	IV-10
4.3.3 Arahan Penyelenggaraan Rumah Sewa .....	IV-15
4.3.4 Arahan Penyelenggaraan PKP Bagi Masyarakat Tidak Dapat Mengakses Perbankan .....	IV-15
4.4 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Daerah Provinsi Bagi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan yang Memiliki Potensi Menjadi Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan .....	IV-16
4.5 Arahan Investasi Jaringan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Berskala Regional untuk Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..	IV-17
4.6 Arahan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .....	IV-29
4.7 Penetapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman yang Bernilai Strategis di Daerah Provinsi .....	IV-36
4.8 Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah Provinsi .....	IV-36
4.9 Pengaturan Integrasi dan Sinergi antara Kawasan Permukiman dengan Sektor Terkait Termasuk Rencana Investasi PSU Lintas Daerah Kabupaten/Kota .....	IV-37
4.10 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Lintas Daerah Kabupaten/Kota .....	IV-40
4.11 Sistem Informasi Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota .....	IV-44

4.12 Daftar Daerah Terlarang ( <i>Negative List</i> ) untuk Pembangunan atau Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	IV-45
4.13 Arahan Mitigasi Bencana .....	IV-50
4.14 Arahan Penyediaan Tanah .....	IV-55
4.15 Arahan Pembiayaan dan Pendanaan .....	IV-55
<b>BAB V INDIKASI PROGRAM .....</b>	<b>V-57</b>
5.1 Indikasi Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan RP3KP .....	V-57
<b>BAB VI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PKP, MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF .....</b>	<b>VI-77</b>
6.1 Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Pembangunan Lintas Program dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terkait dengan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	VI-77
6.2 Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif .....	VI-78
6.2.1 Pemberian Insentif .....	VI-78
6.2.2 Pemberian Disinsentif .....	VI-78
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Administrasi .....	II-3
Gambar 2. 2	Peta Bahaya Banjir Provinsi Riau.....	II-14
Gambar 2. 3	Peta Bahaya Tanah Longsor.....	II-18
Gambar 2. 4	Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim Provinsi Riau .....	II-20
Gambar 2. 5	Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi .....	II-22
Gambar 2. 6	Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan .....	II-24
Gambar 2. 7	Peta Bahaya Cuaca Ekstrem .....	II-27
Gambar 2. 8	Peta Bahaya Kekeringan .....	II-28
Gambar 2. 9	Peta Bahaya Gempa Bumi.....	II-29
Gambar 2. 10	Penggunaan Lahan di Provinsi Riau Menurut Luas Lahan .....	II-30
Gambar 2. 11	Peta Tata Guna Lahan.....	II-31
Gambar 2. 12	Peta Kepadatan Penduduk .....	II-33
Gambar 2. 13	Rumah Suku Talang Mamak.....	II-88
Gambar 2. 14	Rumah Suku Duano.....	II-91
Gambar 2. 15	Peta Informasi Kebencanaan .....	II-98
Gambar 2. 16	Peta Persebaran Sarana Pendidikan .....	II-101
Gambar 2. 17	Peta Persebaran Sarana Kesehatan .....	II-103
Gambar 2. 18	Kondisi Jalan di Provinsi Riau .....	II-105
Gambar 2. 19	Peta Jaringan Jalan .....	II-107
Gambar 2. 20	Akses Air Minum Layak di Provinsi Riau .....	II-108
Gambar 3. 1	Peta Struktur Ruang .....	III-34
Gambar 3. 2	Migrasi Seumur Hidup Provinsi Riau .....	III-36
Gambar 3. 3	Migrasi Risen di Provinsi Riau.....	III-38
Gambar 3. 4	Persentase Jumlah Kelurahan/Desa di Provinsi Riau.....	III-39
Gambar 3. 5	Perbandingan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2022-2042 .....	III-43
Gambar 3. 6	Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk 2022 - 2042 .....	III-44
Gambar 3. 7	Peta Potensi dan Masalah PKP Provinsi Riau.....	III-50
Gambar 3. 8	Peta Batas Kawasan Hutan .....	III-69
Gambar 3. 9	Alur Perencanaan BKK .....	III-76
Gambar 3. 10	Peta Kebutuhan PSU Listrik 2042 .....	III-89
Gambar 3. 11	Peta Sebaran Kebutuhan PSU Air Bersih 2042.....	III-92

Gambar 3. 12	Peta Kebutuhan PSU Persampahan .....	III-94
Gambar 3. 13	Pertumbuhan KPR Provinsi Riau .....	III-109
Gambar 3. 14	Peta Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan PKP 2042 .....	III-114
Gambar 3. 15	Peta Daya Dukung Lingkungan Provinsi Riau .....	III-117
Gambar 3. 16	Peta Daya Tampung 2042 Provinsi Riau.....	III-122
Gambar 4. 1	Peta Arahana Pengembangan PKP 2042 Provinsi Riau.....	IV-9
Gambar 4. 2	Peta Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi .....	IV-14
Gambar 4. 3	Peta Arahana Prasarana Sarana dan Utilitas Air Bersih.....	IV-22
Gambar 4. 4	Peta Arahana Prasarana Persampahan.....	IV-23
Gambar 4. 5	Peta Arahana Prasarana Jaringan Air Limbah .....	IV-24
Gambar 4. 6	Peta Arahana Prasarana Jaringan Listrik.....	IV-25
Gambar 4. 7	Peta Rencana Peningkatan Kualitas PKP .....	IV-35
Gambar 4. 8	Peta Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	IV-43
Gambar 4. 9	Peta Kawasan <i>Negative List</i> Provinsi Riau.....	IV-48
Gambar 4. 10	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Provinsi Riau .....	IV-49
Gambar 4. 11	Peta Arahana Mitigasi Rencana Provinsi Riau .....	IV-54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Lingkup Wilayah Pekerjaan.....	I-5
Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau ....	II-1
Tabel 2. 2 Luas Wilayah DAS Indragiri Dirinci Per Kabupaten .....	II-4
Tabel 2. 3 Kelas Penggunaan Lahan DAS Indragiri Beserta Luasannya.....	II-5
Tabel 2. 4 Luas DTA Koto Panjang Berdasarkan Batas Administrasi Provinsi .....	II-6
Tabel 2. 5 Luas Jenis Tanah dan Proporsinya di DTA Waduk Koto Panjang Provinsi Riau .....	II-6
Tabel 2. 6 Luas Wilayah DAS Rokan Dirinci per Kabupaten .....	II-7
Tabel 2. 7 Kelas Penggunaan Lahan DAS Rokan Beserta Luasannya .....	II-8
Tabel 2. 8 Luas Tiap Sub DAS dan Wilayah Administrasi .....	II-9
Tabel 2. 9 Kelas Penutupan Lahan per Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Siak .....	II-9
Tabel 2. 10 Jenis Satuan Tanah di Provinsi Riau.....	II-11
Tabel 2. 11 Kejadian Bencana Banjir 2019 – 2022 .....	II-12
Tabel 2. 12 Kondisi Bahaya Bencana Banjir Kelas Tinggi di Provinsi Riau .....	II-15
Tabel 2. 13 Kejadian Bencana Tanah Longsor 2019 - 2022 .....	II-16
Tabel 2. 14 Kondisi Bahaya Bencana Tanah Longsor Kelas Tinggi di Provinsi Riau.....	II-19
Tabel 2. 15 Kondisi Bahaya Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Riau .....	II-20
Tabel 2. 16 Kejadian Bencana Karhutla 2019 - 2022 .....	II-23
Tabel 2. 17 Kondisi Bahaya Karhutla Kelas Tinggi di Provinsi Riau .....	II-25
Tabel 2. 18 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau.....	II-32
Tabel 2. 19 Usia Produktif Penduduk di Provinsi Riau .....	II-34
Tabel 2. 20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Riau .....	II-34
Tabel 2. 21 Tingkat Pendidikan Penduduk Provinsi Riau.....	II-36
Tabel 2. 22 Mata Pencaharian Penduduk di Provinsi Riau.....	II-37
Tabel 2. 23 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022 .....	II-38
Tabel 2. 24 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 .....	II-39
Tabel 2. 25 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.....	II-40
Tabel 2. 26 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 .....	II-41
Tabel 2. 27 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.....	II-41
Tabel 2. 28 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.....	II-42
Tabel 2. 29 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022.....	II-42

Tabel 2. 30 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu .....	II-43
Tabel 2. 31 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 .....	II-44
Tabel 2. 32 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 .....	II-45
Tabel 2. 33 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 .....	II-45
Tabel 2. 34 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	II-46
Tabel 2. 35 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	II-47
Tabel 2. 36 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	II-48
Tabel 2. 37 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	II-48
Tabel 2. 38 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	II-49
Tabel 2. 39 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 .....	II-49
Tabel 2. 40 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 .....	II-50
Tabel 2. 41 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 .....	II-51
Tabel 2. 42 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 .....	II-52
Tabel 2. 43 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 .....	II-52
Tabel 2. 44 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-53
Tabel 2. 45 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-53
Tabel 2. 46 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-54
Tabel 2. 47 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-55
Tabel 2. 48 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-56
Tabel 2. 49 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	II-56
Tabel 2. 50 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	II-57
Tabel 2. 51 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	II-57
Tabel 2. 52 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	II-58
Tabel 2. 53 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	II-59
Tabel 2. 54 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	II-59
Tabel 2. 55 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	II-60
Tabel 2. 56 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	II-61
Tabel 2. 57 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	II-62
Tabel 2. 58 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	II-63
Tabel 2. 59 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	II-64
Tabel 2. 60 Jumlah Penduduk Kabupaten di Bengkalis Tahun 2022 .....	II-64
Tabel 2. 61 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 .....	II-65

Tabel 2. 62 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 .....	II-66
Tabel 2. 63 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 .....	II-67
Tabel 2. 64 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 .....	II-67
Tabel 2. 65 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .....	II-68
Tabel 2. 66 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .....	II-69
Tabel 2. 67 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .....	II-70
Tabel 2. 68 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .....	II-71
Tabel 2. 69 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .....	II-72
Tabel 2. 70 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 .....	II-72
Tabel 2. 71 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 .....	II-73
Tabel 2. 72 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 .....	II-74
Tabel 2. 73 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 .....	II-75
Tabel 2. 74 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 .....	II-76
Tabel 2. 75 Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	II-76
Tabel 2. 76 Mata Pencaharian Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	II-77
Tabel 2. 77 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	II-78
Tabel 2. 78 Usia Produktif Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	II-79
Tabel 2. 79 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	II-79
Tabel 2. 80 Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2022 .....	II-80
Tabel 2. 81 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022 .....	II-81
Tabel 2. 82 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022 .....	II-82
Tabel 2. 83 Usia Produktif Penduduk Kota Dumai Tahun 2022 .....	II-82
Tabel 2. 84 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2022 .....	II-83
Tabel 2. 85 Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Riau .....	II-92
Tabel 2. 86 Sebaran Rumah dan Kebutuhan Rumah .....	II-92
Tabel 2. 87 Tipologi Rumah .....	II-93
Tabel 2. 88 Persebaran RTLH di Provinsi Riau .....	II-93
Tabel 2. 89 Capaian Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau .....	II-94
Tabel 2. 90 Luas Lahan Terbakar 2018 - 2022 .....	II-95
Tabel 2. 91 Jumlah Rumah Terdampak Bencana Banjir 2019 – 2022 .....	II-96
Tabel 2. 92 Jumlah Rumah Terdampak Bencana Longsor/Abrasi 2019 – 2022 .....	II-97
Tabel 2. 93 Persebaran PKP di Kawasan Rawan Bencana Banjir .....	II-99

Tabel 2. 94 Persebaran PKP di Kawasan Rawan Bencana Abrasi .....	II-99
Tabel 2. 95 Jumlah Sarana Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 .....	II-100
Tabel 2. 96 Sarana Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2022 .....	II-102
Tabel 2. 97 Jumlah Sarana Peribadatan di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-104
Tabel 2. 98 Jalan kewenangan Provinsi Riau .....	II-105
Tabel 2. 99 Kondisi Jalan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau .....	II-106
Tabel 2. 100 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum.....	II-109
Tabel 2. 101 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Riau.....	II-110
Tabel 2. 102 Rekap Akses Sanitasi di Provinsi Riau.....	II-111
Tabel 2. 103 Profil Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Riau.....	II-112
Tabel 2. 104 Kondisi TPA di Provinsi Riau.....	II-113
Tabel 2. 105 Jumlah Pemanfaat Listrik di Provinsi Riau .....	II-114
Tabel 2. 106 Penerimaan Sinyal Internet di Desa/Kelurahan di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	II-115
Tabel 2. 107 Penerimaan Sinyal Internet di Desa/Kelurahan di provinsi Riau Tahun 2021 .....	II-115
Tabel 2. 108 Kegiatan Pembangunan PKP Provinsi Riau.....	II-116
Tabel 2. 109 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah).....	II-118
Tabel 2. 110 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau Tahun 2018-2022 .....	II-120
.....	II-120
Tabel 2. 111 Struktur Kelompok Kerja PKP Provinsi Riau.....	II-121
Tabel 3. 1 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-7
Tabel 3. 2 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-8
Tabel 3. 3 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-11
Tabel 3. 4 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-12
Tabel 3. 5 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Siak Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-15
Tabel 3. 6 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-18

Tabel 3. 7 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-20
Tabel 3. 8 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-22
Tabel 3. 9 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-25
Tabel 3. 10 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-25
Tabel 3. 11 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-28
Tabel 3. 12 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kota Dumai Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	III-29
Tabel 3. 13 Sistem Pusat Pelayanan Provinsi Riau .....	III-31
Tabel 3. 14 Migrasi Seumur Hidup di Provinsi Riau .....	III-35
Tabel 3. 15 Migrasi Risen di Provinsi Riau .....	III-37
Tabel 3. 16 Status Kelurahan/Desa di Provinsi Riau .....	III-39
Tabel 3. 17 Tingkat Pendidikan Penduduk di Provinsi Riau .....	III-40
Tabel 3. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-41
Tabel 3. 19 Proyeksi Jumlah Keluarga Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-41
Tabel 3. 20 Selisih Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2022-2042 .....	III-42
Tabel 3. 21 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Riau .....	III-45
Tabel 3. 22 Permasalahan PKP Provinsi Riau .....	III-48
Tabel 3. 23 Jumlah Rumah di Provinsi Riau .....	III-51
Tabel 3. 24 Kondisi Rumah di Provinsi Riau .....	III-52
Tabel 3. 25 Proyeksi Kebutuhan Rumah 20 Tahun Mendatang .....	III-54
Tabel 3. 26 Capaian Pembangunan Rumah Layak Huni dan Relokasi Rawan Bencana Provinsi ....	III-56
Tabel 3. 27 PKP Kota Pekanbaru yang Berada di Zona Lindung .....	III-57
Tabel 3. 28 PKP Kota Dumai yang Berada di Zona Lindung .....	III-59
Tabel 3. 29 PKP Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berada di Zona Lindung .....	III-60
Tabel 3. 30 PKP Kabupaten Rokan Hilir yang Berada di Zona Lindung .....	III-61
Tabel 3. 31 PKP di Kabupaten Siak yang Berada di Zona Lindung .....	III-65
Tabel 3. 32 PKP yang Berada di Kawasan Non PKP .....	III-67
Tabel 3. 33 Capaian Penanganan Kumuh Provinsi Riau 2019 - 2023 .....	III-71

Tabel 3. 34 Rencana Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau .....	III-74
Tabel 3. 35 Alokasi Anggaran BKK 2021 - 2023 .....	III-76
Tabel 3. 36 Capaian Pembangunan RLH Melalui BKK .....	III-77
Tabel 3. 37 Kawasan Strategis Provinsi Riau .....	III-78
Tabel 3. 38 PKP pada Lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Riau .....	III-79
Tabel 3. 39 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran .....	III-81
Tabel 3. 40 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-81
Tabel 3. 41 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan .....	III-83
Tabel 3. 42 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-84
Tabel 3. 43 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan .....	III-85
Tabel 3. 44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek) Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-86
Tabel 3. 45 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (Rumah Sakit Bersalin dan Rumah Sakit) Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-86
Tabel 3. 46 Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-88
Tabel 3. 47 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-90
Tabel 3. 48 Proyeksi Kebutuhan Persampahan Provinsi Riau Tahun 2042 .....	III-93
Tabel 3. 49 Proyeksi Timbulan Air Limbah .....	III-96
Tabel 3. 50 Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP .....	III-112
Tabel 3. 51 Daya Dukung Lahan untuk Bermukim .....	III-116
Tabel 3. 52 Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Permukiman .....	III-118
Tabel 3. 53 Potensi Penyediaan Lahan dan Unit Rumah .....	III-119
Tabel 3. 54 Daya Tampung Lahan untuk Perumahan .....	III-120
Tabel 4. 1 Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan PKP Provinsi Riau IV-2	
Tabel 4. 2 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang .....	IV-4
Tabel 4. 3 Rencana Investasi Sarana Pendidikan SD/MI .....	IV-26
Tabel 4. 4 Rencana Investasi Sarana Kesehatan (1) .....	IV-27
Tabel 4. 5 Rencana Investasi Sarana Kesehatan (2) .....	IV-27
Tabel 4. 6 Rencana Investasi Sarana Peribadatan .....	IV-28
Tabel 4. 7 Luas Kumuh Kewenangan Provinsi Riau .....	IV-30
Tabel 4. 8 Peran Stakeholder Pendukung Pembangunan dan Pengembangan PKP di Provinsi Riau .....	IV-38
Tabel 4. 9 PKP pada Lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Riau .....	IV-40

Tabel 4. 10 Kawasan <i>Negative List</i> Pembangunan PKP Provinsi Riau .....	IV-46
Tabel 4. 11 Persebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Riau .....	IV-50
Tabel 4. 12 Jumlah Lokasi Persebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Riau .....	IV-52
Tabel 5. 1 Indikasi Program .....	V-58

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan wilayah yang berdampak pada pergeseran fungsi ruang, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sejalan dengan rencana pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menimbulkan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal dan terorganisasi dengan baik, diperlukan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi.

RP3KP merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional. RP3KP berfungsi sebagai alat preventif dalam merespon perkembangan perumahan dan kawasan permukiman jangka panjang, karena RP3KP disusun dengan mengantisipasi perubahan atau perkembangan kondisi penyelenggaraan sektor perumahan. Selain itu, RP3KP juga merupakan alat kuratif, yaitu produk yang dapat menangani permasalahan di sektor perumahan. Dengan adanya dokumen RP3KP, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran prospek perkembangan permukiman di wilayahnya, mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman, memiliki acuan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman, serta merencanakan upaya penanganan yang efektif terhadap permasalahan sektor perumahan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.

Provinsi Riau memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, arus perkembangan penduduknya pun cukup tinggi, baik yang dipengaruhi oleh fertilitas maupun migrasi penduduk. Jumlah penduduk yang

meningkat setiap tahun baik itu wilayah perkotaan dan perdesaan berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas yang layak bagi penduduknya. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah provinsi, PSU tersebut tentu berada di lingkungan perumahan dan permukiman yang mendukung aktivitas masyarakat secara efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada tahun 2019. Namun demikian, pertumbuhan yang cepat perlu diakomodir, khususnya perubahan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau.

Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau merupakan upaya untuk menyelaraskan Dokumen RP3KP Provinsi Riau terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Dalam kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau dilakukan pengkinian data sekaligus sintesis analisis dan rencana sesuai data terkini. RP3KP Provinsi Riau diharapkan menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu output dari Kegiatan Review RP3KP Provinsi Riau ini adalah Buku Rencana yang memuat konsep RP3KP berdasarkan buku data dan analisis. Buku Rencana ini diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ke depan dengan lebih terencana, terarah, terpadu, dan selaras dengan kondisi terkini.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau adalah:

1. Terlaksananya review dokumen RP3KP Provinsi Riau
2. Memperbarui Buku Profil, Analisis dan Rencana
3. Tersusunnya Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Regulasi Daerah Provinsi Riau

## **1.3 Maksud**

Pelaksanaan Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi;
2. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan provinsi; dan
3. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dari Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau adalah tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi yang terpadu, implementatif dan berkelanjutan.

#### **1.5 Manfaat**

Terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah, manfaat keberadaan RP3KP dapat dilihat dari sisi preventif maupun kuratif:

1. Preventif: RP3KP merupakan produk yang dapat mengantisipasi perubahan perkembangan kondisi penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah.
2. Kuratif: RP3KP merupakan produk yang dapat menangani permasalahan perumahan dan permukiman di daerah.

#### **1.6 Dasar Hukum**

Dasar hukum Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 32/PRT/M/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 800/KPTS/M/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

## 1.7 Ruang Lingkup Pekerjaan

### 1.7.1 Lingkup Wilayah

Lingkup Wilayah perencanaan dalam Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau adalah mencakup keseluruhan wilayah Provinsi Riau yakni 12 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Lingkup Wilayah Pekerjaan

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Pulau
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	527.273,74	5,9	0
2	Indragiri Hulu	Rengat	797.816,84	8,9	0
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.346.589,47	14,9	25
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.302.018,65	14,4	10
5	Siak	Siak Sri Indrapura	784.396,97	8,7	1
6	Kampar	Bangkinang	1.089.721,6	12,1	0
7	Rokan Hulu	Pasir Pangairan	752.743,28	8,4	0
8	Bengkalis	Bengkalis	852.043,63	9,5	17
9	Rokan Hilir	Bagansiapiapi	915.472,45	10,2	13
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	363.679,18	4,0	12
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	Pekanbaru	63.340,30	0,7	0
12	Dumai	Dumai	217.779,79	2,4	0
<b>Provinsi Riau</b>			<b>9.012.875,96</b>	<b>100,00</b>	<b>78</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024

### 1.7.2 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer;
2. Pengumpulan data sekunder;
3. Analisis data;
4. Penyusunan Profil Daerah Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Penyusunan Buku Data dan Analisis;
6. Perumusan konsep RP3KP yang dituangkan dalam Buku Rencana RP3KP;
7. Penyusunan Naskah Akademik;
8. Penyusunan Album Peta.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada Buku Rencana RP3KP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

### Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

## **Bab 2 Profil Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kondisi geografis dan fisik dasar kawasan, kondisi kependudukan, daya dukung wilayah, profil perumahan dan kawasan Provinsi Riau yang meliputi sebaran rumah, kondisi prasarana, sarana, serta kebijakan pembangunan daerah.

## **Bab 3 Analisis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pada bab ini akan dijabarkan analisis pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi analisis implikasi kebijakan, analisis sistem pusat pelayanan, analisis karakteristik sosial dan kependudukan, analisis karakteristik dan arah pengembangan perumahan dan permukiman, analisis kebutuhan sarana prasarana, analisis kesesuaian terhadap rencana investasi, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, analisis kemampuan keuangan, dan analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau.

## **Bab 4 Konsep Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pada bab ini akan dijabarkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi visi, misi, kebijakan, dan strategi, arahan pemanfaatan ruang dan jaringan prasarana, fasilitasi pengelolaan sarana prasarana, indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP, arahan mitigasi bencana, dan daftar daerah terlarang.

## **Bab 5 Indikasi Program**

Pada bab ini akan dijabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan RP3KP dalam penyelenggaraan PKP pada jangka waktu 20 tahun.

## **Bab 6 Pengawasan Penyelenggaraan PKP, Mekanisme Insentif dan Disinsentif**

Pada bab ini akan dijabarkan bentuk pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk mekanisme insentif dan disinsentif.

## BAB II

# PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

### 2.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 90.128,76 km<sup>2</sup>, terdiri dari 89.083,57 km<sup>2</sup> luas daratan dan 1.045,19 km<sup>2</sup> luas lautan atau perairan. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional, Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan 169 kecamatan dan 1.609 desa serta 267 kelurahan. Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dua kota adalah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Luas wilayah kabupaten/kota ditunjukkan pada **Tabel 2. 1**. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 1.346.589,47 ha atau 14,94% dari luas Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut belum mengalami pemekaran sebagaimana wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Sedangkan wilayah paling sempit adalah Kota Pekanbaru seluas 63.340,30 ha atau 0,70% dari luas Provinsi Riau.


**Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau**

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Luas Wilayah (ha)	(%)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	15	229	527.273,74	5,85
2	Indragiri Hulu	Rengat	14	194	797.816,84	8,85
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	236	1.346.589,47	14,94
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12	118	1.302.018,65	14,45
5	Siak	Siak Sri Indrapura	14	131	784.396,97	8,70
6	Kampar	Bangkinang	21	250	1.089.721,66	12,09
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	16	148	752.743,28	8,35

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Luas Wilayah (ha)	(%)
8	Bengkalis	Bengkalis	11	155	852.043,63	9,45
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	18	198	915.472,45	10,16
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	9	101	363.679,18	4,04
11	Pekanbaru	Pekanbaru	12	83	63.340,30	0,70
12	Dumai	Dumai	7	33	217.779,79	2,42
<b>Provinsi Riau</b>		<b>Pekanbaru</b>	<b>169</b>	<b>1.876</b>	<b>9.012.875,96</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2022

Jarak ibukota kabupaten/ kota yang terjauh dengan ibukota Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) adalah Kecamatan Tembilahan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir (300 km) dan Kecamatan Bagan Siapi-api (240 km) Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Untuk ibukota kabupaten/kota yang paling dekat adalah Kecamatan Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar (60 km) dan Kecamatan Pangkalan Kerinci Ibukota Kabupaten Pelalawan (70 km) yang dapat ditempuh dengan jalur darat. Sedangkan ibukota kabupaten yang ditempuh dengan kombinasi jalur darat dan melintasi sungai/selat adalah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan sarana penyeberangan menggunakan kapal Ro-Ro dan Kecamatan Selat Panjang Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kombinasi angkutan moda darat dan laut.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi

Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 - 2038

### 2.1.1 Kondisi Morfologi

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Riau terutama pada bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di Pantai Timur. Akibatnya daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Peristiwa banjir yang terbesar di daerah bagian Timur Provinsi Riau terjadi pada tahun 2004, 2006 dan 2015. Bencana banjir dan genangan air terjadi hampir diseluruh wilayah muara sungai seperti Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri/ Batang Kuantan. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan di wilayah hulu serta berkurangnya daerah resapan air akibat dari penebangan hutan. Berdasarkan catatan badan yang berwenang, banjir dan genangan air berada pada ketinggian 1 sampai dengan 2,5 meter.

### 2.1.2 Kondisi DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. DAS di Provinsi Riau dapat dijelaskan secara satu per satu dibawah ini.

#### 1. DAS Indragiri

Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri merupakan salah satu DAS yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan berhilir di pantai timur Sumatera. Secara geografis terletak antara garis bujur 100°18'41" BT sampai dengan 103°49'06" BT dan garis lintang 00°09'32" LS sampai dengan 01°08'14" LS. Luas DAS Indragiri adalah sebesar 2.270.499,04 ha, yang secara administrasi terletak di tiga wilayah provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi, yang terbagi menjadi 66,95% berada di Provinsi Riau yang meliputi 5 (lima) kabupaten, 33% di Provinsi Sumatera Barat yang meliputi 13 (tiga belas) kabupaten/kota dan 0,05 % di Provinsi Jambi yang meliputi 1 (satu) kabupaten. Adapun untuk lebih jelasnya dapat melihat **Tabel 2. 2** di bawah ini.

**Tabel 2. 2 Luas Wilayah DAS Indragiri Dirinci Per Kabupaten**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas (%)
Sumatera Barat	Kabupaten Agam	30.134,81	1,33
	Kabupaten Dharmasraya	9.109,81	0,40
	Kabupaten Lima Puluh Koto	118.286,81	5,21
	Kabupaten Padang Pariaman	992,48	0,04
	Kabupaten Pasaman	203,86	0,01
	Kabupaten Sijunjung	221.646,77	9,76
	Kabupaten Solok	186.555,57	8,22
	Kabupaten Tanah Datar	122.132,41	5,38

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas (%)
	Kabupaten Bukittinggi	4.232,44	0,19
	Kota Padang Panjang	3.937,47	0,17
	Kota Payakumbuh	8.930,92	0,39
	Kota Sawah Lunto	37.384,67	1,65
	Kota Solok	5.764,00	0,25
Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	616.581,77	27,16
	Kabupaten Indragiri Hilir	624.347,56	27,50
	Kabupaten Kuantan Singingi	272.564,00	12,00
	Kabupaten Pelalawan	4.203,58	0,19
	Kabupaten Kampar	2.321,84	0,10
Jambi	Kabupaten Bungo Tebo	1.166,19	0,05
<b>Jumlah</b>		<b>2.270.499,04</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Jenis penggunaan lahan yang ada di DAS Indragiri cukup bervariasi, yaitu: air tawar, hutan, lanud domestik, pasir darat, pemukiman, perkebunan, rawa, sawah irigasi, sawah tadah hujan dan tanah ladang. Secara lengkap luas dari masing-masing penggunaan lahan tersebut disajikan pada **Tabel 2. 3** di bawah ini.

**Tabel 2. 3 Kelas Penggunaan Lahan DAS Indragiri Beserta Luasannya**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Air Tawar	20.007,94
2	Hutan	519.123,39
3	Lanud Domestik	400,40
4	Pasir Darat	50,88
5	Pemukiman	26.647,22
6	Perkebunan	99.767,45
7	Rawa	405.095,90
8	Sawah Irigasi	98,15
9	Sawah Tadah Hujan	240.899,29
10	Tanah Ladang	958.408,41
	<b>Jumlah</b>	<b>2.270.499,04</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

## 2. DAS Terpadu DTA Waduk Koto Panjang

Daerah Tangkapan Air Waduk Koto Panjang (selanjutnya disingkat DTA Waduk Koto Panjang) merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Kampar yang memiliki peranan yang sangat vital. DTA Waduk Koto Panjang berfungsi sebagai pengumpul air dan memberikan pasokan air kedalam Waduk Koto Panjang tersebut. Luas DTA Waduk Koto Panjang berdasarkan batas administrasi provinsi, seperti dapat dilihat pada **Tabel 2. 4** di bawah ini.

**Tabel 2. 4 Luas DTA Koto Panjang Berdasarkan Batas Administrasi Provinsi**

No	Provinsi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Riau	90.950	29
2	Sumatera Barat	228.241	71
3	<b>Jumlah</b>	<b>313.800</b>	<b>100</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Secara geomorfologis DTA Waduk Koto Panjang sebagian besar terjadi dari bentukan struktural (kurang lebih 60%). Bentuk lahan ini sangat mudah dikenali dari banyaknya kenampakan bentang alam berupa igir-igir (punggungan bukit) baik yang terorientasi pada arah tertentu maupun yang tidak terorientasi secara memanjang. Hal ini menandakan adanya patahan maupun sesar dan mengalami pengikisan. Sebagian besar igir tersebut merupakan igir yang curam.

Sebagian dari bentukan struktural tersebut sudah mengalami pelapukan lebih lanjut membentuk perbukitan berombak dan perbukitan-perbukitan kecil. Bentuk lahan tersebut dikelompokkan sebagai bentuk lahan hasil proses dendasional. Jika bentuk lahan struktural pada umumnya terjadi diatas material bantuan yang relatif keras yaitu vulkanis dan metamorf, maka pada bentuk lahan denudasional ini material bahan induk didominasi oleh batuan sedimen yang lebih lunak.

Kondisi curah hujan yang cukup tinggi dan proses pelapukan yang intensif menyebabkan jenis tanah di DTA Waduk Koto Panjang didominasi oleh tanah-tanah ultisol terutama adalah Kandiudult dan Kanhapludults yang berasosiasi dengan jenis-jenis tanah yang lain. Selain itu juga dijumpai tanah inceptisol yaitu tanah muda yang mulai berkembang, terutama adalah Dystropepts.

Adapun secara garis besar, luas jenis tanah dan proporsinya di DTA Waduk Koto Panjang Provinsi Riau dapat dilihat melalui **Tabel 2. 5** di bawah ini.

**Tabel 2. 5 Luas Jenis Tanah dan Proporsinya di DTA Waduk Koto Panjang Provinsi Riau**

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Dystropepts	3.306	4
2	Dystropepts, Haplohumults, Hapludox, Humitropepts	8.127	9
3	Dystropepts, Hapludults, Hapludox	3.314	4
4	Dystropepts, Kandiudults	14.406	16
5	Dystropepts, Kanhapludults, Hapludults	3.775	4
6	Humitropepts, Dystropepts	2.272	2
7	Kandiudults, Dystropepts, Hapludox	5.056	6
8	Kandiudults, Dystropepts, Hapludults, Hapludox	751	1
9	Kandiudults, Hapludox, Humitropepts	2.131	2
10	Kandiudults, Hapludox, Paleudults, Dystropepts	14.875	16
11	Kanhapludults, Dystropepts, Hapludox	15.942	18

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Proporsi (%)
12	Kanhapludults, Hapludults, Paleudults	4.560	5
13	Genangan Waduk	12.432	14
	<b>Total</b>	<b>90.950</b>	<b>100</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Akibat tingkat pelapukannya yang sangat cepat khususnya pada daerah *humid* dengan curah hujan tinggi, secara umum tanah ultisol sudah mengalami proses pencucian sangat intensif. Hal ini menjadikan tanah ultisol tergolong tanah yang kurang subur, dimana kandungan bahan organiknya rendah sampai sedang. Dari segi sifat fisik tanahnya, tanah ultisol memiliki tekstur halus, struktur blok, permeabilitas lambat sampai baik dan erodibilitas yang tinggi. Luas dan proporsi jenis tanah di DTA Waduk Koto Panjang dapat dilihat pada tabel di atas.

### 3. DAS Rokan Terpadu

Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan merupakan salah satu DAS yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan berhilir di pantai timur Sumatera. Secara astronomis, DAS Rokan terletak antara 0°3'58,03" LU sampai 2°18'6,39" LU dan 99°41'35,19" BT sampai 101°18'56,21" BT. Secara administrasi DAS Rokan terletak di tiga wilayah provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri atas terdiri atas 12 kabupaten dan 52 kecamatan. Luas DAS Rokan adalah sebesar 2.009.768 ha, berada di Sumatera Utara sebesar 17%, di Sumatera Barat 11% dan di Riau 72%. Secara rinci luas wilayah administrasi yang masuk di DAS Rokan disajikan pada **Tabel 2. 6** berikut.

**Tabel 2. 6 Luas Wilayah DAS Rokan Dirinci per Kabupaten**

No	Kabupaten	Provinsi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bengkalis	Riau	97.626	4,86
2	Dumai	Riau	57.640	2,87
3	Kampar	Riau	10.914	0,54
4	Rokan Hilir	Riau	609.266	30,32
5	Rokan Hulu	Riau	628.087	31,25
6	Siak	Riau	34.171	1,70
7	Lima Puluh Koto	Sumatera Barat	2.270	1,70
8	Pasaman	Sumatera Barat	232.662	11,58
9	Labuhan Batu	Sumatera Utara	62.549	3,11
10	Mandailing Natal	Sumatera Utara	24.515	1,22
11	Padang Lawas	Sumatera Utara	193.263	9,62
12	Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	56.805	2,83
	<b>Jumlah</b>		<b>2.009.768</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024

Jenis penggunaan lahan yang ada di DAS Rokan cukup bervariasi, yaitu: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, *land clearing*, permukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan

kering bercampur semak, sawah, semak belukar rawa, tanah terbuka, tubuh air dan vegetasi teratur tua. Secara lengkap luas dari masing-masing penggunaan lahan tersebut disajikan pada Tabel 2. 7 di bawah ini.

Tabel 2. 7 Kelas Penggunaan Lahan DAS Rokan Beserta Luasannya

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	132.540	6,59
2	Hutan Lahan Kering Skunder	178.401	8,88
3	Hutan Rawa Sekunder	280.690	13,97
4	Hutan Tanaman	181.113	9,01
5	Land Clearing	80.156	3,99
6	Pemukiman	4.095	0,20
7	Perkebunan	334.811	16,66
8	Pertambangan	22.489	1,12
9	Pertanian Lahan Kering	300.054	14,93
10	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	325.790	16,21
11	Sawah	29.294	1,46
12	Semak/Belukar	96.189	4,79
13	Semak/Belukar Rawa	1.163	0,06
14	Tanah Terbuka	15.572	0,77
15	Tubuh Air	24.548	1,22
16	Vegetasi Teratur Tua	2.864	0,14
	<b>Total</b>	<b>2.009.768</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau, Tahun 2019-2024

#### 4. DAS Terpadu Siak

Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia, dengan kedalaman sekitar 8-12 meter. Sungai ini sangat padat dilayari kapal-kapal besar, kargo, tanker maupun *speedboat*. Sungai sepanjang 345 kilometer itu kondisinya kini terancam bukan hanya hilangnya habitat alami sungai berupa bermacam ikan khas Provinsi Riau akibat menurunnya kualitas air, tetapi juga runtuhnya tebing sungai karena abrasi. Seluruh DAS Siak berada di Provinsi Riau, melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kejadian banjir di Provinsi Riau akibat meluapnya Sungai Siak dan anak-anak sungainya merupakan indikator adanya perubahan ekosistem pada DAS tersebut. Perubahan ekosistem tersebut disebabkan oleh wilayah dalam DAS Siak merupakan daerah yang potensial berkembang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di sepanjang Sungai Siak terutama di Kota Pekanbaru ke arah hilirnya mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi. Perkembangan penduduk dan ekonomi yang mendorong

berkembangnya kawasan budidaya dan permukiman berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan ekosistem sungai Siak.

DAS Siak terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai, adapun wilayah-wilayah yang tercakup dalam masing-masing bagian DAS Siak adalah:

1) Bagian Hulu

Bagian hulu dari DAS Siak adalah dari dua sungai yaitu Sungai Tapung Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas (Kabupaten Kampar) dan dekat Kota Pekanbaru pada Sungai Siak Besar.

2) Bagian Hilir

Bagian hilir dari DAS Siak adalah pada Sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar)-Kota Pekanbaru-Kota Perawang (Kabupaten Siak)-Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak). Adapun luas tiap sub DAS dan wilayah administrasi dapat dilihat melalui **Tabel 2. 8** di bawah ini.

**Tabel 2. 8 Luas Tiap Sub DAS dan Wilayah Administrasi**

No	Nama Sub DAS	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Luas	
			Ha	%
1	Tapung Kanan	Kab. Rokan Hulu (4 Kecamatan)	148.033,30	8,1
2	Tapung Kiri	Kab. Kampar (8 Kecamatan)	329.861,51	29,1
3	Mandau	Kab. Bengkalis (2 Kecamatan)	92.355,42	13,0
4	Siak Hilir	Kota Pekanbaru (8 Kecamatan)	65.653,84	5,8
		Kab. Siak (11 Kecamatan)	496.871,97	43,8
<b>JUMLAH</b>			<b>1.132.776,04</b>	<b>100,0</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, kelas penutupan lahan yang mendominasi di wilayah DAS Siak pada tahun 2009 adalah perkebunan dengan luas 472.301 ha. Luas penutupan lahan berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun yang sama adalah seluas 116.202 ha. Pertanian lahan kering di wilayah DAS Siak juga mendominasi kondisi penutupan lahan dengan luas 111.835 ha. Penutupan-penutupan lahan tersebut di atas dalam kurun waktu tahun 2000-2009 terus mengalami perluasan dan mendominasi kondisi penutupan lahan di setiap kabupaten/kota di wilayah DAS Siak. **Tabel 2. 9** di bawah ini menyajikan kelas penutupan lahan per kabupaten/kota di wilayah DAS Siak.

**Tabel 2. 9 Kelas Penutupan Lahan per Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Siak**

No	Kode	Simbol	Kelas Penutupan Lahan	Luas Penutupan (Ha)			
				2000	2003	2006	2009
1	2002	Ht	Hutan Lahan Kering Sekunder	17.821	17.821	15.804	15.364
2	2005	Hrp	Hutan Rawa Primer	3.687	3.687	2.482	39
3	2006	Ht	HTI	108.487	85.917	114.948	116.202
4	2007	B	Semak/Belukar	75.034	93.188	77.518	83.546
5	2010	Pk	Perkebunan	457.787	460.088	463.028	472.301
6	2012	Pm	Permukiman	27.191	27.191	27.191	30.757
7	2014	T	Tanah Terbuka	32.442	51.940	58.671	58.034
8	3000	S	Savanna	560	560	560	560
9	5001	A	Tubuh Air	6.406	6.406	6.406	6.406
10	20041	Hms	Hutan Mangrove Sekunder	1.510	1.510	1.510	1.510
11	20051	Hrs	Hutan Raya Sekunder	127.600	107.735	76.883	73.214
12	20071	Br	Semak/Belukar Raya	48.092	51.134	82.178	54.459
13	20091	Pt	Pertanian Lahan Kering	61.657	61.608	61.608	61.608
14	20092	Pc	Pertanian Lahan kering Bercampur Semak	117.233	116.720	116.720	111.835
15	20093	Sw	Sawah	14.243	14.243	14.243	14.243
16	20094	Tm	Tambak	38	38	38	38
17	20121	Bdr	Bandara	139	139	139	139
18	20141	Tb	Pertambangan	17.087	17.087	17.087	17.087
19	50011	Rw	283	283	283	283	283
<b>Total</b>				<b>1.117.295</b>	<b>1.117.295</b>	<b>1.117.295</b>	<b>1.117.295</b>

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

### 2.1.3 Kondisi Geologi

Faktor pengontrol utama struktur geologi regional di cekungan Sumatra Tengah adalah adanya Sesar Sumatra yang terbentuk pada zaman kapur. Subduksi lempeng yang miring dari arah Barat Daya Pulau Sumatra mengakibatkan terjadinya *strong dextral wrenching stress* di Cekungan Sumatra Tengah (Wibowo, 1995). Hal ini dicerminkan oleh bidang sesar yang curam yang berubah sepanjang jurus perlipatan batuan, struktur sesar naik dan adanya *flower structure* yang terbentuk pada saat inversi tektonik dan pembalikan struktur. Selain itu, terbentuknya sumbu perlipatan yang searah jurus sesar dengan penebalan sedimen terjadi pada bagian yang naik (*inverted*) (Shaw et al., 1999).

Kondisi geologi Provinsi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier dibagian barat dan selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada diwilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat disekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan

Jenis tanah yang ada di Provinsi Riau di dominasi jenis tanah organosol. Tanah organosol merupakan tanah organik yang berasal dari gambut dan rawa. Sebarannya mencapai 50% luas wilayah

Provinsi Riau terutama berada pada dataran rendah dan wilayah pesisir. Jenis tanah dominan kedua adalah tanah podsolik merah kuning.

#### 2.1.4 Kondisi Jenis Tanah

Sebagian tanah daratan daerah Provinsi Riau terjadi dari formasi alluvium (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan neogen seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan permokarbon, paleogen dan neogen dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan. Di Provinsi Riau terdapat enam jenis tanah utama. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik. **Tabel 2.10** di bawah ini menyajikan jenis satuan tanah di Provinsi Riau.

Tabel 2.10 Jenis Satuan Tanah di Provinsi Riau

No	Jenis Tanah	Bahan Induk	Fisiografi
1	Entisols	Aluvium	Datar
2	Histosols	Organik	Datar
3	Inceptisols	Aluvium	Berombak-Bergelombang Datar Bergunung Berbukit
		Metamorf Sedimen	Bergunung Berombak-Bergelombang
4	Mollisols	Batu Gamping	Berbukit
5	Oxisols	Metamorf Sedimen	Berbukit Berbukit Berombak-Bergelombang
		Vulkanik	Datar-Berombak
6	Ultisols	Metamorf Plutonik Sedimen	Berbukit Berbukit Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang
		Vulkanik	Berbukit Bergunung

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

#### 2.1.5 Kondisi Klimatologi

Pengamatan iklim di Provinsi Riau dilakukan di Stasiun Meteorologi Japura Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai.

Selama tahun 2022, suhu tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Bulan Maret dengan maksimal suhu sebesar 35,8°C, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Januari

dengan suhu sebesar 20,5°C. Curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Mei sebesar 567 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kota Dumai pada Bulan Januari sebesar 61 mm.

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.700-4.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan karena secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Bulan Oktober yaitu 26 hari, dan hari hujan paling sedikit terjadi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

### 2.1.6 Kondisi Rawan Bencana

Kondisi rawan bencana di Provinsi Riau dilihat dari tingkat bahaya bencana yang tersebar di Provinsi Riau. Jenis bahaya bencana yang terdapat di Provinsi Riau antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, Covid-19 dan multibahaya. Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau (2023) dari 6 bahaya bencana yang terdapat di Provinsi Riau, bencana banjir, tanah longsor/abrasi dan kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang sering terjadi. Dampak dari bencana tidak sedikit, seperti korban jiwa, kerugian harta benda serta lingkungan atau lahan yang rusak. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau sehingga berdampak kepada kesehatan, serta mengganggu aktivitas penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Bencana ini menyebabkan kerugian yang besar dari segala aspek, baik materi maupun non materi seperti kualitas udara yang sangat buruk, penundaan penerbangan, dan meningkatnya penderita ISPA di Provinsi Riau. Selain banjir, tanah longsor/abrasi dan kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Riau memiliki ancaman bencana lainnya seperti cuaca ekstrem, kekeringan, dan gempa bumi.

#### A. Bahaya Banjir

Banjir adalah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir disebabkan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Berikut merupakan kejadian bencana banjir di Provinsi Riau.

Tabel 2. 11 Kejadian Bencana Banjir 2019 – 2022

No.	Wilayah	Jumlah Kejadian Bencana Banjir				
		2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	Rokan Hulu	29	0	10	43	82
2	Rokan Hilir	6	0	1	3	10
3	Kota Dumai	0	0	7	47	54

No.	Wilayah	Jumlah Kejadian Bencana Banjir				
		2019	2020	2021	2022	TOTAL
4	Bengkalis	0	2	4	25	31
5	Kep. Meranti	0	0	3	8	11
6	Siak	0	0	18	13	31
7	Kota Pekanbaru	17	0	29	0	46
8	Kampar	71	6	1	9	87
9	Pelalawan	9	0	1	19	28
10	Indragiri Hulu	34	0	13	59	106
11	Indragiri Hilir	2	1	18	6	27
12	Kuantan Singingi	105	0	0	1	106
<b>Total</b>		<b>273</b>	<b>9</b>	<b>104</b>	<b>233</b>	<b>619</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2019 – 2022

Banjir dapat disebabkan karena penyumbatan saluran air akibat sampah yang dibuang secara sembarangan. Kondisi bahaya banjir di Provinsi Riau diperoleh berdasarkan parameter yakni daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai dan curah hujan. Persebaran wilayah berdasarkan kondisi bahaya banjir disajikan **Gambar 2. 1**. Berdasarkan peta yang disajikan kondisi bahaya banjir di Provinsi Riau diklasifikasikan dalam 3 kelas yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, untuk kondisi bahaya klasifikasi tinggi tersebar di 11 kab/kota, dimana Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hilir menjadi wilayah dengan banyak kecamatan yang terklasifikasi bahaya banjir tinggi. Secara lebih rinci persebaran kecamatan yang terklasifikasi bahaya banjir tinggi dapat dilihat pada **Tabel 2. 12**.



Gambar 2. 2 Peta Bahaya Banjir Provinsi Riau  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Tabel 2. 12 Kondisi Bahaya Bencana Banjir Kelas Tinggi di Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Bengkalis	Talang Muandau	769,46	18.038,80	28.156,09	46.964,36	TINGGI
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	2.055,84	15.644,23	18.179,10	35.879,17	TINGGI
	Concong	382,48	8.883,31	11.997,53	21.263,32	TINGGI
	Kuala Indragiri	2.004,28	23.041,67	31.345,64	56.391,59	TINGGI
	Tembilahan Hulu	841,83	6.027,83	6.340,00	13.209,66	TINGGI
	Batang Cenaku	265,79	7.215,81	9.222,86	16.704,46	TINGGI
	Batang Peranap	44,14	3.710,75	5.282,01	9.036,90	TINGGI
	Kelayang	95,80	3.493,79	4.203,82	7.793,41	TINGGI
	Lirik	237,62	5.162,74	5.213,45	10.613,81	TINGGI
	Pasir Penyau	139,94	1.839,88	3.282,48	5.262,29	TINGGI
	Peranap	212,26	4.389,78	7.558,61	12.160,65	TINGGI
	Rakit Kulim	444,24	6.915,27	9.392,86	16.752,36	TINGGI
	Rengat Barat	937,31	12.684,72	16.654,69	30.276,72	TINGGI
	Kampar	Bangkinang Kota	5,40	956,86	1.113,45	2.075,71
Gunung Sahilan		181,44	4.811,29	5.733,58	10.726,31	TINGGI
Kampar Kiri Hulu		25,92	868,30	921,22	1.815,44	TINGGI
XIII Koto Kampar		208,44	3.370,60	4.802,65	8.381,68	TINGGI
Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi Timur	1.447,28	22.810,91	22.919,66	47.177,85	TINGGI
Kota Dumai	Bukit Kapur	319,61	7.861,17	8.368,79	16.549,57	TINGGI
	Dumai Timur	2,45	845,22	851,76	1.699,42	TINGGI
	Medang Kampai	500,26	8.487,32	9.935,79	18.923,37	TINGGI
Kota Pekanbaru	Lima Puluh	2,97	110,91	252,52	366,41	TINGGI
	Pekanbaru Kota	0,00	3,96	37,63	41,59	TINGGI
	Rumbai	26,74	1.959,78	2.917,39	4.903,91	TINGGI
	Senapelan	0,00	48,52	143,59	192,12	TINGGI
	Tenayan Raya	37,63	2.290,54	2.932,25	5.260,42	TINGGI
Kuantan Singingi	Benai	95,06	1.818,46	1.914,47	3.827,99	TINGGI
	Cerenti	41,83	1.617,89	2.262,38	3.922,09	TINGGI
	Gunungtoar	40,87	1.303,25	1.667,32	3.011,44	TINGGI
	Hulu Kuantan	35,17	839,36	1.743,36	2.617,90	TINGGI
	Inuman	50,38	1.276,63	2.032,34	3.359,35	TINGGI
	Kuantan Hilir	57,03	850,77	1.756,67	2.664,48	TINGGI
	Kuantan Hilir Seberang	82,70	1.469,60	1.554,20	3.106,50	TINGGI
	Kuantan Mudik	201,52	3.555,17	5.082,75	8.839,44	TINGGI
	Kuantan Tengah	30,42	2.855,54	3.304,22	6.190,18	TINGGI
	Logas Tanah Darat	19,96	3.433,50	4.271,91	7.725,36	TINGGI
	Pangean	220,53	3.529,50	4.068,48	7.818,52	TINGGI
Pucuk Rantau	94,11	3.596,04	6.930,68	10.620,83	TINGGI	
Pelalawan	Bandar Petalangan	241,00	3.962,38	4.869,80	9.073,18	TINGGI
	Bunut	124,89	5.008,35	6.511,93	11.645,17	TINGGI
	Kerumutan	607,87	17.801,93	20.480,27	38.890,08	TINGGI
	Langgam	814,72	19.217,70	23.446,45	43.478,87	TINGGI
	Pangkalan Kuras	964,01	20.921,30	21.797,49	43.682,80	TINGGI
	Teluk Meranti	11.922,27	155.854,01	174.933,16	342.709,44	TINGGI
Rokan Hilir	Bagansinembah Raya	344,50	7.120,36	14.073,23	21.538,09	TINGGI
	Bangko Pusako	1.961,38	27.751,52	38.001,91	67.714,81	TINGGI
	Kubu	247,43	9.572,80	14.577,61	24.397,85	TINGGI
	Kubu Babussalam	548,16	12.835,11	16.920,61	30.303,89	TINGGI
	Pasir Limau Kapas	492,01	17.321,26	24.745,21	42.558,48	TINGGI
	Pekaitan	398,75	12.208,92	20.594,04	33.201,71	TINGGI

Kabupaten	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
	Pujud	1.293,31	22.849,49	26.417,28	50.560,09	TINGGI
	Rantau Kopar	665,21	7.184,12	7.945,46	15.794,79	TINGGI
	Rimba Melintang	972,60	11.801,60	16.437,17	29.211,37	TINGGI
	Simpang Kanan	546,26	6.974,76	8.221,44	15.742,45	TINGGI
	Tanah Putih	2.093,66	34.195,25	44.389,49	80.678,40	TINGGI
	Tanah Putih Tanjung Melawan	1.040,17	13.489,86	15.525,47	30.055,50	TINGGI
Rokan Hulu	Pendalian IV Koto	41,88	1.830,59	2.182,55	4.055,02	TINGGI
	Rokan IV Koto	107,68	4.805,80	5.342,22	10.255,70	TINGGI
Siak	Bunga Raya	563,64	5.547,36	7.271,81	13.382,80	TINGGI
	Kerinci Kanan	35,62	2.053,41	2.129,89	4.218,93	TINGGI
	Lubuk Dalam	33,53	1.315,86	1.355,67	2.705,06	TINGGI
	Mempura	720,79	8.414,80	10.901,95	20.037,54	TINGGI
	Minas	342,58	7.455,15	9.592,37	17.390,10	TINGGI
	Siak	1.024,61	14.021,88	15.273,83	30.320,32	TINGGI

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

## B. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor atau gerakan tanah atau dinamika tanah merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Biasanya bencana ini dapat disebabkan karena hutan yang gundul akibat ulah manusia. Kondisi tanah longsor juga disebabkan berkurangnya kemampuan daya ikat tanah gambut atau yang disebut abrasi. Berikut kejadian bencana tanah longsor dalam kurun waktu 2019 – 2022.

Tabel 2. 13 Kejadian Bencana Tanah Longsor 2019 - 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor				TOTAL
		2019	2020	2021	2022	
1	Rokan Hulu	0	0	0	2	2
2	Rokan Hilir	0	0	0	0	0
3	Kota Dumai	0	0	0	11	11
4	Bengkalis	1	0	1	0	2
5	Kep. Meranti	0	0	0	0	0
6	Siak	1	0	0	0	1
7	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0
8	Kampar	6	6	5	5	22
9	Pelalawan	0	4	0	0	4
10	Indragiri Hulu	0	0	0	3	3
11	Indragiri Hilir	1	4	1	0	7
12	Kuantan Singingi	0	0	0	1	1
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>48</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2019 – 2022

Kondisi bahaya bencana tanah longsor diperoleh berdasarkan parameter kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe bantuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng. Persebaran wilayah kondisi bahaya bencana tanah longsor di Provinsi Riau ditampilkan pada **Gambar 2.3**. Berdasarkan peta yang disajikan kondisi bahaya bencana tanah longsor di Provinsi Riau diklasifikasikan dalam 3 kelas yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, untuk kondisi bahaya tanah longsor klasifikasi tinggi tersebar di 3 kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu. Secara lebih rinci persebaran kecamatan yang terklasifikasi bahaya banjir tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 3 Peta Bahaya Tanah Longsor  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Tabel 2. 14 Kondisi Bahaya Bencana Tanah Longsor Kelas Tinggi di Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Kampar	Kampar Kiri Hulu	1.303,53	24.457,10	107.986,65	133.747,28	TINGGI
	Koto Kampar Hulu	878,02	3.904,11	14.193,02	18.975,15	TINGGI
	Kuok	334,79	2.519,58	3.036,89	5.891,26	TINGGI
	XIII Koto Kampar	3.988,35	31.366,78	39.603,74	74.958,87	TINGGI
Kuantan Singingi	Singingi	3.875,52	16.972,61	36.145,81	56.993,93	TINGGI
Rokan Hulu	Bangun Purba	29,91	194,43	439,70	664,04	TINGGI
	Kepenuhan Hulu	177,48	181,46	344,98	703,92	TINGGI
	Kunto Darussalam	101,70	90,73	826,56	1.018,99	TINGGI
	Pendalian Iv Koto	348,97	1.098,75	5.035,12	6.482,85	TINGGI
	Rambah	208,38	560,34	17.408,56	18.177,29	TINGGI
	Rambah Samo	425,74	2.240,38	5.459,87	8.125,99	TINGGI
	Rokan Iv Koto	2.000,09	7.022,25	57.547,97	66.570,31	TINGGI
	Tandun	747,79	2.182,55	3.921,41	6.851,76	TINGGI

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

### C. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Abrasi terjadi disebabkan karena gelombang ekstrim yang mengakibatkan naiknya air laut disertai dengan ombak yang besar. Gelombang laut akan menghantam pantai dan benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai sehingga menimbulkan abrasi. Abrasi di Provinsi Riau juga disebabkan menurunnya daya ikat gambut yang berada di tepi kawasan perairan. Sehingga abrasi dapat didefinisikan sebagai kejadian terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air. Berdasarkan situs INARISK indeks bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Riau dikaji berdasarkan Perka BNPB No. 2/2012 dan referensi pedoman lainnya. Indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan berdasarkan parameter tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Riau berada pada kelas sedang (range nilai 0,334 – 0,666) dan berada di sepanjang pesisir (Fakta Analisis RTRW Riau 2023 – 2043).



Gambar 2. 4 Indeks Bahaya Gelombang Ekstrem Provinsi Riau

Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id>, 2012

Abrasi di Provinsi Riau banyak terjadi pada kawasan perairan seperti laut dan sungai. Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau tingkat bahaya abrasi di Provinsi Riau terdapat di 7 kabupaten/kota, dengan tingkat bahaya rendah hingga sedang. Berikut persebaran kecamatan yang tergolong bahaya bencana abrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Kondisi Bahaya Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Kota Dumai	Dumai Kota	0,00	0,55	0,08	0,63	SEDANG
	Dumai Timur	1,07	2,13	1,33	4,53	SEDANG
	Dumai Barat	66,75	3,71	1,56	72,02	RENDAH
	Medang Kampai	218,46	21,37	15,50	255,33	RENDAH
	Sungai Sembilan	1131,94	91,59	52,64	1276,18	RENDAH
Bengkalis	Bandar Laksamana	1089,02	91,05	179,89	1359,96	RENDAH
	Bantan	553,51	43,75	58,54	655,80	RENDAH
	Bengkalis	488,78	38,11	58,30	585,18	RENDAH
	Bukit Batu	340,92	38,09	67,64	446,64	RENDAH
	Rupat	1112,77	83,79	167,81	1364,37	RENDAH
	Rupat Utara	629,74	39,95	37,93	707,62	RENDAH
	Siak Kecil	1225,77	84,53	154,14	1464,44	RENDAH
Indragiri Hilir	Concong	116,19	5,88	4,20	126,27	RENDAH
	Gaung Anak Serka	881,69	17,27	8,26	907,22	RENDAH
	Kateman	750,41	16,53	6,05	772,99	RENDAH
	Kuala Indragiri	608,87	15,24	10,98	635,09	RENDAH
	Mandah	1480,88	29,64	9,99	1520,51	RENDAH
	Pulau Burung	654,15	15,97	6,93	677,04	RENDAH
	Reteh	753,26	14,76	6,94	774,97	RENDAH
	Sungai Batang	512,04	9,39	4,80	526,23	RENDAH
	Tanah Merah	696,87	14,07	5,60	716,54	RENDAH
Kepulauan Meranti	Merbau	812,29	167,70	278,94	1258,93	RENDAH
	Pulaumerbau	618,15	106,53	98,70	823,38	RENDAH
	Rangsang	764,69	178,94	269,91	1213,54	RENDAH

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
	Rangsang Barat	258,86	51,38	87,97	398,21	RENDAH
	Rangsang Pesisir	1351,59	179,29	245,34	1776,22	RENDAH
	Tasik Putri Puyu	1104,63	238,24	264,04	1606,91	RENDAH
	Tebing Tinggi	278,95	63,47	66,34	408,76	RENDAH
	Tebing Tinggi Barat	920,90	194,48	259,18	1374,55	RENDAH
	Tebing Tinggi Timur	1059,26	248,96	527,32	1835,54	RENDAH
	Pelalawan	Kuala Kampar	420,31	48,61	59,67	528,59
Teluk Meranti		2120,46	305,58	440,87	2866,90	RENDAH
Rokan Hilir	Bangko	896,58	69,51	3,49	969,58	RENDAH
	Kubu	182,98	29,72	2,34	215,03	RENDAH
	Kubu Babussalam	405,36	39,85	2,71	447,92	RENDAH
	Pasir Limau Kapas	363,84	53,78	3,96	421,58	RENDAH
	Pekaitan	294,87	37,91	3,30	336,08	RENDAH
	Sinaboi	1724,89	70,91	3,23	1799,03	RENDAH
Siak	Sungai Apit	1124,14	526,97	590,88	2241,99	RENDAH

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023



Gambar 2. 5 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

**D. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti serasah, pepohonan, semak, dan lain sebagainya, api kemudian menyebar tidak menentu permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut, dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sebagian besar disebabkan oleh aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan dengan menggunakan metode tebas bakar. Dari hasil pantauan Satelit NOAA sepanjang tahun 2017 terpantau *hot spot* di Provinsi Riau sebanyak 399 *hot spot*. Pada kurun waktu 2019 – 2020 tercatat 14.077,24 Ha hutan dan lahan di Provinsi Riau terbakar. Berikut jumlah kejadian bencana karhutla dengan rentang waktu 2019 – 2022.

**Tabel 2. 16 Kejadian Bencana Karhutla 2019 - 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana Karhutla				TOTAL
		2019	2020	2021	2022	
1	Rokan Hulu	12	18	4	19	53
2	Rokan Hilir	133	21	27	29	210
3	Kota Dumai	104	62	41	25	232
4	Bengkalis	202	99	125	70	496
5	Kep. Meranti	28	15	18	22	83
6	Siak	197	80	45	27	349
7	Kota Pekanbaru	139	18	14	34	205
8	Kampar	113	37	74	59	283
9	Pelalawan	77	33	42	10	162
10	Indragiri Hulu	60	34	33	28	155
11	Indragiri Hilir	199	81	57	20	357
12	Kuantan Singingi	7	1	0	1	9
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>1.271</b>	<b>499</b>	<b>480</b>	<b>344</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2019 – 2022

Kondisi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan diperoleh berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, kondisi iklim, dan jenis tanah. Persebaran wilayah kondisi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ditampilkan pada **Gambar 2. 6**. Berdasarkan peta yang disajikan kondisi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diklasifikasikan dalam 3 kelas yakni rendah, sedang, dan tinggi. Bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi berada di seluruh 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan **Tabel 2. 17** kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan terbanyak yang termasuk bahaya karhutla tinggi meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.



Gambar 2. 6 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Tabel 2. 17 Kondisi Bahaya Karhutla Kelas Tinggi di Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Bengkalis	Bandar Laksamana	23,02	15.880,03	86.224,22	102.127,27	TINGGI
	Bathin Solapan	16,44	5.170,86	55.857,57	61.044,87	TINGGI
	Bengkalis	222,78	10.728,09	19.322,89	30.273,76	TINGGI
	Bukit Batu	83,03	10.806,18	29.880,80	40.770,02	TINGGI
	Mandau	82,21	2.356,89	21.805,55	24.244,65	TINGGI
	Pinggir	28,77	11.886,39	51.050,89	62.966,06	TINGGI
	Rupat	2.004,22	22.214,95	57.181,93	81.401,10	TINGGI
	Siak Kecil	304,17	14.439,76	60.886,21	75.630,13	TINGGI
Indragiri Hilir	Talang Muandau	0,00	7.980,71	91.148,45	99.129,16	TINGGI
	Batang Tuaka	0,00	10.300,74	26.169,96	36.470,70	TINGGI
	Enok	1,87	5.876,90	38.474,04	44.352,81	TINGGI
	Gaung	209,05	31.244,39	153.670,22	185.123,67	TINGGI
	Gaung Anak Serka	1.023,70	14.974,89	37.940,63	53.939,21	TINGGI
	Kateman	156,55	15.119,25	33.175,55	48.451,36	TINGGI
	Kempas	0,00	7.756,49	43.297,24	51.053,73	TINGGI
	Keritang	70,31	19.982,76	61.119,17	81.172,24	TINGGI
	Mandah	5.440,04	21.377,69	41.382,96	68.200,69	TINGGI
	Pelangiran	0,00	7.416,20	115.365,86	122.782,06	TINGGI
	Pulau Burung	8,44	6.156,26	41.164,53	47.329,22	TINGGI
	Reteh	144,37	11.939,41	27.244,28	39.328,06	TINGGI
	Sungai Batang	0,00	6.440,31	22.614,20	29.054,50	TINGGI
	Tanah Merah	709,65	12.730,62	20.166,50	33.606,78	TINGGI
	Teluk Belengkong	36,56	10.986,96	34.979,21	46.002,73	TINGGI
	Tembilahan	4,69	4.599,15	7.685,25	12.289,08	TINGGI
	Tembilahan Hulu	0,00	3.342,96	8.502,70	11.845,66	TINGGI
	Tempuling	0,00	6.373,75	46.027,10	52.400,85	TINGGI
	Indragiri Hulu	Batang Peranap	0,00	16.160,67	25.724,46	41.885,13
Kuala Cenaku		30,05	30.586,66	41.775,25	72.391,96	TINGGI
Lirik		542,85	6.371,48	19.574,63	26.488,96	TINGGI
Lubuk Batu Jaya		0,00	7.962,47	11.860,11	19.822,58	TINGGI
Pasir Penyu		538,16	2.628,80	5.236,93	8.403,89	TINGGI
Peranap		1.265,09	29.019,15	34.985,83	65.270,07	TINGGI
Rengat Barat		108,95	21.328,10	29.943,31	51.380,36	TINGGI
Siberida		0,00	20.717,63	28.646,29	49.363,92	TINGGI
Sungai Lala		0,00	5.193,73	7.133,16	12.326,89	TINGGI
Kampar	Gunung Sahilan	22,68	11.614,05	20.383,44	32.020,16	TINGGI
	Kampar Kiri Hilir	0,00	15.458,75	52.816,15	68.274,91	TINGGI
	Kampar Kiri Tengah	0,00	13.775,07	18.147,89	31.922,97	TINGGI
	Perhentian Raja	0,00	2.223,67	7.016,59	9.240,26	TINGGI
	Siak Hulu	93,96	6.746,60	25.561,92	32.402,47	TINGGI
	Tapung	189,00	53.404,74	66.279,11	119.872,85	TINGGI
	Tapung Hilir	0,00	18.671,68	63.967,97	82.639,65	TINGGI
	Tapung Hulu	5,40	42.261,56	69.892,71	112.159,67	TINGGI
Kepulauan Meranti	Merbau	1,02	9.766,09	42.999,64	52.766,74	TINGGI
	Rangsang	0,00	12.091,49	26.574,45	38.665,94	TINGGI
	Rangsang Pesisir	348,61	7.039,22	21.658,37	29.046,20	TINGGI
	Tasik Putri Puyu	1.303,97	20.345,25	29.052,30	50.701,53	TINGGI
	Tebing Tinggi Timur	710,43	19.339,07	53.107,22	73.156,71	TINGGI
Kota Dumai	Bukit Kapur	491,27	6.966,91	18.035,65	25.493,83	TINGGI
	Dumai Timur	10,63	300,81	393,18	704,62	TINGGI
	Medang Kampai	14,71	4.633,98	19.189,03	23.837,73	TINGGI
	Sungai Sembilan	28,61	5.690,09	82.643,22	88.361,92	TINGGI
Kota Pekanbaru	Tenayan Raya	31,69	2.142,99	6.079,39	8.254,06	TINGGI
Kuantan Singingi	Cerenti	654,95	8.199,70	9.117,96	17.972,62	TINGGI

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Kabupaten	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
	Kuantan Hilir Seberang	0,00	1.417,31	7.257,68	8.674,99	TINGGI
	Kuantan Tengah	157,80	17.325,27	20.154,20	37.637,27	TINGGI
	Logas Tanah Darat	0,00	14.811,94	26.995,52	41.807,46	TINGGI
	Pangean	24,72	9.598,01	10.744,41	20.367,13	TINGGI
	Pucuk Rantau	0,00	16.796,75	23.959,37	40.756,12	TINGGI
	Singingi Hilir	12.290,05	26.705,60	53.480,59	92.476,23	TINGGI
Pelalawan	Bandar Petalangan	0,00	884,00	30.083,27	30.967,27	TINGGI
	Bandar Sei Kijang	0,00	1.802,15	28.085,00	29.887,15	TINGGI
	Bunut	0,00	7.506,18	31.558,55	39.064,73	TINGGI
	Kerumutan	0,00	15.153,84	56.911,55	72.065,39	TINGGI
	Kuala Kampar	0,00	22.995,67	44.180,41	67.176,08	TINGGI
	Langgam	0,00	9.478,10	131.243,53	140.721,64	TINGGI
	Pangkalan Kerinci	482,98	2.482,22	13.523,42	16.488,62	TINGGI
	Pangkalan Kuras	0,00	9.218,56	102.338,93	111.557,49	TINGGI
	Pangkalan Lesung	0,00	5.716,72	32.850,40	38.567,12	TINGGI
	Pelalawan	0,00	6.585,11	133.886,75	140.471,85	TINGGI
	Teluk Meranti	1.754,34	189.341,55	199.907,58	391.003,47	TINGGI
Ukui	5.959,67	24.069,93	88.715,98	118.745,59	TINGGI	
Rokan Hilir	Bagansinembah Raya	0,00	9.136,94	23.278,69	32.415,63	TINGGI
	Balai Jaya	0,00	12.298,37	49.439,03	61.737,40	TINGGI
	Bangko	360,68	12.831,31	31.190,84	44.382,83	TINGGI
	Bangko Pusako	181,77	13.430,86	74.326,98	87.939,61	TINGGI
	Batu Hampar	0,00	3.300,38	16.972,95	20.273,33	TINGGI
	Kubu	0,00	4.943,90	25.463,71	30.407,62	TINGGI
	Kubu Babussalam	374,96	5.085,70	31.812,28	37.272,93	TINGGI
	Pasir Limau Kapas	109,44	4.843,98	48.138,10	53.091,52	TINGGI
	Pekaitan	118,01	10.177,11	22.297,52	32.592,64	TINGGI
	Pujud	140,85	32.644,98	51.050,19	83.836,02	TINGGI
	Rantau Kopar	0,00	331,18	15.609,22	15.940,40	TINGGI
	Rimba Melintang	75,18	9.830,71	21.976,81	31.882,70	TINGGI
	Simpang Kanan	0,00	11.102,13	16.074,58	27.176,71	TINGGI
	Sinaboi	182,72	19.106,59	34.852,85	54.142,16	TINGGI
	Tanah Putih	0,00	8.694,42	99.946,77	108.641,19	TINGGI
	Tanah Putih Tanjung Melawan	10,47	1.476,03	35.976,76	37.463,27	TINGGI
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	0,00	10.902,79	107.206,25	118.109,03	TINGGI
Siak	Dayun	1.043,47	45.873,87	52.122,11	99.039,45	TINGGI
	Kandis	193,82	20.405,27	64.591,35	85.190,44	TINGGI
	Kerinci Kanan	0,00	5.074,86	22.703,83	27.778,69	TINGGI
	Koto Gasib	0,00	7.976,88	37.080,86	45.057,74	TINGGI
	Lubuk Dalam	0,00	3.141,93	9.579,80	12.721,73	TINGGI
	Mempura	19,91	5.532,69	20.519,46	26.072,06	TINGGI
	Minas	820,32	14.921,82	45.369,94	61.112,08	TINGGI
	Pusako	272,39	4.412,74	20.738,42	25.423,55	TINGGI
	Siak	525,93	5.586,12	34.695,34	40.807,39	TINGGI
	Sungai Apit	357,25	51.605,61	92.992,36	144.955,22	TINGGI
	Sungai Mandau	0,00	45.958,73	92.271,57	138.230,30	TINGGI
Tualang	343,63	11.514,83	22.017,61	33.876,07	TINGGI	

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

### E. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca yang tidak biasa dan menimbulkan dampak kerugian baik jiwa maupun materiil. Cuaca ekstrem ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, dan kelembapan udara yang tidak normal. Kondisi bahaya

bencana cuaca ekstrem meliputi klasifikasi rendah, sedang dan tinggi. Persebaran wilayah Provinsi Riau dengan kondisi bahaya bencana cuaca ekstrem dapat dilihat pada **Gambar 2.7**.

7.



**Gambar 2.7** Peta Bahaya Cuaca Ekstrem  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

### F. Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang

terkena bencana kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan. Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tapi juga sebagai fenomena yang terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air. Secara keseluruhan bahaya bencana kekeringan di Provinsi Riau tergolong rendah. Persebaran wilayah Provinsi Riau dengan kondisi bahaya bencana kekeringan dapat dilihat pada Error! Reference source not found..



Gambar 2. 8 Peta Bahaya Kekeringan  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

### G. Gempa bumi

Bencana gempabumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Kejadian gempa bumi dapat disebabkan oleh proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan skala richter (SR). Sedangkan untuk mengukur intensitas atau getarannya dengan menggunakan skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*). Secara keseluruhan bahaya bencana gempa bumi di Provinsi Riau tergolong rendah hingga sedang. Persebaran wilayah Provinsi Riau dengan kondisi bahaya bencana gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut.




Gambar 2. 9 Peta Bahaya Gempa Bumi  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

### 2.1.7 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Riau terdiri dari savana/padang rumput, bandara, tambak, transmigrasi, hutan mangrove primer, rawa, pertambangan, semak belukar, hutan rawa primer, tubuh air, permukiman, hutan lahan kering primer, sawah, hutan mangrove sekunder, hutan sekunder, pertanian lahan kering, tanah terbuka, hutan tanaman, semak belukar rawa, hutan rawa sekunder, pertanian lahan kering campur, dan perkebunan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 10 Penggunaan Lahan di Provinsi Riau Menurut Luas Lahan



Sumber: RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan lahan terluas digunakan untuk sub sektor perkebunan 30,34% atau 2.734.636,81 hektar dan paling sempit adalah savana/padang rumput seluas 80,85 hektar atau 0,001% dari total penggunaan lahan seluas 9.012.875,96 hektar di Provinsi Riau.



## 2.2 Kependudukan

### 2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk


Provinsi Riau mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022 menjadi sebanyak 6.743.099 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 153,96 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk dan jumlah penduduk tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 1.748,22 jiwa/km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk sebanyak 1.107.327 jiwa. Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi setelahnya pada tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 48,03 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 683.962 jiwa. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi wilayah dengan angka kepadatan penduduk terendah di Provinsi Riau 38,01 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 654.288 jiwa. Jika melihat jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti dengan populasi 211.187 jiwa dan angka kepadatan penduduk 58,07 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun untuk lebih jelasnya dapat melihat **Tabel 2. 18** di bawah ini.

**Tabel 2. 18 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk					Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
		2018	2019	2020	2021	2022	
Kuantan Singingi	5.272,74	330.966	333.143	334.475	339.333	347.949	160,68
Indragiri Hulu	7.978,17	427.771	430.230	432.581	448.439	462.303	57,95
Indragiri Hilir	13.465,89	622.281	629.841	645.686	667.672	683.962	48,03
Pelalawan	13.020,19	369.048	371.220	377.800	395.647	411.926	52,53
Siak	7.843,97	369.048	371.220	377.800	395.647	470.485	52,51
Kampar	10.897,22	556.199	557.726	560.230	560.747	847.236	51,79
Rokan Hulu	7.527,43	556.199	557.726	560.230	560.747	564.419	86,92
Bengkalis	8.520,44	544.144	553.938	593.397	624.231	646.716	55,22
Rokan Hilir	9.154,72	638.679	640.492	644.236	649.212	654.286	38,01
Kepulauan Meranti	3.636,79	208.580	209.358	210.149	210.407	211.187	58,07
Pekanbaru	633,40	915.866	959.830	1.028.237	1.074.989	1.107.327	1.748,22
Dumai	2.177,80	288.741	302.070	319.827	328.378	335.303	153,96
<b>Riau</b>	<b>90.128,76</b>	<b>6.074.100</b>	<b>6.172.569</b>	<b>6.384.494</b>	<b>6.574.932</b>	<b>6.743.099</b>	<b>74,82</b>

Sumber: Dinas PMDDUKAPIL Provinsi Riau, 2018-2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 2. 12 Peta Kepadatan Penduduk  
Sumber: Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, 2018-2022

### 2.2.2 Usia Produktif

Populasi penduduk usia produktif di Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 4.529.669 jiwa dari total seluruh penduduk. Menurut BPS, pengelompokan usia produktif dinyatakan sejak usia 15 - 64 tahun, di mana masih dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu. Berdasarkan data dari Provinsi Riau Dalam Angka 2023, kelompok umur 20-24 tahun menjadi kelompok usia produktif dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sejumlah 571.274 jiwa, yang terdiri dari populasi laki-laki sebanyak 292.264 jiwa dan perempuan sebanyak 279.010 jiwa. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit, yaitu sejumlah 207.892 dengan populasi laki-laki sebanyak 107.964 jiwa dan perempuan sebanyak 99.928 jiwa. Adapun untuk lebih jelasnya dapat melihat **Tabel 2. 19** di bawah ini.

**Tabel 2. 19 Usia Produktif Penduduk di Provinsi Riau**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	291.987	274.280	566.267
2	20 – 24	292.264	279.010	571.274
3	25 – 29	286.691	277.794	564.485
4	30 – 34	278.323	270.314	548.637
5	35 – 39	262.496	256.054	518.550
6	40 – 44	245.652	236.608	482.260
7	45 – 49	220.420	210.145	430.565
8	50 – 54	183.582	172.627	356.209
9	55 – 59	146.695	136.835	283.530
10	60 – 64	107.964	99.928	207.892
<b>Total</b>		<b>2.316.074</b>	<b>2.213.595</b>	<b>4.529.669</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

### 2.2.3 Sex Ratio

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau Dalam Angka tahun 2023, menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk mencapai angka 104,72 dengan populasi jumlah penduduk sebanyak 6.743.099 jiwa. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan rasio jenis kelamin penduduk tertinggi di Provinsi Riau, yaitu mencapai angka 107,31. Sedangkan Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan rasio jenis kelamin penduduk terendah, dengan rasio angka hanya sebesar 100,98. Adapun untuk lebih jelasnya dapat melihat **Tabel 2. 20** di bawah ini.

**Tabel 2. 20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Riau**

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kuantan Singingi	103,20
Indragiri Hulu	105,38
Indragiri Hilir	107,31
Pelalawan	106,68
Siak	106,41
Kampar	104,80
Rokan Hulu	104,17
Bengkalis	104,94
Rokan Hilir	105,21

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kepulauan Meranti	106,52
Pekanbaru	100,98
Dumai	105,30
<b>Riau</b>	<b>104,72</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

#### 2.2.4 Tingkat Pendidikan

Masyarakat Provinsi Riau dengan populasi 'tidak atau belum sekolah' tertinggi berada di Kota Pekanbaru dengan jumlah sebanyak 354.971 jiwa, sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah sebanyak 67.328 jiwa. Selain memiliki jumlah penduduk 'tidak atau belum sekolah' terendah di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki jumlah penduduk 'belum tamat SD/ sederajat' terendah, yaitu hanya sebanyak 23.247 jiwa. Posisi penduduk 'belum tamat SD/ sederajat' tertinggi di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru, dengan jumlah sebanyak 96.614 jiwa. Data masyarakat yang berhasil 'tamat SD tertinggi' terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 180.701 jiwa, sedangkan terendah di Kota Dumai sebanyak 44.679 jiwa. Secara lebih rinci status tingkat kependidikan penduduk di Provinsi Riau ditampilkan pada tabel berikut.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Tabel 2. 21 Tingkat Pendidikan Penduduk Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	Dip III	Dip III	S1	S2	S3	Total
Kuantan Singingi	101.363	39.096	74.459	51.835	61.083	2.381	3.576	13.508	635	13	347.949
Indragiri Hulu	134.782	55.806	103.194	66.021	80.130	2.583	4.087	15.085	591	24	462.303
Indragiri Hilir	218.061	92.681	180.701	82.585	85.320	3.472	4.203	16.083	795	61	683.962
Pelalawan	114.559	48.293	88.630	53.579	86.370	2.375	4.082	13.467	535	36	411.926
Siak	167.863	47.844	81.437	60.596	89.891	2.483	4.561	15.324	453	33	470.485
Kampar	273.094	80.494	155.332	126.633	165.706	5.323	8.869	30.269	1.440	76	847.236
Rokan Hulu	191.715	58.206	125.666	81.121	84.762	2.943	5.020	14.306	651	29	564.419
Bengkalis	173.148	75.293	120.766	79.553	154.891	3.482	10.413	28.099	1.044	27	646.716
Rokan Hilir	169.915	84.609	161.798	98.913	117.391	2.375	5.443	13.449	364	29	654.286
Kep. Meranti	67.328	23.247	57.889	22.878	30.819	1.278	1.837	5.708	191	12	211.187
Pekanbaru	354.971	96.614	84.751	113.475	314.644	9.241	27.312	96.452	9.284	583	1.107.327
Dumai	138.381	26.901	44.679	33.700	71.435	1.570	5.948	12.176	500	13	335.303
<b>Riau</b>	<b>2.105.180</b>	<b>729.084</b>	<b>1.190.672</b>	<b>837.189</b>	<b>1.090.622</b>	<b>37.936</b>	<b>80.331</b>	<b>273.926</b>	<b>16.483</b>	<b>936</b>	<b>6.743.099</b>

Sumber: Buku DAK Provinsi Riau, 2023

### 2.2.5 Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang belum atau tidak bekerja masih cukup banyak, yaitu sejumlah 2.251.527 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.183.462 jiwa dan perempuan sebanyak 1.068.065 jiwa. Populasi pelajar atau mahasiswa di Provinsi Riau menempati posisi tertinggi kedua mata pencaharian masyarakat dengan jumlah 952.140 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 525.490 jiwa dan perempuan sebanyak 426.650 jiwa. Bidang mata pencaharian yang banyak dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Riau adalah bidang wiraswasta dengan jumlah total sebanyak 748.075 jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 673.856 jiwa dan perempuan sebanyak 74.219 jiwa. Adapun jenis mata pencaharian penduduk secara lengkap dapat melihat **Tabel 2. 22** di bawah ini.

**Tabel 2. 22 Mata Pencaharian Penduduk di Provinsi Riau**

Mata Pencaharian	Jumlah		Total	%
	Laki-Laki	Perempuan		
Belum/Tidak Bekerja	1.183.462	1.068.065	2.251.527	33,14%
Mengurus Rumah Tangga	311	1.448.045	1.448.356	21,32%
Pelajar/Mahasiswa	525.490	426.650	952.140	14,01%
Wiraswasta	673.856	74.219	748.075	11,01%
Petani/Pekebun	465.191	74.786	539.977	7,95%
Karyawan	292.435	93.576	386.011	5,68%
Buruh	148.974	13.576	162.550	2,39%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40.981	47.282	88.263	1,30%
Guru	14.628	42.041	56.669	0,83%
Pedagang	18.890	5.691	24.581	0,36%
Nelayan/Perikanan	22.984	336	23.320	0,34%
Pensiunan	15.667	6.251	21.918	0,32%
Sopir	14.675	4	14.679	0,22%
Perdagangan	9.223	2.821	12.044	0,18%
Kepolisian RI (Polri)	9.285	599	9.884	0,15%
Tukang	7.813	1.249	9.062	0,13%
Bidan	1	8.031	8.032	0,12%
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5.967	59	6.026	0,09%
Perawat	1.369	4.370	5.739	0,08%
Dokter	1.645	3.186	4.831	0,07%
Pekerjaan Lainnya	3.618	1.176	4.794	0,07%
Dosen	2.133	2.052	4.185	0,06%
Mekanik	3.568	10	3.578	0,05%
Pejabat	2.487	671	3.158	0,05%
Pelaut	1.736	6	1.742	0,03%
Transportasi	1.172	13	1.185	0,02%
Peternak	433	85	518	0,01%
Industri	238	123	361	0,01%
Konstruksi	501	34	535	0,01%

Mata Pencarian	Jumlah		Total	%
	Laki-Laki	Perempuan		
Konsultan	299	51	350	0,01%
Apoteker	100	506	606	0,01%
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	137	63	200	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.469.269</b>	<b>3.325.627</b>	<b>6.794.896</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, 2022

## 2.2.6 Penduduk Miskin

Berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dapat diketahui bahwa penduduk di Provinsi Riau masih belum sepenuhnya sejahtera. Di Tahun 2022 terdapat 485.030 penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk miskin serta 100.332 jiwa penduduk tergolong sebagai penduduk miskin ekstrem. Total jumlah penduduk Provinsi Riau di tahun 2022 yaitu sejumlah 6.743.100 jiwa, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Riau yaitu sejumlah 7,19% dan persentase penduduk miskin ekstrem yaitu sejumlah 1,5% dari total penduduk di Provinsi Riau.

Penduduk miskin di Provinsi Riau tersebar di 12 Kabupaten/ Kota dengan penduduk miskin terbanyak yaitu berada pada Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 73,81 ribu jiwa, Kabupaten Kampar sebanyak 63,55 ribu jiwa, dan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 49,59 ribu jiwa. Sementara untuk kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak terdapat pada Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 15.452 jiwa, Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 15.155 jiwa, dan Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 14.078 jiwa. Adapun untuk lebih jelasnya dapat melihat **Tabel 2. 23** di bawah ini.

**Tabel 2. 23 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2022	Jumlah Penduduk Miskin 2022	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2022
	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	Jiwa
Kuantan Singingi	347,95	26,61	4.876
Indragiri Hulu	462,30	27,46	11.152
Indragiri Hilir	683,96	43,22	5.024
Pelalawan	411,93	47,84	9.649
Siak	470,49	25,71	6.420
Kampar	847,24	63,55	15.452
Rokan Hulu	564,42	73,81	14.078
Bengkalis	646,72	36,03	3.400
Rokan Hilir	654,29	49,59	15.155
Kepulauan Meranti	211,19	45,25	10.502

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2022	Jumlah Penduduk Miskin 2022	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2022
	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	Jiwa
Kota Pekanbaru	1.107,33	35,96	4.005
Kota Dumai	335,30	10,00	619
<b>TOTAL</b>	<b>6.743,10</b>	<b>485,03</b>	<b>100.332</b>

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2022

## 2.2.7 Profil Penduduk Kabupaten/ Kota

### A. Kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi

#### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat terdapat sebanyak 345.850 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 45,17 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Kuantan Tengah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 53,84 ribu jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 9,55 ribu jiwa sebagaimana yang terdapat pada **Tabel 2. 24** di bawah ini.

**Tabel 2. 24 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Kuantan Mudik	25,83	45,77
Hulu Kuantan	9,55	24,83
Gunung Toar	14,20	85,93
Pucuk Rantau	10,54	12,83
Singingi	35,43	18,13
Singingi Hilir	44,07	28,79
Kuantan Tengah	53,84	198,84
Sentajo Raya	31,64	217,15
Benai	16,80	134,77
Kuantan Hilir	14,30	96,15
Pangean	20,72	142,61
Logas Tanah Darat	24,42	64,20
Kuantan Hilir Seberang	11,41	99,84
Cerenti	15,94	34,96
Inuman	17,17	38,14
<b>Kuantan Singigi</b>	<b>345,85</b>	<b>45,17</b>

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Data 2023

#### b) Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDUKCAPIL Provinsi Riau (2023), dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

belum/tidak bekerja dengan jumlah sebesar 103,289 jiwa. Di samping itu, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sangat bervariasi dengan jumlah yang sangat kecil sebagaimana yang dapat dilihat pada **Tabel 2. 25** berikut ini.

**Tabel 2. 25 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022**

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	54.102	49.187
Mengurus Rumah Tangga	26	65.741
Pelajar/Mahasiswa	29.643	23.207
Pensiunan	858	341
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.781	3.350
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	154	3
Kepolisian RI (Polri)	438	21
Perdagangan	348	184
Petani/Pekebun	39.086	18.270
Peternak	18	2
Nelayan/Perikanan	31	5
Industri	4	3
Konstruksi	19	1
Transportasi	39	-
Mekanik	141	-
Dosen	41	38
Guru	590	1.832
Konsultan	5	1
Dokter	49	112
Bidan	-	358
Perawat	54	183
Apoteker	3	21
Pelaut	12	-
Sopir	581	-
Pedagang	1.247	676
Wiraswasta	34.517	4.251
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	11	9
Karyawan	9.498	4.205
Buruh	3.361	760
Tukang	268	50
Pejabat	221	4
Pekerjaan Lainnya	85	25

Sumber: Data DPMDDUKAPIL Provinsi Riau, 2023

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan berada pada angka yang tidak berbeda jauh yaitu laki-laki sebanyak 36.242 jiwa dan perempuan sebanyak 38.217 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu 27.063 Jiwa dan penduduk perempuan 24.772 jiwa.

Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki 33.182 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebesar 27.901 jiwa. Ini artinya angka putus sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2. 26** di bawah ini.

**Tabel 2. 26 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/Bim Sekolah	52.132	49.231	101.363	29,13
Belum Tamat SD/Sederajat	19.741	19.355	39.096	11,24
Tamat SD/Sederajat	36.242	38.217	74.459	21,40
SLTP/ Sederajat	27.063	24.772	51.835	14,90
SLTA/ Sederajat	33.182	27.901	61.083	17,56
Diploma I/ II	799	1.582	2.381	0,68
Akademi/ Dip.III/ Sarjana Muda	1.089	2.487	3.576	1,03
Diploma IV/Strata-I	5.928	7.580	13.508	3,88
Strata-II	390	245	635	0,18
Strata-III	12	1	13	0,00
<b>Total</b>	<b>176.578</b>	<b>171.371</b>	<b>347.949</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau, 2022

#### d) Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sekitar 345.850 jiwa dengan usia produktif sekitar 237.642 jiwa dan usia tidak produktif sekitar 108.208 jiwa sebagaimana terlihat pada **Tabel 2. 27** di bawah ini.

**Tabel 2. 27 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022**

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	45.527	43.305	88.832
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9.164	10.212	19.376
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	120.954	116.688	237.642

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

#### e) Sex Ratio

Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 345.850 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 175.645 jiwa dan perempuan sebanyak 170.205 jiwa. Adapun data *sex ratio* Kabupaten Kuantan

Singingi adalah sebesar 103,2 yang artinya terdapat 103,2 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. *Sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Singingi sebesar 105,8 dan *sex ratio* terendah terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 99,0 seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel 2. 28** di bawah ini.

**Tabel 2. 28 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022**

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kuantan Mudik	102,7
Hulu Kuantan	99,0
Gunung Toar	105,2
Pucuk Rantau	106,3
Singingi	105,8
Singingi Hilir	104,6
Kuantan Tengah	101,4
Sentajo Raya	103,1
Benai	100,1
Kuantan Hilir	101,4
Pangean	104,0
Logas Tanah Darat	102,4
Kuantan Hilir Seberang	100,2
Cerenti	103,9
Inuman	106,1
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>103,2</b>

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2023

## B. Kependudukan Kabupaten Indragiri Hulu

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat terdapat sebanyak 464,08 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 55 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Seberida merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 59,04 ribu jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Batang Peranap dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 14,34 ribu jiwa sebagaimana yang terdapat pada **Tabel 2. 29** di bawah ini.

**Tabel 2. 29 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Peranap	36,81	21
Batang Peranap	14,34	-
Seberida	59,04	60
Batang Cenaku	43,83	43
Batang Gansal	34,79	36
Kelayang	25,31	28

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Rakit Kulim	24,78	-
Pasir Penyu	37,45	99
Lirik	28,62	120
Sungai Lala	17,49	-
Lubuk Batu Jaya	24,03	-
Rengat Barat	50,65	54
Rengat	51,71	42
Kuala Cenaku	15,22	-
<b>Indragiri Hulu</b>	<b>464,08</b>	<b>55</b>

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka, 2023

**b) Mata pencaharian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDUKCAPIL Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hulu belum/tidak bekerja dengan jumlah sebesar 153.967 jiwa. Di samping itu, mata pencaharian penduduk Kabupaten Indragiri Hulu sangat bervariasi dengan jumlah yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 30 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu**

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	81.263	72.704
Mengurus Rumah Tangga	18	100.627
Pelajar/Mahasiswa	32.779	26.942
Pensiunan	948	298
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.646	3.262
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	342	-
Kepolisian RI (Polri)	509	23
Perdagangan	783	356
Petani/Pekebun	45.236	7.600
Peternak	46	5
Nelayan/Perikanan	215	3
Industri	13	5
Konstruksi	50	3
Transportasi	95	1
Mekanik	288	4
Dosen	42	57
Guru	963	3.077
Konsultan	20	2
Dokter	73	139
Bidan	-	817
Perawat	122	320
Apoteker	7	24
Pelaut	252	-
Sopir	1.211	-
Pedagang	1.266	575
Wiraswasta	44.080	4.599

Mata Pencapaian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	14	7
Karyawan	17.060	4.736
Buruh	7.673	1.098
Tukang	545	75
Pejabat	212	50
Pekerjaan Lainnya	213	64

Sumber: Data DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, 2023

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan berada pada angka yang tidak berbeda jauh yaitu laki-laki sebanyak 51.310 jiwa dan perempuan sebanyak 51.884 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu sebanyak 34.843 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 31.178 jiwa. Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 43.688 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebanyak 36.442 jiwa. Ini artinya angka putus sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 31 di bawah ini.

Tabel 2. 31 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/Blm Sekolah	69.345	65.437	134.782	29,15
Belum Tamat SD/Sederajat	28.813	26.993	55.806	12,07
Tamat SD/Sederajat	51.310	51.884	103.194	22,32
SLTP/Sederajat	34.843	31.178	66.021	14,28
SLTA/Sederajat	43.688	36.442	80.130	17,33
Diploma I/II	883	1.700	2.583	0,56
Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	1.152	2.935	4.087	0,88
Diploma IV/Strata-I	6.469	8.616	15.085	3,26
Strata-II	365	226	591	0,13
Strata-III	8	16	24	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>236.876</b>	<b>225.427</b>	<b>462.303</b>	<b>100,0</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau 2022

#### d) Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu terhitung sekitar 464.08 ribu jiwa dengan usia produktif sekitar 317.425 jiwa dan usia tidak produktif sekitar 146.651 jiwa sebagaimana terlihat pada **Tabel 2. 32** di bawah ini.

**Tabel 2. 32 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022**

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	65.679	62.606	128.285
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9.502	8.864	18.366
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	162.938	154.487	317.425

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka, 2023

#### e) Sex Ratio

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebanyak 464.076 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 238.119 jiwa dan perempuan sebanyak 225.957 jiwa. Adapun data *sex ratio* Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar 105 yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. *Sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Peranap, Batang Peranap, dan Batang Gansal yakni sebesar 107. Sementara itu, *sex ratio* terendah terdapat di Kecamatan Rengat yakni sebesar 103 seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel 2. 33** di bawah ini.

**Tabel 2. 33 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022**

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Peranap	107
Batang Peranap	107
Seberida	106
Batang Cenaku	106
Batang Gansal	107
Kelayang	106
Rakit Kulim	105
Pasir Penyu	105
Lirik	106
Sungai Lala	105
Lubuk Batu Jaya	104
Rengat Barat	105
Rengat	103
Kuala Cenaku	105
<b>Indragiri Hulu</b>	<b>105</b>

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka, 2023

### C. Kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir

#### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 pada tahun 2022, tercatat terdapat sebanyak 660.747 jiwa penduduk pada Kabupaten Indragiri Hilir dengan kepadatan penduduk sebesar 48,85 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Tembilahan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 79.309 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Teluk Belengkong dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 9.239 jiwa sebagaimana yang terdapat pada **Tabel 2. 34** di bawah ini.

**Tabel 2. 34 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Keritang	63.994	69,64
Kemuning	39.043	43,04
Rete	36.015	68,04
Sungai batang	10.087	24,40
Enok	34.051	74,39
Tanah Merah	25.283	50,36
Kuala Indragiri	14.706	18,06
Concong	11.788	42,04
Tembilahan	79.309	467,70
Tembilahan Hulu	47.528	319,61
Tempuling	32.080	54,69
Kempas	39.217	68,01
Batang Tuaka	27.372	67,38
Gaung Anak Serka	22.883	34,08
Gaung	38.422	18,35
Mandah	34.603	19,80
Kateman	39.331	79,96
Pelangiran	35.367	40,88
Teluk Belengkong	9.239	22,38
Pulau Burung	20.429	38,42
<b>Indragiri Hilir</b>	<b>660.747</b>	<b>48,85</b>

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka, 2023

#### b) Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir belum/tidak bekerja dengan jumlah sebesar 218.864 jiwa. Di samping itu, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sangat bervariasi dengan jumlah yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	115.669	103.195
Mengurus Rumah Tangga	34	160.594
Pelajar/Mahasiswa	46.368	37.298
Pensiunan	733	201
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.593	3.763
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	219	-
Kepolisian RI (Polri)	521	11
Perdagangan	613	139
Petani/Pekebun	95.490	9.139
Peternak	43	5
Nelayan/Perikanan	5.765	186
Industri	39	23
Konstruksi	28	3
Transportasi	184	-
Mekanik	267	-
Dosen	108	96
Guru	1.880	4.019
Konsultan	19	2
Dokter	61	117
Bidan	-	836
Perawat	167	341
Apoteker	6	28
Pelaut	258	3
Sopir	246	1
Pedagang	3.456	930
Wiraswasta	52.599	5.860
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	8	4
Karyawan	13.905	5.345
Buruh	11.783	1.494
Tukang	1.215	176
Pejabat	593	143
Pekerjaan Lainnya	328	71

Sumber: Data DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, 2023

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh penduduk laki-laki yakni sebanyak 93.117 jiwa dan perempuan sebanyak 87.584 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki juga lebih besar yaitu sebanyak 42.918 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 39.667 jiwa. Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 45.626 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebanyak 39.694 jiwa. Artinya tingkat Pendidikan penduduk perempuan pada jenjang SD, SMP, dan SMA masih rendah. Sementara

itu, pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 36 di bawah ini.

Tabel 2. 36 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/blm sekolah	112.307	105.754	218.061	31,88
Belum tamat SD/ sederajat	48.394	44.287	92.681	13,55
Tamat SD/ sederajat	93.117	87.584	180.701	26,42
SLTP/ sederajat	42.918	39.667	82.585	12,07
SLTA/ sederajat	45.626	39.694	85.320	12,47
Diploma I/II	1.304	2.168	3.472	0,51
Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	1.426	2.777	4.203	0,61
Diploma IV/strata-I	7.257	8.826	16.083	2,35
Strata-II	484	311	795	0,12
Strata-III	33	28	61	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>352.866</b>	<b>331.096</b>	<b>683.962</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau, 2022

#### d) Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir terhitung sekitar 660.747 jiwa dengan usia produktif sekitar 458.508 jiwa dan usia tidak produktif sekitar 200.239 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	84.496	82.505	167.081
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	18.457	14.701	33.158
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	237.069	221.439	458.508

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka, 2023

#### e) Sex Ratio

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebanyak 660.747 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 342.022 jiwa dan perempuan sebanyak 318.725 jiwa. Adapun data *sex ratio* Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 107,31 yang artinya terdapat 107,31 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. *Sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Pelangiran yakni sebanyak 118,75 sedangkan *sex ratio*

terendah terdapat di Kecamatan Tembilahan yakni sebesar 103,18 seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Keritang	103,91
Kemuning	108,51
Rete	104,68
Sungai batang	106,66
Enok	109,42
Tanah Merah	106,19
Kuala Indragiri	108,80
Concong	106,88
Tembilahan	103,18
Tembilahan Hulu	104,84
Tempuling	106,18
Kempas	106,08
Batang Tuaka	110,75
Gaung Anak Serka	109,80
Gaung	109,78
Mandah	108,70
Kateman	107,38
Pelangiran	118,75
Teluk Belengkong	112,88
Pulau Burung	108,76
<b>Indragiri Hilir</b>	<b>107,31</b>

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka, 2023

#### D. Kependudukan Kabupaten Pelalawan

##### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 Kabupaten Pelalawan, pada tahun 2022, tercatat terdapat sebanyak 410,99 ribu jiwa penduduk pada Kabupaten Pelalawan dengan kepadatan penduduk sebesar 31 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 100,60 ribu jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 16,34 ribu jiwa seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Langgam	35,77	23
Pangkalan Kerinci	100,60	450
Bandar Sei Kijang	22,47	55
Pangkalan Kuras	64,96	54
Ukui	42,14	33

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Pangkalan Lesung	30,87	61
Bunut	16,34	39
Pelalawan	19,98	5
Bandar Petalangan	17,34	47
Kuala Kampar	17,91	24
Kerumutan	25,65	9
Teluk Meranti	16,97	7
<b>Pelalawan</b>	<b>410,99</b>	<b>31</b>

Sumber: Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2023

#### b) Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pelawan belum/tidak bekerja dengan jumlah sebesar 113.698 jiwa. Di samping itu, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Pelalawan sangat bervariasi dengan jumlah yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	59.629	54.069
Mengurus Rumah Tangga	32	87.820
Pelajar/Mahasiswa	41.922	36.014
Pensiunan	224	72
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.961	2.287
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	66	1
Kepolisian RI (Polri)	387	22
Perdagangan	836	266
Petani/Pekebun	28.868	4.416
Peternak	30	6
Nelayan/Perikanan	645	33
Industri	26	11
Konstruksi	36	3
Transportasi	98	-
Mekanik	274	1
Dosen	17	16
Guru	725	2.141
Konsultan	9	-
Dokter	46	97
Bidan	-	532
Perawat	67	198
Apoteker	3	23
Pelaut	24	-
Sopir	734	-
Pedagang	826	296
Wiraswasta	45.951	5.272
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	8	2

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Karyawan	22.358	5.646
Buruh	7.811	1.697
Tukang	323	77
Pejabat	186	40
Pekerjaan Lainnya	216	71

Sumber: Data DPMDDUKAPIL Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Pelalawan yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan berada pada angka yang tidak berbeda jauh yaitu laki-laki sebanyak 43.942 jiwa dan perempuan sebanyak 44.688 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu sebanyak 28.126 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 25.453 jiwa. Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.008 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebanyak 38.362 jiwa. Ini artinya angka putus sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 41 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/blm sekolah	58.621	55.938	114.559	27,81
Belum tamat SD/sederajat	25.162	23.131	48.293	11,72
Tamat SD/sederajat	43.942	44.688	88.630	21,52
SLTP/sederajat	28.126	25.453	53.579	13,01
SLTA/sederajat	48.008	38.362	86.370	20,97
Diploma I/II	807	1.568	2.375	0,58
Akademi/Dip.III/sarjana muda	1.382	2.700	4.082	0,99
Diploma IV/strata-I	6.178	7.289	13.467	3,27
Strata-II	317	218	535	0,13
Strata-III	20	16	36	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>212.563</b>	<b>199.363</b>	<b>411.926</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau, 2022

### d) Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan terhitung sekitar 410.988 jiwa dengan usia produktif sekitar

275.348 jiwa dan usia tidak produktif sekitar 135.640 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 42 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Pelalawan Tahun 2022**

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	64.192	60.732	124.924
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5.743	4.973	10.716
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	142.204	133.144	275.348

Sumber: Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2023

#### e) *Sex Ratio*

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 410.988 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 212.139 jiwa dan perempuan sebanyak 198.849 jiwa. Adapun data *sex ratio* Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 107 yang artinya terdapat 107 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. *Sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Pelalawan yakni sebanyak 112 sedangkan *sex ratio* terendah terdapat di Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Kecamatan Ukui yakni sebesar 106 seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 43 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022**

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Langgam	108
Pangkalan Kerinci	106
Bandar Sei Kijang	108
Pangkalan Kuras	106
Ukui	106
Pangkalan Lesung	107
Bunut	106
Pelalawan	112
Bandar Petalangan	106
Kuala Kampar	108
Kerumutan	106
Teluk Meranti	107
<b>Pelalawan</b>	<b>107</b>

Sumber: Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2023

## E. Kependudukan Kabupaten Siak

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Kabupaten Siak Dalam Angka 2022, tercatat terdapat sebanyak 466.683 jiwa penduduk pada Kabupaten Siak dengan kepadatan penduduk sebesar 41,02 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Tualang merupakan

kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 356,08 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 356,08 orang/km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Pusako dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 7.890 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1,45 orang/km<sup>2</sup> sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 44 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Minas	29,948	84,45
Sungai Mandau	9,333	5,47
Kandis	76,590	5,13
Siak	32,215	36,03
Kerinci Kanan	23,870	18,55
Tualang	122,349	356,08
Dayun	31,414	135,27
Lubuk Dalam	20,210	13,03
Koto Gasib	24,007	34,07
Mempura	17,248	39,43
Sungai Apit	31,638	23,50
Bunga Raya	27,414	181,55
Sabak Auh	13,256	180,65
Pusako	7,890	1,45
<b>Siak</b>	<b>466,683</b>	<b>41,02</b>

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2022

#### b) Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Siak belum/tidak bekerja dengan jumlah sebanyak 177.377 jiwa. Di samping itu, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Siak sangat bervariasi dengan jumlah yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 45 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022**

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	94.076	83.301
Mengurus Rumah Tangga	20	102.311
Pelajar/Mahasiswa	34.857	26.421
Pensiunan	344	118
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.316	2.823
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	113	1
Kepolisian RI (Polri)	424	15
Perdagangan	668	159
Petani/Pekebun	29.523	2.887
Peternak	30	7

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Nelayan/Perikanan	425	2
Industri	27	2
Konstruksi	26	5
Transportasi	68	1
Mekanik	168	-
Dosen	24	29
Guru	1.020	2.760
Konsultan	1	3
Dokter	41	92
Bidan	-	413
Perawat	56	221
Apoteker	1	21
Pelaut	82	1
Sopir	1.130	-
Pedagang	828	207
Wiraswasta	38.491	3.381
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	24	12
Karyawan	24.637	4.542
Buruh	13.616	980
Tukang	300	57
Pejabat	206	39
Pekerjaan Lainnya	224	56

Sumber: Data DPMDUKAPIL Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Siak yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh penduduk perempuan yakni sebanyak 41.160 jiwa sedangkan penduduk laki-laki sebesar 40.277 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu 31.231 jiwa dan penduduk perempuan 29.365 jiwa. Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki 49.708 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebesar 40.183 jiwa. Ini artinya angka putus sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/blm sekolah	86.203	81.660	167.863	35,68
Belum tamat SD/sederajat	25.088	22.756	47.844	10,17

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tamat SD/ sederajat	40.277	41.160	81.437	17,31
SLTP/ sederajat	31.231	29.365	60.596	12,88
SLTA/ sederajat	49.708	40.183	89.891	19,11
Diploma I/II	724	1.759	2.483	0,53
Akademi/ Dip. III/ Sarjana Muda	1.473	3.088	4.561	0,97
Diploma IV/ strata-I	6.584	8.740	15.324	3,26
Strata-II	269	184	453	0,10
Strata-III	18	15	33	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>241.575</b>	<b>228.910</b>	<b>470.485</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau, 2022

#### d) Usia Produktif

Jumlah usia produktif penduduk di Kabupaten Siak berdasarkan data BPS tahun 2022 menyebutkan sebanyak 319.689 jiwa, yang tersebar pada beberapa kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok umur 15-19 tahun menjadi kelompok usia produktif dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 44.660 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 23.116 jiwa dan perempuan sebanyak 21.550 jiwa. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun menjadi kelompok usia produktif paling sedikit jumlahnya, karena hanya sebanyak 10.951 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 5.980 jiwa dan perempuan sebanyak 4.971 jiwa. Adapun jumlah usia produktif dan non produktif di Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 47 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Siak Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	23.116	21.550	44.666
2	20 – 24	21.414	20.323	41.737
3	25 – 29	19.998	19.031	39.029
4	30 – 34	19.200	18.614	37.814
5	35 – 39	18.124	17.483	35.607
6	40 – 44	17.470	17.263	34.733
7	45 – 49	16.376	15.329	31.705
8	50 – 54	13.802	12.036	25.838
9	55 – 59	9.675	7.934	17.609
10	60 – 64	5.980	4.971	10.951
	<b>Total</b>	<b>165.155</b>	<b>154.534</b>	<b>319.689</b>

Sumber: BPS Kabupaten Siak Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 2. 48 di bawah ini diketahui jumlah penduduk usia produktif dan non-produktif di Kabupaten Siak pada tahun 2022. Usia non produktif dengan jumlah penduduk kurang dari 15 tahun berjumlah 133.392 jiwa, sedangkan dengan usia lebih dari 64 tahun berjumlah sebanyak 13.602 jiwa. Masyarakat Kabupaten Siak sebagian besar merupakan penduduk usia produktif, karena jumlahnya mencapai 319.689 jiwa.

Tabel 2. 48 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Siak Tahun 2022

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	68.453	64.939	133.392
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	7.188	6.414	13.602
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	165,155	154,534	319,689

Sumber : BPS Kabupaten Siak Dalam Angka 2022

#### e) Sex Ratio

Berdasarkan populasi jumlah penduduk di Kabupaten Siak tahun 2022, menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk secara keseluruhan sebesar 106,60. Kecamatan Minas menjadi kecamatan dengan tingkat rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Siak yaitu sebesar 110, dan Kecamatan Siak menjadi kecamatan dengan tingkat rasio jenis kelamin terendah karena hanya sebesar 103. Adapun rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Siak pada tahun 2022 dapat dilihat melalui Tabel 2. 49 berikut.

Tabel 2. 49 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Minas	110
Sungai Mandau	108
Kandis	107
Siak	103
Kerinci Kanan	107
Tualang	108
Dayun	107
Lubuk Dalam	104
Koto Gasib	104
Mempura	105
Sungai Apit	106
Bunga Raya	106
Sabak Auh	105
Pusako	108
<b>Siak</b>	<b>106,60</b>

Sumber: BPS Kabupaten Siak Dalam Angka 2022

## F. Kependudukan Kabupaten Kampar

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 Kabupaten Kampar, pada tahun 2022, tercatat terdapat sebanyak 878,21 ribu jiwa penduduk pada Kabupaten Kampar dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/m<sup>2</sup>. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Kampar Tambang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 112,172 ribu jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni

Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 11.095 jiwa seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 50 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Kampar Kiri	34,104	37
Kampar Kiri Hulu	11,095	9
Kampar Kiri Hilir	13,189	17
Gunung Sahilan	21,149	35
Kampar Kiri Tengah	28,387	86
XIII Koto Kampar	24,102	33
Koto Kampar Hulu	20,445	30
Kuok	26,788	177
Salo	26,522	128
Tapung	106,103	78
Tapung Hulu	80,862	69
Tapung Hilir	59,13	58
Bangkinang Kota	37,847	214
Bangkinang	34,917	138
Kampar	52,783	387
Kampa	24,593	142
Rumbio Jaya	18,838	245
Kampar Utara	18,742	235
Tambang	112,172	302
Siak Hulu	106,907	155
Perhentian Raja	19,535	175
<b>Kabupaten Kampar</b>	<b>878,21</b>	<b>78</b>

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka 2023

#### b) Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari data DPMDUKCAPIL Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kampar belum/tidak bekerja dengan jumlah sebesar 288.925 jiwa. Di samping itu, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Kampar sangat bervariasi dengan jumlah yang beragam sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	150.759	138.166
Mengurus Rumah Tangga	17	187.632
Pelajar/Mahasiswa	63.539	47.626
Pensiunan	2.687	1.223
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4.183	4.510
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.055	3
Kepolisian RI (Polri)	677	35
Perdagangan	1.124	363
Petani/Pekebun	55.839	11.835

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Peternak	51	7
Nelayan/Perikanan	345	8
Industri	18	12
Konstruksi	43	2
Transportasi	111	2
Mekanik	429	4
Dosen	217	187
Guru	1.898	5.261
Konsultan	23	6
Dokter	107	217
Bidan	-	1.117
Perawat	182	513
Apoteker	13	54
Pelaut	24	-
Sopir	2.067	-
Pedagang	1.744	637
Wiraswasta	103.693	8.746
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	2.067	-
Karyawan	30.989	8.086
Buruh	12.785	1.819
Tukang	931	143
Pejabat	315	102
Pekerjaan Lainnya	352	91

Sumber: Data DPMDUKCAPIL Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pada buku DAK Provinsi Riau, penduduk Kabupaten Kampar yang berpendidikan SD atau sederajat antara penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh penduduk perempuan yakni sebanyak 79.798 jiwa sedangkan penduduk laki-laki sebesar 75.534 jiwa. Pada tingkatan pendidikan SMP atau sederajat jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu 65.708 jiwa dan penduduk perempuan 60.925 jiwa. Demikian juga pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat jumlah penduduk laki-laki 89.022 jiwa juga lebih besar dari penduduk perempuan yang hanya sebesar 76.684 jiwa. Ini artinya angka putus sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan Diploma I / II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar didominasi oleh partisipasi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 52 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tidak/blm sekolah	141.228	131.866	273.094	32,23
Belum tamat SD/sederajat	42.172	38.322	80.494	9,50

Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Tamat SD/ sederajat	75.534	79.798	155.332	18,33
SLTP/ sederajat	65.708	60.925	126.633	14,95
SLTA/ sederajat	89.022	76.684	165.706	19,56
Diploma I/II	1.662	3.661	5.323	0,63
Akademi/ Dip. III/ Sarjana Muda	2.816	6.053	8.869	1,05
Diploma IV/ strata-I	13.519	16.750	30.269	3,57
Strata-II	904	536	1.440	0,17
Strata-III	50	26	76	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>432.615</b>	<b>414.621</b>	<b>847.236</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DAK Provinsi Riau, 2022

#### d) Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kampar terhitung sebanyak 878.210 jiwa dengan usia produktif sekitar 604.904 jiwa dan usia tidak produktif sekitar 273.306 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 53 Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Kampar Tahun 2022

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
<b>Usia Non Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	123.518	116.892	240.410
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	16.311	16.585	32.896
<b>Usia Produktif</b>			
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	309.577	295.327	604.904

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka 2023

#### e) Sex Ratio

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah sebanyak 878.210 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 449.406 jiwa dan perempuan sebanyak 428.804 jiwa. Adapun data *sex ratio* Kabupaten Kampar adalah sebesar 104,8 yang artinya terdapat 104,8 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. *Sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Perhentian Raja yakni sebesar 107,5 sedangkan *sex ratio* terendah terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota yakni sebesar 100,4 seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 54 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kampar Kiri	107,4
Kampar Kiri Hulu	106,8
Kampar Kiri Hilir	107,2
Gunung Sahilan	104,7
Kampar Kiri Tengah	106,1
XIII Koto Kampar	106,2

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Koto Kampar Hulu	104,7
Kuok	104,7
Salo	106,0
Tapung	106,4
Tapung Hulu	106,2
Tapung Hilir	105,4
Bangkinang Kota	100,4
Bangkinang	104,9
Kampar	103,2
Kampa	104,0
Rumbio Jaya	105,8
Kampar Utara	103,2
Tambang	103,2
Siak Hulu	103,6
Perhentian Raja	107,5
<b>Kabupaten Kampar</b>	<b>104,8</b>

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka 2023

## G. Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Rokan Hulu tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 582.68 ribu jiwa pada tahun 2022, dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 76,79 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 515,20 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 51.14 ribu jiwa. Data kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bonai Darussalam dengan persentase sebesar 24,68% dan jumlah penduduk sebanyak 27.63 ribu jiwa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu) (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) (2022)
1	Rokan IV Koto	23.61	24,79
2	Pendalian IV Koto	13.24	64,84
3	Tandun	31.89	114,85
4	Kabun	27.20	76,51
5	Ujung Batu	51.14	515,20
6	Rambah Samo	35.47	100,67
7	Rambah	53.24	155,11
8	Rambah Hilir	41.79	149,70
9	Bangun Purba	19.62	130,69
10	Tambusai	64.00	82,56
11	Tambusai Utara	88.02	92,51
12	Kepenuhan	28.04	55,76

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu) (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) (2022)
13	Kepenuhan Hulu	18.67	62,79
14	Kunto Darussalam	46.94	60,36
15	Pagaran Tapah Darussalam	12.18	80,98
16	Bonai Darussalam	27.63	24,68
<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>		<b>582.68</b>	<b>76,79</b>

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2023

#### b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar bergerak di bidang pertanian atau perkebunan dan wiraswasta. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya lebih dari 50.000 penduduk. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan komposisi laki-laki sebanyak 110.432 jiwa dan perempuan sebanyak 101.544 jiwa. Pada bidang pertanian atau perkebunan, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang bekerja sebanyak 66.234 dengan jumlah laki-laki sebanyak 54.871 dan jumlah perempuan sebanyak 11.363 jiwa. Pada bidang wiraswasta, jumlah masyarakat yang berkerja di bidang ini sebanyak 64.848 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 58.740 dan jumlah perempuan sebanyak 5.749 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang dimiliki masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terdapat pada bidang anggota lembaga tinggi lainnya yang hanya memiliki jumlah 7 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Adapun mata pencaharian penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	110.432	101.544
Mengurus Rumah Tangga	24	119.161
Pelajar/Mahasiswa	32.649	25.346
Pensiunan	543	197
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.726	3.257
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	109	1
Kepolisian RI (Polri)	495	19
Perdagangan	866	330
Petani/Pekebun	54.871	11.363
Peternak	27	9
Nelayan/Perikanan	145	9
Industri	8	6
Konstruksi	20	-
Transportasi	66	1
Mekanik	217	-

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Dosen	78	77
Guru	1.192	3.226
Konsultan	7	1
Dokter	75	140
Bidan	-	756
Perawat	122	226
Apoteker	14	33
Pelaut	4	-
Sopir	678	-
Pedagang	600	265
Wiraswasta	58.740	5.749
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	4	3
Karyawan	15.581	5.116
Buruh	7.412	2.442
Tukang	340	97
Pejabat	221	66
Pekerjaan Lainnya	223	64

Sumber : Data DPMDDUKCAPIL Riau 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 33,97% menunjukkan kurangnya partisipasi pada bidang pendidikan, karena dinyatakan tidak atau belum bersekolah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai tamatan SD atau sederajat juga memiliki persentase yang cukup besar yaitu sekitar 22,26%, sehingga data ini menggambarkan kondisi sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang belum mengenyam bangku sekolah dengan kebijakan wajib belajar minimal 12 tahun. Masyarakat yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut dapat dilihat dari persentase tamatan SLTA atau sederajat, di mana pada Kabupaten Rokan Hulu memiliki persentase 15,02%. Namun secara garis besar, masyarakat yang melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya memiliki persentase yang sangat kecil karena kurang dari 1% di masing-masing tingkatannya. Adapun tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 57 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	98.304	93.411	191.715	33,97
2	Belum Tamat SD/Sederajat	30.099	28.107	58.206	10,31
3	Tamat SD/Sederajat	60.616	65.050	125.666	22,26
4	SLTP/Sederajat	42.554	38.567	81.121	14,37
5	SLTA/Sederajat	45.979	38.783	84.762	15,02
6	Diploma I/II	1.026	1.917	2.943	0,52
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	1.535	3.485	5.020	0,89
8	Diploma IV/Strata I	6.302	8.004	14.306	2,53
9	Strata II	383	268	651	0,12
10	Strata III	15	14	29	0,01

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
		286.813	277.606	564.419	100,00
<b>Total</b>					

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau 2022

#### d) Usia Produktif

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kabupaten Rokan Hulu yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 379.652 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 203.987 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 195.665 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 57.393 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang menjalani atau telah lulus di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bersiap untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebanyak 16.552 jiwa. Adapun jumlah usia produktif penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 58 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	29.482	27.911	57.393
2	20 – 24	27.176	25.591	52.767
3	25 – 29	24.496	24.732	49.228
4	30 – 34	24.773	24.812	29.585
5	35 – 39	23.668	22.811	46.479
6	40 – 44	21.420	20.397	41.817
7	45 – 49	18.171	16.883	35.054
8	50 – 54	14.430	13.576	28.006
9	55 – 59	11.783	10.988	22.771
10	60 – 64	8.588	7.964	16.552
<b>Total</b>		<b>203.987</b>	<b>195.665</b>	<b>379.652</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau 2022

#### e) Sex Ratio

Menurut data dari BPS Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2022 sebanyak 582.68 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Rokan Hulu memiliki rasio jenis kelamin sebesar 104,17, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Bonai Darussalam memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 112,00 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan

pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Pada tabel di bawah ini disajikan data terkait rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2020.

**Tabel 2. 59 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022**

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2020)
1	Rokan IV Koto	103,34
2	Pendalian IV Koto	103,32
3	Tandun	104,73
4	Kabun	104,27
5	Ujung Batu	103,40
6	Rambah Samo	104,49
7	Rambah	101,59
8	Rambah Hilir	102,98
9	Bangun Purba	103,68
10	Tambusai	102,86
11	Tambusai Utara	103,37
12	Kepenuhan	102,35
13	Kepenuhan Hulu	107,41
14	Kunto Darussalam	106,07
15	Pagaran Tapah Darussalam	104,05
16	Bonai Darussalam	112,00
<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>		<b>104,17</b>

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2023

## H. Kependudukan Kabupaten Bengkalis

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis tercatat memiliki total jumlah penduduk sebanyak 582.973 ribu jiwa yang tersebar di 11 kecamatan pada tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan angka kepadatan penduduk setiap km<sup>2</sup> di Kabupaten Bengkalis sebesar 68 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Mandau yaitu sebesar 299 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 154.624 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bandar Laksamana yang hanya sebesar 13 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 16.783 ribu jiwa. Pada tabel di bawah ini disajikan data terkait jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2022.

**Tabel 2. 60 Jumlah Penduduk Kabupaten di Bengkalis Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) (2022)
1	Bengkalis	85.825	194
2	Bantan	43.379	93
3	Bukit Batu	22.697	38
4	Mandau	154.624	299
5	Rupat	35.779	31
6	Rupat Utara	14.416	38

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) (2022)
7	Siak Kecil	25.554	27
8	Pinggir	63.377	82
9	Bandar Laksamana	16.783	13
10	Talang Muandau	24.770	18
11	Bathin Solapan	95.769	142
<b>Total</b>		<b>582.973</b>	<b>68</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

#### b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagian besar bergerak di bidang wiraswasta. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya lebih dari 50.000 penduduk yaitu sebanyak 58.748 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 54.869 dan jumlah perempuan sebanyak 3.879 jiwa. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kabupaten Bengkalis, yaitu berjumlah 179.216 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 95.286 jiwa dan perempuan sebanyak 83.930 jiwa. Pelajar atau mahasiswa juga menjadi posisi terbanyak setelahnya, dengan jumlah total sebanyak 137.176 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 74.296 dan perempuan sebanyak 62.880 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bengkalis terdapat pada bidang anggota lembaga tinggi lainnya yang hanya memiliki jumlah 3 orang, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun data mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	95.286	83.930
Mengurus Rumah Tangga	79	146.359
Pelajar/Mahasiswa	74.296	62.880
Pensiunan	1.448	685
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.962	4.160
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	165	2
Kepolisian RI (Polri)	443	15
Perdagangan	445	80
Petani/Pekebun	36.674	1.981
Peternak	36	3
Nelayan/Perikanan	4.395	12
Industri	14	14
Konstruksi	28	3
Transportasi	56	-
Mekanik	272	-
Dosen	145	109

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Guru	1.301	4.726
Konsultan	12	1
Dokter	129	287
Bidan	1	668
Perawat	84	371
Apoteker	8	41
Pelaut	124	1
Sopir	1.452	-
Pedagang	2.400	515
Wiraswasta	54.869	3.879
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	2	1
Karyawan	30.912	6.953
Buruh	24.101	649
Tukang	556	99
Pejabat	204	62
Pekerjaan Lainnya	322	119

Sumber : Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Bengkalis rupanya hampir seperempat bagiannya tidak merasakan tingkat pendidikan atau belum sekolah, di mana angka ini mencapai 173.148 jiwa penduduk dengan persentase 26,77% dari total. Masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagian besar telah berhasil menamatkan kewajibannya pada tingkat SLTA atau sederajat sebanyak 154.891 jiwa atau dengan persentase sebesar 23,95%. Meskipun demikian, masyarakat yang melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya masih diangka yang relatif kecil karena memiliki persentase rata-rata kurang dari 1% dari seluruh penduduk total. Adapun data terkait tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	88.964	84.184	173.148	26,77
2	Belum Tamat SD/Sederajat	38.952	36.341	75.293	11,64
3	Tamat SD/Sederajat	59.266	61.500	120.766	18,67
4	SLTP/Sederajat	40.056	39.497	79.553	12,30
5	SLTA/Sederajat	85.731	69.160	154.891	23,95
6	Diploma I/II	994	2.488	3.482	0,54
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	3.934	6.479	10.413	1,61
8	Diploma IV/Strata I	12.107	15.992	28.099	4,34
9	Strata II	613	431	1.044	0,16
10	Strata III	14	13	27	0,00
	<b>Total</b>	<b>330.631</b>	<b>316.085</b>	<b>646.716</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

**d) Usia Produktif**

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkalis yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kabupaten Bengkalis yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 447.198 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 228.535 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 218.663 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 59.211 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang menjalani atau telah lulus di bangku perkuliahan maupun sudah memasuki dunia kerja. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebanyak 20.323 jiwa. Adapun data usia produktif penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 63 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	28.978	27.914	56.892
2	20 – 24	30.533	28.678	59.211
3	25 – 29	27.023	25.280	52.303
4	30 – 34	24.559	24.111	48.670
5	35 – 39	24.467	24.832	49.299
6	40 – 44	25.530	25.319	50.849
7	45 – 49	22.667	21.354	44.021
8	50 – 54	19.724	17.910	37.634
9	55 – 59	14.548	13.448	27.996
10	60 – 64	10.506	9.817	20.323
<b>Total</b>		<b>228.535</b>	<b>218.663</b>	<b>447.198</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

**e) Sex Ratio**

Menurut data dari BPS Kabupaten Bengkalis di tahun 2022 sebanyak 582.973 jiwa penduduk dengan rasio jenis kelamin sebesar 105, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Talang Muandau memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 109 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupert Utara menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah di Kabupaten Bengkalis, karena hanya sebesar 104. Pada tabel di bawah ini disajikan data rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2022.

**Tabel 2. 64 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2022)
1	Bengkalis	104
2	Bantan	106
3	Bukit Batu	104
4	Mandau	104
5	Rupat	106
6	Rupat Utara	104
7	Siak Kecil	105
8	Pinggir	106
9	Bandar Laksamana	107
10	Talang Muandau	109
11	Bathin Solapan	106
<b>Total</b>		<b>105</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Sensus Penduduk 2020

## I. Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir tercatat memiliki total jumlah penduduk sebanyak 658.40 ribu jiwa yang tersebar di 18 kecamatan pada tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan angka kepadatan penduduk setiap km<sup>2</sup> di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 74 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Bangko yaitu sebesar 171 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 81.30 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Rantau Kopar yang hanya sebesar 30 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 6.83 ribu jiwa. Pada tabel di bawah ini disajikan data jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022.

Tabel 2. 65 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu) (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Tanah Putih	71.98	38
2	Pujud	34.87	35
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	15.26	77
4	Rantau Kopar	6.83	30
5	Tanjung Medan	37.01	-
6	Bagan Sinembah	71.58	84
7	Simpang Kanan	24.93	56
8	Bagan Sinembah Raya	21.01	-
9	Balai Jaya	53.87	-
10	Kubu	27.38	71
11	Pasir Limau Kapas	38.24	57
12	Kubu Babusalam	24.86	37
13	Bangko	81.30	171
14	Sinaboi	19.93	59
15	Batu Hampar	10.00	35
16	Pekaitan	16.43	35

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu) (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
17	Rimba Melintang	38.97	166
18	Bangko Pusako	63.94	87
<b>Total</b>		<b>658.40</b>	<b>74</b>

Sumber : Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2023

#### b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar bergerak di bidang wiraswasta dan pertanian atau perkebunan. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya lebih dari 50.000 penduduk. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu berjumlah 209.202 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 110.234 jiwa dan perempuan sebanyak 98.968 jiwa. Pelajar atau mahasiswa juga menjadi posisi terbanyak setelahnya, dengan jumlah total sebanyak 107.148 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 57.302 jiwa dan perempuan sebanyak 49.846 jiwa. Pada bidang wiraswasta, jumlah masyarakat yang bekerja di bidang ini sebanyak 73.723 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 68.569 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5.154 jiwa. Pada bidang pertanian atau perkebunan, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang bekerja berjumlah 61.381 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 57.028 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4.353 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang dimiliki masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terdapat pada bidang konsultan yang hanya memiliki jumlah 4 orang. Adapun data mata pencaharian penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah.

Tabel 2. 66 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	110.234	98.968
Mengurus Rumah Tangga	41	148.119
Pelajar/Mahasiswa	57.302	49.846
Pensiunan	432	118
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.487	3.051
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	238	-
Kepolisian RI (Polri)	543	20
Perdagangan	559	138
Petani/Pekebun	57.028	4.353
Peternak	33	6
Nelayan/Perikanan	8.073	59
Industri	11	5
Konstruksi	22	1
Transportasi	58	1
Mekanik	170	-

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Dosen	47	33
Guru	1.690	4.220
Konsultan	4	-
Dokter	73	169
Bidan	-	864
Perawat	178	311
Apoteker	4	18
Pelaut	32	-
Sopir	564	1
Pedagang	547	153
Wiraswasta	68.569	5.154
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	22	5
Karyawan	14.883	4.391
Buruh	11.405	747
Tukang	289	54
Pejabat	228	68
<b>Pekerjaan Lainnya</b>	<b>207</b>	<b>47</b>

Sumber: DPMD Dukcapil Provinsi Riau 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir rupanya hampir seperempat bagiannya tidak merasakan tingkat pendidikan atau belum sekolah, di mana angka ini mencapai 169.915 jiwa penduduk dengan persentase 25,97% dari total. Berdasarkan data ini menunjukkan perlunya tingkat partisipasi masyarakat terhadap bidang pendidikan dalam mendukung pembangunan nasional atas generasi emas. Angka minimnya partisipasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terhadap pendidikan juga terimplikasi pada data jumlah masyarakat yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yang memiliki jumlah tertinggi kedua yaitu sebanyak 161.789 jiwa atau sama dengan 24,73%. Adapun data tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	87.782	82.133	169.915	25,97
2	Belum Tamat SD/Sederajat	43.357	41.252	84.609	12,93
3	Tamat SD/Sederajat	79.061	82.737	161.798	24,73
4	SLTP/Sederajat	51.874	47.039	98.913	15,12
5	SLTA/Sederajat	64.193	53.198	117.391	17,94
6	Diploma I/II	738	1.637	2.375	0,36
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	1.606	3.837	5.443	0,83
8	Diploma IV/Strata I	6.009	7.440	13.449	2,06
9	Strata II	207	157	364	0,06
10	Strata III	10	19	29	0,00
	<b>Total</b>	<b>334.837</b>	<b>319.449</b>	<b>654.286</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Buku DAK Provinsi Riau 2022

#### d) Usia Produktif

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kabupaten Rokan Hilir yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 414.741 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 228.528 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 217.124 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 63.319 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang menjalani atau telah lulus di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bersiap untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebesar 13.467 jiwa. Adapun data usia produktif penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 68 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	32.716	30.603	63.319
2	20 – 24	30.570	28.929	59.499
3	25 – 29	28.614	27.173	55.787
4	30 – 34	26.216	25.221	51.437
5	35 – 39	25.015	24.363	49.973
6	40 – 44	22.917	22.056	39.925
7	45 – 49	20.390	19.535	33.388
8	50 – 54	17.281	16.107	27.418
9	55 – 59	13.995	13.423	20.528
10	60 – 64	10.814	9.714	13.467
<b>Total</b>		<b>228.528</b>	<b>217.124</b>	<b>414.741</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau 2022

#### e) Sex Ratio

Menurut data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2022 sebanyak 658.40 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rasio jenis kelamin sebesar 105, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Sinaboi memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 112 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Sedangkan Kecamatan Bagan Sinembah menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah di Kabupaten Rokan Hilir, karena hanya sebesar 102.

Adapun data rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 69 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2022)
1	Tanah Putih	104
2	Pujud	106
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	104
4	Rantau Kopar	104
5	Tanjung Medan	107
6	Bagan Sinembah	102
7	Simpang Kanan	106
8	Bagan Sinembah Raya	104
9	Balai Jaya	105
10	Kubu	107
11	Pasir Limau Kapas	108
12	Kubu Babusalam	106
13	Bangko	104
14	Sinaboi	112
15	Batu Hampar	106
16	Pekaitan	109
17	Rimba Melintang	104
18	Bangko Pusako	105

Sumber : Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2023

## J. Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki total jumlah penduduk sebanyak 211.187 ribu jiwa yang tersebar di 9 kecamatan pada tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan angka kepadatan penduduk setiap km<sup>2</sup> di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 58 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebesar 869 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 66.595 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang hanya sebesar 18 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 13.946 ribu jiwa. Pada tabel di bawah ini disajikan data jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022.

Tabel 2. 70 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Tebing Tinggi	66.595	869
2	Rangsang Barat	20.208	154
3	Rangsang	20.753	50
4	Tebing Tinggi Barat	19.258	33
5	Merbau	15.971	36
6	Pulau Merbau	16.780	43
7	Tebing Tinggi Timur	13.946	18
8	Tasik Putri Puyu	17.990	33

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
9	Rangsong Pesisir	19.686	52
	<b>Total</b>	<b>211.187</b>	<b>58</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2022

#### b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bergerak di bidang wiraswasta. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya sebanyak 31.686 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 28.620 dan jumlah perempuan sebanyak 3.066 jiwa. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu berjumlah 64.350 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 33.376 jiwa dan perempuan sebanyak 30.974 jiwa. Pelajar atau mahasiswa juga menjadi posisi terbanyak setelahnya, dengan jumlah total sebanyak 31.282 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 17.508 jiwa dan perempuan sebanyak 13.774 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat pada bidang anggota lembaga tinggi lainnya yang hanya memiliki 1 orang. Pada tabel di bawah ini disajikan data mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022.

Tabel 2. 71 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	33.376	30.974
Mengurus Rumah Tangga	1	49.239
Pelajar/Mahasiswa	17.508	13.774
Pensiunan	279	82
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.220	1.338
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	30	2
Kepolisian RI (Polri)	102	1
Perdagangan	79	22
Petani/Pekebun	6.709	808
Peternak	16	23
Nelayan/Perikanan	2.165	14
Industri	4	1
Konstruksi	5	-
Transportasi	20	-
Mekanik	34	-
Dosen	18	4
Guru	596	1.350
Konsultan	1	1
Dokter	31	34
Bidan	-	155
Perawat	26	89
Apoteker	2	4

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Pelaut	504	-
Sopir	10	-
Pedagang	267	58
Wiraswasta	28.620	3.066
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	1	-
Karyawan	1.922	1.035
Buruh	15.004	464
Tukang	2.557	367
Pejabat	122	30
Pekerjaan Lainnya	69	16

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti rupanya hampir seperempat bagiannya tidak merasakan tingkat pendidikan atau belum sekolah, di mana angka ini mencapai 67.328 jiwa penduduk dengan persentase 31,88% dari total. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai tamatan SD atau sederajat juga memiliki persentase yang cukup besar yaitu sekitar 27,41%, sehingga data ini menggambarkan kondisi sebagian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum mengenyam bangku sekolah dengan kebijakan wajib belajar minimal 12 tahun. Masyarakat yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut dapat dilihat dari persentase tamatan SLTA atau sederajat, di mana pada Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki persentase 14,59% atau sebanyak 30.819 jiwa. Namun secara garis besar, masyarakat yang melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya memiliki persentase yang sangat kecil karena kurang dari 1% di masing-masing tingkatannya. Pada tabel di bawah ini disajikan data tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022.

Tabel 2. 72 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	33.930	33.398	67.328	31,88
2	Belum Tamat SD/Sederajat	12.345	10.902	23.247	11,01
3	Tamat SD/Sederajat	29.940	27.949	57.889	27,41
4	SLTP/Sederajat	12.352	10.526	22.878	10,83
5	SLTA/Sederajat	16.243	14.576	30.819	14,59
6	Diploma I/II	523	755	1.278	0,61
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	688	1.149	1.837	0,87
8	Diploma IV/Strata I	2.566	3.142	5.708	2,70
9	Strata II	135	56	191	0,09
10	Strata III	8	4	12	0,01
	<b>Total</b>	<b>108.730</b>	<b>102.457</b>	<b>211.187</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

**d) Usia Produktif**

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kabupaten Kepulauan Meranti yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 148.151 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 76.855 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 71.296 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 18.923 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang menjalani atau telah lulus di bangku perkuliahan maupun sudah memasuki dunia kerja. Angka tersebut juga memiliki selisih yang kecil dengan kelompok umur 15-19 tahun yang berjumlah 18.148 jiwa. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebesar 8.358 jiwa. Adapun data usia produktif penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 73 Usia Produktif Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti 2022**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	9.387	8.761	18.148
2	20 – 24	9.752	9.171	18.923
3	25 – 29	8.947	7.962	16.909
4	30 – 34	8.212	7.774	15.986
5	35 – 39	8.797	8.132	16.929
6	40 – 44	8.857	8.059	16.916
7	45 – 49	7.506	6.789	14.295
8	50 – 54	6.325	5.696	12.021
9	55 – 59	4.881	4.785	9.666
10	60 – 64	4.191	4.167	8.358
<b>Total</b>		<b>76.855</b>	<b>71.296</b>	<b>148.151</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

**e) Sex Ratio**

Menurut data dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun 2022 sebanyak 211.187 jiwa penduduk dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,5, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Tebing Tinggi Barat memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 111,8 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Sedangkan Kecamatan Rangsang Barat menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah di Kabupaten Bengkalis, karena hanya sebesar 103,9. Adapun data rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2022)
1	Tebing Tinggi Barat	111,8
2	Tebing Tinggi	104,7
3	Tebing Tinggi Timur	108,7
4	Rangsang	110,5
5	Rangsang Pesisir	105,7
6	Rangsang Barat	103,9
7	Merbau	107,4
8	Pulau Merbau	106,2
9	Tasik Putri Puyu	105,8
	<b>Kabupaten Kepulauan Meranti</b>	<b>106,5</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Long Form SP2020 dan Proyeksi Interim 2020-2023

## K. Kependudukan Kota Pekanbaru

### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru tercatat memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1.007.540 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan pada tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan angka kepadatan penduduk setiap km<sup>2</sup> di Kota Pekanbaru sebesar 1.594 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sukajadi yaitu sebesar 11.434 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 42.992 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Rumbai Timur yang hanya sebesar 247 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 34.127 ribu jiwa. Pada tabel di bawah ini disajikan data jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2022.

Tabel 2. 75 Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )(2022)
1	Payung Sekaki	90.327	2.541
2	Tuahmadani	145.323	4.870
3	Binawidya	74.143	2.026
4	Bukit Raya	94.090	4.267
5	Marpoyan Damai	128.389	4.317
6	Tenayan Raya	106.442	930
7	Kulim	55.217	971
8	Limapuluh	38.739	9.589
9	Sail	20.450	6.273
10	Pekanbaru Kota	22.678	10.035
11	Sukajadi	42.992	11.434
12	Senapelan	35.472	5.334
13	Rumbai	93.348	1.509
14	Rumbai Barat	25.803	300
15	Rumbai Timur	34.127	247
	<b>Kota Pekanbaru</b>	<b>1.007.540</b>	<b>1.594</b>

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

**b) Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru sebagian besar bergerak di bidang wiraswasta. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya sebanyak 135.576 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 114.075 dan jumlah perempuan sebanyak 21.501 jiwa. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kota Pekanbaru, yaitu berjumlah 391.842 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 204.345 jiwa dan perempuan sebanyak 187.497 jiwa. Pelajar atau mahasiswa juga menjadi posisi terbanyak setelahnya, dengan jumlah total sebanyak 142.368 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 77.120 dan perempuan sebanyak 65.248 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang dimiliki masyarakat Kota Pekanbaru terdapat pada bidang anggota lembaga tinggi lainnya yang hanya memiliki 28 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Adapun data mata pencaharian penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 76 Mata Pencaharian Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022**

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	204.345	187.497
Mengurus Rumah Tangga	6	206.554
Pelajar/Mahasiswa	77.120	65.248
Pensiunan	6.101	2.703
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12.045	12.930
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2.713	37
Kepolisian RI (Polri)	4.201	346
Perdagangan	2.471	702
Petani/Pekebun	4700	1.213
Peternak	84	11
Nelayan/Perikanan	203	4
Industri	55	40
Konstruksi	179	10
Transportasi	337	7
Mekanik	1.127	1
Dosen	1.136	1.343
Guru	2.267	7.483
Konsultan	183	34
Dokter	869	1.593
Bidan	-	1.166
Perawat	244	1.330
Apoteker	36	216
Pelaut	220	1
Sopir	4.620	2
Pedagang	4.161	1.067
Wiraswasta	114.075	21.501

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	16	12
Karyawan	97.367	39.713
Buruh	16.254	1.200
Tukang	2.577	367
Pejabat	65	21
Pekerjaan Lainnya	1.269	517

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kota Pekanbaru rupanya hampir seperempat bagiannya tidak merasakan tingkat pendidikan atau belum sekolah, di mana angka ini mencapai 354.971 jiwa penduduk dengan persentase 32,06% dari total. Masyarakat Kota Pekanbaru yang cukup berhasil menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat dari persentase tamatan SLTA atau sederajat yang memiliki persentase 28,41% atau sebanyak 314.644 jiwa. Persentase tingkat pendidikan terendah ada pada tingkat Strata III yang hanya sebesar 0,05% dengan jumlah penduduk 583 jiwa saja. Adapun data tingkat Pendidikan penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 77 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	183.984	170.987	354.971	32,06
2	Belum Tamat SD/Sederajat	49.992	46.622	96.614	8,72
3	Tamat SD/Sederajat	40.458	44.293	84.751	7,65
4	SLTP/Sederajat	56.690	56.785	113.475	10,25
5	SLTA/Sederajat	161.574	153.070	314.644	28,41
6	Diploma I/II	2.809	6.432	9.241	0,83
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	9.966	17.346	27.312	2,47
8	Diploma IV/Strata I	45.850	50.602	96.452	8,71
9	Strata II	5.310	3.974	9.284	0,84
10	Strata III	393	190	583	0,05
	<b>Total</b>	<b>557.026</b>	<b>550.301</b>	<b>1.107.327</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

### d) Usia Produktif

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kota Pekanbaru yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kota Pekanbaru yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 780.548 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 389.413 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 391.135 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 92.553 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang bekerja.

Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebanyak 35.919 jiwa. Pada tabel di bawah ini disajikan data usia produktif penduduk Kota Pekanbaru tahun 2022.

Tabel 2. 78 Usia Produktif Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	47.091	44.278	91.369
2	20 – 24	46.611	44.765	91.376
3	25 – 29	45.088	46.410	91.498
4	30 – 34	45.027	47.057	92.084
5	35 – 39	45.095	47.458	92.553
6	40 – 44	45.285	46.324	91.609
7	45 – 49	38.827	38.947	77.774
8	50 – 54	33.088	33.011	66.099
9	55 – 59	25.231	25.036	50.267
10	60 – 64	18.070	17.849	35.919
<b>Total</b>		<b>389.413</b>	<b>391.135</b>	<b>780.548</b>

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

#### e) Sex Ratio

Menurut data dari BPS Kota Pekanbaru di tahun 2022 sebanyak 1.007.540 jiwa penduduk dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,2, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Rumbai Barat memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 104,7 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Sedangkan pada Kecamatan Limapuluh menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah di Kota Pekanbaru, karena hanya sebesar 99, menunjukkan bahwa mayoritas lapangan pekerjaan membutuhkan tenaga kerja perempuan. Adapun data rasio jenis kelamin penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 79 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2022)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sukajadi	24.557	24.601	99,8
2	Pekanbaru Kota	13.682	13.657	100
3	Sail	12.825	13.170	97,3
4	Limapuluh	22.603	22.830	99
5	Sanapelan	19.490	19.730	98,7
6	Rumbai Barat	14.118	13.483	104,7
7	Bukit Raya	53.184	53.089	100
8	Binawidya	39.266	38.812	101
9	Marpoyan Damai	74.886	74.088	101
10	Tenayan Raya	57.615	56.660	101,6
11	Payung Sekaki	50.359	49.984	100,7
12	Rumbai	51.560	50.309	102,4

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin Penduduk (2022)
		Laki-Laki	Perempuan	
13	Tuahmadani	78.127	76.526	102
14	Kulim	27.280	26.490	102,9
15	Rumbai Timur	17.474	16.872	103,5
<b>Kota Pekanbaru</b>		<b>557.026</b>	<b>550.301</b>	<b>101,2</b>

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

#### L. Kependudukan Kota Dumai

##### a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kota Dumai tercatat memiliki total jumlah penduduk sebanyak 335.303 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan pada tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan angka kepadatan penduduk setiap km<sup>2</sup> di Kota Dumai sebesar 161 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 7.695 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 42.501 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan yang hanya sebesar 32 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 45.725 ribu jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 80 Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Dumai Barat	45.897	1.278
2	Dumai Timur	72.956	2.030
3	Bukit Kapur	54.752	161
4	Sungai Sembilan	45.725	32
5	Medang Kampai	18.481	113
6	Dumai Kota	42.501	7.695
7	Dumai Selatan	54.991	821
<b>Total</b>		<b>335.303</b>	<b>161</b>

Sumber : BPS Kota Dumai, 2022

##### b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kota Dumai sebagian besar bergerak di bidang wiraswasta. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang tersebut jumlahnya sebanyak 32.413 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 29.652 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.761 jiwa. Namun rupanya, masyarakat yang belum atau tidak bekerja memiliki jumlah terbanyak dari data mata pencaharian di Kota Dumai, yaitu berjumlah 138.821 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 74.291 jiwa dan perempuan sebanyak 64.530 jiwa. Pelajar atau mahasiswa juga menjadi posisi terbanyak setelahnya, dengan jumlah total sebanyak 29.555 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 17.507 jiwa dan perempuan sebanyak 12.048 jiwa. Sedangkan komponen jumlah mata pencaharian paling sedikit yang

dimiliki masyarakat Kota Dumai terdapat pada bidang anggota lembaga tinggi lainnya yang hanya memiliki 12 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Adapun data tingkat pendidikan penduduk di Kota Dumai pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 81 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

Mata Pencaharian	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Belum/Tidak Bekerja	74.291	64.530
Mengurus Rumah Tangga	13	73.888
Pelajar/Mahasiswa	17.507	12.048
Pensiunan	1.070	213
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.061	2.551
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	763	9
Kepolisian RI (Polri)	545	31
Perdagangan	431	82
Petani/Pekebun	11.167	921
Peternak	19	1
Nelayan/Perikanan	577	1
Industri	19	1
Konstruksi	30	1
Transportasi	40	-
Mekanik	181	-
Dosen	60	63
Guru	506	1.946
Konsultan	15	-
Dokter	91	189
Bidan	-	349
Perawat	67	267
Apoteker	3	23
Pelaut	200	-
Sopir	1.382	-
Pedagang	1.548	312
Wiraswasta	29.652	2.761
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	10	2
Karyawan	13.323	3.808
Buruh	17.679	226
Tukang	311	30
Pejabat	23	3
Pekerjaan Lainnya	169	50

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

### c) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kota Dumai, hampir seperempat penduduknya tidak merasakan tingkat pendidikan atau belum sekolah, di mana angka ini mencapai 138.381 jiwa penduduk dengan persentase 41,27% dari total. Masyarakat Kota Dumai yang cukup berhasil menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat dari persentase tamatan SLTA atau sederajat

yang memiliki persentase 21,30% atau sebanyak 71.435 jiwa. Persentase tingkat pendidikan terendah ada pada tingkat Strata III yang hanya sebesar 0,00% dengan jumlah penduduk 13 jiwa saja. Pada tabel di bawah ini disajikan data tingkat pendidikan penduduk di Kota Dumai Pada Tahun 2022.

Tabel 2. 82 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	71.435	66.946	138.381	41,27
2	Belum Tamat SD/Sederajat	14.588	12.313	26.901	8,02
3	Tamat SD/Sederajat	21.827	22.852	44.679	13,32
4	SLTP/Sederajat	17.330	16.370	33.700	10,05
5	SLTA/Sederajat	38.598	32.837	71.435	21,30
6	Diploma I/II	485	1.085	1.570	0,47
7	Akademi/Dip.III/Sarjana Muda	2.206	3.742	5.948	1,77
8	Diploma IV/Strata I	5.509	6.667	12.176	3,63
9	Strata II	289	211	500	0,15
10	Strata III	10	3	13	0,00
<b>Total</b>		<b>172.277</b>	<b>163.026</b>	<b>335.303</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

#### d) Usia Produktif

Tabel berikut menunjukkan data penduduk usia produktif di Kota Dumai yang digolongkan pada kelompok umur masing-masing. Jika melihat data secara total penduduk Kota Dumai yang termasuk pada golongan usia produktif mencapai 230.551 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 118.112 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 112.439 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk usia produktif terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 29.508 jiwa, hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan maupun sedang bekerja. Sedangkan kelompok umur 60-64 tahun memiliki jumlah usia produktif paling sedikit hanya sebesar 10.274 jiwa. Adapun pada tabel di bawah ini disajikan data usia produktif penduduk di Kota Dumai pada tahun 2022.

Tabel 2. 83 Usia Produktif Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	14.204	13.442	27.646
2	20 – 24	15.474	14.034	29.508
3	25 – 29	14.775	13.596	28.371
4	30 – 34	13.339	13.272	26.611
5	35 – 39	13.544	13.418	26.962
6	40 – 44	13.737	13.302	27.039
7	45 – 49	11.425	10.983	22.408
8	50 – 54	9.487	8.700	18.187
9	55 – 59	6.975	6.570	13.545
10	60 – 64	5.152	5.122	10.274

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Total		118.112	112.439	230.551

Sumber : Buku DAK Provinsi Riau, 2022

#### e) Sex Ratio

Menurut data dari BPS Kota Dumai di tahun 2022 sebanyak 335.303 jiwa penduduk dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,69, di mana angka ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Sungai Sembilan memiliki angka rasio jenis kelamin penduduk terbesar yaitu 109,05 yang menunjukkan di wilayah tersebut masih mempunyai lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga laki-laki. Sedangkan pada Kecamatan Dumai Kota menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah di Kota Dumai, dengan angka 103,19. Pada tabel di bawah ini disajikan data rasio jenis kelamin penduduk di Kota Dumai pada tahun 2022.

Tabel 2. 84 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Ratio Jumlah Penduduk
1	Bukit Kapur	107,33
2	Medang Kampai	106,64
3	Sungai Sembilan	109,05
4	Dumai Barat	103,48
5	Dumai Selatan	105,03
6	Dumai Timur	105,66
7	Dumai Kota	103,19
<b>Kota Dumai</b>		<b>105,69</b>

Sumber : BPS Kota Dumai 2022

## 2.3 Perumahan

### 2.3.1 Budaya Bermukim Masyarakat

Masyarakat Provinsi Riau memiliki budaya yang majemuk. Berdasarkan sensus BPS (2010) sebesar 33,20% masyarakat Provinsi Riau adalah suku melayu, sedangkan sisanya didominasi masyarakat Suku Batak, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Banjar, Suku Bugis, Suku Tionghoa, Suku Sunda dan Suku Nias. Provinsi Riau menjunjung tinggi kebudayaan Melayu dalam kehidupan sehari-hari sebagai identitas dan prinsip hidup masyarakat. Hal tersebut juga berdampak terhadap budaya bermukim masyarakat. Budaya bermukim dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam membangun atau memilih tempat tinggal. Masyarakat Provinsi Riau menganut budaya "extended family" (keluarga jamak) yakni keluarga besar, dimana dalam satu keluarga besar terdiri dari berbagai lintas generasi. Hal ini mempengaruhi ukuran dan bentuk rumah yang dipilih oleh masyarakat di Provinsi Riau. Masyarakat membangun rumah dengan konsep "rumah inti tumbuh", dimana ukuran rumah akan bertambah sesuai kebutuhan dan jumlah anak. Umumnya rumah masyarakat di Provinsi Riau dihuni oleh

2 KK atau lebih. Rumah yang berukuran besar tersebut harapannya menjadi tempat tinggal bagi para anak perempuan setelah menikah, dimana suami akan tinggal di rumah keluarga istri.

Adanya perubahan jaman menyebabkan pergeseran budaya bermukim masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Tren saat ini di kawasan perkotaan masyarakat membeli rumah sebagai investasi. Sehingga muncul istilah-istilah seperti "rumah mudik", "rumah singgah" dan "rumah *weekend*". Dimana masyarakat cenderung membiarkan rumah dalam kondisi kosong, dan akan dihuni saat memasuki musim-musim tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan budaya masyarakat yang lebih memilih untuk tinggal di rumah induk bersama keluarga besar. Sehingga masyarakat membeli rumah hanya untuk kebutuhan sebagai investasi, ataupun singgah karena kebutuhan bekerja maupun liburan.

Budaya bermukim masyarakat di Provinsi Riau juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat tinggal di tepi sungai. Faktor mata pencaharian yang bergantung dengan sungai menyebabkan masyarakat memilih untuk menetap di kawasan tepi sungai. Bahkan terdapat beberapa kelompok masyarakat asli yang hingga saat ini masih mempertahankan kebiasaan tinggal di tepi sungai atau dikenal dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tidak hanya tinggal di kawasan tepi sungai, beberapa KAT tinggal dan menetap di pedalaman. Terdapat 5 suku yang tergolong sebagai KAT di Provinsi Riau yakni Suku Sakai (Kabupaten Bengkalis), Suku Akit (Kabupaten Bengkalis), Suku Talang Mamak (Kabupaten Indragiri Hulu), Suku Bonai (Kabupaten Indragiri Hilir), dan Suku Laut/Duano (Kabupaten Indragiri Hilir). Berikut penjelasan masing-masing suku.

#### **A. Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis**

Asal kata "Sakai" sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan kata Sakai tersebut berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di Kecamatan Mandau, yaitu pohon "Sikai". Informasi lainnya mengatakan kata Sakai itu adalah dari Sungai, yaitu sungai Sikai. Menurut keterangan para tetua Sakai, nama Sakai baru ada sejak zaman penjajahan Jepang. Sebelum itu Suku Sakai dikenal dengan nama "Uang Daek" (orang darat) atau suku "Pebatin". Istilah Sakai pada mulanya dipakai oleh tentara Jepang untuk membedakan masyarakat biasa dengan para tentara pejuang. Jepang menyebut rakyat biasa yang bukan pejuang dengan sebutan orang "sakai". Akhirnya nama tersebut melekat pada diri mereka sampai sekarang dan sebutan "Uang Daek" atau "Suku Pebatin" lama kelamaan menjadi hilang dan sampai sekarang dikenal dengan Suku Sakai.

Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan Suku bangsa Melayu lainnya di Riau. Orang Sakai yang ada di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Menurut catatan naskah bahwa sebelum dibentuknya budaya sekarang dalam satu Dasawarsa terakhir, mereka selalu hidup menyendiri

didalam hutan belantara "Batin Selapan" yang sukar dicapai oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang Melayu.

Sebagai ras *veddoid* asli, maka wilayah Hukum Adat Perbatinan Sakai telah lama diakui jauh sebelum kemaharajaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Oleh karena itu, dalam budaya Sakai mereka mengenal "Hak Ulayat" (*Beschikkingsrech*) yang kekuasaannya berada ditangan persekutuan hukum komunitas Sakai. Namun karena sejak dahulu keberadaan Sakai ini telah terdesak oleh kebudayaan Melayu Siak, Rokan dan Tapung hingga sekarang oleh berbagai kepentingan pembangunan (pertambangan, kehutanan dan perkebunan), maka lambat laun eksistensi Hak Ulayat Suku Sakai semakin memudar.

Sistem kepemimpinan tradisional suku Sakai adalah " Sistem Perbatinan" sejenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Perbatinan sakai terdiri " Batin Selapan" dan " Batin Limo" yang menempati beberapa wilayah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa asal usul perbatinan tersebut merupakan 13 keluarga, 1 yang membuat banjar panjang di kawasan hutan Mandau sebagai tempat tinggalnya. Bantin selapan terdiri atas : Batin Bombam Petani, Batin Sebangar Sungai Jeneh, Batin Betuah, Batin Bumbung, Batin Sembunai, Batin Jalelo, Batin Beringin dan Batin Bomban Seri Pauh. Batin Limo terdiri atas Batin Tenganau, Batin Beromban Minas, Batin Belitu, Batin Singameraja dan Batin Meraso. Masing-masing kelompok kerabat mempunyai induk, yaitu Batin Selapan induknya adalah Batin Jalelo, Batin Delimo induknya adalah Batin Tenganau.

Mata pencaharian pokok Suku Sakai pada dasarnya petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada kebaikan alam. Mayoritas Suku Sakai tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, Suku Sakai pada umumnya bekerja "serabutan" dan "musiman" yang istilah mereka sehari-hari disebut bekerja *mocok-mocok* artinya jika sedang ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, mereka akan bekerja. Sebaliknya jika tidak ada pekerjaan mereka akan menganggur. Mata pencaharian lain Suku Sakai adalah berkebun yang dilakukan secara sub sistem, khususnya menanam ubi lambau dan ubi menggalau dan menangkap ikan yang kebanyakan untuk konsumsi sendiri.

#### **B. Suku Akit di Kabupaten Bengkalis**

Mengenai sejarah perkembangan Suku Akit bermula dari suku laut, jika dilihat dari asal muasal dari Suku Melayu Riau saat ini sama halnya dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia, yaitu berbagai percampuran genetika ras yang berasal dari pusat-pusat penyebaran di segala penjuru dunia.

Menurut perkembangan sejarah suku asli Akit yang ada di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis khususnya di Desa Titi Akar dahulunya termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk Kerajaan Melayu Riau. Kerajaan ini didirikan sekitar abad 17 oleh Raja Kecil yang digelar Sultan Siak yang berada di pinggir Sungai Siak. Kelompok ini mengungsi ke daerah lain atas permintaan suku tersebut pindah ke tempat yang lebih aman menuju ke Pulau Padang yang dibatasi oleh selat. Suku tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke lautan yang luas yang ada dibagian utara kemudian kembali ke bagian barat disanalah suku tersebut berlabuh dan diterima oleh Datuk Empang Kelapahan. Mereka dapat mendiami pulau atas izin dengan syarat Sekerat Mata Beras – Sekerat Tamping Sagu – Sebatang Dayung Emas, jika mereka dapat memenuhi syarat tersebut mereka boleh tinggal dipulau itu. Kelompok suku merasa keberatan, kemudian mengadakan perundingan dan mendapatkan kesepakatan untuk pindah ke Pulau Tujuh.

Mata pencaharian Suku Akit berkaitan dengan sektor pertanian, perladangan, peternakan dan juga industri rumah tangga seperti pembuatan tikar dari daun rumbia, disamping itu juga pada umumnya masyarakat Suku Akit bergerak di sektor laut sebagai nelayan, baik menggunakan kapal motor maupun sampan.

Kemudian disektor perladangan, pada umumnya telah dikelola dengan penanaman padi, rata-rata kepemilikan ladang, berkisar 1 - 4 jalur padi yang sudah dipanen pada umumnya untuk dikonsumsi sendiri, bahwa hasil panen tersebut tidak cukup sampai pada musim panen berikutnya, sehingga petani harus membeli beras hingga musim panen tiba.

Kepemilikan lahan tidak mengenal tanah ulayat, melainkan tanah milik pribadi walaupun belum bisa dibuktikan hak kepemilikannya. Bagi warga untuk memiliki lahan bisa dengan cara membuka hutan, pemberian / warisan atau dengan cara dibeli. Bagi siapa yang dapat membuka lahan secara luas, mereka itulah dianggap memiliki kekuasaan besar atas tanah tersebut.

### **C. Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu**

Orang Desa Talang Mamak menyatakan diri sebagai keturunan dari "Datuk Patih Nan Sebatang" yang datang dari daerah Minang Kabau melalui batang (sungai) Kuantan dengan mitos "Rakit Kulim". Selanjutnya Datuak Papatih Nan Sebatang yang dipanggil Mamak mendirikan pemukiman baru (Talang) di Indragiri, maka untuk selanjutnya anak kemenakan Datuak Papatih Nan Sebatang menyebut pemukiman baru (Talang) sebagai "Talang Mamak" atau tempat tinggal mamak.

Menurut keturunan Patih Ke 28 dari Patih Bunga yang merupakan anak Datuak Papatih Nan Sebatang bahwa leluhur orang Talang Mamak adalah Talang Parit, disinilah Patih Nan Sebatang tinggal dan disinilah ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Tuah Besi, Tuah Kelopak dan Tuah Bunga ketiga ini selanjutnya membuka kampung (talang) sekaligus menjadi Patih dimasing-masing Talang. Tuah Besi menjadi Patih di Talang Parit melanjutkan kekuasaan ayahnya, Tuah Kelopak mendirikan Talang Perigi, Tuah Bunga mendirikan Talang Durian Cacar. Namun pewarisan selanjutnya setelah generasi ke-3 (cucu patih nan sebatang) pola kepemimpinannya tidak diwariskan lagi kepada anak melainkan diwariskan kepada keponakan, maka gelar tertinggi pemimpin tidak lagi patih melainkan berubah menjadi Batin.

Selanjutnya terjadi pengembangan wilayah, Kampung Talang Parit dimekarkan menjadi 2 yaitu talang parit dan talang sungai limau, Talang durian cacar dibagi 3 yaitu, Talang selantai, Talang Tujuh Anak Tangga, dan Talang Durian Cacar. Dengan demikian satu talang telah berkembang menjadi 6 talang. Menurut versi orang talang yang berada di Desa Siambul bahwa leluhur orang talang adalah dari talang Sungai Limau karena leluhur orang talang 1 mendirikan perkampungan di Sungai Limau, kemudian terjadi penyebaran kearah selatan (Siambul) yang masuk Kecamatan Siberida dan kearah timur dengan nama Talang Gerinjing. Di daerah siambul terjadi pertemuan antar orang-orang Talang Mamak dengan orang pendatang dari siam (Thailand), kemudian mereka hidup bersama. Untuk mengenal orang-orang Siam, maka pemukiman mereka dinamakan Siambul / Talang Siambul.

Sebagian besar mata pencaharian pokok masyarakat adalah berkebun karet, disamping itu juga berladang padi, dengan masa panen selama 6 (enam) bulan, sistem teknologinya masih sederhana dalam pengolahan dan pemeliharannya. Hasil panen padi warga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjelang musim panen berikutnya, karena banyaknya hama pengganggu seperti babi hutan, burung, monyet serta kurangnya pemeliharaan. Tanaman lainnya yang menjadi tambahan penghasilan masyarakat desa Talang Perigi adalah tanaman pekarangan seperti kelapa, rambutan, sayuran, buah – buahan lainnya. Aktivitas lainnya yang menjadi alternatif untuk menambah penghasilan masyarakat Desa Talang Perigi adalah berburu, meramu hasil hutan untuk obat- obatan, menangkap ikan sungai.

Tanah bagi masyarakat Talang Perigi merupakan kekayaan yang dimiliki baik secara turun temurun maupun atas usaha sendiri membuka lahan. Walaupun sudah mengenal tempat tinggal dan berkebun tetap, namun dalam berladang masih berpindah – pindah dengan sirkulasi 5 tahunan. Masyarakat Talang Perigi umumnya memiliki kebun yang ditanam berbagai jenis pohon seperti pohon karet, kelapa, buah-buahan dan lainnya sebagainya. Hanya sekitar

5% saja yang tidak memiliki lahan. Kepemilikan lahan bila rata – rata perkepala keluarga seluas 7 ha dengan interval berkisar antara 2-10 ha.



Gambar 2. 13 Rumah Suku Talang Mamak  
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2017

#### D. Suku Bonai di Kabupaten Indragiri Hilir

Asal usul Suku Bonai berkembang 2 versi. Pertama menerangkan bahwa nenek moyang mereka adalah berasal dari Borneo (Kalimantan) yang datang menyusuri muara Sungai Rokan ke arah hulu, dan sampailah mereka ketempat pemukiman sekarang. Menurut sejarah nenek moyang suku Bonai dipimpin oleh 2 orang bersaudara, yaitu Sultan Janggut yang menjadi cikal bakal Orang Sakai dibagian hilir Sungai Rokan dan Sultan Harimau yang menjadi cikal bakal Orang Bonai.

Menurut cerita singkat setelah mereka bertemu diantara Rokan Kiri dan Rokan Kanan (Kuala Sako). Kedua beradik tersebut berpisah mencari pemukiman masing –masing. Sultan Janggut menyusuri Sungai Rokan Kanan dan Sultan Harimau menyusuri Sungai Rokan Kiri kearah hulu sungai diyakini oleh mereka bahwa Sultan Harimau berasal dari Borneo, sehingga kata Bonai dianggap berasal dari kata tersebut.

Cerita versi ini sulit diterima kebenarannya, karena secara Geohistoris tidak ditemukan bukti-bukti tentang adanya migrasi orang “Borneo atau Selebes” kewilayah pedalaman Sumatera bahkan bahkan menurut Alimandan (P3-S, 1989), bahwa nama Sultan Harimau yang dipercayai sebagai nenek moyang orang Bonai berasal dari Borneo (Kalimantan) yang dengan jelas tidak ada harimaunya.

Versi kedua, menerangkan asal usul nenek moyang orang Bonai adalah berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Terlepas dari mitos misi “Rakit Kulim” Datuk Papatih Nan Sebatang yang juga berkembang dalam masyarakat Bonai, seperti yang terjadi dalam orang Talang Mamak. Cerita ini cukup masuk akal dan mudah diterima jika dikaitkan dengan kebudayaan dan sistem kekerabatannya yang ada pada suku Bonai. Bukti konkritnya adalah orang Bonai mengenal sistem kekerabatan seperti orang Minang Kabau. Mereka mengenal Ninik Mamak

dan hubungan dengan pihak keluarga ibu sangat dekat (matrilineal) selain itu mereka juga mengenal suku-suku sebagai cerminan keluarga dan garis keturunannya.

Dari kedua versi diatas tentu sangat sulit menyebutkan secara pasti dari asal usul mereka. Tidak ada bukti sejarah yang kuat menyebutkan mereka berasal dari salah satu versi tersebut. Namun bila pendekatan sosial budaya yang dilakukan, maka kecenderungan kesimpulan lebih memberatkan asal usul mereka kepada Minang Kabau yaitu berasal dari Kerajaan Pagaruyung.

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Suku Bonai adalah sebagai nelayan penangkap ikan khususnya disepanjang Sungai Rokan Kanan. Teknologi yang digunakan masih tradisional seperti "siapang" (tombak mata tiga), "kayo" (pancing yang dipasang malam dan akan diambil pagi hari), *lukah* dan jaring. Hasil tangkapan ikan mereka, kebanyakan digunakan untuk konsumsi sendiri, dan sebagian dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dari sektor perikanan, mereka juga sebagai petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada alam, pekerjaan perkebunan dilakukan secara sub-sistem, khususnya tanaman ubi, jeruk dan tanaman muda lainnya yang tidak mendapatkan perawatan.

*Extended Family* merupakan tipologi keluarga Suku Bonai disusun bunga tanjung mereka mengacu kepada *lineage* campuran antara patrilineal dan matrilineal dan biasa disebut dengan bilineal. Dalam banyak aspek hubungan kekerabatan yang berlaku adalah matrilineal. Hal ini disebabkan dengan interaksi yang mereka lakukan dengan masyarakat disekitarnya.

Dalam setiap suku mengenal istilah Mamak Sako (adik/abang laki-laki saudara dari ibu) yang memiliki peran besar terhadap kehidupan dari kemenakannya. Pada setiap suku memiliki ninik mamak, meskipun terdapat dua suku yang memiliki ninik mamak didusun bunga tanjung akan tetapi Suku Bonai tidak pernah merasa memiliki keterikatan langsung dengan mereka. Pada saat sekarang ini pula kepemimpinan tradisional sudah semakin memudar dalam komunitas suku Bonai, mereka hanya mengakui keberadaan 'bomo" (dukun). Dalam kesehariannya masyarakat suku bonai memang hidup berdampingan dengan "bomonya". Jika "bomo" pindah rumah kepemukiman lain, kecenderungan akan diikuti oleh sebagian besar komunitas Suku Bonai.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan hidup serta intensitas interaksi mereka dengan masyarakat Dusun Bunga Tanjung Desa Kasimbang cukup tinggi, pada saat ini mereka telah semakin terbuka terhadap berbagai hal baru dalam kehidupannya. Terlebih lagi ketika masuk program Inpres Desa Tertinggi (IDT pada Tahun 1996), dengan persetujuan

kelompok yang dibentuk oleh masyarakat Dusun Bunga Tanjung Desa Kesimang mereka memperoleh bibit jeruk.

#### **E. Suku Laut (Duano) di Kabupaten Indragiri Hilir**

Suku Laut (Duano) berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kepemimpinan Suku Laut (Duano) yang jaman dahulu dipegang oleh seorang Batin. Saat ini suku laut dipimpin oleh seorang Bapak Wali (Kepala Desa). Kelembagaan di Desa Kuala Selat dalam hal pemerintahan masih harus dibenahi, warga ada yang tidak mempunyai KTP dan mempunyai KK. Lembaga Adat tidak tersedia dan tidak berpengaruh terhadap warganya, yang sangat berpengaruh adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Kesehatan merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk atau warganya sehingga hidup menjadi optimal. Dalam kondisi di Desa Kuala selat terdapat Pustu, Bidan masing – masing hanya 1 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada kurang memadai. Terlihat dilokasi Desa Kuala Selat maka lingkungan rumah tidak terjamin kesehatannya. Dikarenakan pemukiman diatas tepi pantai. Yang kadang kala air masuk sampai pelantaran jalan maupun rumah. Masih ditemukan warga KAT untuk berobat ke dukun, karena ketidakmampuan secara ekonomi.

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan pemerintah telah mewajibkan pada usia sekolah untuk sekolah, sehingga pendidikan untuk berbagai lapisan masyarakat. Namun di Desa Kuala Selat masih terdapat anak usia sekolah tidak sekolah, karena membantu orang tuanya mencari ikan dan yang sudah sekolah pun tidak ditamatkan. Karena tidak memahami arti sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak pada umumnya ada yang masih buta aksara. Sarana Sekolah Dasar di desa tersebut sudah memenuhi kebutuhan warganya. Teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan alat atau media yang digunakan dalam pranata pendidikan pada generasi anak-anaknya. Untuk Suku Laut yang ada di Desa Kuala Selat tidak ada keterampilan apapun kecuali hanya anyam menganyam, pembuatan jaring dan lain-lainnya.

Kekerabatan dan keturunan di suku laut mengikuti alur patrilineal yaitu menurut garis keturunan bapak. Hak waris turun pada anak-anaknya. Sistem gotong royong masih kuat, sehingga saling membantu saat ada acara sunatan dan perkawinan. Hubungan sosial dengan etnis lainpun sudah berlangsung. Karena posisi pemukimannya saling berdekatan, hubungan sosial dengan nelayan dan pengepul (toke) bersifat ketergantungan, sehingga hasil dari penangkapannya dikuasai oleh tokenya (Patron Klien).



Gambar 2. 14 Rumah Suku Duano  
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2019

### 2.3.2 Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman

#### A. Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan

Berdasarkan status kepemilikannya, menurut BPS rumah dikelompokkan menjadi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya. Berikut penjelasan dari masing-masing status kepemilikan:

**Milik sendiri** : Tempat tinggal/rumah ditempati oleh rumah tangga tersebut betul-betul sudah dimiliki oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang diberi secara angsuran melalui kredit bank.

**Kontrak/sewa** : Tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengotrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan dapat diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Bebas sewa** : Tempat tinggal yang diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

**Rumah Dinas** : Tempat tinggal yang dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

**Lainnya** : Tempat tinggal yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya rumah adat.

Berdasarkan data BPS (2022), status kepemilikan rumah di Provinsi Riau dikelompokkan menjadi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya. Sebanyak 76,52% status kepemilikan rumah di wilayah Provinsi Riau adalah milik sendiri, sisanya sebesar 13,36% status kepemilikannya berupa lainnya. Kategori lainnya yang dimaksud dapat berupa rumah bebas sewa dan rumah adat, mengingat di wilayah Provinsi Riau masih terdapat Kawasan Adat Terpencil (KAT) dan budaya keluarga jamak. Sedangkan untuk kategori rumah sewa tergolong paling rendah dengan persentase 10,12%. Secara lebih rinci status kepemilikan tempat tinggal di Provinsi Riau ditampilkan pada berikut:

**Tabel 2. 85 Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Status Kepemilikan Tempat Tinggal (%)			Jumlah (%)
		Milik sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	88,56	2,47	9,87	100,00
2	Indragiri Hulu	86,61	3,52	9,88	100,00
3	Indragiri Hilir	86,98	3,20	9,81	100,00
4	Pelalawan	66,15	10,52	23,33	100,00
5	Siak	78,37	8,92	12,71	100,00
6	Kampar	80,81	4,77	14,42	100,00
7	Rokan Hulu	79,93	5,98	14,09	100,00
8	Bengkalis	77,06	10,06	12,88	100,00
9	Rokan Hilir	80,70	4,99	14,31	100,00
10	Kepulauan Meranti	89,13	2,51	8,36	100,00
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	58,84	28,26	12,89	100,00
12	Dumai	67,52	18,75	13,73	100,00
<b>Provinsi Riau</b>		<b>76,52</b>	<b>10,12</b>	<b>13,36</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2022

### B. Tipologi Perumahan dan Permukiman

Tipologi perumahan dan kawasan permukiman menurut UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibagi atas dua, yaitu rumah tapak dan rumah susun. Data rumah tapak di wilayah Provinsi Riau diperoleh dari form pendataan yang dilakukan oleh Balai P2P Sumatera III. Selain sebaran rumah juga diidentifikasi kebutuhan rumah melalui kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Balai P2P Sumatera III. Adapun data sebaran rumah dan kebutuhan rumah di Provinsi Riau dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 86 Sebaran Rumah dan Kebutuhan Rumah**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunan
1	Kuantan Singingi	90.655	14.462	14.499

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunan
2	Indragiri Hulu	133.896	22.456	22.456
3	Indragiri Hilir	212.600	51.948	30.393
4	Pelalawan	101.940	5.046	5.045
5	Siak	110.724	6.278	3.828
6	Kampar	260.209	41.801	25.199
7	Rokan Hulu	118.782	23.521	60.789
8	Bengkalis	176.074	31.251	89.959
9	Rokan Hilir	164.320	76.664	79.990
10	Kepulauan Meranti	43.763	2.863	3.813
11	Kota Pekanbaru	210.556	82.724	17.651
12	Kota Dumai	88.384	18.494	4.215
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.711.903</b>	<b>377.508</b>	<b>357.837</b>

Sumber: Balai P2P Sumatera III, 2021

UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengelompokkan jenis-jenis rumah berdasarkan pelaku dan jenis penghunian yakni rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Pada tabel di bawah ini disajikan data persebaran jenis rumah berdasarkan pelaku dan jenis penghuniannya di Provinsi Riau.

Tabel 2. 87 Tipologi Rumah

No	Jenis Rumah	Eksisting di wilayah Provinsi Riau
1	Rumah Komersial	Perumahan Citra di Pekanbaru, Apartement The Peak Pekanbaru
2	Rumah Umum	Perumahan dibangun Pengembang melalui pembiayaan Bank, semisal Perum Agatha 2
3	Rumah Swadaya	Tersebar di semua kab/kota. Panggung, Tapak di tanah, dll
4	Rumah Khusus	Rumah Khusus Nelayan, Rumah Khusus Perbatasan Negara, Pulau-Pulau Kecil, KAT, dll
5	Rumah Negara	Rumah Dinas (Tapak, Rumah Susun) di Pekanbaru, dll

Sumber: Diskusi Dinas PUPRPKP, 2023

### C. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data form 1B Balai P2P Sumatera III, jumlah RTLH di Provinsi Riau adalah 83.460 unit. RTLH tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebesar 18.148 unit, sedangkan untuk jumlah RTLH terendah terdapat di Kota Pekanbaru yakni sebesar 1.237 unit. Persebaran RTLH di Provinsi Riau disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 88 Persebaran RTLH di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (unit)
Kuantan Singingi	8.673
Indragiri Hulu	6.894
Indragiri Hilir	18.148
Pelalawan	1.032
Siak	8.103
Kampar	3.216

Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (unit)
Rokan Hulu	8.427
Bengkalis	5.628
Rokan Hilir	5.435
Kepulauan Meranti	7.108
Kota Pekanbaru	1.237
Kota Dumai	9.739
<b>Provinsi Riau</b>	<b>83.640</b>

Sumber: Balai P2P Sumatera III, 2021

#### D. Sebaran Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pembagian wewenang penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian wewenangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 15 Ha;
- 2) Pemerintah daerah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan 10 - 15 Ha;
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menangani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha.

Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau berwenang dalam menangani kawasan kumuh dengan luasan 10 – 15 Ha. Penentuan luas kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi ditetapkan berdasarkan SK kumuh yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota. Luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau menurut RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 adalah 249,27 Ha yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dan hingga tahun 2023 telah tertangani seluas 103,05 Ha.

Tabel 2. 89 Capaian Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Luas SK.Kumuh	Luas Kawasan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014			Capaian Penanganan 2019 - 2023	Sisa
			< 10 ha	10-15 ha	> 15 ha		
1	Kota Pekanbaru	113.56	8.4	27.6	77.56	13.00	14.60
2	Kota Dumai	128.05	23.6	22.24	82.21	1.75	20.49
3	Kab. Kampar	70.53	8.96	0	61.57	0	0
4	Kab. Kuantan Singingi	33.72	22.42	11.3	0	11.30	0
5	Kab. Bengkalis	180.33	27.8	36.15	116.38	8.71	27.99
6	Kab. Pelalawan	59.22	7.46	0	51.76	0	0
7	Kab. Siak	172.86	5.63	12.04	155.19	12.04	0
8	Kab. Rokan Hulu	182.53	46.84	33.05	102.64	13.73	19.32
9	Kab. Rokan Hilir	134.83	4.57	0	130.26	0	0
10	Kab. Indragiri Hulu	137.66	19.54	42.15	75.97	25.66	16.49
11	Kab. Indragiri Hilir	176.26	24.38	24.94	126.94	16.09	8.85
12	Kab. Kepulauan Meranti	172.19	87.09	39.8	45.3	0.76	39.03
<b>Total</b>		<b>1561.74</b>	<b>286.69</b>	<b>249.27</b>	<b>1025.78</b>	<b>103.05</b>	<b>146.78</b>

Sumber: DPURPKPP Provinsi Riau, 2019 – 2023

### E. Sebaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana

Terdapat kawasan rawan bencana di Provinsi Riau. Seperti yang telah dijelaskan pada **subbab 2.1.6**, bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir, abrasi dan kebakaran lahan. Kejadian bencana tersebut menyebabkan timbulnya kerusakan dan korban jiwa. Dalam kurun waktu 2019 – 2024 berikut kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam di Provinsi Riau yang disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 90 Luas Lahan Terbakar 2018 - 2022**

No.	Wilayah	Total Luas Lahan Terbakar (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	99	89,25	0	58,25	336
2	Rokan Hilir	1985,35	1941,45	32	153,2	202,5
3	Kota Dumai	512,25	355,75	60,15	174,24	52,45
4	Bengkalis	576,95	1920,34	138,95	4.302	154,9
5	Kep. Meranti	963,56	388,5	389,6	53	32,35
6	Siak	157,25	902.194	44,2	112.129	18,56
7	Kota Pekanbaru	52,6	333,8155	174,56	25,1	19,375
8	Kampar	127	385.555	24,66	103.982	151,89
9	Pelalawan	266,5	561,2	39,3814	109,75	114,2
10	Indragiri Hulu	576	1697	145,6	71,19	79,25
11	Indragiri Hilir	458	1167,35	71,85	165,5	85,5
12	Kuantan Singingi	2	28,1	481,5	0	0,5
<b>Total</b>		<b>5.776,46</b>	<b>9.770,80</b>	<b>1.602,45</b>	<b>1.456,52</b>	<b>1.247,47</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2018 – 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Tabel 2. 91 Jumlah Rumah Terdampak Bencana Banjir 2019 – 2022

No.	Wilayah	Jumlah Rumah Terdampak Bencana Banjir								Total
		2019		2020		2021		2022		
		Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rokan Hulu	4.233	0	0	0	844	0	520	0	5.597
2	Rokan Hilir	1.780	0	0	0	370	0	3.112	3112	8.374
3	Kota Dumai	0	0	0	0	1.565	0	0	0	1.565
4	Bengkalis	0	0	25	0	72	0	5.034	0	5.131
5	Kep. Meranti	0	0	0	0	613	0	390	0	1.003
6	Siak	0	0	0	0	390	0	1.603	0	1.993
7	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	482	0	1.540	0	2.022
8	Kampar	2.185	0	31	0	1.015	0	680	0	3.911
9	Pelalawan	909	38	0	0	20	0	0	0	967
10	Indragiri Hulu	2.508	0	0	0	633	0	879	1	4.021
11	Indragiri Hilir	0	0	0	0	798	11	3.347	0	4.156
12	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0	80	0	80
	<b>Total</b>	<b>11.615</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>6.802</b>	<b>11</b>	<b>17.185</b>	<b>3.113</b>	<b>38.820</b>


Sumber: BPPD Provinsi Riau, 2019 – 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Tabel 2. 92 Jumlah Rumah Terdampak Bencana Longsor/Abrasi 2019 – 2022

No.	Wilayah	Jumlah Rumah Terdampak Bencana Longsor/Abrasi										Total
		2019		2020		2021		2022		Total		
		Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rokan Hilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Dumai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kep. Meranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Siak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kampar	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4
9	Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Indragiri Hilir	0	3	4	0	0	0	0	0	11	58	76
12	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>80</b>		<b>80</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2019 – 2022



Gambar 2. 15 Peta Informasi Kebencanaan  
Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2019-2022

Berdasarkan tabel diatas, bencana karhutla menyebabkan 19.853,70 Ha terbakar dalam kurun waktu 4 tahun. Selain bencana karhutla, juga terdapat bencana banjir dan abrasi yang diperkirakan setiap tahunnya berdampak pada kerusakan rumah, baik rusak berat maupun rusak ringan. Kondisi ini menunjukkan identifikasi PKP pada kawasan rawan bencana diperlukan sebagai upaya mitigasi. Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah melakukan identifikasi kawasan PKP yang berada di kawasan rawan bencana provinsi. Identifikasi difokuskan pada bencana yang rutin terjadi yakni banjir dan longsor/abrasi. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh 302 unit rumah berada di kawasan rawan bencana abrasi, dan 346 unit rumah yang berada di kawasan rawan bencana banjir. PKP di kawasan rawan bencana banjir paling banyak berada di Kabupaten Kampar (84 unit), Kota Pekanbaru (77 unit), dan Kabupaten Kuantan Singingi (54 unit). Sedangkan PKP di kawasan rawan bencana abrasi paling banyak berada di Kabupaten Bengkalis (102 unit), Kabupaten Indragiri Hilir (91 unit), dan Kabupaten Indragiri Hulu (56 unit). Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 93 Persebaran PKP di Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)	Kondisi Fisik Rumah (Unit)		Status Kepemilikan Rumah (Unit)	
			RLH	RTLH	Hak Milik	Hak Sewa
Kuantan Singingi	Pangean	15	11	4	5	0
	Cerenti	39	22	17	39	0
Kota Pekanbaru	Rumbai	77	35	42	77	0
Kota Dumai	Dumai Kota	30	18	12	11	19
Kampar	Kampar Kiri	48	12	36	48	0
		34	19	15	34	0
Rokan Hulu	Kepenuhan	28	12	16	26	2
Pelalawan	Teluk Meranti	30	12	28	30	0
Siak	Tualang	45	34	11	45	0
<b>Total</b>		<b>346</b>	<b>175</b>	<b>181</b>	<b>315</b>	<b>21</b>

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023

Tabel 2. 94 Persebaran PKP di Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Kabupaten /Kota	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Kondisi Fisik Rumah (Unit)		Status Kepemilikan Rumah (Unit)	
			RLH	RTLH	Hak Milik	Hak Sewa
Indragiri Hulu	Rumbai	56	36	20	52	4
Indragiri Hilir	Enok	91	21	70	91	0
Rokan Hilir	Rimba Melintang	10	5	5	10	0
Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi Barat	43	40	3	43	0
Bengkalis	Bengkalis	24	15	9	23	1
		78	3	75	24	54
<b>Total</b>		<b>302</b>	<b>120</b>	<b>182</b>	<b>243</b>	<b>59</b>

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023

## 2.4 Ketersediaan dan Kondisi PSU

### 2.4.1 Sarana Pendidikan


Provinsi Riau memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan yang lengkap mulai dari SD/MI hingga perguruan tinggi. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan jumlah sarana pendidikan terbanyak yaitu sebanyak 3.709 unit. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan jumlah sarana pendidikan tersedikit yaitu sebanyak 827 unit. Untuk sarana pendidikan perguruan tinggi paling banyak terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 43 unit. Secara lebih detail jumlah dan persebaran sarana pendidikan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 95 Jumlah Sarana Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Sarana Pendidikan (unit)									Jumlah (unit)
		RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK	Perguruan Tinggi	
<b>Kabupaten</b>											
1	Kuantan Singingi	799	254	29	78	30	21	15	13	1	1.240
2	Indragiri Hulu	1.031	310	23	78	31	29	24	18	8	1.552
3	Indragiri Hilir	2.008	527	184	140	151	44	63	19	3	3.139
4	Pelalawan	1.457	231	8	84	26	27	12	18	2	1.865
5	Siak	1.361	242	35	109	50	36	31	26	1	1.891
6	Kampar	2.749	519	44	144	105	51	63	31	3	3.709
7	Rokan Hulu	1.896	370	27	134	53	35	33	39	2	2.589
8	Bengkalis	1.817	362	24	109	53	46	37	26	6	2.480
9	Rokan Hilir	1.259	386	69	130	82	63	37	27	3	2.056
10	Kepulauan Meranti	500	170	14	51	37	25	20	7	3	827
<b>Kota</b>											
11	Pekanbaru	3.931	312	38	158	43	63	25	62	43	4.675
12	Dumai	649	108	7	39	19	15	11	17	8	873
<b>Provinsi Riau</b>		<b>19.457</b>	<b>3.791</b>	<b>502</b>	<b>1.254</b>	<b>680</b>	<b>455</b>	<b>371</b>	<b>303</b>	<b>83</b>	<b>26.896</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Pencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 2. 16 Peta Persebaran Sarana Pendidikan  
Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

### 2.4.2 Sarana Kesehatan


Terdapat berbagai macam jenis fasilitas kesehatan di Provinsi Riau yaitu seperti rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, puskesmas, klinik/balai kesehatan. Kota Pekanbaru dalam hal ini merupakan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau dengan jumlah fasilitas kesehatan terbanyak. Kota Pekanbaru memiliki jumlah rumah sakit umum terbanyak yakni 22 unit. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan satu-satunya kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau yang hanya memiliki 1 rumah sakit. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 96 Sarana Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Sarana kesehatan (unit)					Jumlah (unit)	
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu		Apotek
<b>Kabupaten</b>								
1	Kuantan Singingi	2	0	19	25	56	25	127
2	Indragiri Hulu	3	0	23	20	129	20	195
3	Indragiri Hilir	4	0	8	29	204	15	260
4	Pelalawan	4	0	28	14	37	18	101
5	Siak	4	0	24	16	94	36	174
6	Kampar	4	3	48	31	177	51	314
7	Rokan Hulu	4	1	32	23	85	35	180
8	Bengkalis	6	0	16	19	60	36	137
9	Rokan Hilir	4	1	34	20	83	45	187
10	Kepulauan Meranti	1	0	4	10	30	8	53
<b>Kota</b>								
11	Pekanbaru	22	4	57	20	26	61	190
12	Dumai	2	0	17	11	7	18	55
<b>Provinsi Riau</b>		<b>60</b>	<b>9</b>	<b>310</b>	<b>238</b>	<b>988</b>	<b>368</b>	<b>1973</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 2. 17 Peta Persebaran Sarana Kesehatan  
 Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

### 2.4.3 Sarana Peribadatan

Provinsi Riau memiliki ketersediaan sarana peribadatan yang cukup lengkap yaitu berupa masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, pura dan vihara. Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai merupakan kabupaten/kota dengan ketersediaan sarana peribadatan terlengkap di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki jumlah sarana peribadatan paling banyak di Provinsi Riau yaitu sebanyak 2.043 unit. Sementara itu, Kota Dumai merupakan kota dengan jumlah sarana peribadatan paling sedikit yaitu sebanyak 634 unit. Adapun data jumlah sarana peribadatan di Provinsi Riau pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 97 Jumlah Sarana Peribadatan di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Sarana Peribadatan (unit)						Jumlah (unit)
		Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	
<b>Kabupaten</b>								
1	Kuantan Singingi	388	1.067	28	7	0	1	1.491
2	Indragiri Hulu	462	732	136	33	0	3	1.366
3	Indragiri Hilir	884	634	75	4	1	11	1.609
4	Pelalawan	424	466	215	22	1	3	1.131
5	Siak	498	609	275	26	2	23	1.433
6	Kampar	882	1.063	78	19	0	1	2.043
7	Rokan Hulu	760	741	197	37	0	2	1.737
8	Bengkalis	705	660	219	21	0	72	1.677
9	Rokan Hilir	578	482	254	40	3	26	1.383
10	Kepulauan Meranti	323	333	23	2	0	49	730
<b>Kota</b>								
11	Pekanbaru	930	448	219	11	1	170	1.779
12	Dumai	252	257	83	19	1	22	634
<b>Provinsi Riau</b>		<b>7.086</b>	<b>7.492</b>	<b>1.802</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>383</b>	<b>17.013</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

### 2.4.4 Jalan

Jalan di Provinsi Riau berdasarkan kewenangannya dikelompokkan menjadi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Secara keseluruhan total luas jalan di Provinsi Riau adalah 23.198,24 km. Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang tidak memiliki atau tidak termasuk jalan negara. Sedangkan untuk jalan kewenangan provinsi paling banyak terdapat di Kabupaten Rokan Hulu dengan 503,58 km. Adapun data jalan kewenangan Provinsi Riau dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 98 Jalan kewenangan Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jalan Negara (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Jumlah (km)
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	121,42	189,70	1.989,85	2.300,97
2	Indragiri Hulu	105,38	339,59	1.589,74	2.034,50
3	Indragiri Hilir	149,78	280,15	1.190,59	1.634,06
4	Pelalawan	128,54	233,59	1.985,80	2.333,72
5	Siak	144,97	155,00	2.880,19	3.163,32
6	Kampar	161,11	398,96	2.073,10	2.633,32
7	Rokan Hulu	0,00	503,58	1.818,28	2.321,86
8	Bengkalis	103,12	82,60	1.257,11	1.442,87
9	Rokan Hilir	206,01	217,98	1.961,53	1.373,29
10	Kepulauan Meranti	0,00	131,24	929,42	1.060,66
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	75,05	127,51	1.277,90	1.488,86
12	Dumai	58,79	140,12	1.198,24	1.410,81
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.254,17</b>	<b>2.800,02</b>	<b>17.675,61</b>	<b>23.198,24</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Dari kondisinya, jalan di Provinsi Riau dikelompokkan menjadi kategori baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi Jalan di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan melalui perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP Provinsi Riau. Pada tahun 2018, panjang jalan dengan baik di Provinsi Riau adalah 1.003,86 km meningkat menjadi 1.511,11 km di tahun 2020. Panjang jalan dengan kondisi baik sempat menurun di tahun 2021 menjadi 1.474,68 km, namun meningkat kembali menjadi 1.490,36 km di tahun 2022. Penurunan panjang jalan dengan kondisi baik di tahun 2021 juga diikuti dengan peningkatan kondisi jalan rusak. Pada tahun 2021 panjang jalan dengan kondisi rusak di Provinsi Riau mencapai 589,67 km. Kondisi jalan di Provinsi Riau ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 18 Kondisi Jalan di Provinsi Riau

Sumber: BPS, 2018 – 2022


Jika dilihat lebih rinci kondisi jalan di Provinsi Riau, jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 987,74 km. Wilayah dengan kondisi jalan rusak paling rendah berada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 1,01 km, dan Kabupaten Siak dengan 8,79 km. Sedangkan wilayah dengan kondisi jalan rusak paling tinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan 182,94 km, dan Kabupaten Kampar dengan 157,92 km. Secara lebih detail kondisi jalan di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 99 Kondisi Jalan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak (km)	Rusak Berat (km)	Total
<b>Kabupaten</b>						
1	Kuantan Singingi	84,23	26,34	62,38	45,04	217,99
2	Indragiri Hulu	73,46	4,10	4,90	57,66	140,12
3	Indragiri Hilir	65,10	16,40	1,00	0,1	82,6
4	Pelalawan	16,36	29,53	70,39	14,96	131,24
5	Siak	128,34	17,87	2,95	5,84	155
6	Kampar	68,38	7,29	52,52	105,40	233,59
7	Rokan Hulu	77,52	19,69	56,96	125,98	280,15
8	Bengkalis	165,93	24,22	105,93	43,30	339,38
9	Rokan Hilir	120,55	11,90	51,75	5,50	189,7
10	Kepulauan Meranti	95,23	17,51	14,77	-	127,51
<b>Kota</b>						
11	Pekanbaru	258,30	84,62	55,44	0,60	398,96
12	Dumai	336,96	62,15	99,43	5,04	503,58
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.490,36</b>	<b>321,62</b>	<b>578,42</b>	<b>409,32</b>	<b>2.799,72</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 2. 19 Peta Jaringan Jalan  
Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 - 2038

#### 2.4.5 Kondisi Akses Air Minum

Rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan. Kondisi akses air minum layak masyarakat Provinsi Riau diidentifikasi melalui data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Riau setiap tahun. Dalam 5 tahun terakhir akses air minum layak di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, akses air minum layak di Provinsi Riau mencapai 87,65%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 87,43%, lalu meningkat kembali secara signifikan hingga di tahun 2022 mencapai 90,07%. Capaian akses air minum layak di Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 20 Akses Air Minum Layak di Provinsi Riau

Sumber: BPS, 2018 – 2022

Jika dilihat lebih rinci pemenuhan akses air minum masyarakat di Provinsi Riau berasal dari leding, pompa, air dalam kemasan, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi dan sumber air lainnya (air permukaan dan air hujan). Sumber air minum yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah air dalam kemasan (53,41%), khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Selain itu juga terdapat air pompa (15,28%) dan sumur terlindungi (10,54%) yang menjadi sumber air masyarakat. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang mengakses sumber air lainnya seperti air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) dan air hujan dengan persentase 16,26%. Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi wilayah tertinggi yang mengakses sumber air lainnya (air permukaan dan air hujan) sebagai sumber air minum. Secara lebih rinci distribusi rumah tangga berdasarkan sumber air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum  
Rumah Tangga (%)

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga (%)										Total
		Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Lainnya			
<b>Kabupaten</b>												
1	Kuantan Singingi	0,60	16,66	40,41	30,06	7,20	3,26	0,44	1,37		100,00	
2	Indragiri Hulu	3,57	12,68	53,62	16,06	9,65	0,12	1,39	2,91		100,00	
3	Indragiri Hilir	0,11	1,22	28,88	0,62	0,36	0,12	0,00	68,89		100,00	
4	Pelalawan	0,00	22,81	57,54	13,46	1,12	0,99	0,25	3,84		100,00	
5	Siak	0,00	13,34	72,55	4,17	0,00	0,31	0,17	9,46		100,00	
6	Kampar	0,55	26,01	40,16	18,77	2,46	8,73	2,85	0,47		100,00	
7	Rokan Hulu	0,00	22,72	48,52	25,94	0,62	1,40	0,46	0,34		100,00	
8	Bengkalis	0,00	11,10	46,81	5,58	0,89	0,16	0,59	34,88		100,00	
9	Rokan Hilir	0,00	13,90	50,79	7,57	2,46	0,34	0,61	24,34		100,00	
10	Kepulauan Meranti	0,00	0,19	4,80	0,37	2,46	0,82	1,45	89,92		100,00	
<b>Kota</b>												
11	Pekanbaru	0,00	16,65	79,39	3,15	0,00	0,67	0,14	0,10		100,00	
12	Dumai	0,11	9,25	86,91	1,77	0,07	0,42	0,24	1,22		100,00	
<b>Provinsi Riau</b>		<b>0,33</b>	<b>15,28</b>	<b>53,41</b>	<b>10,54</b>	<b>1,80</b>	<b>1,67</b>	<b>0,71</b>	<b>16,26</b>		<b>100,00</b>	

Sumber: BPS, 2022

#### 2.4.6 Kondisi Sanitasi

Sanitasi mengacu pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tempat tinggal, atau area tertentu dengan menghilangkan atau mengurangi potensi penyebab penyakit, kuman, atau mikroorganisme berbahaya lainnya. Sanitasi penting untuk mencegah penyebaran penyakit, menjaga kesehatan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi individu.

Kondisi prasarana sanitasi di Provinsi Riau hampir semua rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan meningkat dari tahun sebelumnya. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peningkatan yang tinggi di tahun 2021, dimana awalnya hanya sebesar 39,62% kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 82,91%. Namun, juga terdapat kabupaten yang mengalami penurunan akses sanitasi yang layak yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bengkalis. Meskipun mengalami penurunan, namun kondisi akses sanitasi layak di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bengkalis telah mencapai lebih dari 86%. Secara lebih rinci kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 101 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Akses Sanitasi Layak (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kabupaten</b>						
1	Kuantan Singingi	77,53	79,91	82,81	87,98	86,98
2	Indragiri Hulu	80,26	77,79	84,16	82,82	84,63
3	Indragiri Hilir	50,60	46,80	59,33	49,64	56,32
4	Pelalawan	85,87	83,15	89,18	81,13	83,77
5	Siak	88,96	92,48	90,51	95,41	93,51
6	Kampar	86,27	90,41	89,47	39,62	82,91
7	Rokan Hulu	81,06	74,86	81,44	88,85	90,10
8	Bengkalis	78,47	83,79	89,67	90,34	86,99
9	Rokan Hilir	72,40	70,99	74,75	73,94	81,15
10	Kepulauan Meranti	51,63	53,53	57,43	55,98	57,03
<b>Kota</b>						
11	Pekanbaru	95,33	93,35	96,73	96,28	96,65
12	Dumai	92,39	94,65	95,38	97,03	91,44
<b>Provinsi Riau</b>		<b>80,12</b>	<b>80,04</b>	<b>83,99</b>	<b>83,64</b>	<b>84,06</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Sistem pengelolaan air limbah di Provinsi Riau terbagi dalam sistem *on-site* (setempat) dan *off-site* (terpusat). Berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2022 – 2026 sistem pengelolaan air limbah di wilayah Provinsi Riau masih didominasi dengan sistem *on-site* berupa jamban individu, sistem komunal berupa tangki septik komunal dan MCK komunal. Jumlah masyarakat yang memiliki jamban

sebesar 1.505.020 KK, sedangkan masyarakat yang memiliki akses ke sistem *off-site* baru sebesar 0,91% sehingga akses layak yang ada di Provinsi Riau sebesar 83,24%. Masih terdapat 9,73% masyarakat yang menggunakan cubluk, WC helikopter dan sebagainya sebagai akses sanitasinya. Masyarakat yang belum memiliki akses dan masih melakukan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih ditemukan dengan persentase sebesar 7,03%. Secara lebih rinci akses sanitasi masyarakat di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102 Rekap Akses Sanitasi di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Akses aman		Akses layak		Tidak layak		BABS/non akses	
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
1	Kuantan Singingi	450	0,52%	72.110	82,81%	8.239	4,70%	6.730	7,73%
2	Indragiri Hulu	500	2,06%	99.741	84,16%	11.197	8,64%	7.576	6,39%
3	Indragiri Hilir	1.385	0,75%	108.972	59,33%	26.135	28,07%	48.564	26,44%
4	Pelalawan	100	0,11%	84.684	89,18%	5.439	6,47%	4.836	5,09%
5	Siak	722	0,65%	100.923	90,51%	8.273	8,11%	2.309	2,07%
6	Kampar	1.362	0,71%	170.683	89,47%	11.667	7,31%	8.421	4,41%
7	Rokan Hulu	2.097	1,61%	106.213	81,44%	12.711	8,72%	11.495	8,81%
8	Bengkalis	550	0,40%	123.841	89,67%	10.192	8,41%	4.075	2,95%
9	Rokan Hilir	2.600	1,22%	159.792	74,75%	39.751	22,75%	14.225	6,65%
10	Kepulauan Meranti	1.900	0,75%	245.949	96,73%	5.474	3,27%	2.840	1,12%
11	Pekanbaru	1.375	3,18%	62.427	95,38%	933	4,01%	2.091	3,19%
12	Dumai	1.735	3,45%	28.904	57,43%	19.323	39,94%	2.102	4,18%
<b>Provinsi Riau</b>		<b>14.776</b>	<b>1,28%</b>	<b>136.240</b>	<b>83,24%</b>	<b>159.333</b>	<b>9,73%</b>	<b>115.264</b>	<b>7,03%</b>

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Riau, 2022 – 2026

Dari tabel diatas, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai memiliki tingkat akses sanitasi layak tertinggi dengan persentase 96,73% dan 95,38%. Sedangkan tingkat BABS/non akses tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 26,44%. Berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2022 – 2026, terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Namun yang berjalan dan berfungsi baru pada Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu. Belum tersedianya tempat pembuangan tinja yang layak menjadi salah satu penghambat IPLT di kabupaten/kota untuk berfungsi. Profil infrastruktur pengelolaan akhir air limbah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103 Profil Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Infrastruktur Eksisting						
		Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Kolam pengelolaan				Pengkangkutan/Pengaliran		
		Jumlah (unit)	Kapasitas (m3/hari)	%Kapasitas terhadap Jumlah Produksi Black Water Total	Pengelolaan	Jumlah Armada Truk Tinja (Unit)	Volume Tinja Terangkut oleh Armada dalam Satu Kali Ritase (m3)	Pembuangan Lumpur Tinja
1	Kuantan Singingi	1	10	0,12%	OPD	1	5	IPLT
2	Indragiri Hulu	1	10	0,09%	UPTD	1	5	IPLT
3	Indragiri Hilir	0	0	0,00%	OPD	0	0	Non-IPLT
4	Pelalawan	0	0	0,00%	OPD	0	0	Non-IPLT
5	Siak	1	10	0,09%	UPTD	1	5	IPLT
6	Kampar	1	10	0,05%	OPD	1	5	IPLT
7	Rokan Hulu	1	10	0,07%	OPD	1	5	IPLT
8	Bengkalis	1	10	0,07%	OPD	1	5	IPLT
9	Rokan Hilir	0	0	0,00%	OPD	0	0	Non-IPLT
10	Kepulauan Meranti	0	0	0,00%	OPD	0	0	Non-IPLT
11	Pekanbaru	1	10	0,04%	OPD	1	5	Non-IPLT
12	Dumai	1	10	0,13%	OPD	1	5	IPLT
<b>Provinsi Riau</b>		<b>8</b>		<b>0,5%</b>				

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Riau, 2022 – 2026

#### 2.4.7 Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan di Provinsi Riau diidentifikasi melalui Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2022 – 2026. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau telah memiliki TPA, beberapa diantaranya memiliki TPA lebih dari 1, seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Sehingga total TPA di Provinsi Riau berjumlah 20 TPA terbangun. Dari 20 TPA tersebut, terdapat 3 TPA yang umurnya kurang dari 5 tahun yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahkan terdapat TPA yang sudah habis masa kegunaannya di Kota Pekanbaru. Secara lebih rinci kondisi TPA di wilayah Provinsi Riau ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 104 Kondisi TPA di Provinsi Riau  
Akses TPA/TPA Regional

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA	Total Luas TPA	Kapasitas TPA perhari (m3/hari)	Lahan TPA Terpakai (ha)	Sisa Lahan TPA (ha)	Sisa Umur TPA (thn)	% Sampah Tertangan TPA (pedesaan + perkotaan)	% Sampah Tertangan TPA (perkotaan)	Volume Sampah yang Masuk ke TPA (m3/hari)	Design Infrastruktur TPA/TPA Regional Terbangun	Pengelolaan TPA/TPA Regional Eksisting	Pengelolaan
1	Kuantan Singingi	1	10	210.000	2	8,00	22	16,28%	57,42%	150	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
2	Indragiri Hulu	1	4,5	300.000	1,5	3,00	18	5,73%	33,99%	70	Controlled landfill	Controlled landfill	DLH
3	Indragiri Hilir	1	12	120.000	5,0	7,00	19	8,61%	53,68%	155	Controlled landfill	Open Dumping	DLH
4	Pelalawan	3	8,3	134.000	4,4	3,92	10	14,36%	37,08%	154	Sanitary landfill	Controlled landfill	UPTD
5	Siak	2	14	24.450	7	7,00	11	20,25%	61,73%	255	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
6	Kampar	1	6	105.000	4	2,00	4	8,13%	26,67%	188	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
7	Rokan Hulu	1	5,5	15.00	2	3,500	11	8,62%	37,20%	133	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
8	Bengkalis	4	15,8	399.436	10	5,80	5	31,76%	65,12%	494	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
9	Rokan Hilir	3	12	210.000	8,0	4,00	4	26,25%	59,67%	460	Controlled landfill	Controlled landfill	UPTTPA
10	Kepulauan Meranti	1	4	300.000	3,5	0,50	2	19,23%	43,70%	2.357	Controlled landfill	Open dumping	DLH
11	Pekanbaru	1	5	382.158	5	-	-	86,16%	87,16%	157	Sanitary landfill	Sanitary landfill	DLH
12	Dumai	1	12	73.500	3,5	8,50	22	18,02%	35,92%	109	Sanitary landfill	Controlled landfill	DLH
<b>Provinsi Riau</b>		<b>20</b>	<b>109,1</b>					<b>30,32%</b>	<b>65,95%</b>	<b>4.682</b>			

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Riau, 2022 - 2026

### 2.4.8 Kondisi Listrik

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau telah terfasilitasi listrik. Jumlah pemanfaat listrik Provinsi Riau tertinggi berada di Kota Pekanbaru dimana seluruh kota telah terfasilitasi listrik. Sedangkan jumlah pemanfaat listrik terendah berada di Kabupaten Pelalawan dengan 83,49%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105 Jumlah Pemanfaat Listrik di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	PLN (%)	Non-PLN (%)	Bukan Listrik (%)	Jumlah (%)
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	99,26	0,85	0,16	100,00
2	Indragiri Hulu	94,26	4,20	1,54	100,00
3	Indragiri Hilir	85,73	9,71	4,57	100,00
4	Pelalawan	83,49	15,51	1,00	100,00
5	Siak	97,78	1,91	0,31	100,00
6	Kampar	95,91	3,93	0,16	100,00
7	Rokan Hulu	93,57	6,15	0,28	100,00
8	Bengkalis	98,77	0,59	0,64	100,00
9	Rokan Hilir	99,87	0,00	0,13	100,00
10	Kepulauan Meranti	93,40	4,97	1,63	100,00
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	100,00	0,00	0,00	100,00
12	Dumai	99,08	0,20	0,72	100,00
<b>Provinsi Riau</b>		<b>95,20</b>	<b>3,93</b>	<b>0,87</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

### 2.4.9 Kondisi Telekomunikasi

Kondisi telekomunikasi di wilayah Provinsi Riau diidentifikasi melalui data penerimaan sinyal internet telepon seluler di setiap kabupaten/kota. Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses internet di Provinsi Riau di tahun 2020 mencapai 71,3% dengan kategori "Sinyal Kuat (4G/LTE)", angka tersebut meningkat di tahun 2021 menjadi 81,7%. Namun demikian masih terdapat desa/kelurahan di wilayah Provinsi Riau yang belum terjangkau sinyal internet, atau terjangkau sinyal internet kategori lemah. Pada tahun 2021, terdapat 4 desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal internet terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Secara lebih rinci kondisi telekomunikasi di wilayah Provinsi Riau ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 106 Penerimaan Sinyal Internet di Desa/Kelurahan di Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	2020			
		4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak ada
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	164	58	5	1
2	Indragiri Hulu	126	46	21	-
3	Indragiri Hilir	123	65	46	2
4	Pelalawan	72	25	13	-
5	Siak	90	31	8	-
6	Kampar	193	27	9	1
7	Rokan Hulu	122	13	3	1
8	Bengkalis	105	38	2	-
9	Rokan Hilir	151	43	4	-
10	Kepulauan Meranti	55	22	23	1
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	79	3	1	-
12	Dumai	30	3	-	-
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.310</b>	<b>384</b>	<b>135</b>	<b>6</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 107 Penerimaan Sinyal Internet di Desa/Kelurahan di provinsi Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	2021			
		4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak ada
<b>Kabupaten</b>					
1	Kuantan Singingi	196	28	4	-
2	Indragiri Hulu	138	37	18	-
3	Indragiri Hilir	153	46	36	1
4	Pelalawan	93	20	5	-
5	Siak	100	23	7	1
6	Kampar	213	10	5	2
7	Rokan Hulu	126	8	5	-
8	Bengkalis	127	28	-	-
9	Rokan Hilir	172	24	2	-
10	Kepulauan Meranti	80	12	9	-
<b>Kota</b>					
11	Pekanbaru	78	4	1	-
12	Dumai	35	1	-	-
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.511</b>	<b>241</b>	<b>92</b>	<b>4</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

## 2.5 Data Perizinan Pembangunan

Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau ditinjau melalui data kegiatan pembangunan PKP baik yang dilakukan oleh pengembang, pemerintah, swadaya maupun pihak swasta. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BP2P Sumatera III, pada 2022 terdapat 990 kegiatan pembangunan PKP yang mendukung program sejuta rumah. Berikut rincian kegiatan pembangunan PKP di Provinsi Riau.

Tabel 2. 108 Kegiatan Pembangunan PKP Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Pembangunan	Jumlah Kegiatan
1.	Bengkalis	Rumah Swadaya Pembangunan Baru	2
		FLPP	27
		Pengembang Sikumbang non FLPP	3
		Pengembang Rumah Tapak	3
		Dak	1
2.	Indragiri Hilir	FLPP	8
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	3
		Pengembang Rumah Tapak	4
3.	Indragiri Hulu	FLPP	19
		Pengembang Sikumbang non FLPP	5
		Rumah Khusus APBD	2
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	2
		Rumah Susun	2
4.	Kampar	FLPP	271
		Pengembang Rumah Tapak	20
		Pengembang Sikumbang non FLPP	99
		Rusunawa	1
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	3
5.	Kuantan Singingi	Pengembang Sikumbang Non FLPP	1
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	4
6.	Pelalawan	FLPP	37
		Pengembang Sikumbang non FLPP	24
		Pengembang Rumah Tapak	3
7.	Rokan Hulu	FLPP	22
		Pengembang Sikumbang non FLPP	6
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	2
		Rumah Susun PUPR	1
		Masyarakat non-MBR-PBG	1
		Masyarakat MBR-PBG	1
8.	Siak	Rumah Swadaya PUPR	1
		FLPP	47
		Pengembang Sikumbang non FLPP	7
		Baznas Provinsi	1
		Masyarakat MBR-PBG	4

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Pembangunan	Jumlah Kegiatan
9.	Kepulauan Meranti	Pengembang Rumah Tapak	1
		Masyarakat Non-MBR-PBG	4
		Masyarakat MBR-PBG	2
		Rumah Swadaya	2
		Rumah Swadaya Pembangunan Baru	2
		DAK	1
10.	Rokan Hilir	Pengembangan Sikumbang non-FLPP	2
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas	3
		Pengembang Rumah Tapak	6
11.	Dumai	FLPP	22
		Pengembang Sikumbang non FLPP	6
		Rumah Swadaya Pembangunan Baru	2
		DAK	1
		Pengembang non Sikumbang	28
12.	Pekanbaru	Pengembang Rumah Tapak	38
		FLPP	183
		Pengembang Sikumbang non FLPP	46
		Rumah Khusus APBD	1
		Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas Pemda	1
		Rumah Susun	1
		Rumah Khusus	1
		<b>Total</b>	<b>990</b>

Sumber: BP2P Sumatera III, 2022

## 2.6 Perekonomian

Kondisi perekonomian Provinsi Riau ditinjau melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada 2022, PDRB Provinsi Riau yang dinilai atas dasar harga konstan sebesar 529.532,98 miliar rupiah. Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan (27,36%); Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (24,69%); dan Pertambangan dan Penggalian (23,43%). Lapangan usaa pertambangan dan penggalian tercatat mengalami pertumbuhan negatif selama beberapa tahun akibat produksi minyak mentah yang semakin menurun. Namun, pada 2021 terjadi kenaikan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya aktivitas pengeboran sumur minyak mentah baru dan pengembangan sehingga berhasil meningkatkan produksinya. Secara keseluruhan 4 sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2020 cenderung menurun karena adanya pandemi covid-19. Secara lebih rinci peningkatan PDRB Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 109 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

Lapangan/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan</b>	<b>124.547,86</b>	<b>129.690,41</b>	<b>135.124,21</b>	<b>140.717,74</b>	<b>144.691,04</b>
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	94.582,69	99.270,78	103.109,80	108.039,53	111.665,01
a. Tanaman Pangan	4.079,51	3.974,04	4.179,15	3.877,50	3.747,35
b. Tanaman Hortikultura	2.567,58	2.658,49	2.786,63	2.851,04	2.901,53
c. Tanaman Perkebunan	83.571,97	88.076,57	91.600,81	96.569,76	100.030,70
d. Peternakan	3.328,37	3.469,32	3.405,58	3.579,23	3.804,79
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.035,26	1.092,35	1.137,62	1.162,01	1.180,64
2. Kehutanan dan Penebangan	18.029,67	18.470,72	19.960,09	20.506,39	20.618,90
3. Perikanan	11.935,50	11.948,92	12.054,32	12.171,81	12.407,13
<b>B. Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>92.055,33</b>	<b>85.631,56</b>	<b>80.190,79</b>	<b>77.687,80</b>	<b>78.744,08</b>
1. Pertambangan Minyak	67.295,81	60.786,16	56.063,62	52.756,22	52.272,86
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	1.636,24	1.513,92	1.525,05	1.561,98	1.945,61
3. Pertambangan Bijih Logam	112,09	107,85	101,45	80,97	78,68
4. Pertambangan dan Penggalian	23.011,19	23.223,63	22.500,68	23.288,63	24.446,93
<b>C. Industri Pengolahan</b>	<b>144.727,81</b>	<b>153.155,81</b>	<b>156.073,85</b>	<b>162.436,92</b>	<b>170.116,90</b>
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	10.808,05	11.194,61	11.176,23	11.688,34	13.132,12
2. Industri Makanan dan Minuman	105.129,74	110.783,70	113.750,56	118.739,40	123.928,28
3. Industri Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	259,27	271,00	244,42	252,82	275,40
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Bambu, Rotan dan Sejenisnya	456,30	458,15	426,21	437,80	438,78
7. Industri Kertas dari Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	18.156,05	19.336,34	20.179,67	20.744,53	21.500,83
8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	4.172,68	4.701,87	4.907,85	5.686,67	6.138,02
9. Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	4.186,30	4.797,39	3.877,82	3.342,04	3.139,54
10. Industri Barang Galian bukan Logam	544,08	570,27	531,27	544,91	550,23
11. Industri Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	155,42	166,78	161,70	163,62	164,33
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Lapangan/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
14. Industri Alat Angkutan	85,56	80,63	68,53	65,73	66,51
15. Industri Furnitur	620,44	631,23	596,85	617,00	626,93
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	153,93	163,84	152,74	154,06	155,93
<b>D. Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>284,54</b>	<b>323,18</b>	<b>370,42</b>	<b>385,54</b>	<b>440,83</b>
1. Ketenagalistrikan	215,99	221,44	239,24	253,86	279,10
2. Pengadaan Gas dan Produksi	68,56	101,73	131,17	131,68	161,73
<b>E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</b>	<b>65,21</b>	<b>66,48</b>	<b>66,95</b>	<b>70,26</b>	<b>73,42</b>
<b>F. Konstruksi</b>	<b>40.367,57</b>	<b>42.898,59</b>	<b>41.491,53</b>	<b>42.630,31</b>	<b>44.659,76</b>
<b>G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>46.040,86</b>	<b>48.418,48</b>	<b>42.612,68</b>	<b>46.853,90</b>	<b>52.427,97</b>
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reperasinya	12.176,95	12.797,42	9.953,59	12.943,14	15.520,48
2. Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor	33.863,91	35.621,05	32.659,09	33.910,76	36.907,49
<b>H. Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>4.200,90</b>	<b>4.240,49</b>	<b>3.204,23</b>	<b>3.347,98</b>	<b>3.969,95</b>
1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Darat	1.978,81	2.061,60	1.878,05	1.988,75	2.333,41
3. Angkutan Laut	1.306,50	1.360,24	799,48	845,79	941,79
4. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	15,73	16,17	14,82	15,36	17,43
5. Angkutan Udara	591,25	490,62	230,04	207,29	344,44
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	308,61	311,85	281,84	290,79	332,88
<b>I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>2.279,91</b>	<b>2.335,94</b>	<b>1.841,08</b>	<b>2.162,17</b>	<b>2.397,74</b>
1. Penyediaan Akomodasi	1.701,07	1.728,58	1.284,60	1.585,43	1.772,96
2. Penyediaan Makan Minum	578,84	607,37	556,48	576,74	624,78
<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	<b>4.323,76</b>	<b>4.725,66</b>	<b>5.317,98</b>	<b>5.704,89</b>	<b>6.094,47</b>
<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>4.584,21</b>	<b>4.591,23</b>	<b>4.781,68</b>	<b>5.028,14</b>	<b>5.277,31</b>
1. Jasa Perantara Keuangan	4.039,79	4.035,41	4.224,65	4.459,21	4.676,94
2. Asuransi dan Dana Pensiun	154,42	157,95	162,45	166,66	170,27
3. Jasa Keuangan Lainnya	373,32	380,69	367,71	382,75	411,08
4. Jasa Penunjang Keuangan	16,68	17,19	17,87	19,51	19,02
<b>L. Real Estat</b>	<b>4.375,21</b>	<b>4.606,63</b>	<b>4.695,02</b>	<b>4.840,83</b>	<b>5.106,22</b>
<b>M, N. Jasa Perusahaan</b>	<b>28,15</b>	<b>29,99</b>	<b>22,60</b>	<b>22,94</b>	<b>25,87</b>
<b>O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>8.364,07</b>	<b>8.597,34</b>	<b>8.309,17</b>	<b>8.374,82</b>	<b>8.875,53</b>

Lapangan/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
P. Jasa Pendidikan	2.376,27	2.533,15	2.586,22	2.672,26	2.777,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	921,48	1.020,00	1.185,52	1.318,96	1.351,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.521,48	2.742,12	2.124,83	2.216,45	2.503,05
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>482.064,63</b>	<b>495.607,05</b>	<b>489.995,75</b>	<b>506.471,91</b>	<b>529.532,98</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

Masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki karakteristik ekonomi tersendiri dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Riau. Kota Pekanbaru adalah daerah yang memiliki kontribusi terbesar, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir. Apabila ditinjau dari data 2018 – 2022, Kabupaten Bengkalis menjadi daerah dengan kontribusi PDRB tertinggi setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2022, kontribusi PDRB tertinggi berada di Kota Pekanbaru.

**Tabel 2. 110 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	22.579,12	23.613,56	23.853,04	24.747,63	25.913,73
Indragiri Hulu	28.778,04	29.866,43	29.831,96	31.102,98	32.543,67
Indragiri Hilir	42.988,74	44.774,87	44.967,54	46.972,37	49.68,27
Pelalawan	33.056,06	34.338,55	35.110,42	36.538,81	38.141,09
Siak	52.595,33	53.366,53	53.311,01	54.543,29	56.605,99
Kampar	49.958,84	51.888,83	51.419,30	53.193,86	55.765,14
Rokan Hulu	23.925,69	25.101,66	25.482,41	26.750,97	28.093,64
Bengkalis	77.848,26	76.377,29	73.856,68	74.229,92	75.878,58
Rokan Hilir	46.136,68	46.437,61	45.978,06	46.726,02	47.961,77
Kepulauan Meranti	12.304,37	12.629,43	12.683,87	13.008,81	13.421,78
Kota Pekanbaru	68.104,59	72.183,56	69.000,14	72.619,08	77.539,10
Kota Dumai	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,28	27.725,87
<b>Riau</b>	<b>482.064,63</b>	<b>495.607,05</b>	<b>489.995,75</b>	<b>506.471,91</b>	<b>529.532,98</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2023

## 2.7 Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau meliputi kelembagaan pemerintah dan kelembagaan non pemerintah. Kelembagaan pemerintah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bersifat regulatif, yaitu mengatur dan mengendalikan kegiatan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan pembangunan setempat. Sedangkan kelembagaan non pemerintah meliputi kelompok masyarakat, asosiasi dan pendidikan tinggi yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *leading sector* dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Penyusunan perencanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Penyusunan data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelembagaan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Riau dilengkapi dengan adanya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja PKP Provinsi Riau dibentuk dan ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS.666/V/2023. Struktur Pokja PKP Provinsi Riau dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 111 Struktur Kelompok Kerja PKP Provinsi Riau

Kedudukan Dalam Pokja	Nama/Jabatan
<b>Pembina</b>	Gubernur Riau
<b>Wakil Pembina</b>	Wakil Gubernur Riau
<b>Pengarah</b>	1) Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Ketua)
	2) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau (Sekretaris)
	3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
	4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
	5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
	6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
	7) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau
	8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
<b>Bidang Teknis</b>	1) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Koordinator)
	2) Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Koordinator)
	3) Anggota
<b>Bidang Kebijakan dan Strategis</b>	1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Koordinator)
	2) Anggota
<b>Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</b>	1) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Koordinator)
	2) Anggota
<b>Bidang Pemantauan dan Evaluasi</b>	1) Koordinator Administrasi Pengendalian Pembangunan Wilayah/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau (Koordinator)

Kedudukan Dalam Pokja	Nama/Jabatan
2)	Anggota

Sumber: SK Gubernur Riau No. KPTS.666/V/2023

Masing-masing kedudukan dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengarah
  - a. Memberikan pembinaan dan arah kebijakan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Riau;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja tahunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Riau;
  - c. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi kebijakan, perencanaan dan program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Riau.
- 2) Sekretariat
  - a. Menyiapkan operasional Pokja PKP Provinsi Riau;
  - b. Melakukan tertib administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pokja PKP Provinsi Riau;
  - c. Menyiapkan dan mengelola data, dokumentasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pokja PKP Provinsi Riau;
  - d. Menyiapkan serta memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Provinsi Riau.
- 3) Bidang Teknis
  - a. Mendukung pengarustamaan pengembangan penyelenggaraan pembangunan PKP Provinsi Riau dalam agenda pembangunan daerah;
  - b. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - d. Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
  - e. Mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarustamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah provinsi;
  - f. Melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan prasarana PKP

4) Bidang Kebijakan dan Strategi

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pelaku lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan penyelenggaraan kegiatan PKP di wilayah provinsi;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan kegiatan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan;
- f. Melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kegiatan PKP Provinsi Riau.

5) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat provinsi;
- b. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota
- c. Melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
- e. Melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP

6) Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP di tingkat provinsi;
- b. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota bersama bidang lainnya;
- c. Menyiapkan dan melaporkan serta mengelola data/dokumentasi dari laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP Provinsi Riau kepada Ketua Pokja;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Riau;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

Selain Pokja PKP sesuai Permen PUPR No. 12/2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP terdapat Forum PKP yakni wadah atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP. Namun demikian di Provinsi Riau belum terbentuk Forum PKP. Adapun unsur Forum PKP meliputi:

- 1) Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP;
- 2) Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
- 3) Asosiasi profesi penyelenggara PKP;
- 4) Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
- 5) Pakar di bidang PKP; dan/atau;
- 6) Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

## BAB III

### ANALISIS PENGEMBANGAN PKP

#### 3.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Daerah Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### 1) Kebijakan Tata Ruang Nasional Terhadap Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau

Arah kebijakan tata ruang nasional terhadap Provinsi Riau, lebih operasional dilihat dari Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, dimana Provinsi Riau menjadi bagian dari struktur interelasinya. Pertama, pusat-pusat pertumbuhan yang ada termasuk PKSN, PKN, yang berada di Provinsi Riau diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kedua, mewujudkan keterkaitan antar wilayah dengan membuka keterisolasian melalui pengembangan jaringan transportasi terpadu di darat, laut dan udara termasuk pada pulau kecil, perbatasan negara, dan terisolasi seperti permukiman suku rimba. Ketiga, mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas wilayah melalui:

- a. Mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
- b. Pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan.
- c. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
- d. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
- e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
- f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.

Keempat, kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah melalui pengembangan koridor ekosistem antar kawasan berfungsi konservasi. Kelima, kebijakan mewujudkan pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri. Keenam, kebijakan mewujudkan KSN Perbatasan Negara dan KSN sudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Struktur Ruang Provinsi Riau, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera menetapkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Bangkinang, Teluk Kuantan, Bengkalis, Bagan Siapi-Api, Tembilahan, Rengat, Pangkalan Kerinci, Pasir Pangarayan,

dan Siak Sri Indrapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), selanjutnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional ditetapkan Bengkalis dan Dumai.

Pengembangan kawasan lindung juga menjadi bagian dari kebijakan tata ruang nasional dengan beberapa strategi seperti: (1) pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, (2) pengembangan pengelolaan potensi hutan dengan prinsip keberlanjutan; dan (3) perwujudan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah.

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yakni Perbatasan Negara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau mencakup merehabilitasi dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mempertahankan pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara di Perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan di Perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Program infrastruktur yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau mencakup Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru, sarana dan prasarana puskesmas, perbaikan dan peningkatan sarpras puskesmas di perbatasan, pembangunan RS Rujukan Regional, Pembangunan *Intake* di beberapa lokasi dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah daftar kegiatan strategis percepatan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang diantaranya termasuk pengamanan kawasan permukiman di Provinsi Riau.

1. Pembangunan Chek Dam Alur Sungai Silam Dusun Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar
2. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Tanjung di Kec. Hulu Kuantan, Desa Seberang Pantai di Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi
3. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Sawah di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi
4. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Usang Baserah di Kec. Kuantan Hilir, Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi
5. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pisang Berebus Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
6. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Bandar Alai, dan di Desa Kepala Pulau Baserah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
7. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sikaping Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi

8. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Kresek Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
9. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sawah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
10. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Kiri di Pangkalan Indarung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
11. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Koto Taluk Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
12. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
13. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Tanjung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
14. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Kuansing Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
15. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Seberang Pantai Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
16. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasar Cerenti Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
17. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pulau Aro Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
18. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Kinali Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
19. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pebuan Hulu Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
20. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Banjar Padang Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
21. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Banjar Guntung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
22. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor VI Kota Pekanbaru
23. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor IV Kota Pekanbaru
24. Pembangunan Pompa Banjir S. Senapelan II Sektor II Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
25. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor III Kota Pekanbaru
26. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor V Kota Pekanbaru

27. Pembangunan Pompa Banjir S. Pengambang Sektor V Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
28. Pembangunan Pompa Banjir Sungai Belanda Sektor IV Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
29. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Siak di Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
30. Pembangunan Turap Pengendali Banjir Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
31. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sungai Gantung Hilir Kab. Indragiri Hulu
32. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Kampung Besar Kab. Indragiri Hulu
33. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu
34. Normalisasi Alur Sungai-sungai di Kabupaten Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu
35. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Enok di Kabupaten Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir
36. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Teluk Kiambang Kab. Indragiri Hilir
37. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
38. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti
39. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir
40. Pembangunan Pengaman Pantai di Tanjung Kedabu 7.000 m' Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti
41. Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Tengayun 7.000 m' Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
42. Pembangunan Pengaman Pantai Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir
43. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru
44. Pembangunan Kolam Tandon, intake dan jaringan pipa transmisi di Duri Kec. Duri Bengkalis
45. Pembangunan Air Baku Dumai Kota Dumai (Sei Hulu Hala) Kota Dumai Kota Dumai
46. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi di Kerinci Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan
47. Pembangunan Intake dan Jar. Pipa Transmisi Air Baku di Kota Bagan Siapai Api Rokan Hilir
48. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Kampar) Kota Pekanbaru - Kab. Kampar Pekanbaru-Kampar
49. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kab. Rokan Hilir Rokan Hilir
50. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) IKK Duri Bengkalis
51. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kota Dumai Dumai

52. Pembangunan *Intake*, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru-Kampar

## 2) Kebijakan Rencana Pembangunan Provinsi Terhadap Perumahan dan Permukiman

Isu yang terkait langsung dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman di dalam dokumen perencanaan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah permukiman yang jaraknya jauh dari sarana pendidikan dan beberapa sarana pendidikan terutama di pedalaman dan pulau-pulau.

Selanjutnya isu yang paling hakiki adalah pola bermukim masyarakat Provinsi Riau asli yang sangat adaptif terhadap lingkungan dan menjadi norma budaya. Ini terlihat dari adanya permukiman masyarakat yang berada di daerah gambut, baik pada dataran rendah pantai, pulau kecil (semisal Rangsang), daerah tepi sungai dan kawasan perkotaan seperti di Pekansikawan. Perubahan fungsi lahan yang semula hutan menjadi kegiatan perkebunan, pertanian, industri perKayuan, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan terjadi di bagian hulu, tengah dan hilir DAS yang sebagian besar belum memenuhi kaidah konservasi.

Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), *crumb rubber*, *plywood pulp* dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Indikasi penurunan kualitas air sungai oleh sumber-sumber domestik dan industri antara lain ditunjukkan oleh pencemaran pada Sungai Siak, dimana konsentrasi beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, DO, minyak dan lemak tercatat telah melampaui baku mutu serta beban limbah yang besar yang dibuang oleh industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan ke Sungai Siak.

Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan kota-kota yang berlokasi di bagian tengah DAS menggunakannya sebagai air baku penyediaan air bersih.

## 3) Kebijakan Tata Ruang Provinsi Terhadap Perumahan dan Permukiman

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, tujuan penataan ruang Provinsi Riau adalah **Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk Menjadikan**

**Provinsi Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka.** Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Riau adalah:

- a. Menjadikan provinsi sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
- b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, eko wisata, dan konservasi secara terintegrasi;
- c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
- d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
- e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
- f. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

Peruntukan kawasan permukiman di Provinsi Riau yaitu:

- a. Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- b. Kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
- c. Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian  $\geq 30$  meter di atas permukaan laut.

Program pengembangan kawasan permukiman meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dilakukan melalui:
  - 1) Pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan
  - 2) Pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal
  - 3) Pembangunan rumah layak huni
  - 4) Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawasan perdesaan
- b. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dilakukan melalui:
  - 1) Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan: Penyediaan KPR-RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba
  - 2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh

- 3) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

### 3.2 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan dan tata ruang pada kabupaten/kota di Provinsi Riau disadur dari RTRW, dan RPJMD yang berkaitan dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

#### 3.2.1 Kabupaten Kuantan Singingi

Dokumen rencana tata ruang Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa kawasan permukiman dibagi dalam dua kelompok, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Arahan kebijakan yang berkenaan dengan permukiman mengatur tentang sarana dan prasarana permukiman yang antaranya meliputi sistem jaringan jalan, sistem drainase, sistem jaringan air bersih dan air minum, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan persampahan. Keselarasan arahan kebijakan dalam berbagai dokumen pembangunan dan tata ruang tampak dalam uraian di bawah ini.

**Tabel 3. 1 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

RTRW 2022-2042	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan kebijakan permukiman perkotaan:</b> Menciptakan kota yang kompak. Kecamatan Kuantan Tengah diarahkan untuk menjadi kawasan perkotaan dengan pusat kota di Taluk Kuantan. Sub pusat kegiatan dikembangkan pula di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Logas Tanah Darat.</p> <p><b>Arahan kebijakan permukiman pedesaan:</b> budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat di wilayah PPL yaitu Lubuk Ambacang (Kecamatan Hulu Kuantan), Kampung Baru (Kecamatan Gunung Toar), Pangean (Kecamatan Pangean), Koto Rajo (Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang), Pangkalan (Kecamatan Pucuk Rantau) dan Inuman (Kecamatan Inuman)</p>	<p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</li> <li>• Peningkatan infrastruktur kawasan permukiman</li> <li>• Peningkatan akses dan penyediaan air minum yang berkualitas</li> <li>• Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>• Peningkatan pengelolaan persampahan</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman perkotaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola persebaran permukiman mengikuti jaringan jalan nasional dan provinsi</li> <li>• Perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang kompak</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman perdesaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan untuk pengembangan</li> </ul>

RTRW 2022-2042	RPJMD 2021-2026
	<p>kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian</p> <p><b>Pengembangan kawasan permukiman perkotaan:</b></p> <p>Mengembangkan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang telah ditunjang oleh penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sesuai dengan hirarki dan fungsinya.</p> <p><b>Pengembangan kawasan permukiman pedesaan:</b></p> <p>Mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang tersebar sesuai dengan potensi pertanian dan perkebunan</p>

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.2 Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan RTRW dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu, kebijakan pembangunan perumahan sudah saling terkait dimana terdapat 2 kawasan permukiman yaitu kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan isu utama yaitu mengurangi kawasan kumuh di 2 kawasan perkukiman tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2023-2043	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan Sistem Jaringan Jalan:</b> Jalan tol meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dharmasraya – Rengat;</li> <li>• Jambi – Rengat; dan</li> <li>• Rengat – Pekanbaru.</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Persampahan:</b> Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh Kecamatan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi: a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Jerinjing yang berada di Kecamatan Rengat Barat;</p> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Minum:</b> Jaringan perpipaan;</p>	<p><b>Arahan Sistem Jaringan Jalan :</b> Sistem jaringan Jalan tol meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jambi – Rengat; dan</li> <li>• Rengat – Pekanbaru</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Persampahan:</b> a. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan; b. Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPA Talang Jerinjing di Kecamatan Rengat Barat;</li> <li>• TPA Sei Lala di Kecamatan Sei Lala; dan</li> <li>• TPA Batu Canai di Kecamatan Rengat Barat.</li> </ul>

RTRW 2023-2043	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berada di seluruh kecamatan</li> </ul> <p>Bukan jaringan perpipaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumur Dangkal tersebar di Kecamatan Batang Gansal; Kecamatan Batang Peranap; Kecamatan Rengat Barat; dan Kecamatan Siberida.</li> <li>Sumur Pompa berada di seluruh kecamatan</li> <li>Bangunan Penangkap Mata air berada di Kecamatan Batang Cenaku; Kecamatan Batang Gansal; Kecamatan Batang Peranap; Kecamatan Kelayang; Kecamatan Lirik; Kecamatan Pasir Penyu; Kecamatan Rakit Kulim; Kecamatan Siberida.</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Air Limbah:</b> Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Batang Cenaku;</li> <li>Kecamatan Batang Gansal;</li> <li>Kecamatan Kelayang;</li> <li>Kecamatan Kuala Cenaku;</li> <li>Kecamatan Lirik;</li> <li>Kecamatan Peranap;</li> <li>Kecamatan Rengat Barat; dan</li> <li>Kecamatan Siberida.</li> </ul> <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Peranap;</li> <li>Kecamatan Rengat Barat; dan</li> <li>Kecamatan Siberida.</li> </ul> <p>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Kuala Cenaku; dan</li> <li>Kecamatan Batang Gansal.</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman perkotaan:</b> Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;</li> <li>Pengembangan permukiman berupa hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;</li> </ul>	<p><b>Arahan Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Minum:</b></p> <p>Jaringan perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>unit air baku, tersebar diseluruh kecamatan;</li> <li>unit produksi, tersebar diseluruh kecamatan;</li> <li>unit distribusi tersebar diseluruh kecamatan; dan</li> <li>unit pelayanan tersebar diseluruh kecamatan.</li> </ul> <p>Bukan jaringan perpipaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sumur dangkal tersebar diseluruh kecamatan;</li> <li>sumur pompa tersebar diseluruh kecamatan;</li> <li>bak penampung air hujan, tersebar diseluruh kecamatan;</li> <li>terminal air tersebar diseluruh kecamatan; dan</li> <li>bangunan penangkap mata air tersebar diseluruh kecamatan.</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Air Limbah:</b> Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik :</p> <p>a. Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPLT Pematang Reba di kecamatan Rengat Barat;</li> <li>IPLT Pangkalan Kasai di kecamatan Seberida; dan IPLT Peranap di kecamatan Peranap.</li> <li>Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), yang berbentuk IPAL Komunal, tersebar di seluruh kecamatan;</li> <li>sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) berupa tangki septik baik individual maupun komunal, tersebar di seluruh kecamatan.</li> </ul> <p>Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Batang Cenaku;</li> <li>Kecamatan Batang Gansal;</li> </ul>

RTRW 2023-2043	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana prasarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan dan keterkaitan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan;</li> <li>• Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan</li> <li>• Pengembangan ruang terbuka hijau.</li> </ul> <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang dapat merusak fungsi utama Kawasan permukiman;</li> <li>• Menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan</li> <li>• Mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.</li> </ul> <p><b>Arahan Kebijakan Zonasi Permukiman Pedesaan:</b></p> <p>Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;</li> <li>• Pengembangan permukiman berupa hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang;</li> <li>• Pengembangan sarana prasarana, dan utilitas yang mendukung Fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan dan keterkaitan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;</li> <li>• Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan</li> <li>• Pengembangan ruang terbuka hijau.</li> </ul> <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang dapat merusak fungsi utama kawasan permukiman;</li> <li>• Menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Batang Peranap;</li> <li>• Kecamatan Kelayang;</li> <li>• Kecamatan Kuala Cenaku;</li> <li>• Kecamatan Lirik;</li> <li>• Kecamatan Lubuk Batu Jaya;</li> <li>• Kecamatan Rakit Kulim;</li> <li>• Kecamatan Rengat Barat;</li> <li>• Kecamatan Seberida; dan</li> <li>• Kecamatan Peranap.</li> </ul> <p><b>Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan:</b> Mengurangi Kawasan Kumuh Pedesaan dan Perkotaan</p> <p><b>Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan:</b> Mengurangi Kawasan Kumuh Pedesaan dan Perkotaan</p>

RTRW 2023-2043	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.3 Kabupaten Indragiri Hilir

Kawasan permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir dibagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagaimana tercantum dalam dokumen pembangunan dan tata ruang kabupaten. Keterkaitan implikasi kebijakan yang berkenaan dengan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2021-2041	RPJMD 2024-2026
<p><b>Arahan sistem jaringan jalan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada jaringan jalan nasional, terdapat jalan tol pada ruas jalan Jambi—Rengat yang melewati Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang.</li> <li>Jaringan jalan provinsi berupa:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) yang meliputi Tembilahan – Enok, Enok - Batas Jambi, dan Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya</li> <li>Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan persampahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berada di seluruh kecamatan</li> <li>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di seluruh kecamatan</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air bersih dan air minum:</b></p> <p>SPAM terdiri atas jaringan perpipaan yang berada di beberapa kecamatan dan bukan jaringan perpipaan yang berada di seluruh kecamatan.</p> <p><b>Arahan sistem jaringan air limbah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPAL domestik individu dan komunal tersebar di seluruh kecamatan</li> <li>Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh kecamatan</li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan terkait kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya yang memadai</li> <li>Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan</li> <li>Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan PSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan PSU (jalan lingkungan, drainase perumahan, pengadaan/revitalisasi rumah ibadah, dan penyediaan sanitasi) yang memadai untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman</li> <li>Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi kawasan permukiman</li> </ul>

RTRW 2021-2041	RPJMD 2024-2026
<p><b>Arahan kebijakan zonasi permukiman perkotaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi</li> <li>b. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>c. Pengembangan sumber daya air</li> <li>d. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai</li> <li>e. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>f. Pengembangan ruang terbuka hijau</li> <li>g. Efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan</li> <li>h. Peningkatan pelayanan lingkungan</li> <li>i. Pembangunan dan pengembangan lingkungan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas</li> <li>j. Pembangunan dan peningkatan keterpaduan PSU yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana</li> <li>k. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh</li> <li>l. Pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi</li> </ol> </li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi utama permukiman dan pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diarahkan</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.4 Kabupaten Pelalawan

Hubungan antara dokumen RPJPD, dan RTRW Kabupaten Pelalawan sudah saling terkait dimana arahan kebijakan yang utama yaitu membangun kawasan permukiman baik perdesaan maupun perkotaan yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Keterkaitan implikasi kebijakan terkait dengan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
Arahan Sistem Jaringan Jalan	Arahan Sistem Jaringan Jalan

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
<p>Jalan Tol meliputi: Ruas Rengat – Pekanbaru. Jaringan jalan provinsi di kabupaten yaitu jalan kolektor primer 2 yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruas Simpang Beringin – Maredan – Simpang Buatan;</li> <li>• Ruas Simpang Langgam – Langgam – Simpang Koran;</li> <li>• Ruas Sorek – Teluk Meranti;</li> <li>• Ruas Teluk Meranti – Guntung; dan</li> <li>• Ruas Langgam – Sorek.</li> </ul> <p><b>Arahan Jaringan Sistem Persampahan</b> Sistem jaringan persampahan wilayah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah wilayah terletak di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras dengan sistem <i>sanitary landfill</i>;</li> <li>• Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terletak di semua kecamatan; dan</li> <li>• Pengembangan pengelolaan sampah sistem composting terletak di kawasan perdesaan di semua kecamatan.</li> </ul> <p><b>Sistem Penyediaan Air Minum</b> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan terletak di semua kecamatan;</li> <li>• Peningkatan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan terletak di kawasan perkotaan tersebar di semua kecamatan;</li> <li>• Pengembangan penyediaan air minum dengan sistem non-perpipaan terletak di kawasan perdesaan tersebar di semua kecamatan; dan</li> <li>• Pengembangan penyediaan air minum bersumber air tanah tersebar di semua kecamatan.</li> </ul> <p><b>Sistem Penyediaan Air Limbah</b> Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi</p>	<p>Jalan Tol: Ruas: Pekanbaru - Rengat - Jambi melalui wilayah Kabupaten Pelalawan</p> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman perkotaan:</b> Penataan kawasan permukiman perkotaan sesuai dengan penetapan fungsi sebagai pusat kegiatan atau pelayanan dan dalam rangka pengembangan permukiman perkotaan yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman perdesaan:</b> Penataan kawasan permukiman perdesaan dalam rangka pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan</p>

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan limbah domestik dengan sistem tangki septik individu terletak di semua kecamatan;</li> <li>• Pengembangan pengelolaan limbah domestik dengan sistem komunal terletak di kawasan perkotaan di semua kecamatan;</li> <li>• Pengelolaan limbah industri dengan instalasi pengolahan limbah terpadu terletak di kawasan industri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Langgam.</li> </ul> <p>Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi penanganan limbah B3 <i>on-site</i> atau <i>off-site</i> terletak di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Pangkalan Kerinci; dan</li> <li>• Kecamatan Langgam.</li> </ul> <p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan</b> Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah, dan rendah didukung sarana dan prasarana penunjang.</li> <li>• Diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan lokal, diperbolehkan bersyarat kegiatan industri berupa sentra industri kecil dan menengah,</li> <li>• Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan,</li> <li>• pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana,</li> <li>• pengembangan permukiman perkotaan yang terkena dengan kawasan rawan banjir harus mempertimbangkan tata letak bangunan dan prasarana, bahan bangunan, dan konstruksi bangunan, penataan bangunan di kawasan permukiman perkotaan dengan penetapan amplop bangunan.</li> </ul> <p>Tidak diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perkotaan.</li> </ul>	

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan</b></p> <p>Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan perumahan kepadatan rendah didukung sarana dan prasarana penunjang,</li> <li>• Kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal,</li> <li>• Pengembangan lingkungan permukiman perdesaan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi,</li> <li>• Pengembangan permukiman perdesaan yang terkena dengan kawasan rawan banjir harus mempertimbangkan tata letak bangunan dan prasarana, bahan bangunan, dan konstruksi bangunan,</li> <li>• Pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan/atau perkebunan sebagai pemanfaatan antara sebelum pembangunan fisik kawasan permukiman perdesaan,</li> </ul> <p>Tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.5 Kabupaten Siak

Dokumen pembangunan dan tata ruang Kabupaten Siak memuat arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman. Dalam pengembangannya tersebut, dilakukan pula penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Adapun lebih lanjut mengenai arahan kebijakannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Siak Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan sistem jaringan jalan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan jalan tol di ruas jalan Pekanbaru-Kandis-Dumai</li> <li>• Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2),</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan persampahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan</li> </ul>	<p><b>Pengembangan kawasan permukiman:</b></p> <p>Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan jalan, sumber daya air dan lingkungan permukiman dan penataan ruang</p>

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) meliputi Kecamatan Siak, Tualang, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Dayun, dan Kecamatan Kerinci Kanan.</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air bersih dan air minum:</b>                      SPAM berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan)</li> <li>• Bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air dan bangunan penampung air lainnya tersebar di seluruh kecamatan</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air limbah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPALD setempat (<i>on-site system</i>), berupa sistem pembuangan air limbah secara individual, tersebar di seluruh Kecamatan</li> <li>• SPALD terpusat (<i>off-site system</i>), meliputi:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sarana pendukungnya, tersebar di seluruh kecamatan</li> <li>b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana pendukungnya, tersebar di seluruh kecamatan</li> </ol> </li> <li>• Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di seluruh kecamatan</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Penataan kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan kawasan perlindungan setempat</li> <li>• Pengembangan, peningkatan dan pemantapan penyehatan lingkungan permukiman</li> <li>• Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana kawasan</li> </ul>	

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan kebijakan permukiman perkotaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya, pengembangan kasiba/lisiba, pembangunan rumah layak huni, rumah khusus, dan rusunawa</li> <li>• Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan</li> <li>• Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan</li> <li>• Diperbolehkan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi</li> <li>b. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>c. Pengembangan sumber daya air</li> <li>d. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai</li> <li>e. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>f. Pengembangan ruang terbuka hijau</li> </ol> </li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan pengolahan limbah B3</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman pedesaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pusat pelayanan lingkungan</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana kampung tertinggal di kampung-kampung terisolir</li> <li>• Pembangunan rumah layak huni, rumah khusus, rusunawa, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan permukiman transmigrasi.</li> <li>• Diperbolehkan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi</li> <li>b. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>c. Pengembangan sumber daya air</li> </ol> </li> </ul>	

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai</li> <li>e. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>f. Pengembangan ruang terbuka hijau</li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan pengolahan limbah B3</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.6 Kabupaten Kampar

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar diarahkan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman dan peningkatan penanganan kawasan kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2019-2039	RPJMD 2023-2026
<p><b>Arahan Sistem Jaringan Jalan</b> Jalan nasional berupa jalan tol berada pada ruas jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi,</li> <li>• Pekanbaru-Kandis-Dumai</li> <li>• Pekanbaru Rengat</li> </ul> <p>Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) berada pada ruas jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riau Ujung-Pantai Cermin</li> <li>• Simpang Air Hitam-Pantai Cermin-Petapahan</li> <li>• Rantau Berangin-Tandun</li> <li>• Bangkinang-Petapahan</li> <li>• Lipat Kain-Lubuk Agung</li> <li>• Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Sumatera Barat;</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Persampahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Pekanbaru-Kampar di Kecamatan Tapung dengan sistem <i>sanitary landfill</i></li> <li>• TPA Kecamatan Bangkinang dan Kampar Kiri yang menggunakan system <i>controlled landfill</i>.</li> </ul>	<p><b>Arahan Peningkatan Kualitas &amp; Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku, sarana dan prasarana serta kelembagaan terkait. Dan peningkatan infrastruktur sumber daya air. Ketentuan air minum yang layak adalah yang terlindungi (air ledeng, keran umum, <i>hydrant</i> umum, terminal air, penampungan air hujan/mata air dan sumur terlindungi, sumur bor, sumur pompa) dengan jarak 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.</li> <li>• Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.</li> </ul> <p><b>Arahan Kawasan Perumahan dan Permukiman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perumahan di Kabupaten Kampar diperuntukan untuk perumahan dan hunian pribadi dengan kepadatan rendah, sedang dan tinggi. Dan</li> </ul>

RTRW 2019-2039	RPJMD 2023-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan permukiman dan sesuai AMDAL.</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Penyediaan Air Minum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di seluruh kecamatan.</li> <li>• Diperbolehkan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kegiatan penunjang SPAM dan kegiatan yang tidak mengganggu SPAM, penyediaan air minum, dan tidak merusak sarana dan prasarana terkait.</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah</b></p> <p>Jaringan pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman padat penduduk dengan jarak tertentu.</p> <p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan bangunan perumahan dengan kepadatan tinggi, menengah dan rendah dengan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang permukiman dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana.</li> <li>• Larangan penambahan luasan permukiman mendekati sempadan sungai, mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan membangun di kawasan objek vital, pertahanan dan keamanan negara.</li> </ul> <p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan untuk bangunan perumahan dengan kepadatan rendah dengan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang permukiman dan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana, jalur dan ruang evakuasi.</li> </ul>	<p>Menyediakan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, menyediakan fasilitas bagi masyarakat terdampak relokasi, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan SKBG.</p>

RTRW 2019-2039	RPJMD 2023-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Larangan kegiatan yang mengganggu kualitas lingkungan kawasan permukiman.</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.7 Kabupaten Rokan Hulu

Kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Arahan kebijakan dokumen pembangunan dan tata ruang yang berkaitan dengan permukiman berfokus pada pengembangan kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh, serta peningkatan sarana dan prasarana. Lebih lanjut mengenai keselarasannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 7 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan Sistem Jaringan Jalan</b> Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten, meliputi: Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), prioritas peningkatan sebagai Jalan Arteri Primer, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Rantau Berangin-Tandun;</li> <li>ruas jalan Tandun-Pasir Pengaraian; dan</li> <li>ruas Pasir Pengaraian-Batas Sumut.</li> </ul> <p>Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) prioritas peningkatan fungsi sebagai jalan strategis nasional.</p> <p><b>Arahan Sistem Jaringan Persampahan</b> Sistem jaringan persampahan terdiri atas,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stasiun Peralihan Antara (SPA), berada di seluruh Kecamatan</li> <li>Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), berada di seluruh Kecamatan</li> <li>Tempat Penampungan Sementara (TPS), berada di seluruh Kecamatan</li> <li>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Baru, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan RUPat Utara</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b> Jaringan Perpipaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Air Baku,</li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan</li> <li>Penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah</li> <li>Peningkatan infrastruktur kawasan permukiman kumuh</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan PSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup listrik, energi, persampahan, air bersih, air limbah, pemadam kebakaran, tempat pemakaman umum, pasar dan lain-lain)</li> <li>Peningkatan ketersediaan air minum dan air bersih</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi</li> <li>Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan penyediaan PSU</li> </ul>

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Produksi,</li> <li>• Unit Distribusi berada di seluruh Kecamatan</li> <li>• Unit Pelayanan berada di seluruh Kecamatan</li> </ul> <p>Bukan Jaringan Perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumur Dangkal, berada di seluruh Kecamatan</li> <li>• Sumur Pompa, berada di seluruh Kecamatan</li> <li>• Bak Penampungan Air Hujan, berada di seluruh Kecamatan</li> </ul> <p><b>Arahan Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di seluruh Kecamatan.</li> <li>• Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh Kecamatan.</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman perkotaan:</b> Diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional, penunjang,</li> <li>• Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;</li> <li>• Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;</li> <li>• Kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>• Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga;</li> <li>• Kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa; dan</li> <li>• Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.</li> </ul> <p>Tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan</li> </ul>	

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p>(udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian</p> <p><b>Arahan kebijakan permukiman pedesaan:</b> Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana, kegiatan pertahanan dan keamanan; dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.</li> </ul> <p>Tidak Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan.</li> </ul> <p>Sumber: Analisis, 2023</p>	

### 3.2.8 Kabupaten Bengkalis

Menurut dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Bengkalis, isu utama dalam kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu PSU, penataan perumahan pada kawasan rawan bencana dan pemenuhan rumah layak huni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2022-2042	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan Sistem Jaringan Jalan</b> Jalan Tol meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan</li> <li>• Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat.</li> </ul> <p>Selain itu, terdapat sistem jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer .</p> <p><b>Sistem Jaringan Persampahan:</b> Sistem jaringan persampahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stasiun Peralihan Antara (SPA); berada di seluruh kecamatan</li> <li>• Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R); berada di seluruh kecamatan</li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan keserasian penyehatan lingkungan perumahan</li> <li>• Melakukan penataan kawasan perkotaan dan sarana ruang publik</li> <li>• Melaksanakan keserasian dan kerjasama penyediaan listrik, air, dan jaringan komunikasi</li> <li>• Melaksanakan pemenuhan prasarana sarana kebencanaan pada kawasan permukiman yang berada atau bersempadan pada lokasi rawan bencana terutama abrasi, banjir dan kebakaran lahan</li> <li>• Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh.</li> </ul>

RTRW 2022-2042	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan Sementara (TPS); berada di seluruh kecamatan dan</li> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Penyediaan Air Minum</b> SPAM terdiri atas: Jaringan perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit air baku</li> <li>• Unit Produksi</li> <li>• Unit Distribusi berada di seluruh kecamatan</li> <li>• Unit Pelayanan berada di seluruh kecamatan</li> </ul> <p>Bukan jaringan perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumur Dangkal berada di seluruh Kecamatan</li> <li>• Sumur Pompa berada di seluruh Kecamatan</li> <li>• Bak Penampungan Air Hujan berada di seluruh Kecamatan</li> </ul> <p><b>Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di seluruh kecamatan</li> <li>• Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh Kecamatan.</li> </ul> <p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan</b> Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan,</li> <li>• Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;</li> <li>• Kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>• Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penanganan berkelanjutan abrasi sempadan sungai dan pantai yang berdampak langsung/tidak langsung kepada kelangsungan kawasan permukiman.</li> </ul> <p><b>Arahan Kebijakan Peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas umum kawasan permukiman.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.</li> <li>• Melaksanakan pemberdayaan desa dan kelurahan dalam pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum.</li> <li>• Mengupayakan pembangunan dan pengembangan Duri Central Park sebagai ruang hijau terbuka publik perkotaan kecil.</li> </ul>

RTRW 2022-2042	RPJMD 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga, kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa;</li> <li>• Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.</li> </ul> <p>Tidak Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian</li> </ul> <p><b>Arahan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan</b></p> <p>Diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;</li> <li>• Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;</li> <li>• Kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>• Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.</li> </ul> <p>Tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan.</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.9 Kabupaten Rokan Hilir

Dokumen pembangunan dan tata ruang Kabupaten Rokan Hilir mengatur pengembangan kawasan permukiman yang di dalamnya termasuk peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni bagi kelompok miskin, serta pemukiman kembali. Lebih lengkap terkait arahan kebijakan di bidang perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2021-2041	RPJMD 2021-2026
	<p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman</li> <li>• Penanganan kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Pembangunan rumah layak huni untuk penduduk miskin</li> <li>• Pembangunan <i>resettlement</i> tambahan</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan PSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas jalan permukiman, pelabuhan, perdagangan, jasa dan objek wisata</li> <li>• Peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air bersih</li> <li>• Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan</li> <li>• Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat</li> <li>• Pengembangan sistem pelayanan persampahan</li> </ul>

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.10 Kabupaten Kepulauan Meranti

Dokumen pembangunan dan tata ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti membagi kelompok permukiman menjadi 2, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Orientasi permukiman di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kawasan perairan. Arahan kebijakan terkait dengan permukiman, akan diarahkan untuk menjadikan perairan sebagai wajah dari rumah mereka. Strategi ini juga dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman juga dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan sistem jaringan jalan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan jalan nasional adalah ruas Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu – Pelabuhan Pecah Buyung</li> <li>• Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer tiga (JKP-3), yang meliputi: c. selatpanjang – Alai - Kampung Balak;</li> </ul>	<p><b>Arahan pengembangan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan permukiman perkotaan yang berkarakteristik kawasan permukiman pesisir dan wilayah daratan setiap pulau dilakukan dengan:</li> </ul>

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p>d. teluk Ketapang – Semukut; e. tanjung Padang - Teluk Belitung; dan f. teluk Belitung - Meranti Bunting.</p> <p><b>Arahan sistem jaringan persampahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan</li> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dengan metode <i>sanitary landfill</i> berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir</li> <li>• Sekitar zonasi peruntukan sistem jaringan persampahan tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan.</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air bersih dan air minum:</b> SPAM berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan)</li> <li>• Bukan jaringan perpipaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumur dangkal berada di seluruh kecamatan;</li> <li>b. sumur pompa berada di seluruh kecamatan;</li> <li>c. bak penampungan air hujan berada di seluruh kecamatan; dan/atau</li> <li>d. bangunan penangkap mata air berada di seluruh kecamatan.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air limbah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di seluruh kecamatan</li> <li>• Sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual di seluruh kecamatan</li> <li>• Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal di seluruh kecamatan</li> <li>• Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Timur</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersiapkan areal perluasan kawasan permukiman</li> <li>b. Mempertahankan ciri perkampungan Melayu</li> <li>c. Rehabilitasi dan penataan kawasan permukiman pesisir yang kumuh menjadi menghadap perairan</li> <li>d. Meningkatkan kondisi drainase dan sanitasi lingkungan</li> <li>e. Menata bangunan dan lingkungan</li> <li>f. Relokasi bangunan yang berada pada kawasan abrasi</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan permukiman perdesaan yang berciri Melayu dilakukan dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membatasi perkembangan permukiman di kawasan pesisir yang rawan abrasi</li> <li>b. Membatasi pembangunan jalan lokal dengan dimensi ROW lebih dari 4 meter</li> <li>c. Mempersiapkan fasilitas sosial dan pelayanan umum sesuai kebutuhan penduduk perdesaan</li> <li>d. Relokasi bangunan perumahan yang berada pada kawasan rawan abrasi</li> <li>e. Membatasi perkembangan pembangunan kawasan permukiman dalam kawasan hutan</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta merelokasi rumah bagi masyarakat yang terkena program Pemerintah</li> <li>• Penataan pembangunan dan pengembangan perumahan serta kepemilikan bangunan gedung</li> <li>• Penataan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Peningkatan pembangunan, pemenuhan rumah layak huni dan akses sanitasi masyarakat terutama yang berdomisili di daerah kumuh dan miskin</li> </ul>

RTRW 2020-2040	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan kebijakan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Penataan kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan kawasan perlindungan setempat</li> <li>• Pengembangan, peningkatan dan pemantapan penyehatan lingkungan permukiman</li> <li>• Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana kawasan</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman perkotaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan untuk kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dengan didukung sarana dan prasarana penunjang, penataan di sempadan sungai dan pantai, pengembangan untuk mitigasi bencana, pembangunan yang sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman, pengolahan limbah B3, dan penambahan luas permukiman pesisir.</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman perdesaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan untuk kegiatan perumahan kepadatan rendah dengan didukung sarana dan prasarana penunjang dan upaya mitigasi bencana, penataan di sempadan sungai dan pantai, pengembangan untuk mitigasi bencana, pembangunan yang sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan permukiman dan penambahan luas permukiman pesisir.</li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan PSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan PSU perumahan</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kualitas ketersediaan air bersih dan air minum perpipaan</li> <li>• Peningkatan sanitasi termasuk drainase</li> <li>• Peningkatan manajemen, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</li> </ul>

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.11 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru menurut dokumen RTRW akan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berarti seluruh wilayah masuk sebagai kawasan permukiman perkotaan dengan isu utama yaitu sebagai kota layak huni dan kota ramah lingkungan. Hal ini tertuang dalam dokumen RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 11 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2020-2040	RPJMD
<p><b>Arahan sistem jaringan jalan:</b>                      Pada jaringan jalan nasional, terdapat jalan tol pada ruas jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekanbaru – Kandis – Dumai;</li> <li>• Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi; dan</li> <li>• Rengat - Pekanbaru.</li> </ul> <p>Terdapat pula sistem jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) dan kolektor primer tiga (JKP-3).</p> <p><b>Arahan sistem jaringan persampahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berada di seluruh wilayah kota</li> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitari <i>landfill</i> berada di Kecamatan Rumbai Barat</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air bersih dan air minum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAM Regional Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar berupa jaringan perpipaan.</li> <li>• Pembangunan instalasi pengolahan air minum di Kec. Payung Sekaki, Kec. Rumbai, Kec. Rumbai Timur, dan Kec. Tenayan Raya</li> <li>• Pengembangan pipa jaringan air minum di Kota Pekanbaru</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air limbah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Timur</li> <li>• Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Tenayan Raya</li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Layak Huni (<i>Livable City</i>) dengan meningkatkan lingkungan permukiman yang layak.</li> <li>• Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (<i>Green City</i>) dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menuju lingkungan yang cerdas (<i>smart environment</i>)</li> </ul>

RTRW 2020-2040	RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal tersebar di seluruh wilayah kota</li> <li>• Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terletak di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Barat</li> <li>• Pengembangan pipa jaringan air limbah di Kota Pekanbaru</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan permukiman di PPK Tenayan Raya</li> <li>• Peningkatan/pemeliharaan infrastruktur permukiman pada perwujudan pengembangan pusat lingkungan</li> </ul>	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.2.12 Kota Dumai

Menurut dokumen RTRW Kota Dumai 2019-2039, Kota Dumai merupakan salah satu wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang seharusnya semua wilayah permukiman merupakan kawasan perkotaan. Namun, masih ada wilayah yang masuk dalam kategori kawasan perdesaan yang berada di Rimba Sekampung, Guntung, Teluk Binjai, Bagan Keladi, Bukit Timah, Bukit Kayu Kapur, Basilam Baru.

Isu utama terkait pembangunan/pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap PSU, peningkatan perumahan layak huni serta Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kota Dumai Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan sistem jaringan jalan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan jalan tol meliputi ruas jalan Pekanbaru-Kandis-Dumai dan ruas jalan Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat</li> <li>• Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2), yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruas Dumai- Sepahat</li> <li>b. Ruas Dumai - Lubuk Gaung – Sinaboi</li> <li>c. Ruas Jalan Purnama</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Arahan kebijakan berdasarkan strategi pemerintah pusat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Dumai menjadi bagian dalam Pembangunan jalan tol Pekanbaru— Medan (Rantau Parapat—Sp. Sigambal—Dumai)</li> <li>• Pembangunan dan rehabilitasi IPLT berupa SPALD-S skala kota</li> </ul>

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
<p><b>Arahan sistem jaringan persampahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan</li> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air bersih dan air minum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAM Durolis (Kota Dumai – Kabupaten Rokan Hilir – Kabupaten Bengkalis) menggunakan jaringan perpipaan</li> <li>• SPAM Wilayah Kota menggunakan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan</li> </ul> <p><b>Arahan sistem jaringan air limbah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) menggunakan sistem terpisah seluruhnya (<i>completely separate system</i>), meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terletak di seluruh kecamatan</li> <li>b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terletak di Kecamatan Dumai Selatan</li> <li>c. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal terletak di seluruh kecamatan</li> </ol> </li> <li>• Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada industri terletak di seluruh kecamatan</li> <li>b. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada seluruh Rumah Sakit.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan zonasi perumahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala kota (TPA)</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan berdasarkan strategi pemerintah provinsi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan permukiman</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan kawasan permukiman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman</li> <li>• Pengoptimalan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas</li> <li>• Peningkatan kualitas rumah layak huni dan pengentasan kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</li> </ul> <p><b>Arahan kebijakan PSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis, beberapa ruas jalan, dan lingkungan permukiman</li> <li>• Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman</li> <li>• Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih Kota Dumai</li> <li>• Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman</li> <li>• Pengoptimalan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang menjangkau permukiman penduduk</li> <li>• Pengoptimalan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman</li> <li>• Pengoptimalan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik</li> </ul>

RTRW 2019-2039	RPJMD 2021-2026
a. Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dengan KDB maks. 75% dan wajib menyediakan RTH b. Pengembangan perumahan berkepadatan sedang sampai dengan tinggi dengan KDB maks. 60% dan wajib menyediakan RTH c. Pengembangan perumahan berkepadatan rendah dengan KDB maks. 40% d. Pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dan ruang terbuka hijau publik min. 20% dari luas lahan perumahan e. Setiap kawasan perumahan mengelola sampah secara terpadu.	

Sumber: Analisis, 2023

### 3.3 Analisis Sistem Pusat-pusat Pelayanan yang Didasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan yang Ada di Wilayah Perencanaan

Sistem pusat pelayanan di Provinsi Riau sesuai Perda RTRW Provinsi Riau No. 10/2018 meliputi PKN, PKSN, PKW, PKWp, dan PKL. Secara lebih rinci fungsi pelayanan masing-masing sistem pusat pelayanan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 Sistem Pusat Pelayanan Provinsi Riau


No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
1	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	Kota Dumai	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan</li> <li>• Pusat Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
		Kota Pekanbaru	Seluruh kecamatan		
2	PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)	Kota Dumai	Seluruh kecamatan di Kota Dumai	Pintu gerbang internasional, pusat perdagangan, jasa dan industri	Tidak dijelaskan pada RTRW Provinsi Riau
		Kabupaten Bengkalis	Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Pusat perdagangan dan jasa	
3	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Kabupaten Kampar	Kecamatan Bangkinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan</li> </ul>	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang
		Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Bagan Siapiapi		

No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
		Kabupaten Indragiri Hulu	Kecamatan Rengat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	pengembangan ruangnya ke arah horizontal
		Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Pasir Pangaraian		
		Kabupaten Siak	Kecamatan Siak Sri Indrapura		
		Kabupaten Kuantan Singingi	Kecamatan Teluk Kuantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan</li> <li>• Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>• Pusat wisata religi</li> </ul>	
		Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan,</li> <li>• Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>• Pusat wisata budaya</li> </ul>	
		Kabupaten Indragiri Hilir	Kecamatan Tembilahan		
		Kabupaten Pelalawan	Kecamatan Pangkalan Kerinci		
4	PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Selat Panjang	Pusat pemerintahan	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal
		Kabupaten Indragiri Hilir	Kecamatan Kuala Enok	Pusat agroindustri	
		Kabupaten Siak	Kecamatan Tanjung Buton	Pusat industri	
5	PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)	Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Ujung Tanjung	Pusat perdagangan dan jasa	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal.
			Kecamatan Bagan Batu	Pusat perkebunan	
			Kecamatan Sungai Guntung		
			Kecamatan Pulau Kijang		
			Kecamatan Sinaboi		
		Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Sungai Pakning	Pusat perdagangan dan jasa	
			Kecamatan Duri	Pusat perdagangan dan jasa	
		Kabupaten Indragiri Hulu	Kecamatan Air Molek	Pusat perkebunan	
		Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Tanjung Samak	Pusat perikanan	
		Kabupaten Siak	Kecamatan Perawang	Pusat industri	
Kecamatan Sungai Apit	Pusat pertanian				

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
		Kabupaten Kuantan Singingi	Kecamatan Benai		
		Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Ujung Batu	Pusat perkebunan	
		Kabupaten Kampar	Kecamatan Tapung		

Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038



Gambar 3. 1 Peta Struktur Ruang  
Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 - 2038

### 3.4 Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan

#### 3.4.1 Kependudukan

Jumlah penduduk total di Provinsi Riau pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6.743.099 jiwa yang tersebar pada 12 kabupaten/ kota dengan kepadatan penduduk sebesar 75 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun berdasarkan struktur penduduk yang ada, perbandingan laki-laki dan perempuan/ *sex ratio* sebesar 104,72. Persentase penduduk usia produktif yaitu sebanyak 67,17% jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Riau. Masyarakat Provinsi Riau mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, dan karyawan. Adapun tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Provinsi Riau tidak/ belum sekolah, lulusan SD, dan lulusan SMA. Pada analisis kependudukan ini terdiri atas analisis pergerakan migrasi, proyeksi jumlah penduduk 20 tahun kedepan, sebaran kepadatan penduduk awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 tahun kedepan.

#### A. Tingkat Migrasi Provinsi Riau

Mobilitas atau migrasi penduduk didefinisikan sebagai gerakan (*movement*) penduduk yang melintasi daerah satu menuju daerah lain dalam periode waktu tertentu. Batasan wilayah yang umumnya digunakan di Indonesia adalah batas administratif seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga dukuh (BPS, 2012). Sehingga gambaran tentang mobilitas maupun pelaku mobilitas beserta karakteristik di suatu wilayah dapat menjadi alat bantu para pelaku kebijakan untuk memahami dinamika penduduk di wilayah tersebut.

Terdapat 4 faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) rintangan-rintangan yang menghambat dan (4) faktor pribadi (Everet S. Lee, 2000). Adapun migrasi di Provinsi Riau dapat ditinjau berdasarkan tingkat migrasi seumur hidup dan migrasi risen.

#### 1. Migrasi Seumur Hidup Provinsi Riau


Migrasi seumur hidup menggambarkan banyaknya penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Dalam migrasi seumur hidup tidak ada batasan waktu. Dari total jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 6.384.494 jiwa, sebanyak 1.410.003 jiwa atau 22% merupakan penduduk yang berstatus migran seumur hidup yang berarti tempat lahirnya bukan berasal dari kabupaten/ kota tinggalnya saat ini seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 14 Migrasi Seumur Hidup di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota Tinggal	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Kuantan Singingi	78.780	35.957	42.823
Indragiri Hulu	146.567	39.823	106.744

Kabupaten/Kota Tinggal	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Indragiri Hilir	84.661	91.143	-6.482
Pelalawan	169.457	26.683	142.774
Siak	213.000	39.065	173.935
Kampar	319.095	66.034	253.061
Rokan Hulu	233.302	43.787	189.515
Bengkalis	181.311	90.124	91.187
Rokan Hilir	244.378	84.335	160.043
Kepulauan Meranti	15.991	53.731	-37.740
Pekanbaru	429.044	219.029	210.015
Dumai	130.499	46.371	84.128
<b>TOTAL</b>	<b>2.246.085</b>	<b>836.082</b>	<b>1.410.003</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020



**Gambar 3. 2 Migrasi Seumur Hidup Provinsi Riau**

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Komposisi penduduk migran masuk seumur hidup terbanyak yaitu berada pada Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun migran keluar seumur hidup terbanyak yaitu pada Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Bengkalis.


## 2. Migrasi Risen Provinsi Riau

Migrasi risen menggambarkan banyaknya penduduk yang berpindah tempat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum dilaksanakannya pendataan. Berdasarkan Statistik Data Migrasi dari *Long Form Sensus* di Provinsi Riau tahun 2020, migran neto risen Provinsi Riau bernilai -21.155 jiwa. Jumlah negatif ini memberikan arti bahwa migran risen yang keluar wilayah lebih banyak dibandingkan migran yang masuk. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor pekerjaan yang tidak menetap di suatu daerah.

Tabel 3. 15 Migrasi Risen di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota Tinggal	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Kuantan Singingi	7.487	10.872	-3.385
Indragiri Hulu	13.738	9.888	3.850
Indragiri Hilir	10.256	13.831	-3.575
Pelalawan	18.368	11.235	7.133
Siak	17.675	15.186	2.489
Kampar	36.680	18.997	17.683
Rokan Hulu	15.617	15.902	-285
Bengkalis	12.324	22.263	-9.939
Rokan Hilir	21.985	18.059	3.926
Kepulauan Meranti	5.291	6.093	-802
Pekanbaru	53.208	92.244	-39.036
Dumai	13.563	12.777	786
<b>TOTAL</b>	<b>226.192</b>	<b>247.347</b>	<b>-21.155</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020




**Gambar 3. 3 Migrasi Risen di Provinsi Riau**

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Komposisi penduduk migran masuk risen terbanyak yaitu berada pada Kota Pekanbaru Baru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun migran keluar seumur hidup terbanyak yaitu pada Kota Pekanbaru Baru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis.

### B. Proporsi Penduduk Perkotaan/Perdesaan di Provinsi Riau

Sebaran penduduk di Provinsi Riau dapat dibedakan menjadi penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan ditentukan berdasarkan status kelurahan/desa yang ditetapkan oleh BPS. Provinsi Riau terdiri atas 12 kabupaten/kota dan memiliki total 1.865 kelurahan/desa yang meliputi 428 kelurahan atau klasifikasi perkotaan dan 1.436 desa atau klasifikasi perdesaan. Berikut adalah presentase jumlah kelurahan/desa di Provinsi Riau.



Gambar 3. 4 Persentase Jumlah Kelurahan/Desa di Provinsi Riau

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kelurahan/desa berklasifikasi perdesaan lebih besar daripada kelurahan/desa berklasifikasi perkotaan. Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang memiliki jumlah kelurahan yang lebih banyak daripada desa karena perannya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Berikut disajikan proporsi penduduk kelurahan/desa berklasifikasi perkotaan dan perdesaan di Provinsi Riau.

Tabel 3. 16 Status Kelurahan/Desa di Provinsi Riau

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan/Desa	Klasifikasi Perkotaan (kelurahan/desa)	%	Klasifikasi Perdesaan (kelurahan/desa)	%
Kuantan Singingi	229	38	2,04	191	10,24
Indragiri Hulu	194	41	2,20	153	8,20
Indragiri Hilir	236	22	1,18	214	11,47
Pelalawan	118	12	0,64	106	5,68
Siak	131	33	1,77	98	5,25
Kampar	250	58	3,11	192	10,29
Rokan Hulu	145	31	1,66	114	6,11
Bengkalis	155	39	2,09	116	6,22
Rokan Hilir	187	45	2,41	142	7,61
Kepulauan Meranti	101	13	0,70	88	4,72
Pekanbaru	83	71	3,81	11	0,59
Dumai	36	25	1,34	11	0,59
<b>Riau</b>	<b>1.865</b>	<b>428</b>	<b>22,95</b>	<b>1.436</b>	<b>77,00</b>

Sumber: BPS, 2022

### C. Struktur Penduduk Provinsi Riau

Berdasarkan **Tabel 2. 19**, populasi penduduk usia produktif di Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 4.529.669 jiwa atau 67,17% dari keseluruhan penduduk. Pengelompokan usia produktif menurut BPS yaitu merupakan penduduk yang berada pada rentang usia 15 - 64 tahun. Persentase penduduk usia produktif Provinsi Riau yang berada pada usia produktif yang lebih banyak ini dapat menjadi peluang tinggi bagi masyarakat Provinsi Riau untuk memajukan wilayahnya.

Perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki pada Provinsi Riau berdasarkan **Tabel 2. 20** tidak terlalu signifikan dan berada pada nilai *sex ratio* sebesar 104,72. Nilai ini menunjukkan bahwa pada setiap 104 laki-laki di Provinsi Riau, terdapat 100 perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

**Tabel 3. 17 Tingkat Pendidikan Penduduk di Provinsi Riau**

Kabupaten/ Kota	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D I/II	D III	S1	S2	S3	Total
Kuantan Singingi	101.363	39.096	74.459	51.835	61.083	2.381	3.576	13.508	635	13	347.949
Indragiri Hulu	134.782	55.806	103.194	66.021	80.130	2.583	4.087	15.085	591	24	462.303
Indragiri Hilir	218.061	92.681	180.701	82.585	85.320	3.472	4.203	16.083	795	61	683.962
Pelalawan	114.559	48.293	88.630	53.579	86.370	2.375	4.082	13.467	535	36	411.926
Siak	167.863	47.844	81.437	60.596	89.891	2.483	4.561	15.324	453	33	470.485
Kampar	273.094	80.494	155.332	126.633	165.706	5.323	8.869	30.269	1.440	76	847.236
Rokan Hulu	191.715	58.206	125.666	81.121	84.762	2.943	5.020	14.306	651	29	564.419
Bengkalis	173.148	75.293	120.766	79.553	154.891	3.462	10.413	28.099	1.044	27	646.716
Rokan Hilir	169.915	84.609	161.798	98.913	117.391	2.375	5.443	13.449	364	29	654.286
Kep. Meranti	67.328	23.247	57.889	22.878	30.819	1.278	1.837	5.708	191	12	211.187
Pekanbaru	354.971	96.614	84.751	113.475	314.644	9.241	27.312	96.452	9.284	583	1.107.327
Dumai	138.381	26.901	44.679	33.700	71.435	1.570	5.948	12.176	500	13	335.303
<b>Riau</b>	<b>2.105.180</b>	<b>729.084</b>	<b>1.190.672</b>	<b>837.189</b>	<b>1.090.622</b>	<b>37.936</b>	<b>80.331</b>	<b>273.926</b>	<b>16.483</b>	<b>936</b>	<b>6.743.099</b>

Sumber: Buku DAK Provinsi Riau, 2023

Tingkat pendidikan di Provinsi Riau didominasi oleh penduduk yang belum sekolah, lulusan SD atau sederajat, dan lulusan SMA atau sederajat. Pemerataan kualitas pendidikan perlu kemudian ditingkatkan di Provinsi Riau, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berlokasi pada kawasan perumahan dan permukiman sekitar.

### D. Proyeksi Jumlah Penduduk 20 Tahun Kedepan

Jumlah penduduk pada suatu daerah seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami peningkatan. Pada Provinsi Riau, proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2042 atau 20 tahun kedepan yaitu 10.315.250 jiwa dari sebelumnya di tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Riau yaitu sebanyak 6.743.099 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan

penduduk sejumlah 3.572.151 jiwa dalam kurun waktu 20 tahun seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2042**

Kabupaten/ Kota	Rata-rata (r)	Penduduk 2022	Proyeksi Penduduk 2042
Kuantan Singingi	0,0126	347.949	435.791
Indragiri Hulu	0,0197	462.303	644.423
Indragiri Hilir	0,0239	683.962	1.011.425
Pelalawan	0,028	411.926	642.595
Siak	0,0271	470.485	725.203
Kampar	0,0314	847.236	1.379.468
Rokan Hulu	0,0037	564.419	605.922
Bengkalis	0,0443	646.716	1.219.754
Rokan Hilir	0,0061	654.286	733.532
Kepulauan Meranti	0,0031	211.187	224.326
Pekanbaru	0,0487	1.107.327	2.185.990
Dumai	0,0382	335.303	591.427
<b>Riau</b>	<b>0,0265</b>	<b>6.743.099</b>	<b>10.315.250</b>

Sumber: Analisis, 2023

Adanya peningkatan jumlah penduduk, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah warga/ KK pada Provinsi Riau yaitu sejumlah 3,55 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah keluarga di Provinsi Riau yaitu sebanyak 1.862.788 keluarga, kemudian diproyeksikan menjadi 2.906.609 keluarga di tahun 2042. Sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1.043.821 KK dalam kurun waktu 20 tahun seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 19 Proyeksi Jumlah Keluarga Provinsi Riau Tahun 2042**

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Jiwa/KK	Jumlah KK 2022	Proyeksi KK 2042
Kuantan Singingi	3,47	100.183	125.503
Indragiri Hulu	3,58	127.325	180.207
Indragiri Hilir	3,37	203.862	299.805
Pelalawan	3,62	109.653	177.507
Siak	3,64	126.133	199.391
Kampar	3,53	234.212	390.866
Rokan Hulu	3,68	155.745	164.665
Bengkalis	3,58	170.740	340.463
Rokan Hilir	3,72	178.515	196.935
Kepulauan Meranti	3,53	60.753	63.588
Pekanbaru	3,48	301.226	627.804
Dumai	3,43	94.441	172.437
<b>Riau</b>	<b>3,55</b>	<b>1.862.788</b>	<b>2.906.609</b>

Sumber: Analisis, 2023

#### E. Sebaran Kepadatan Penduduk Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 Tahun Kedepan


Kepadatan penduduk Provinsi Riau rata-rata pada tahun 2022 2,11 jiwa/ hektar, dan diproyeksikan akan mencapai 3,83 jiwa/ hektar di tahun 2042 dengan peningkatan sebesar 1,72 jiwa/ hektar dalam kurun waktu 20 tahun. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang paling banyak peningkatan kepadatan penduduk yaitu sekitar 17,03 jiwa/ hektar dan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang tidak mengalami peningkatan kepadatan penduduk karena penambahan penduduknya juga yang paling rendah dari wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Adapun perbandingan kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2022 dan 2042 yaitu seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 20 Selisih Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2022-2042**


Kabupaten/ Kota	Kepadatan 2022	Kepadatan 2042	Selisih
Kuantan Singingi	0,66	0,83	0,17
Indragiri Hulu	0,58	0,81	0,23
Indragiri Hilir	0,51	0,75	0,24
Pelalawan	0,32	0,49	0,18
Siak	0,60	0,92	0,32
Kampar	0,78	1,27	0,49
Rokan Hulu	0,75	0,80	0,06
Bengkalis	0,76	1,43	0,67
Rokan Hilir	0,71	0,80	0,09
Kepulauan Meranti	0,58	0,62	0,04
Pekanbaru	17,48	34,51	17,03
Dumai	1,54	2,72	1,18
<b>Riau</b>	<b>0,75</b>	<b>1,14</b>	<b>0,40</b>

Sumber: Analisis, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 3. 5 Perbandingan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2022-2042  
Sumber: Analisis, 2023



Gambar 3. 6 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk 2022 - 2042  
 Sumber: Analisis, 2023

### 3.4.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi dapat menunjukkan seberapa baik kondisi perekonomian suatu daerah. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan kerja di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dan partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja.

Jumlah penduduk total di Provinsi Riau yaitu sebanyak 6.743.099 dengan jumlah angkatan kerja pada yaitu sebanyak 4.529.669 jiwa dan jumlah angkatan bukan kerja yaitu sebanyak 2.213.430 jiwa. Dengan demikian maka diketahui persentase angkatan kerja sebesar 67,17% dari seluruh penduduk Provinsi Riau. Jumlah ini terbagi atas angkatan kerja yang bekerja sebanyak 3.168.929 jiwa atau 95,62%, serta angkatan bekerja yang menganggur sebanyak 144.899 jiwa atau 4,37%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat beban penduduk bagi masyarakat yang bekerja, karena harus menanggung anggota keluarga yang menganggur atau bukan angkatan kerja sangat besar.

#### A. Persentase Angkatan Kerja

Presentase angkatan kerja merupakan jumlah penduduk usia bekerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk pada suatu daerah. Pada Provinsi Riau, terdapat 4.529.669 jiwa penduduk yang berada pada rentang usia bekerja yaitu pada usia 15-65 tahun seperti pada **Tabel 3. 21**, sementara itu, total penduduk di Provinsi Riau yaitu sejumlah 6.743.099, sehingga persentase Angkatan kerja pada Provinsi Riau yaitu sejumlah 67,17%.

**Tabel 3. 21 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Riau**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19	291.987	274.280	566.267
2	20 – 24	292.264	279.010	571.274
3	25 – 29	286.691	277.794	564.485
4	30 – 34	278.323	270.314	548.637
5	35 – 39	262.496	256.054	518.550
6	40 – 44	245.652	236.608	482.260
7	45 – 49	220.420	210.145	430.565
8	50 – 54	183.582	172.627	356.209
9	55 – 59	146.695	136.835	283.530
10	60 – 64	107.964	99.928	207.892
<b>Total</b>		<b>2.316.074</b>	<b>2.213.595</b>	<b>4.529.669</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

## B. Struktur Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, struktur ketenagakerjaan Provinsi Riau berdasarkan mata pencahariannya didominasi oleh masyarakat yang belum atau tidak bekerja yaitu sejumlah 2.251.527 jiwa, masyarakat yang mengurus rumah tangga sejumlah 1.448.356 jiwa, pelajar/ mahasiswa sejumlah 952.140 jiwa, wiraswasta sebanyak 748.075 jiwa, dan petani/ pekebun sebanyak 539.977 jiwa. Adapun struktur ketenagakerjaan penduduk berdasarkan mata pencaharian lainnya dapat dilihat pada **Tabel 2. 25**.

### 3.5 Analisis Karakteristik PKP

#### 3.5.1 Identifikasi Permasalahan PKP

Identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) diperlukan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diselesaikan melalui dokumen RP3KP. Permasalahan PKP di Provinsi Riau secara garis besar meliputi permasalahan kebutuhan rumah, kawasan kumuh dan liar, PKP di lokasi rawan bencana, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), budaya bermukim, penyediaan infrastruktur dan isu lingkungan hidup.

Kebutuhan rumah di Provinsi Riau dilihat dari angka *backlog* kepemilikan dan kepenghunian. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BP2P Sumatera III (2021) jumlah *backlog* kepemilikan di Provinsi Riau mencapai 377.508 unit, sedangkan untuk *backlog* kepenghunian mencapai 357.837 unit. Jumlah *backlog* (kebutuhan rumah) diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau. Faktor migrasi juga menjadi pendukung peningkatan jumlah kebutuhan rumah. Tingginya tingkat migrasi yang tersentralisasi pada daerah tertentu seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar perlu dipertimbangkan dalam menghitung kebutuhan rumah. Karakteristik masyarakat Provinsi Riau memandang rumah sebagai investasi juga menjadi faktor meningkatnya angka *backlog*. Kondisi tersebut menunjukkan dari jumlah kepemilikan rumah akan meningkat, namun tidak menurunkan jumlah *backlog* (kebutuhan rumah). Karena masyarakat cenderung memiliki rumah lebih dari satu, dimana rumah tersebut yang hanya dihuni saat memasuki masa *weekend*.

Kawasan kumuh dan liar masih menjadi permasalahan PKP di Provinsi Riau. Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau (10 – 15 Ha) sebesar 249,27 Ha meliputi 20 kawasan yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Penetapan luasan kumuh kewenangan provinsi didasarkan pada SK kabupaten/kota, sehingga perubahan SK kabupaten/kota akan berdampak pada perubahan target penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi. Sesuai SK kabupaten/kota terbaru diperkirakan rencana kawasan kumuh kewenangan provinsi mencapai 415,28 Ha meliputi 33 kawasan. Target penanganan kumuh tersebut cenderung meningkat meskipun Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau telah menuntaskan penanganan kumuh sebesar 103,05 Ha dari target capaian awal. Provinsi Riau juga dihadapkan pada permasalahan permukiman liar. Adanya tradisi masyarakat yang tinggal dekat dan menetap di tepian sungai menyebabkan tumbuhnya permukiman tepian sungai yang tidak terarah. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam upaya mencegah timbulnya kawasan kumuh baru.

Penanganan PKP di kawasan rawan bencana juga menjadi permasalahan PKP yang perlu dituntaskan. Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau (2023) jenis bencana yang rutin terjadi di Provinsi Riau adalah bencana banjir dan tanah longsor (abrasi). Melalui hasil kajian Dinas PUPRPKPP (2023) teridentifikasi 346 unit rumah yang berada di kawasan rawan bencana banjir dan 302 unit rumah yang berada di kawasan rawan bencana abrasi. Kondisi rumah tersebut terbagi dalam kondisi rumah layak huni maupun rumah tidak layak huni. Penanganan PKP di lokasi rawan bencana diperlukan sebagai salah satu upaya mitigasi dan pelaksanaan SPM kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau juga dihadapkan pada permasalahan infrastruktur. Cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase) di Provinsi Riau masih tergolong rendah, selain itu ketersediaan infrastruktur dasar perumahan seperti penyediaan jalan, dan air bersih juga masih menjadi permasalahan yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah mengembangkan SPAM Regional meliputi SPAM Regional Durolis (Dumai – Rokan Hilir – Bengkalis) dan SPAM Regional Pekanbaru – Kampar, namun demikian belum mampu memenuhi kebutuhan air minum di Provinsi Riau. Sama halnya dengan kondisi jalan di Provinsi Riau, dimana masih terdapat kondisi jalan antar kawasan lintas daerah yang kurang baik. Rendahnya ketersediaan infrastruktur mengarah pada timbulnya kawasan permukiman kumuh. Selain itu keterpaduan infrastruktur diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan agar lebih terintegrasi.

Penyusunan RP3KP Provinsi Riau perlu memperhatikan budaya bermukim sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat sesuai dengan nilai lokal dan kebiasaan masyarakat setempat. Penduduk Provinsi Riau didominasi suku melayu dengan komposisi sebesar 33,20% (sensus penduduk, 2010). Kondisi tersebut berdampak terhadap kebiasaan masyarakat dalam merumah atau dikenal dengan budaya bermukim. Masyarakat Provinsi Riau menganut budaya "*extended family*" yang artinya keluarga besar termasuk lintas generasi. Budaya ini berpengaruh terhadap bentuk rumah yang digunakan, dimana rumah yang dibangun masyarakat berkonsep "rumah inti tumbuh". Ukuran rumah akan bertambah sesuai kebutuhan dan jumlah anak. Selain budaya "*extended family*" dan "rumah inti tumbuh", saat ini muncul tren di kawasan perkotaan dimana masyarakat membeli rumah sebagai investasi. Sehingga terdapat

istilah “rumah mudik”, “rumah singgah” dan “rumah weekend”. Namun demikian, budaya bermukim tersebut masih belum terakomodasi dalam kebijakan PKP yang ditetapkan pemerintah daerah.

Perubahan fungsi lahan menjadi isu di Provinsi Riau yang telah berlangsung sejak lama. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas 3,9 juta Ha hutan dikonversi menjadi kawasan non hutan (*Global Forest Watch*, 2002 – 2020). Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Riau sebagai daerah dengan laju deforestasi tertinggi. Selain deforestasi, tingginya ancaman kerusakan sistem tata air lahan basah/gambut juga menjadi permasalahan. Berdasarkan SK. 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 3/2023 pemerintah menetapkan kebijakan berupa penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) pada hutan alam primer dan lahan gambut. PIPPIB merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. Terdapat kawasan di Provinsi Riau yang termasuk dalam kawasan PIPPIB, sehingga perlu menjadi pertimbangan saat penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi Riau.

Selain permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun tantangan yang dihadapi dalam penyusunan RP3KP Provinsi Riau yakni belum tersedianya pengaturan untuk kawasan PKP yang berada di sekitar KSP. Sesuai Perda No. 10/2018 tentang RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 terdapat 12 KSP kepentingan ekonomi, 2 KSP kepentingan sosial budaya dan 3 KSP kepentingan daya dukung lingkungan. Selain itu pengaturan untuk kawasan lintas daerah juga belum tersedia sehingga perlu difasilitasi dalam RP3KP Provinsi Riau.

Tabel 3. 22 Permasalahan PKP Provinsi Riau

Isu	Kondisi
Kebutuhan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Backlog</i> kepemilikan 377.508 dan <i>backlog</i> kepenghunan 357.837 (BP2P Sumatera III, 2021). Pada 2043 diperkirakan kebutuhan rumah mencapai 1.552.543 unit (Analisis, 2023)</li> <li>• Rumah sebagai investasi meningkatkan angka <i>backlog</i></li> <li>• Tingkat migrasi yang tinggi dan tersentralisasi pada daerah tertentu seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar</li> </ul>
Kawasan Kumuh dan Liar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan target penanganan kawasan kumuh dikarenakan perubahan SK Kab/kota.</li> <li>• Masih banyak masyarakat yang membangun rumah pada daerah sempadan sungai</li> </ul>
PKP di lokasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 346 unit rumah di kawasan rawan bencana banjir dan 302 unit rumah di kawasan rawan bencana abrasi yang tersebar di 12 kab/kota (Kajian Dinas PUPRPKPP, 2023)</li> </ul>
RTLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi permasalahan PKP di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pendataan BP2P Sumatera III (2021) terdapat 83.640 unit RTLH yang tersebar di 12 kabupaten/kota.</li> </ul>
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya penyediaan PSU pada kawasan lintas daerah</li> <li>• Keterpaduan infrastruktur menurunkan nilai investasi tiap tahun karena perencanaan dan pembangunan yang belum terintegrasi</li> </ul>
Budaya Bermukim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Extended Family</i> dan desain rumah berdasar budaya Riau belum diakomodir dalam kebijakan PKP</li> <li>• Fenomena rumah sebagai investasi dengan istilah “rumah singgah”, “rumah weekend” dan “rumah mudik”</li> </ul>
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya ancaman kerusakan sistem tata air di lahan basah/gambut</li> <li>• Terdapat kawasan yang masuk dalam lokasi penghentian izin baru (PIPPIB) (SK. SK. 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 3/2023)</li> </ul>

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Isu	Kondisi
	<ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi dengan laju deforestasi tertinggi dengan 3,9 juta Ha konversi hutan menjadi kawasan non hutan (<i>Global Forest Watch</i>, 2002 – 2020)</li></ul>

Sumber: Analisis, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 3. 7 Peta Potensi dan Masalah PKP Provinsi Riau  
 Sumber: Analisis, 2023

### 3.5.2 Ketersediaan Rumah dan Kondisinya

Jumlah Rumah di Provinsi Riau sebanyak 1.711.903 unit (BP2P Sumatera III, 2021). Jumlah rumah terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 210.556 unit, sedangkan jumlah rumah paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni 43.763. Kondisi ini tidak terlepas dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota, jika dilihat dari hasil proyeksi penduduk jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan rumah di masing-masing kabupaten/kota. Persebaran jumlah rumah di masing-masing kabupaten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 23 Jumlah Rumah di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (Unit)
Kabupaten		
1	Kuantan Singingi	90.655
2	Indragiri Hulu	133.896
3	Indragiri Hilir	212.600
4	Pelalawan	101.940
5	Siak	110.724
6	Kampar	260.209
7	Rokan Hulu	118.782
8	Bengkalis	176.074
9	Rokan Hilir	164.320
10	Kepulauan Meranti	43.763
Kota		
11	Pekanbaru	210.556
12	Dumai	88.384
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.711.903</b>

Sumber: BP2P Sumatera III, 2021

Berdasarkan kepemilikannya kondisi rumah di Provinsi Riau di dominasi dengan status milik sendiri (76,52%), sedangkan sisanya status kepemilikannya lainnya (13,36%). Kepemilikan lainnya yang dimaksud dapat berupa rumah bebas sewa dan rumah adat, mengingat di wilayah Provinsi Riau masih terdapat Kawasan Adat Terpencil (KAT) dan budaya keluarga jamak. Sedangkan untuk kategori rumah sewa tergolong paling rendah (10,12%). Secara lebih rinci status kepemilikan tempat tinggal di Provinsi Riau ditampilkan pada **Tabel 2. 85**. Data kepemilikan rumah tersebut menunjukkan masyarakat Provinsi Riau cenderung membeli atau membangun rumahnya sendiri. Adanya budaya rumah sebagai investasi dan "extended family" menjadi salah satu alasan masyarakat lebih nyaman untuk memiliki rumahnya secara hak milik dibanding menyewa.

Kondisi rumah di Provinsi Riau juga ditinjau dari kriteria Rumah Layak Huni (RLH) berdasarkan indikator Bappenas luas lantai per kapita minimal 7,2 m<sup>2</sup>, dinding terbuat dari tembok/GRC board/plesteran anyaman bambu/kawat/kayu/papan/batang kayu, serta atap terbuat dari genteng/beton/kayu/sirap/seng. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 disebutkan luas minimal rumah sederhana yaitu 36 m<sup>2</sup>. Sesuai standar dan data yang ada, diperkirakan sebanyak 49,79% rumah di Provinsi Riau memiliki luas kurang dari standar. Dari jenis atap yang digunakan masih terdapat 4,11% rumah yang menggunakan bambu/kayu/jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya. Sedangkan dilihat dari jenis dinding yang digunakan masih terdapat 1% rumah yang tidak menggunakan tembok/kayu/bambu. Namun demikian penilaian kondisi rumah layak huni juga perlu memperhatikan adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik bermukim dan hunian khusus sesuai nilai-nilai lokal yang dianut. Secara lebih rinci kondisi rumah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 24 Kondisi Rumah di Provinsi Riau

Luas Lantai (m2)	%	Jumlah Rumah (Unit)
≤19	16,10%	275.616
20-49	33,69%	576.740
50-99	45,38%	776.862
00-149	12,31%	210.735
150+	7,01%	120.004
Jenis Atap Terluas	%	Jumlah Rumah (Unit)
Beton	1,40%	23.967
Seng	90,90%	1.556.120
Genteng	3,59%	61.457
Bambu/ Kayu/ Jerami/ Ijuk/ Daun /Rumbia/ Lainnya	4,11%	70.359
Jenis Dinding Terluas	%	Jumlah Rumah (Unit)
Tembok	61,31%	1.049.568
Kayu	36,12%	618.339
Bambu	0,17%	2.910
Plesteran Anyaman/Bambu/Kawat	1,39%	23.795
Lainnya	1,00%	17.119

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

### 3.5.3 Proyeksi Kebutuhan Rumah (*Backlog*)

Karakteristik perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau menunjukkan bahwa rumah di Provinsi Riau didominasi oleh rumah dengan kepemilikan pribadi. Umumnya satu rumah dihuni oleh lebih dari 1 KK mengingat adanya budaya "*extended family*". Berdasarkan karakteristik tersebut, dilakukan perhitungan kebutuhan rumah di Provinsi Riau hingga 20 tahun mendatang.

Jumlah kebutuhan rumah di Provinsi Riau sebanding dengan laju pertumbuhan jumlah keluarga di Provinsi Riau. Pada 2042, diperkirakan jumlah keluarga di Provinsi Riau mencapai 2.906.609 KK, sehingga diperkirakan Provinsi Riau membutuhkan penambahan rumah hingga 1.552.543 unit, dengan kebutuhan penambahan rumah tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru (434.899 unit), kemudian Kabupaten Kampar (155.856 unit) dan Kabupaten Indragiri Hilir (117.598 unit). Tingginya angka kebutuhan rumah di Kota Pekanbaru selain dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, juga disebabkan posisi Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan jasa, sehingga berpotensi untuk menarik penduduk untuk menetap. Secara lebih rinci kebutuhan rumah Provinsi Riau 20 tahun mendatang disajikan pada **Tabel 3. 25**.

Data kebutuhan rumah di Provinsi Riau dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan hunian yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian dalam penyediaan rumah juga perlu memperhatikan karakteristik penduduk, kebijakan penyediaan PKP dan daya tampung dari masing-masing kabupaten/kota. Contohnya, Kota Pekanbaru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) memiliki kecenderungan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk tinggi, masyarakatnya didominasi oleh pekerja dan mahasiswa, dengan arah kebijakan pengembangan PKP berkepadatan tinggi dan vertikal, maka penyediaan perumahan vertikal dan pengembangan rumah sewa dapat menjadi pertimbangan. Upaya untuk menyelesaikan kebutuhan rumah di Provinsi Riau dapat dilakukan melalui pembangunan baru maupun pemanfaatan stok rumah kosong. Pendataan preferensi rumah masyarakat dapat dilakukan sebagai dasar penyediaan dan pemenuhan kebutuhan rumah sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel 3. 25 Proyeksi Kebutuhan Rumah 20 Tahun Mendatang

Kabupaten/Kota	KK Eksisting	Proyeksi Jumlah KK				Rumah Eksisting	Backlog Kepenghunian	Kebutuhan Penambahan Rumah			
		2027	2032	2037	2042			2027	2032	2037	2042
Kuantan Singingi	100.183	106.530	112.854	119.179	125.503	90.655	14.499	30.374	36.698	43.023	49.347
Indragiri Hulu	127.325	142.011	154.743	167.475	180.207	133.896	22.456	30.571	43.303	56.035	68.767
Indragiri Hilir	203.862	227.006	251.272	275.539	299.805	212.600	30.393	44.799	69.065	93.332	117.598
Pelalawan	109.653	129.718	145.648	161.577	177.507	101.940	5.045	32.823	48.753	64.682	80.612
Slak	126.133	146.866	164.374	181.883	199.391	110.724	3.828	39.970	57.478	74.987	92.495
Kampar	234.212	277.762	315.463	353.164	390.866	260.209	25.199	42.752	80.453	118.154	155.856
Rokan Hulu	155.745	156.205	159.025	161.845	164.655	118.782	60.789	98.212	101.032	103.852	106.672
Bengkalis	170.740	220.501	260.488	300.476	340.463	176.074	89.959	134.386	174.373	214.361	254.348
Rokan Hilir	178.515	180.979	186.298	191.616	196.935	164.320	79.990	96.649	101.968	107.286	112.605
Kepulauan Meranti	60.753	60.795	61.726	62.657	63.588	43.763	3.813	20.845	21.776	22.707	23.638
Kota Pekanbaru	301.226	395.465	472.911	550.358	627.804	210.556	17.651	202.560	280.006	357.453	434.899
Kota Dumai	94.441	116.430	135.099	153.768	172.437	88.384	4.215	32.261	50.930	69.599	88.288
Riau	1.862.788	2.151.694	2.403.332	2.654.971	2.906.609	1.711.903	357.837	797.628	1.049.266	1.300.905	1.552.543

Sumber: Analisis, 2023

### 3.5.4 PKP pada Kawasan Fungsi Lain yang Perlu Penanganan Khusus

#### A. PKP di Kawasan Rawan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir, abrasi dan kebakaran lahan. Bencana banjir dan abrasi umumnya terjadi pada kawasan di sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau, kejadian bencana banjir dan tanah longsor cenderung meningkat setiap tahunnya seperti pada **Tabel 2. 11** dan **Tabel 2. 13**. Sedangkan untuk kebakaran hutan cenderung fluktuatif (**Tabel 2. 16**), dimana pada tahun 2022 jumlah kejadian bencana karhutla mencapai 344 kejadian dan luas lahan terbakar mencapai 1.247,47 Ha. Melalui data BPBD Provinsi Riau diidentifikasi adanya kawasan rawan bencana banjir, abrasi dan karhutla dengan tingkat bahaya tinggi, sehingga berpotensi membahayakan apabila dibangun perumahan dan kawasan permukiman di atasnya.

Berdasarkan hasil kajian Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang disajikan pada **Tabel 2. 93** dan **Tabel 2. 94**, teridentifikasi 302 unit rumah berada di kawasan rawan bencana abrasi, dan 346 unit rumah yang berada di kawasan rawan bencana banjir. PKP di kawasan rawan bencana banjir paling banyak berada di Kabupaten Kampar (84 unit), Kota Pekanbaru (77 unit), dan Kabupaten Kuantan Singingi (54 unit). Sedangkan PKP di kawasan rawan bencana abrasi paling banyak berada di Kabupaten Bengkalis (102 unit), Kabupaten Indragiri Hilir (91 unit), dan Kabupaten Indragiri Hulu (56 unit). Sebagai upaya mitigasi bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan relokasi. Pada tahun 2021 – 2023 telah dilakukan perbaikan dan relokasi pada 114 unit rumah yang berada di kawasan rawan bencana. Capaian pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana di lokasi rawan bencana provinsi dapat dilihat pada **Tabel 3. 26**.

Perbaikan rumah tidak layak huni dan relokasi PKP yang berada di kawasan rawan bencana provinsi merupakan bentuk pelaksanaan SPM Pemerintah Provinsi sesuai amanat Permendagri No. 90/2019 untuk melakukan pendataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada daerah bencana dan menyiapkan lahan relokasi melalui pengadaan lahan perumahan. Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah memiliki kajian identifikasi PKP yang berada di lokasi rawan bencana atau relokasi program pemerintah provinsi, sehingga hasil kajian tersebut dapat menjadi basis data pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak

huni dan relokasi. Namun demikian, penyediaan lahan-lahan untuk relokasi masih terbatas. Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan untuk mendukung verifikasi lahan-lahan potensial relokasi perumahan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

Tabel 3. 26 Capaian Pembangunan Rumah Layak Huni dan Relokasi Rawan Bencana Provinsi

Kab/Kota	Kec.	Kelurahan/Desa	Jenis Bencana	Kerawanan	Tahun Kejadian	Jumlah Rumah	Kondisi fisik rumah	Status Kepemilikan
Indragiri Hilir	Tanah Merah	Kel. Kuala Enok	Abrasi	Tinggi	2021	10	Rusak berat	Hak milik
		Desa Tanjung Baru	Abrasi	Tinggi	2021	10	Rusak berat	Hak milik
		Desa Tanjung Baru	Abrasi	Tinggi	2022	11	Rusak berat	Hak milik
	Enok	Desa Simpang Tiga	Abrasi	Tinggi	2023	20	Rusak berat	Hak milik
	Kuala Indragiri	Desa Sungai Bela	Abrasi	Tinggi	2023	8	Rusak berat	Hak milik
Rokan Hilir	Rimba Melintang	Dusun Jaya Makmur dan Suka Makmur, Kepenguluhan Jumrah	Abrasi	Tinggi	2023	25	Rusak berat	Hak milik
		Desa Teluk Pulau Hulu Dusun Silaturahmi	Abrasi	Tinggi	2023	29	Rusak berat	Hak milik
Kota Pekanbaru	Tenayan Merah	Bencah Lesung	Longsor	Tinggi	2023	1	Rusak berat	Hak milik
<b>Total</b>						114	Rusak berat	Hak milik

Sumber: Dinas PUPRPKP Riau, 2021 – 2023

## B. PKP di Kawasan *Negative List*

Provinsi Riau merupakan salah satu dari banyaknya provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami persoalan tentang permukiman yang berada di Kawasan Non PKP. Dahulu masalah ini dikenal dengan  *Holding Zone*. Dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, pemerintah provinsi telah menetapkan norma baru terhadap permukiman yang berada di kawasan non permukiman. Kawasan *negative list* permukiman adalah PKP yang berada di zona lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai, Hutan Lindung (HL), dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hingga saat ini baru tersedianya data dari 5 kabupaten/kota untuk PKP di zona lindung yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara itu untuk 7 kabupaten lainnya belum menyusun data terkait PKP di kawasan zona lindung yang tersebar di setiap desa/kelurahan kabupaten/kota tersebut.

Kawasan lindung yang terdapat di Kota Pekanbaru meliputi kawasan gambut, bantaran sungai, dan garis pantai. Total luasan kawasan lindung di Kota Pekanbaru sebesar 64.744,72 Ha. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 27 PKP Kota Pekanbaru yang Berada di Zona Lindung

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
1	Gambut	Bagan Keladi	0,63
2		Air Hitam	134,76
3		Bandar Raya	138,69
4		Bina Widya	2,80
5		Delima	47,10
6		Labuh Baru Barat	314,52
7		Tampian	137,69
8		Tirta Siak	67,87
1	Bantaran Sungai	Bambu Kuning	17,13
2		Industri Tenayan	3,01
3		Kampung Bandar	6,48
4		Kampung Baru	9,55
5		Kampung Dalam	6,14
6		Limbungan	21,64
7		Melebung	2,42
8		Meranti Pandak	16,92
9		Palas	1,55
10		Pematang Kapau	16,40
11		Pesisir	14,81
12		Rejosari	14,84
13		Sekip	8,58
14		Sri Meranti	17,47
15		Sukamulia	0,86
16		Tangkerang Labuai	2,39
17		Tangkerang Timur	1,33
18		Tangkerang Utara	5,82
19		Tanjung Rhu	32,70
20		Tebing Tinggi Okura	5,08
21		Tirta Siak	14,53
1	Garis Pantai	Agrowisata	1.700,85
2		Air Dingin	555,24
3		Air Hitam	795,70
4		Air Putih	658,05
5		Bambu Kuning	506,53
6		Bandar Raya	710,98
7		Bencah Lesung	865,98
8		Bina Widya	704,21
9		Cinta Raja	89,59
10		Delima	575,78
11		Harjosari	48,67
12		Industri Tenayan	2.156,30
13		Jadirejo	63,31
14		Kampung Bandar	31,43
15		Kampung Baru	77,34
16		Kampung Dalam	22,10
17		Kampung Melayu	94,75
18		Kampung Tengah	48,75
19		Kedungsari	49,98
20		Kota Tinggi	30,04
21		Kotabaru	22,37

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
22		Kulim	2.726,87
23		Labuh Baru Barat	758,93
24		Labuh Baru Timur	355,39
25		Lembah Damai	1.289,85
26		Lembah Sari	551,99
27		Limbangan	562,85
28		Limbangan Baru	199,33
29		Maharani	764,89
30		Maharatu	820,00
31		Melebung	3.742,30
32		Meranti Pandak	382,51
33		Metangor	1.097,28
34		Muara Fajar Barat	2.456,53
35		Muara Fajar Timur	1.744,74
36		Padang Bulan	68,78
37		Padang Terubuk	59,35
38		Palas	2.603,24
39		Pebatuan	811,73
40		Pematang Kapau	602,92
41		Perhentian Marpoyan	434,17
42		Pesisir	66,89
43		Pulau Karam	33,54
44		Rantau Panjang	1.129,50
45		Rejosari	641,14
46		Rintis	64,61
47		Rumbai Bukit	1.100,61
48		Sago	21,02
49		Sekip	118,88
50		Sialang Munggu	461,65
51		Sialang Rampai	526,98
52		Sialang Sakti	937,42
53		Sidomulyo Barat	940,10
54		Sidomulyo Timur	715,98
55		Simpang Baru	714,98
56		Simpang Empat	62,07
57		Simpang Tiga	803,93
58		Sri Meranti	918,76
59		Sukajadi	45,31
60		Sukamaju	127,35
61		Sukamulia	129,27
62		Sukaramai	26,29
63		Sumahilang	51,60
64		Sungai Ambang	3.189,37
65		Sungai Sibam	703,62
66		Sungai Ukai	2.860,21
67		Tampan	395,45
68		Tanah Datar	31,61
69		Tangkerang Barat	535,23
70		Tangkerang Labuai	469,73
71		Tangkerang Selatan	265,56
72		Tangkerang Tengah	457,15
73		Tangkerang Timur	376,06
74		Tangkerang Utara	295,61
75		Tanjung Rhu	262,14
76		Tebing Tinggi Okura	6.789,50
77		Tirta Siak	588,72

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
78		Tobek Godang	463,93
79		Tuah Karya	526,87
80		Tuah Madani	454,53
81		Tuah Negeri	2.479,67
82		Umban Sari	928,68
83		Wonorejo	127,91
<b>Total 112 Desa/Kelurahan</b>			<b>64.744,72</b>

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Kawasan lindung yang terdapat di Kota Dumai meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, gambut, bantaran sungai, dan garis pantai. Total luasan kawasan lindung di Kota Dumai sebesar 817,83 Ha. Secara lebih detail dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 3. 28 PKP Kota Dumai yang Berada di Zona Lindung**

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
1	Hutan Lindung	Bukit Timah	5,11
2		Bumi Ayu	6,72
1	Hutan Produksi Terbatas	Bagan Keladi	0,63
2		Bangsai Aceh	0,28
3		Basilam Baru	0,55
4		Batu Teritip	6,64
5		Laksamana	7,42
6		Pangkalan Sesai	2,96
7		Purnama	21,63
1	Gambut	Bagan Besar	2,55
2		Basilam Baru	49,62
3		Batu Teritip	29,72
4		Bukit Batrem	77,54
5		Bukit Kayu kapur	1,85
6		Bukit Timah	67,68
7		Bumi Ayu	0,13
8		Gurun Panjang	1,08
9		Jaya Mukti	108,46
10		Mundam	25,32
11		Pelintung	64,24
12		Tanjung Palas	97,24
13		Tanjung Penyembal	15,74
14		Teluk Makmur	13,49
1	Bantaran Sungai	Bagan Keladi	30,88
2		Bangsai Aceh	41,12
3		Batu Teritip	5,85
4		Bukit Datuk	18,84
5		Bumi Ayu	12,59
6		Laksamana	7,01
7		Mekar Sari	2,20
8		Pangkalan Sesai	6,88
9		Purnama	10,80
10		R. Sekampung	5,68
11		S.T.D Ihsan	5,21
1	Garis Pantai	Basilam Baru	0,45

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
2		Batu Teritip	0,33
3		Buluh Kasap	9,27
4		Dumai Kota	9,22
5		Jaya Mukti	2,30
6		Laksamana	3,41
7		Lubuk Gaung	0,71
8		Mundam	13,83
9		Pangkalan Sesai	3,78
10		Pelintung	9,02
11		Purnama	0,82
12		Tanjung Palas	10,21
13		Teluk Makmur	0,80
<b>Total 47 Desa/Kelurahan</b>			<b>817,83</b>

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi kawasan hutan produksi terbatas, gambut, bantaran sungai, dan garis pantai. Total luasan kawasan lindung di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 413,15 Ha. Secara lebih detail dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 3. 29 PKP Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berada di Zona Lindung**

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	Bokor	26,75
2		Gogok Darussalam	2,97
3		Kepau Baru	0,06
4		Ketapang Permai	0,93
5		Kundur	0,32
6		Lukit	2,43
7		Mengkikip	0,74
8		Repan	0,14
9		Tanjung Peranap	2,85
10		Tebun	3,47
11		Teluk Buntal	0,71
12		Teluk Ketapang	3,90
1	Gambut	Alah Air	3,36
2		Anak Setatah	2,12
3		Baran Melintang	14,65
4		Bina Maju	0,91
5		Bokor	26,75
6		Gogok Darussalam	5,07
7		Insit	18,47
8		Kelurahan Selatpanjang Kota	27,00
9		Kepau Baru	9,64
10		Ketapang Permai	24,75
11		Kundur	1,25
12		Lukit	33,62
13		Mekar Sari	1,00
14		Mengkikip	21,53
15		Permai	3,58
16		Tanjung Gadai	10,38
17		Tanjung Peranap	4,81
18	Tebun	0,35	
19	Teluk Buntal	24,18	

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
20		Teluk Ketapang	10,27
21		Topang	0,96
1	Bantaran Sungai	Baran Melintang	0,05
1		Alah Air	0,25
2		Baran Melintang	4,30
3		Bokor	9,70
4		Gogok Darussalam	1,98
5		Insit	1,25
6		Kelurahan Selatpanjang Barat	26,34
7		Kelurahan Selatpanjang Kota	22,37
8		Kelurahan Selatpanjang Selatan	0,02
9		Kepau Baru	8,42
10	Garis Pantai	Ketapang Permai	3,21
11		Lukit	9,61
12		Mengkikip	3,77
13		Repan	0,11
14		Tanjung Gadai	7,38
15		Tanjung Peranap	0,34
16		Tanjung Samak	0,01
17		Tebun	3,20
18		Teluk Buntal	4,06
19		Teluk Ketapang	8,26
20		Teluk Samak	8,59
<b>Total 53 Desa/Kelurahan</b>			<b>413,15</b>

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, gambut, bantaran sungai, dan garis pantai. Total luasan kawasan lindung di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 920.566,21 Ha. Secara lebih detail dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 3. 30 PKP Kabupaten Rokan Hilir yang Berada di Zona Lindung**

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
1	Hutan Lindung	Tanjung Medan	10,29
1		Bagan Timur	0,35
2		Lubuk Jawi	4,93
3		Pasir Limau Kapas	25,40
4		Pulau Halang Muka	9,15
5		Rantau Bais	0,96
6	Hutan Produksi Terbatas	Sekeladi	3,03
7		Simpang Kanan	3,42
8		Sungai Bakau	1,36
9		Sungai Majo	2,94
10		Tanjung Leban	2,32
11		Tanjung Medan	17,33
12		Teluk Nilap	0,70
1	Gambut	Bagan Barat	45,06
2		Bagan Hulu	0,18
3		Bagan Jawa	20,35
4		Bagan Kota	9,07
5		Bagan Sinembah	11,89
6		Bagan Timur	0,35

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
7		Balam Sempurna	15,02
8		Bangko Jaya	1,07
9		Bangko Kanan	142,04
10		Bangko Makmur	103,16
11		Bangko Pusako	0,44
12		Banjar XI	14,44
13		Bantaian	13,97
14		Jojol	4,31
15		Karya Mukti	12,76
16		Lenggadai Hulu	14,37
17		Lubuk Jawi	5,08
18		Melayu Besar	2,63
19		Melayu Tengah	2,92
20		Mukti Jaya	139,02
21		Panipahan	30,12
22		Parit Aman	11,84
23		Pasir Limau Kapas	4,98
24		Pedamaran	7,57
25		Pujud	7,00
26		Raja Bejamu	21,51
27		Rantau Bais	51,43
28		Rantau Kopar	13,45
29		Rantau Panjang Kanan	96,38
30		Rantau Panjang Kiri	20,65
31		Rokan Baru	21,18
32		Sedinginan	4,97
33		Sekeladi	3,31
34		Siarang Arang	15,12
35		Sinaboi	2,90
36		Suak Air Hitam	8,66
37		Suak Temenggung	32,66
38		Sungai Bakau	6,38
39		Sungai Besar	4,43
40		Sungai Daun	4,43
41		Sungai Kubu	51,65
42		Sungai Majo	7,21
43		Sungai Menasib	52,70
44		Sungai Merbau	1,95
45		Sungai Nyamuk	13,34
46		Sungai Pinang	10,34
47		Sungai Sialang	28,23
48		Tanjung Leban	2,42
49		Teluk Bano I	133,13
50		Teluk Bano II	7,19
51		Teluk Nayang	50,28
52		Teluk Nilap	0,70
53		Teluk Piyai	35,81
54		Teluk Pulau	90,56
55		Teluk Pulau Hulu	0,00

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
56		Ujung Tanjung	20,30
1	Bantaran Sungai	Air Hitam	5,61
2		Bagan Barat	11,14
3		Bangko Kanan	32,16
4		Bangko Kiri	3,10
5		Bangko Pusako	0,37
6		Banjar XI	25,93
7		Karya Mukti	7,38
8		Lenggadai Hulu	4,54
9		Melayu Besar	0,56
10		Mukti Jaya	14,55
11		Pasir Limau Kapas	1,76
12		Pujud	0,85
13		Raja Bejambu	9,29
14		Rantau Panjang Kanan	28,01
15		Rantau Panjang Kiri	10,47
16		Sekapas	21,42
17		Sekeladi	0,35
18		Siarang Arang	15,62
19		Sinaboi	18,48
20		Sintong	3,23
21		Sungai Kubu	10,46
22		Sungai Merbau	5,12
23		Sungai Nyamuk	0,00
24		Sungai Pinang	2,04
25		Tanjung Medan	3,68
26		Teluk Nayang	0,05
27		Teluk Pulau	29,52
28		Ujung Tanjung	4,08
1	Garis Pantai	Bagan Barat	12,96
2		Bagan Punak	1,54
3		Pulau Halang Belakang	19,34
4		Pulau Halang Muka	31,91
5		Sungai Daun	0,66
6		Sungai Merbau	0,09
7		Teluk Pulau	19,67
8		Air Hitam	11.433,50
9		Bagan Barat	17.236,24
10		Bagan Batu	5.952,77
11		Bagan Bhakti	2.560,02
12		Bagan Hulu	9.816,02
13		Bagan Jawa	8.409,84
14		Bagan Kota	368,16
15		Bagan Nibung	876,69
16		Bagan Punak	10.298,78
17		Bagan Sinembah	17.178,74
18		Bagan Timur	10.652,78
19		Bahtera Makmur	5.876,97
20		Balai Jaya	11.571,16

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
21		Balam Sempurna	37.486,69
22		Bangko Bakti	3.303,12
23		Bangko Jaya	4.179,20
24		Bangko Kanan	21.849,85
25		Bangko Kiri	4.267,85
26		Bangko Makmur	2.352,72
27		Bangko Pusako	10.924,95
28		Bangko Sempurna	1.502,77
29		Banjar XI	17.962,04
30		Bantaian	14.581,76
31		Batu Hampar	3.920,76
32		Bukit Damar	1.343,72
33		Gelora	8.058,97
34		Harapan Makmur	9.031,01
35		Jojol	2.009,36
36		Jumrah	3.841,06
37		Karya Mukti	11.647,35
38		Kencana	2.766,37
39		Kota Paret	346,94
40		Labuhan Tangga Besar	6.753,16
41		Labuhan Tangga Kecil	4.489,04
42		Lenggadai Hilir	3.011,70
43		Lenggadai Hulu	15.710,71
44		Lubuk Jawi	12.789,90
45		Melayu Besar	2.437,61
46		Melayu Tengah	2.253,62
47		Mesah	5.244,12
48		Mukti Jaya	10.282,27
49		Panca Mukti	2.183,13
50		Panipahan	12.666,93
51		Parit Aman	6.178,55
52		Pasir Limau Kapas	45.337,62
53		Pasir Putih	22.981,37
54		Pedamaran	8.516,80
55		Pekaitan	1.559,73
56		Pelita	8.228,44
57		Pujud	25.548,48
58		Pulau Halang Belakang	813,03
59		Pulau Halang Muka	942,45
60		Putat	13.126,38
61		Raja Bejamu	3.902,42
62		Rantau Bais	23.865,41
63		Rantau Kopar	9.135,04
64		Rantau Panjang Kanan	3.072,42
65		Rantau Panjang Kiri	3.807,55
66		Rimba Melintang	6.346,65
67		Rokan Baru	1.987,83
68		Salak	2.978,38
69		Sedinginan	9.427,79

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
70		Sekapas	6.581,95
71		Sekeladi	13.757,15
72		Siarang Arang	30.436,21
73		Simpang Kanan	27.570,07
74		Sinaboi	4.531,59
75		Sintong	10.960,27
76		Suak Air Hitam	5.079,24
77		Suak Temenggung	4.657,40
78		Sungai Bakau	2.289,12
79		Sungai Besar	6.969,98
80		Sungai Daun	6.696,93
81		Sungai Kubu	3.931,94
82		Sungai Majo	3.529,61
83		Sungai Menasib	24.450,72
84		Sungai Merbau	2.504,63
85		Sungai Nyamuk	1.591,01
86		Sungai Panji Panji	1.700,32
87		Sungai Pinang	2.468,93
88		Sungai Sialang	11.436,87
89		Sungai Sigajah	6.251,94
90		Tanjung Leban	12.455,64
91		Tanjung Medan	51.795,20
92		Teluk Bano I	28.714,55
93		Teluk Bano II	5.341,01
94		Teluk Mega	7.375,35
95		Teluk Nayang	15.259,13
96		Teluk Nilap	11.274,93
97		Teluk Piyai	9.744,53
98		Teluk Pulau	3.614,75
99		Teluk Pulau Hilir	8.843,66
100		Teluk Pulau Hulu	14.949,14
101		Ujung Tanjung	22.744,73
<b>Total 197 Desa/Kelurahan</b>			<b>920.566,21</b>

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Siak meliputi kawasan hutan produksi terbatas, gambut, bantaran sungai, dan garis pantai. Total luasan kawasan lindung di Kabupaten Siak sebesar 1.679,38 Ha. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 31 PKP di Kabupaten Siak yang Berada di Zona Lindung

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	Desa Rawa Mekar Jaya	1,15
2		Desa Teluk Lanus	24,62
1	Gambut	Desa Bandar Pedada	53,32
2		Desa Bandar Sungai	26,76
3		Desa Belading	12,01
4		Desa Belutu	7,21
5		Desa Benteng Hilir	13,16
6		Desa Benteng Hulu	3,62
7		Desa Buantan Besar	0,09
8		Desa Buantan Lestari	4,33

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
9		Desa Buatan I	10,83
10		Desa Bunsur	28,31
11		Desa Dayun	6,28
12		Desa Dosan	7,73
13		Desa Harapan	8,11
14		Desa Jati Baru	36,73
15		Desa Jaya Pura	8,55
16		Desa Kayu Ara Permai	24,76
17		Desa Kelurahan Sungai Apit	129,27
18		Desa Kota Ringin	0,17
19		Desa Lalang	54,76
20		Desa Lubuk Jering	7,85
21		Desa Mandi Angin	1,31
22		Desa Mengkapan	33,35
23		Desa Merempan Hilir	4,85
24		Desa Merempan Hulu	4,12
25		Desa Muara Kelantan	0,95
26		Desa Olak	13,53
27		Desa Paluh	14,03
28		Desa Pangkalan Pisang	0,57
29		Desa Parit I/II	31,14
30		Desa Pencing Bekulo	0,55
31		Desa Penyengat	57,49
32		Desa Pinang Sebatang Barat	0,67
33		Desa Rantau Panjang	0,00
34		Desa Rawa Mekar Jaya	2,49
35		Desa Rawang Air Putih	1,57
36		Desa Rempak	24,38
37		Desa Sabak Permai	43,97
38		Desa Sam-sam	143,24
39		Desa Simpang Perak Jaya	0,01
40		Desa Sungai Kayu Ara	42,17
41		Desa Sungai Tengah	47,29
42		Desa Tanjung Kuras	10,87
43		Desa Teluk Batil	17,70
44		Desa Teluk Lanus	158,21
45		Desa Teluk Masjid	27,77
46		Desa Teluk Rimba	0,01
47		Desa Tuah Indrapura	25,25
48		Desa Tumang	19,24
49		Kelurahan Mempura	8,08
1		Desa Bandar Sungai	11,25
2		Desa Belading	2,68
3		Desa Benayah	0,56
4		Desa Benteng Hilir	9,83
5		Desa Benteng Hulu	4,14
6		Desa Buantan Besar	2,85
7		Desa Buatan I	11,18
8	Bantaran Sungai	Desa Buatan II	22,17
9		Desa Bunga Raya	2,29
10		Desa Dosan	0,63
11		Desa Dusun Pusako	7,33
12		Desa Harapan	2,90
13		Desa Jaya Pura	1,78
14		Desa Kelurahan Sungai Apit	11,89
15		Desa Langkai	15,69

No.	Kawasan	Nama Desa	Luas Kawasan (Ha)
16		Desa Meredan	8,06
17		Desa Merempan Hilir	12,81
18		Desa Merempan Hulu	9,51
19		Desa Muara Bungkal	19,96
20		Desa Muara Kelantan	5,02
21		Desa Paluh	6,02
22		Desa Pebadaran	0,19
23		Desa Pencing Bekulo	1,91
24		Desa Perincit	4,34
25		Desa Pinang Sebatang	57,83
26		Desa Pinang Sebatang Timur	13,41
27		Desa Rantau Panjang	13,19
28		Desa Rawang Air Putih	5,41
29		Desa Rempak	2,56
30		Desa Sabak Permai	0,29
31		Desa Sri Gemilang	0,52
32		Desa Suak Lanjut	16,70
33		Desa Sungai Berbari	2,40
34		Desa Sungai Selodang	13,67
35		Desa Sungai Tengah	0,48
36		Desa Teluk Batil	0,06
37		Desa Teluk Lancang	2,05
38		Desa Teluk Merempan	8,65
39		Desa Teluk Masjid	14,60
40		Desa Teluk Rimba	4,49
41		Desa Tualang	21,02
42		Kelurahan Kampung Dalam	23,29
43		Kelurahan Kampung Rempak	20,78
44		Kelurahan Mempura	7,13
1	Garis Pantai	Desa Bunsur	13,66
2		Desa Kayu Ara Permai	0,07
3		Desa Lalang	8,35
4		Desa Mengkapan	8,21
5		Desa Penyengat	14,45
6		Desa Rawa Mekar Jaya	1,33
7		Desa Sungai Kayu Ara	16,34
8		Desa Teluk Lanus	9,04
<b>Total 82 Desa/Kelurahan</b>			<b>1.679,38</b>

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel yang disajikan sebelumnya, kabupaten yang kawasan PKP masih terdapat di kawasan hutan lindung adalah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Sementara Kabupaten Rokan Hulu menjadi kabupaten terbanyak PKP di hutan gambut dan garis pantai. Sedangkan Kabupaten Siak menjadi kabupaten terbanyak PKP yang berada di garis pantai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 32 PKP yang Berada di Kawasan Non PKP


No	Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Gambut	Sempadan Sungai	Garis Pantai
1	Kab. Kepulauan Meranti	-	12	21	1	20
2	Kab. Rokan Hilir	1	12	56	28	101
3	Kab. Siak	-	2	49	44	8
4	Kota Dumai	2	7	14	11	13

No	Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Gambut	Sempadan Sungai	Garis Pantai
5	Kota Pekanbaru	-	-	8	21	83

Sumber: RP3KP Provinsi Riau, 2019

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024 terdapat 30 lokasi abrasi yang membawa kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas serta perumahan sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Lokasi abrasi tersebut diantaranya adalah Abrasi Sungai Gayung Kiri, Abrasi Tanjung Pisang, Abrasi Pantai Tanjung Samak, Abrasi Pantai Mengkirau, Abrasi Pantai Mengkopot, Abrasi Pantai Tanjung Bakau, Abrasi Pantai Tanjung Medang, Abrasi Pantai Mekong, Abrasi Pantai Alai, Abrasi Pantai Bantar, Abrasi Teluk Buntal, Abrasi Pantai Kedabu Rapat, Abrasi Pantai Permai, Abrasi Pantai Tenggayun Raya, Abrasi Pantai Bungur, Abrasi Pantai Tanjung Gemuk, Abrasi Pantai Centai, Abrasi Pantai Telesung, Abrasi Pantai Kuala Merbau, Abrasi Pantai Sonde, Abrasi Pantai Tanjung Bunga, Abrasi Pantai Tanah Merah, Abrasi Pantai Tanjung Kedabu, Abrasi Pantai Topang, Abrasi Pantai Kundur, Abrasi Pantai Tengah, Abrasi Pantai Tanjung Gemuk, Abrasi Tanjung Gadai, Abrasi Pantai Anak Setatah, dan Abrasi Pantai Belitung.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah provinsi perlu memprioritaskan PKP yang berada di kawasan non PKP terutama yang memiliki indikasi berpotensi bencana, miskin dan kumuh. Sesuai dengan amanat PP No 2/2016, Permendagri No. 100 Tahun 2018 dan PermenPUPR No. 29 Tahun 2018 serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah mengamanatkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada daerah bencana dan menyiapkan lahan relokasi melalui pengadaan lahan perumahan.



Gambar 3. 8 Peta Batas Kawasan Hutan  
Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038

### **3.5.5 Penanganan PKP Kumuh**

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Riau menangani kawasan kumuh dengan luasan 10 – 15 Ha. Luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau menurut RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 adalah 249,27 Ha yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dan hingga tahun 2023 telah tertangani seluas 103,05 Ha. Berikut merupakan capaian penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2023.

Penanganan PKP kumuh di Provinsi Riau dilaksanakan melalui mekanisme pemugaran. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, sehingga perumahan dan permukiman menjadi layak huni. Opsi ini diambil karena relatif lebih cepat dalam peningkatan kualitas infrastruktur PKP kumuh, sementara mekanisme lainnya seperti peremajaan dan pemukiman kembali cenderung lebih lama proses penanganannya dengan tahapan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Tabel 3. 33 Capaian Penanganan Kumuh Provinsi Riau 2019 - 2023

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh Provinsi (10 - 15 Ha)	Realisasi Penanganan Melalui Dana APBD Provinsi Riau							
					2019	2020	2021	2022	2023	Total	Sisa	
1	Kota Pekanbaru	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Rumbai Pesisir	3,9								
				8,3	14,6					0	14,6	
				2,4								
				13	13					13	0	
<b>Total</b>				13	13					13	0	
2	Kota Dumai	Kawasan Kumuh Pangkalan Sesai	Dumai Barat Dumai Selatan	11,3								
				10,94			0,51	0,55	1,06	10,24		
				22,24	0	0	0,51	1,24	1,75	20,49		
<b>Total</b>				22,24	0	0	0,51	1,24	1,75	20,49		
3	Kab. Kampar											
4	Kab. Kuansiring	Kawasan Sawah Taluk	Sawah Taluk	11,3	5,65	5,65				11,3	0	
				<b>Total</b>	11,3	5,65	5,65	0	0	11,3	0	
5	Kab. Bengkalis	Kawasan Perkolatan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	11,23		6,13				6,13	5,1	
				13,11						13,11		
				11,81			0,34	1,68	2,0252	9,78476		
				<b>Total</b>	10,29			0,56	0,56	9,73		
7	Kab. Siak	Kawasan Kumuh Kampung Tualang	Tualang	36,15	0	6,13	0	0,34	1,68	8,71	27,99	
				<b>Total</b>	12,04	12,04				12,04	0	
8	Kab. Rokan Hulu	Kawasan Kumuh Tualang Gajah Kab. Rohul	Rambah	12,04	12,04	0	0	0	0	12,04	0	
				<b>Total</b>	10,22						10,22	
		Kawasan Kumuh Dusun I Kab. Rohul	Bangun Purna	11,87					2,77	2,77	9,1	

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh Provinsi (10 - 15 Ha)	Realisasi Penanganan Melalui Dana APBD Provinsi Riau						
					2019	2020	2021	2022	2023	Total	Sisa
9	Kab. Rokan Hilir	Kawasan Petakur Bawah	Suka Damai	10,96	8,74	2,22				10,96	0
		<b>Total</b>		<b>33,05</b>	<b>8,74</b>	<b>2,22</b>	<b>0</b>	<b>2,77</b>	<b>0</b>	<b>13,73</b>	<b>19,32</b>
10	Kab. Indragiri Hulu	Kawasan Kumuh Sekip Hulu	Rengat	13,58	10,58			0,19	10,77	2,81	
		Kawasan Kumuh Pasiran	Rengat	9,82						0	
		Kawasan Kumuh Kampung Dagang	Rengat	14,89		14,89		1,22	14,89	0	
		Kawasan Kumuh Air Molek 1	Pasir Penyau	13,68			1,02			13,68	
		<b>Total</b>		<b>42,15</b>	<b>10,58</b>	<b>0</b>	<b>14,89</b>	<b>1,02</b>	<b>1,41</b>	<b>25,66</b>	<b>16,49</b>
11	Kab. Indragiri Hilir	Kawasan Kumuh Pulau Kijang	Reteh	13,09		10,97	1,27	1,64	13,88	-0,79	
		Kawasan Teluk Pirang	Gaung Anak Serka	11,85			1,21	1	2,21	9,64	
		<b>Total</b>		<b>24,94</b>	<b>0</b>	<b>10,97</b>	<b>2,48</b>	<b>2,64</b>	<b>16,09</b>	<b>8,85</b>	
12	Kab. Meranti	Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang	Tebing Tinggi	11,8				0,24	0,243	11,557	
		Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang 1	Tebing Tinggi	14,8					0	14,8	
		Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang 2	Tebing Tinggi	13,2			0,37	0,16	0,52	12,68	
		<b>Total</b>		<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,37</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7661</b>	<b>39,0339</b>	
<b>Total Provinsi Riau</b>				<b>103,05</b>					<b>146,78</b>		

Sumber: DPURPKPP, 2019 – 2023

Penentuan luas kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi ditetapkan berdasarkan SK kumuh yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota. Adanya perubahan luasan kumuh pada SK kabupaten/kota menyebabkan luasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi berubah. Berdasarkan SK terbaru kabupaten/kota luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau sebesar 415,28 Ha meliputi 33 kawasan, dengan luasan kumuh kewenangan provinsi tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru (66,3 Ha), Kabupaten Bengkalis (61,9 Ha), dan Kabupaten Rokan Hulu (47,6 Ha). Sedangkan untuk Kabupaten Siak tidak terdapat kumuh kewenangan provinsi. Secara lebih rinci luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau sesuai SK kabupaten/kota terbaru ditampilkan pada **Tabel 3. 34** berikut.

Luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau terdapat peningkatan dibandingkan dengan luasan kumuh sebelumnya. Perubahan SK kabupaten/kota yang dinamis setiap tahunnya menyebabkan luasan kumuh kewenangan daerah provinsi berubah-ubah. Namun demikian perubahan tersebut mengarah pada penambahan jumlah luasan kumuh yang ditangani. Kesepakatan bersama diperlukan dalam mengacu SK kumuh yang akan digunakan, sehingga penanganan PKP kumuh dapat dilakukan secara fokus dan optimal. Penyepakatan dapat dilakukan melalui dokumen RP3KP yang kemudian akan ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali atau saat terjadi perubahan yang signifikan (perubahan RTRW, atau terjadi bencana). Selain itu belum adanya profil kawasan kumuh kewenangan daerah provinsi menjadi tantangan dalam penanganan kumuh, sehingga perlu dilakukan identifikasi terkait kebutuhan dari kawasan kumuh yang ditangani. Pengembangan kerja sama dalam penanganan kumuh yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta dapat dikembangkan oleh Provinsi Riau untuk kemudian menjadi proyek percontohan di kabupaten/kota. Selain penanganan, upaya pencegahan dapat dilakukan untuk meminimalisir perkembangan kumuh baru.

Tabel 3. 34 Rencana Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)		Keterangan	
1	Kota Pekanbaru	Kawasan Kumuh Pesisir	Lima Puluh	5,66	11,68	SK Walikota Pekanbaru No. 664/2023	
		Kawasan Kumuh Okura	Rumbai Timur	6,02			
		Kawasan Kumuh Limbungan	Rumbai Timur	11,1	11,13		
		Kawasan Kumuh Sri Meranti	Rumbai	14,94	14,94		
		Kawasan Kumuh Lembah Damai	Rumbai	14,21	14,21		
2	Kota Dumai	Kawasan Kumuh Rimbis	Rumbai	14,34	14,34	SK Walikota Dumai No. 922/BAPPEDA/2021	
3	Kab. Kampar	Kawasan Kumuh Teratak Buluh	Dumai Kota	13	13		
		Kawasan Kubang Jaya	Siak Hulu	12,47	12,47		
		Kawasan Rumbio	Siak Hulu	10,67	10,67		
		Kawasan Penyawasan	Kampar	12	12		
		Kawasan Sawah Taluk	Kampar	10,8	10,8		
4	Kab. Kuantan Singingi	Kawasan Kumuh Pasar Taluk	Pasar Taluk	11,3	11,3	SK Bupati Kuantan Singingi No. KPTS. 78/III/2020	
		Kawasan Kumuh Kuantan Hilir II	Kuantan Tengah	11,5	11,47		
		Kawasan Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Kuantan Hilir	14,5	14,5		
		Kawasan Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Bengkalis	13	13		
		Kawasan Kumuh Perkotaan Duri - Duri Timur	Rupat Utara	11,8	11,8		
5	Kab. Bengkalis	Kawasan Kumuh Balai Makam	Mandau	10,3	10,29	SK Bupati Bengkalis No. 236/KPTS/III/2021	
		Kawasan Kumuh Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	14,3	14,29		
		Kawasan Pasar Baru	Bathin Solapan	12,5	12,52		
		Kawasan Kerinci Kota	Pangkalan Kerinci	10,56	10,56		
6	Kab. Pelalawan	Kawasan Kerinci Kota	Pangkalan Kerinci	13,67	13,67	SK Bupati Pelalawan No. KPTS.050/BAPPEDA/2023/390	
7	Kab. Siak	Kawasan Kumuh Dusun I Kab. Rohul		0	0	SK Bupati Siak No. 579/HK/KPTS/2020	
			Kawasan Petakur Bawah	Bangun Purba	11,9		11,9
			Kawasan Kumuh Kampung Negeri	Suka Damai	10,9		10,9
			Kawasan Kumuh Kampung Pedang	Rambah	13,3		13,3
			Kawasan Pajak Lama Bagan Batu	Rambah	11,55		11,55
8	Kab. Rokan Hulu	Kawasan Pajak Baru Bagan Batu	Bagan Sinembah	14	14	SK Bupati Rokan Hulu No. 164/PERKIM/2023	
9	Kab. Indragiri Hulu	Kawasan Kumuh Air Molek I	Rengat	12,46	12,46	SK Bupati Indragiri Hulu No. KPTS. 481/XII/2021	
10	Kab. Indragiri Hilir	Kawasan Kumuh Pulau Kijang	Pasir Penyau	12,9	12,94	SK Bupati Indragiri Hilir No. KPTS. 133/III/HK-2017	
11	Kab. Indragiri Hilir	Kawasan Kumuh Pulau Kijang	Reteh	13,1	13,09		

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)		Keterangan
		Kawasan Teluk Pinang	Gaung Anak Serka	11,9	11,85	
12	Kab. Kepulauan Meranti	Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang	Tebing Tinggi	11,8	11,8	SK Bupati Kepulauan Meranti No. 322/HK/KPTS/III/2019
		Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang 1	Tebing Tinggi	14,8	14,8	
		Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang 2	Tebing Tinggi	13,2	13,2	
<b>Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau</b>				<b>415,28</b>		

Sumber: Analisis, 2023

### 3.5.6 Penanganan RTLH


Jumlah RTLH di Provinsi Riau adalah 83.460 unit (BP2P Sumatera III, 2021) dan persebarannya dapat dilihat pada **Tabel 2. 88**. Pemerintah Daerah Provinsi Riau memberi dukungan penanganan RTLH kabupaten/kota melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan kepada masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya. BKK bersumber dari APBD Provinsi Riau berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi. Berikut alokasi anggaran BKK untuk Rumah Layak Huni (RLH).

**Tabel 3. 35 Alokasi Anggaran BKK 2021 - 2023**

Tahun	Alokasi Anggaran
2021	68.530.000.000
2022	55.070.000.000
2023	54.562.800.000

Sumber: DPUPRPKPP, 2021 - 2023

Pelaksanaan dukungan penanganan RTLH didasarkan pada SK Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau KPTS.188/PUPRPKPP/SEKRE/245 dengan alur perencanaan sebagai berikut:



**Gambar 3. 9 Alur Perencanaan BKK**

Sumber: SK Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau KPTS.188/PUPRPKPP/SEKRE/245

Adapun kriteria calon penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera yang memiliki memiliki rumah tidak layak huni dengan kondisi rumah dalam keadaan rusak ringan, sedang, dan rusak berat tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, kenyamanan dan sosial;
- 2) Rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera yang berdomisili di desa/kelurahan tersebut minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Memiliki Rumah Tidak Layak Huni pada tanah/lahan yang siap bangun, berstatus milik sendiri/hibah dan/atau tanah lain yang masih berstatus milik sendiri/hibah, setelah dilakukan verifikasi oleh Kabupaten/Kota;

- 4) Kepala keluarga atau anggota keluarga tidak memiliki mata pencaharian tetap dengan standar gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak;
- 5) Tanah atau lahan yang diusulkan tidak dalam keadaan sengketa/tuntutan/gugatan /digadaikan/diborohkan/dihibahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan
- 6) Belum pernah mendapatkan bantuan program perbaikan perumahan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bantuan pemerintah lainnya untuk program perumahan;
- 7) Penerima bantuan Perbaikan dan Rehabilitasi Rumah menjadi Rumah Layak Huni (RLH) wajib menjaga, memelihara serta tidak memindahkan hak penguasaan hunian;
- 8) Relokasi Rumah Tidak Layak Huni dari lokasi semula yang tidak layak secara keamanan (rawan bencana/terkena bencana alam), maka lahannya disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi lahan atau Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 9) Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur setelah ditetapkan Surat Keputusan penetapan Lokasi Bencana Alam Daerah;

Melalui dana BKK, Provinsi Riau mampu mendukung penanganan RTLH di kabupaten/kota. Dari data capaian pembangunan RLH, Pemerintah Provinsi Riau berkontribusi sebesar 9,79% untuk penanganan RTLH di 12 kab/kota. Sedangkan jika dilihat dari masing-masing kabupaten/kota, dukungan RLH oleh Pemerintah Provinsi Riau telah mengentaskan lebih dari 60% RTLH di Kota Pekanbaru, 46,22% di Kabupaten Pelalawan, dan 32,96% di Kabupaten Kampar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penanganan RTLH sangat membantu kabupaten/kota. Namun demikian, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan dari pihak kabupaten/kota untuk mengedukasi masyarakat sehingga dapat mempertahankan kondisi rumah sehat layak huninya.

Tabel 3. 36 Capaian Pembangunan RLH Melalui BKK

Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (unit)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	Penanganan RTLH oleh Provinsi (%)
Kabupaten Kampar	3.216	165	226	189	16	224	144	96	1060	32,96%
Kabupaten Rokan Hulu	8.427	165	155	137	18	266	157	70	968	11,49%
Kabupaten Indragiri Hilir	18.148	167	218	160	26	132	70	67	840	4,63%
Kabupaten Bengkalis	5.628	172	180	153	17	139	77	54	792	14,07%

Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (unit)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	Penanganan RTLH oleh Provinsi (%)
Kabupaten Rokan Hilir	5.435	166	170	185	15	113	60	50	759	13,97%
Kota Pekanbaru	1.237	179	164	104	18	147	90	50	752	60,79%
Kabupaten Kep. Meranti	7.108	167	144	173	15	49	20	46	614	8,64%
Kabupaten Indragiri Hulu	6.894	167	172	180	17	-	90	50	536	7,77%
Kabupaten Siak	8.103	166	154	172	17	-	75	50	509	6,28%
Kabupaten Pelalawan	1.032	166	167	128	16	-	20	50	477	46,22%
Kabupaten Kuansing	8.673	167	161	112	16	-	24	74	456	5,26%
Kota Dumai	9.739	167	150	90	16	-	38	50	423	4,34%
<b>Provinsi Riau</b>	<b>83.640</b>	<b>2014</b>	<b>2061</b>	<b>1783</b>	<b>207</b>	<b>1070</b>	<b>865</b>	<b>707</b>	<b>8186</b>	<b>9,79%</b>

Sumber: Dinas PUPRPKP, 2017 – 2023, BP2P Sumatera III (2023) (diolah)

### 3.6 Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan

Pengembangan PKP yang berbatasan diarahkan pada kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan strategis, kawasan perbatasan dengan negara tetangga, dan kawasan perbatasan wilayah darat dengan kabupaten lain. Adapun Kawasan Strategis Provinsi Riau terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu KSP strategis pertumbuhan ekonomi, KSP sosial budaya, dan KSP daya dukung lingkungan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 37 Kawasan Strategis Provinsi Riau

Klasifikasi KSP	Nama KSP	Lingkup Kab/Kota
KSP Strategis Ekonomi	Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN	Kota Pekanbaru, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan
	Kawasan Medang Terang (Merbau Padang, Tebing Tinggi dan Rangsang)	Kab. Kepulauan Meranti
	Kawasan Industri Buruk Bakul	Kab. Bengkalis
	Kawasan Industri Pelalawan	Kab. Pelalawan
	Kawasan Teknopolitan	Kab. Pelalawan
	Kawasan Pengembangan Pulau Rupa	Kab. Bengkalis
	Kawasan Industri Dumai	Kota Dumai
	Kawasan Industri Tenayan	Kota Pekanbaru
	Kawasan Industri Tanjung Buton	Kab. Siak
	Kawasan Japura Pematang Reba	Kab. Rokan Hulu
	Kawasan Maritim Gaung Anak Serka	Kabupaten Indragiri Hilir
	Pariwisata Bono	Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi KSP	Nama KSP	Lingkup Kab/Kota
KSP Sosial Budaya	Kawasan Istana Siak Sri Indrapura	Kabupaten Siak
	Kawasan Candi Muara Takus	Kabupaten Kampar
KSP Daya Dukung Lingkungan	PKP Kawasan PLTA Koto Panjang	Kabupaten Kampar
	PKP Kawasan Cagar Biosfer Giam Siaka Kecil-Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak
	PKP Koridor Riau-Jambi-Sumbar (RIMBA)	Perbatasan Riau – Jambi - Sumbar

Sumber: Buku Fakta Analisis RTRW Provinsi Riau 2023 - 2043

Kawasan Strategis Provinsi Riau terdiri atas 12 KSP Strategis Ekonomi, 2 KSP Sosial Budaya, dan 3 KSP Daya Dukung Lingkungan yang tersebar pada wilayah strategis dan perbatasan antar kabupaten/ kota di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, disepakati bahwa penajaman pembahasan KSP akan difokuskan pada 4 KSP yang tergolong strategis cepat tumbuh yaitu KSP Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, dan Kawasan Japura Pematang Reba. Selain kawasan strategis provinsi juga terdapat kawasan lintas daerah yang termasuk dalam lingkup RP3KP Provinsi. Kawasan lintas daerah Provinsi Riau adalah PKP yang berada di wilayah perbatasan. Berikut merupakan kawasan lintas daerah Provinsi Riau.

Tabel 3. 38 PKP pada Lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Riau

No	Kawasan PKP Lintas Batas	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Pekanbaru - Kampar Pelalawan	Pekanbaru	Tuah Madani	Air Putih, Buah Madani, Buah Karya, Sialang Munggu, Sidomulyo Barat
			Marpoyan Damai	Penghentian Marpoyan
			Bina Widya	Sungai Sibam
			Bukit Raya	Air Dingin, Simpang Tiga
			Tenayan Raya	Pebatuan, Sialang Rampai, Mentangor, Kulim
		Kampar	Tambang	Rimbo Panjang, Karya Indah
			Siak Hulu	Kubang Jaya, Teratak uluh, Teluk Kenidai, Tarai Bangun, Kualu, Tanah Merah,
Pelalawan	Bandar Seikijang	Simpang Beringin		
2	Indragiri Hulu - Indragiri Hilir di Jalan Lintas Timur	Indragiri Hulu	Batang Gangsal	Sungai Akar
		Indragiri Hilir	Keritang	Keritang
3	Indragiri Hulu - Indragiri Hilir di Jalan Simpang Granit - Rumbai Jaya	Indragiri Hulu	Batang Gangsal	Danau Rumbai
		Indragiri Hilir	Keritang	Petalongan
4	Indragiri Hulu - Indragiri Hilir di Jalan Rengat Tembilahan	Indragiri Hulu	Kuala Cenaku	Kuala Mulya
		Indragiri Hilir	Bayas	Tanjung Sari
5	Indragiri Hulu - Pelalawan di Jalan Lintas Timur	Indragiri Hulu	Lirik	Redangseko
		Pelalawan	Ukui	Ukui Dua

No	Kawasan PKP Lintas Batas	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
6	Indragiri Hulu - Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Peranap	Batu Rijal Barat
		Kuantan Singingi	Cerenti	Pesikaian Baru
7	Kuantan Singingi - Kampar	Kuantan Singingi	Singingi Hilir	Tanjung Pauh
		Kampar	Kampar Kiri	Lipat Kain Selatan
8	Pelalawan - Siak	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya, Makmur, Lalang Kabung
		Siak	Kerinci Kanan	Bukit Agung, Buanam Makmur, Simpang Perak Jaya, Pangkalan Kerinci Brat, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci Kota
9	Siak - Bengkalis	Siak	Sabak Auh	Rempak
		Bengkalis	Siak Kecil	Sukamaju, Sri Rahayu
10	Bengkalis - Dumai di jalan Duri - Dumai	Bengkalis	Batin Solapan	Bumbung
		Dumai	Bukit Kapur	Bukit kayu Kapur
11	Rokan Hilir - Rokan Hulu	Rokan Hilir	Pujud	Sei Menanti
		Rokan Hulu	Tambusai Utara	Mahato
12	Kampar - Rokan Hulu	Kampar	Tapung Hulu	Talagdanto
		Rokan Hulu	Tandun	Puoraya

Sumber: Analisis, 2023

### 3.7 Analisis Kebutuhan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Wilayah Provinsi, dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan yang Mencakup 2 (Dua) Atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota

#### 3.7.1 Proyeksi Kebutuhan Sarana

##### A. Sarana Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Analisis sarana pendidikan pada Provinsi Riau menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana pendidikan diseluruh kabupaten kota di Provinsi Riau dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan sarana (unit)} = \frac{\text{Jumlah penduduk Tahun Proyeksi (jiwa)}}{\text{Jumlah penduduk pendukung (jiwa)}}$$

Adapun rumus SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan untuk sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 39 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (M <sup>2</sup> /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (M <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min (M <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	TK	1.250	216	500	0,28 m <sup>2</sup> /j	500 m <sup>2</sup>	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @60 murid dapat bersatu dengan sarana lain Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
2	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m <sup>2</sup>	Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m <sup>2</sup>		
4	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m <sup>2</sup>		
5	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m <sup>2</sup>	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

Sumber: SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Berdasarkan SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, maka dilakukan perhitungan kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Riau seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 40 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042 (jiwa)	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Kuantan Singingi	435.791	283	272	Cukup	108	91	Cukup	49	91	Tidak Cukup
Indragiri Hulu	644.423	333	403	Tidak Cukup	109	134	Tidak Cukup	71	134	Tidak Cukup
Indragiri Hilir	1.011.425	711	632	Cukup	291	211	Cukup	126	211	Tidak Cukup
Pelalawan	642.595	239	402	Tidak Cukup	110	134	Tidak Cukup	57	134	Tidak Cukup
Siak	725.203	277	453	Tidak Cukup	159	151	Cukup	93	151	Tidak Cukup

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042 (jiwa)	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Kampar	1.379.468	563	862	Tidak Cukup	249	287	Tidak Cukup	145	287	Tidak Cukup
Rokan Hulu	605.922	397	379	Cukup	187	126	Cukup	107	126	Tidak Cukup
Bengkalis	1.219.754	386	762	Tidak Cukup	162	254	Tidak Cukup	109	254	Tidak Cukup
Rokan Hilir	733.532	455	458	Tidak Cukup	212	153	Cukup	127	153	Tidak Cukup
Kepulauan Meranti	224.326	184	140	Cukup	88	47	Cukup	52	47	Cukup
Kota Pekanbaru	2.185.990	350	1.366	Tidak Cukup	201	455	Tidak Cukup	150	455	Tidak Cukup
Kota Dumai	591.427	115	370	Tidak Cukup	58	123	Tidak Cukup	43	123	Tidak Cukup
Provinsi Riau	10.315.250	4.293	6.447	Tidak Cukup	1.934	2.149	Tidak Cukup	1.129	2.149	Tidak Cukup

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka diketahui bahwa kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Riau diproyeksi masih belum sepenuhnya mencukupi standar pemenuhan sarana Pendidikan di tahun 2042. Adapun penambahan sarana pendidikan terbanyak yaitu berada pada Kota Pekanbaru dikarenakan gap pemenuhan kebutuhannya paling besar dibandingkan pada kabupaten/kota lain, dengan gap sarana pendidikan tingkat SD/MI sebanyak 1.016 unit, SMP/MTs sebanyak 254 unit, dan SMA/MA sebanyak 305 unit. Sementara itu, untuk kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah memenuhi baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA.

#### B. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Analisis sarana peribadatan pada Provinsi Riau menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana peribadatan di seluruh Provinsi Riau dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan Sarana (unit)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi (jiwa)}}{\text{Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)}}$$

Adapun rumus SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan untuk sarana peribadatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 41 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (M <sup>2</sup> /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min (M <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Mushola/ Langgar	250	45	100 (bila bangunan tersendiri)	0,36	100	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2	Masjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3	Masjid Lingkungan (kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Masjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan / kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5	Sarana Ibadah Agama Lain	Tergantung sistem kekerabatan /hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	

Sumber: SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Berdasarkan SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, maka dilakukan perhitungan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Riau seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 42 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042 (jiwa)	Masjid			Musholla		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Kuantan Singingi	435.791	388	174	Cukup	1067	1743	Tidak Cukup
Indragiri Hulu	644.423	462	258	Cukup	732	2578	Tidak Cukup
Indragiri Hilir	1.011.425	884	405	Cukup	634	4046	Tidak Cukup
Pelalawan	642.595	424	257	Cukup	466	2570	Tidak Cukup
Siak	725.203	498	290	Cukup	609	2901	Tidak Cukup
Kampar	1.379.468	882	552	Cukup	1063	5518	Tidak Cukup
Rokan Hulu	605.922	760	242	Cukup	741	2424	Tidak Cukup
Bengkalis	1.219.754	705	488	Cukup	660	4879	Tidak Cukup
Rokan Hilir	733.532	578	293	Cukup	482	2934	Tidak Cukup
Kepulauan Meranti	224.326	323	90	Cukup	333	897	Tidak Cukup
Kota Pekanbaru	2.185.990	930	874	Cukup	448	8744	Tidak Cukup
Kota Dumai	591.427	252	237	Cukup	257	2366	Tidak Cukup
Provinsi Riau	10.315.250	7.086	4.126	Cukup	7492	41261	Tidak Cukup

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka diketahui bahwa kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Riau untuk sarana berupa masjid diproyeksikan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Riau. Sementara itu untuk sarana peribadatan berupa musholla di Provinsi Riau diproyeksikan belum mencukupi standar pemenuhan sarana peribadatan sehingga perlu dilakukan penambahan.

### C. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan

terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Analisis sarana kesehatan pada Provinsi Riau menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana kesehatan di seluruh Provinsi Riau dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan Sarana (unit)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi (jiwa)}}{\text{Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)}}$$

Adapun rumus SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan untuk sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 43 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (M <sup>2</sup> /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (M <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min (M <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung Dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m <sup>2</sup>	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m <sup>2</sup>	Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum	-
4	Puskesmas Pembantu & Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m <sup>2</sup>		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m <sup>2</sup>		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m <sup>2</sup>		Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7	Apotik/Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m <sup>2</sup>		

Sumber: SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Berdasarkan SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, maka dilakukan perhitungan kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Riau seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (Puskemas, Puskesmas Pembantu, Apotek)  
Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042	Puskemas			Puskesmas Pembantu			Apotek		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Kuantan Singingi	435.791	25	4	Cukup	56	15	Cukup	25	15	Cukup
Indragiri Hulu	644.423	20	5	Cukup	129	21	Cukup	20	21	Tidak Cukup
Indragiri Hilir	1.011.425	29	8	Cukup	204	34	Cukup	15	34	Tidak Cukup
Pelalawan	642.595	14	5	Cukup	37	21	Cukup	18	21	Tidak Cukup
Siak	725.203	16	6	Cukup	94	24	Cukup	36	24	Cukup
Kampar	1.379.468	31	11	Cukup	177	46	Cukup	51	46	Cukup
Rokan Hulu	605.922	23	5	Cukup	85	20	Cukup	35	20	Cukup
Bengkalis	1.219.754	19	10	Cukup	60	41	Cukup	36	41	Tidak Cukup
Rokan Hilir	733.532	20	6	Cukup	83	24	Cukup	45	24	Cukup
Kepulauan Meranti	224.326	10	2	Cukup	30	7	Cukup	8	7	Cukup
Kota Pekanbaru	2.185.990	20	18	Cukup	26	73	Tidak Cukup	61	73	Tidak Cukup
Kota Dumai	591.427	11	5	Cukup	7	20	Tidak Cukup	18	20	Tidak Cukup
Provinsi Riau	10.315.250	238	86	Cukup	988	344	Cukup	368	344	Cukup

Sumber: Analisis, 2023

Tabel 3. 45 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (Rumah Sakit Bersalin dan Rumah Sakit)  
Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042	Rumah Sakit Bersalin			Rumah Sakit		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Kuantan Singingi	435.791	0	15	Tidak Cukup	2	2	Cukup
Indragiri Hulu	644.423	0	21	Tidak Cukup	3	3	Cukup
Indragiri Hilir	1.011.425	0	34	Tidak Cukup	4	4	Tidak Cukup
Pelalawan	642.595	0	21	Tidak Cukup	4	3	Cukup
Siak	725.203	0	24	Tidak Cukup	4	3	Cukup
Kampar	1.379.468	3	46	Tidak Cukup	4	6	Tidak Cukup
Rokan Hulu	605.922	1	20	Tidak Cukup	4	3	Cukup
Bengkalis	1.219.754	0	41	Tidak Cukup	6	5	Cukup
Rokan Hilir	733.532	1	24	Tidak Cukup	4	3	Cukup
Kepulauan Meranti	224.326	0	7	Tidak Cukup	1	1	Cukup
Kota Pekanbaru	2.185.990	4	73	Tidak Cukup	22	9	Cukup
Kota Dumai	591.427	0	20	Tidak Cukup	2	2	Tidak Cukup

Kabupaten/Kota	Proyeksi penduduk 2042	Rumah Sakit Bersalin			Rumah Sakit		
		2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket
Provinsi Riau	10.315.250	9	344	Tidak Cukup	60	43	Cukup

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka diketahui bahwa kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Riau untuk sarana berupa puskesmas diproyeksikan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Provinsi Riau. Sementara itu untuk sarana Kesehatan berupa apotek, rumah sakit, dan rumah sakit bersalin di Provinsi Riau diproyeksikan belum mencukupi standar pemenuhan sarana peribadatan sehingga perlu dilakukan penambahan.

### 3.7.2 Proyeksi Kebutuhan Prasarana

#### A. Jaringan Jalan

Kondisi jalan di Provinsi Riau telah dijabarkan pada **subbab 2.4.4**. Berdasarkan data BPS (2018 - 2022) total panjang jaringan jalan di Provinsi Riau mencapai 23.198,24 km, dengan total panjang jaringan jalan kewenangan provinsi sebesar 2.800,02 km yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jalan kewenangan provinsi paling banyak terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (503,58 km), Kabupaten Kampar (398,96 km), dan Kabupaten Indragiri Hulu (339,59 km). Dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan melalui perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Namun demikian masih terdapat jalan dengan kondisi rusak yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Wilayah kabupaten/kota dengan kondisi jalan rusak paling tinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan 182,94 km, dan Kabupaten Kampar dengan 157,92 km. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur jalan perlu ditingkatkan, khususnya jalan kewenangan provinsi yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan jaringan jalan berdasarkan RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat dilakukan melalui pembangunan jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan Tol Trans – Sumatera. Jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju, serta kawasan industri dan perkebunan lainnya. Adanya pembangunan jalan tol tersebut akan memicu pertumbuhan kawasan, khususnya pembangunan perumahan baru. Sehingga diperlukan pengaturan terkait penyediaan lahan dan perumahan bagi kawasan yang berada di sekitar pembangunan jalan tol.

#### B. Jaringan Listrik


Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam perumahan dan permukiman dan berfungsi sebagai sumber tenaga dalam mendukung aktivitas masyarakat. Sebagian besar rumah menggunakan tenaga listrik sebagai sumber tenaga baik untuk penerangan maupun yang lainnya. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan listrik dibagi menjadi 3 golongan yaitu listrik sederhana, menengah, dan tinggi dengan proyeksi kebutuhan listrik di Provinsi Riau yaitu seperti pada tabel dibawah ini. Dengan total kebutuhan Provinsi Riau di tahun 2042 yaitu sebanyak 653.987 KKWh listrik sederhana, 871.983 KKWh listrik menengah, dan 629.765 KKWh listrik mewah.

Tabel 3. 46 Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2042)	Jumlah KK (2042)	Listrik		
			Sederhana	Menengah	Mewah
Kuantan Singingi	435.791	125.503	28.238	37.651	27.192
Indragiri Hulu	644.423	180.207	40.547	54.062	39.045
Indragiri Hilir	1.011.425	299.805	67.456	89.942	64.958
Pelalawan	642.595	177.507	39.939	53.252	38.460
Siak	725.203	199.391	44.863	59.817	43.201
Kampar	1.379.468	390.866	87.945	117.260	84.688
Rokan Hulu	605.922	164.665	37.050	49.399	35.677
Bengkalis	1.219.754	340.463	76.604	102.139	73.767
Rokan Hilir	733.532	196.935	44.310	59.081	42.669
Kepulauan Meranti	224.326	63.588	14.307	19.077	13.777
Kota Pekanbaru	2.185.990	627.804	141.256	188.341	136.024
Kota Dumai	591.427	172.437	38.798	51.731	37.361
<b>Provinsi Riau</b>	<b>10.315.250</b>	<b>2.906.609</b>	<b>653.987</b>	<b>871.983</b>	<b>629.765</b>

Sumber: Analisis, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 3. 10 Peta Kebutuhan PSU Listrik 2042  
Sumber: Analisis, 2023

### C. Jaringan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih untuk 20 tahun mendatang dihitung berdasarkan standar penggunaan air bersih dari data proyeksi jumlah penduduk. Berikut merupakan standar penggunaan air bersih berdasarkan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing:

- a) Perumahan = 100 liter/hari x jumlah penduduk
- b) Ekonomi = 30% x total penggunaan rumah tangga
- c) Sosial/Kantor = 15% x total penggunaan rumah tangga
- d) Kebocoran = 25% x total penggunaan rumah tangga

Selanjutnya, dari asumsi tersebut ditentukan perkiraan kebutuhan air bersih Provinsi Riau pada tiap kabupaten/kota hingga tahun 2042 yaitu seperti pada tabel berikut:


Tabel 3. 47 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2042)	Jumlah KK (2042)	Air Bersih (L/Hari)				Total Kebutuhan
			Perumahan	Ekonomi	Sosial & Perkantoran	Kebocoran	
Kuantan Singingi	435.791	125.503	12.550.306	3.765.092	1.882.546	3.137.577	21.335.520
Indragiri Hulu	644.423	180.207	18.020.695	5.406.209	2.703.104	4.505.174	30.635.182
Indragiri Hilir	1.011.425	299.805	29.980.528	8.994.159	4.497.079	7.495.132	50.966.898
Pelalawan	642.595	177.507	17.750.711	5.325.213	2.662.607	4.437.678	30.176.209
Siak	725.203	199.391	19.939.117	5.981.735	2.990.868	4.984.779	33.896.500
Kampar	1.379.468	390.866	39.086.550	11.725.965	5.862.983	9.771.638	66.447.136
Rokan Hulu	605.922	164.665	16.466.452	4.939.936	2.469.968	4.116.613	27.992.968
Bengkalis	1.219.754	340.463	34.046.285	10.213.886	5.106.943	8.511.571	57.878.685
Rokan Hilir	733.532	196.935	19.693.537	5.908.061	2.954.031	4.923.384	33.479.013
Kepulauan Meranti	224.326	63.588	6.358.845	1.907.653	953.827	1.589.711	10.810.036
Kota Pekanbaru	2.185.990	627.804	62.780.404	18.834.121	9.417.061	15.695.101	106.726.687
Kota Dumai	591.427	172.437	17.243.672	5.173.102	2.586.551	4.310.918	29.314.242
<b>Provinsi Riau</b>	<b>10.315.250</b>	<b>2.906.609</b>	<b>290.660.879</b>	<b>87.198.264</b>	<b>43.599.132</b>	<b>72.665.220</b>	<b>494.123.495</b>

Sumber: Analisis, 2023

Proyeksi kebutuhan air bersih di Provinsi Riau hingga 20 tahun mendatang mencapai 494.123.495 liter air per hari. Berdasarkan proyeksi tersebut, Kota Pekanbaru membutuhkan air bersih paling banyak dengan persentase kebutuhan air bersih mencapai 21,6% dari total kebutuhan air bersih di Provinsi Riau. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan air bersih paling sedikit di Provinsi Riau. Kebutuhan air bersih ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah. Semakin banyak jumlah

penduduk, maka semakin tinggi kebutuhan akan air bersihnya. Seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan, maka upaya yang dapat dilakukan dalam penyediaan air bersih di Provinsi Riau yaitu melalui penyediaan sumber air baku dan sistem pengelolaan air minum terpadu yang dapat melayani masyarakat.



Gambar 3. 11 Peta Sebaran Kebutuhan PSU Air Bersih 2042

Sumber: Analisis, 2023

#### D. Jaringan Persampahan

Berdasarkan hasil studi, umumnya angka timbulan sampah di Indonesia berkisar antara 2-3 liter/orang/hari. Menurut SNI 3242:2008, apabila pengamatan lapangan belum tersedia maka untuk menghitung besaran sistem dapat digunakan angka timbulan sampah dengan asumsi timbulan sampah yaitu 2,75 liter/orang/hari. Dengan memperhatikan proyeksi penduduk dan satuan tersebut, proyeksi timbulan sampah di masing-masing kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3. 48 Proyeksi Kebutuhan Persampahan Provinsi Riau Tahun 2042

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2042)	Jumlah KK (2042)	Persampahan	
			Asumsi Timbulan Sampah ( $m^3/org/hari$ )	Timbulan Sampah ( $m^3/hari$ )
Kuantan Singingi	435.791	125.503	0,00275	1.198
Indragiri Hulu	644.423	180.207	0,00275	1.772
Indragiri Hilir	1.011.425	299.805	0,00275	2.781
Pelalawan	642.595	177.507	0,00275	1.767
Siak	725.203	199.391	0,00275	1.994
Kampar	1.379.468	390.866	0,00275	3.794
Rokan Hulu	605.922	164.665	0,00275	1.666
Bengkalis	1.219.754	340.463	0,00275	3.354
Rokan Hilir	733.532	196.935	0,00275	2.017
Kepulauan Meranti	224.326	63.588	0,00275	617
Kota Pekanbaru	2.185.990	627.804	0,00275	6.011
Kota Dumai	591.427	172.437	0,00275	1.626
<b>Provinsi Riau</b>	<b>10.315.250</b>	<b>2.906.609</b>	<b>0,00275</b>	<b>28.367</b>

Sumber: Analisis, 2023

Hasil perhitungan proyeksi menunjukkan bahwa timbulan sampah Provinsi Riau 20 tahun kedepan mencapai  $28.367m^3/hari$  atau 28.367.000 liter/hari. Dengan timbulan sampah tertinggi sebesar  $6.011 m^3/hari$  di Kota Pekanbaru dan timbulan sampah terendah sebesar  $617 m^3/hari$  di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini Provinsi Riau telah memiliki 13 TPS 3R yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru. Sementara itu, Provinsi Riau juga telah memiliki 20 TPA yang tersebar di kabupaten/ kota di Provinsi Riau seperti pada **Tabel 2. 104**. Adapun semakin banyak penduduk, mengakibatkan perlunya peningkatan kebutuhan dan kapasitas prasarana persampahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 3. 12 Peta Kebutuhan PSU Persampahan  
Sumber: Analisis, 2023

### E. Jaringan Air Limbah

Berdasarkan road map sanitasi Provinsi Riau tahun 2022 – 2026 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di wilayah Provinsi Riau masih didominasi dengan sistem *on-site* (setempat) berupa jamban individu, sistem komunal berupa tangki septik komunal dan MCK komunal. Jumlah masyarakat yang memiliki jamban sebesar 1.505.020 KK, sedangkan masyarakat yang memiliki akses ke sistem *off-site* (terpusat) baru sebesar 0,91% sehingga akses layak yang ada di Provinsi Riau sebesar 83,24%. Masih terdapat 9,73% masyarakat yang menggunakan cubluk, WC helikopter dan sebagainya sebagai akses sanitasinya. Masyarakat yang belum memiliki akses dan masih melakukan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih ditemukan dengan persentase sebesar 7,03%. Wilayah dengan tingkat akses sanitasi terendah terdapat di Kota Dumai (39,94%), Kabupaten Indragiri Hilir (28,07%), dan Kabupaten Rokan Hilir (22,75%). Kondisi tersebut menunjukkan pemenuhan sarana sanitasi yang layak sebagai prasarana dasar masih menjadi tantangan di Provinsi Riau.

Pengembangan SPALD Provinsi Riau perlu memperhatikan peningkatan timbulan air limbah domestik. Timbulan air limbah domestik dihitung berdasarkan data pemakaian air minum sesuai Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan menggunakan dasar perencanaan timbulan air limbah domestik berkisar 60 – 80%. Proyekti peningkatan timbulan air limbah domestik menggunakan asumsi 70% dari kebutuhan air bersih. Sedangkan untuk limbah lumpur dihitung menggunakan sebesar 0,25 kg/orang/hari. Pada 2042 diperkirakan timbulan air limbah domestik Provinsi Riau mencapai 345.886.446 L/hari dan timbulan limbah lumpur mencapai 25.788.126 kg/orang/hari. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi IPLT yang dimiliki oleh Provinsi Riau. Berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2022 – 2026, terdapat 8 IPLT dengan kapasitas harian sebesar 10 m<sup>3</sup>/hari atau 10.000 L/hari tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Jika dilihat dari kapasitas IPLT tersebut belum dapat menampung proyekti timbulan air limbah di Provinsi Riau, kondisi ini juga mempertimbangkan IPLT di Provinsi Riau hanya mampu menampung 0,5% dari kapasitas air limbah yang ada. Berikut proyekti timbulan air limbah domestik di Provinsi Riau di tahun 2042.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Tabel 3. 49 Proyekti Timbulan Air Limbah.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2042)	Kebutuhan Air Bersih (L/hari)	Timbulan Air Limbah Domestik (L/hari)	Timbulan Limbah Lumpur (kg/orang/hari)
Kuantan Singingi	435.791	21.335.520	14.934.864	1.089.477
Indragiri Hulu	644.423	30.635.182	21.444.627	1.611.057
Indragiri Hilir	1.011.425	50.966.898	35.676.829	2.528.563
Pelawan	642.595	30.176.209	21.123.346	1.606.487
Siak	725.203	33.896.500	23.727.550	1.813.008
Kampar	1.379.468	66.447.136	46.512.995	3.448.670
Rokan Hulu	605.922	27.992.968	19.595.078	1.514.804
Bengkalis	1.219.754	57.878.685	40.515.079	3.049.385
Rokan Hilir	733.532	33.479.013	23.435.309	1.833.830
Kepulauan Meranti	224.326	10.810.036	7.567.025	560.815
Kota Pekanbaru	2.185.990	106.726.687	74.708.681	5.464.975
Kota Dumai	591.427	29.314.242	20.519.970	1.478.568
<b>Provinsi Riau</b>	<b>10.315.250</b>	<b>494.123.495</b>	<b>345.886.446</b>	<b>25.788.126</b>

Sumber: Analisis, 2023

### 3.8 Analisis Arah Pengembangan PKP dan Dukungan Potensi Wilayah, Kemampuan Penyediaan Rumah dan Jaringan PSU

Jumlah penduduk dalam 20 tahun mendatang akan semakin meningkat. Menanggapi hal tersebut, perlu adanya penambahan jumlah hunian melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau diarahkan untuk dibangun di kawasan yang mendukung dan layak secara lingkungan fisik alam. Hal ini dilakukan melalui pertimbangan daya dukung lingkungan dan kelayakan lahan. Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan kebijakan arah pengembangan PKP di Provinsi Riau berfokus pada hal berikut:

#### 1. Pengendalian Kawasan PKP pada Daerah *Negative List* dan Kawasan Pemanfaatan Terbatas

Provinsi Riau merupakan salah satu dari banyaknya provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami persoalan tentang permukiman yang berada di Kawasan Non PKP. Dahulu masalah ini dikenal dengan  *Holding Zone*. Dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, pemerintah provinsi telah menetapkan norma baru terhadap permukiman yang berada di kawasan non permukiman. Kawasan *negative list* permukiman adalah PKP yang berada di zona lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai, Hutan Lindung (HL), dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hingga saat ini baru tersedianya data dari 5 kabupaten/kota untuk PKP di zona lindung yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara itu untuk 7 kabupaten lainnya belum menyusun data terkait PKP di kawasan zona lindung yang tersebar di setiap desa/keurahan kabupaten/kota tersebut. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.27-Tabel 3.31**.

Luasan kawasan hutan pada Provinsi Riau perlu diatur pemanfaatannya, sehingga tidak merusak kawasan hutan yang ada. Salah satunya melalui penetapan *negative list*. Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Riau dengan peruntukkan lahan bagi permukiman dilakukan pada kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kawasan hutan yang secara kondisi eksisting belum dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam kawasan yang tidak diperuntukkan untuk lahan permukiman (*negative list*). Sedangkan untuk kawasan hutan yang masuk dalam *outline* pemanfaatan dilaksanakannya sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Riau yang memiliki karakteristik lahan gambut yang luas dan hutan alam primer mengakibatkan perlu adanya pengendalian khusus dari pemerintah. Adapun pemerintah

Provinsi Riau mengacu pada SK. 3554/MENLHK-PKTL/PSDH/PLA.1 3/2023 menetapkan kebijakan berupa penghentian pemberian izin baru (PIPIB) pada hutan alam primer dan lahan gambut. PIPPIB merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut sehingga dalam penyelenggaraannya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana Pembangunan dan pengembangan PKP.

## 2. Penyediaan PKP pada Kawasan dengan Intensitas Kepadatan Tinggi dan Vertikal

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lahan, ketersediaan lahan di Provinsi Riau masih mampu menampung dan mencukupi kebutuhan hunian rumah tapak. Namun, sesuai arahan RTRW Provinsi Riau, penetapan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebagai PKN dalam sistem strategis nasional mengarahkan pengembangan PKP pada 2 (dua) kawasan tersebut ke arah pembangunan vertikal dengan intensitas kepadatan tinggi. Penyediaan hunian secara vertikal selain sebagai upaya untuk pemanfaatan lahan secara efisien juga mendukung konservasi lahan untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas lahan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penyediaan hunian vertikal dapat menjadi upaya mengurangi dampak dari kepadatan penduduk yang tinggi.

Adapun kebiasaan dan budaya masyarakat di Provinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yaitu rumah untuk investasi, sehingga berapapun jumlah ketersediaan rumah pada kawasan tersebut pasti akan dijadikan investasi jangka panjang oleh masyarakat dan cenderung dibirikan kosong (tidak berpenghuni). Dalam hal ini, untuk meminimalisir ketersediaan rumah kosong yang tinggi dan cenderung menghabiskan lahan peruntukan perumahan atau lahan produktif lainnya, terdapat arahan untuk menjadikan hunian vertikal berkepadatan tinggi yang diarahkan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terutama pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti pada Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

## 3. Pengaturan PKP pada Kawasan Rawan Bencana

Kondisi rawan bencana di Provinsi Riau terdiri atas kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, Covid-19 dan multibahaya. Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau (2023) dari 6 bahaya bencana yang terdapat di Provinsi Riau, bencana banjir, tanah longsor/abrasi dan kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang sering terjadi. Dampak dari bencana tidak sedikit, seperti korban jiwa, kerugian harta benda serta lingkungan atau lahan yang rusak. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau sehingga berdampak kepada kesehatan, serta mengganggu aktivitas pembangunan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Bencana ini

menyebabkan kerugian yang besar dari segala aspek, baik materi maupun non materi seperti kualitas udara yang sangat buruk, penundaan penerbangan, dan meningkatnya penderita ISPA di Provinsi Riau. Selain banjir, tanah longsor/abrasi dan kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Riau memiliki ancaman bencana lainnya seperti cuaca ekstrem, kekeringan, dan gempa bumi. Berdasarkan arahan dokumen RTRW Provinsi Riau, arahan pengembangan PKP yang masuk kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi, lahan pertanian dengan irigasi teknis, dan kawasan rawan bencana;
- b. Pengembangan kawasan permukiman dan atau bangunan bertingkat yang sudah terbangun di dalam lokasi rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- c. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus membangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);

#### 4. Penanganan PKP Kawasan Kumuh

Penyediaan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Riau dilakukan secara swadaya maupun melalui penyediaan formal. Rumah swadaya diselenggarakan dan dibangun oleh masyarakat baik secara mandiri maupun berkelompok. Rumah swadaya terkadang dibangun tidak sesuai dengan standar rumah ideal yang sehat dan layak huni sebab menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Hal ini selanjutnya dapat berimplikasi terhadap munculnya kawasan kumuh maupun liar apabila tidak ada langkah penanganan dari pemerintah setempat.

Adapun arahan untuk penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Riau sesuai RTRW Provinsi Riau menitik beratkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten/ kota.

#### 5. Pengaturan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi

Pengembangan PKP yang berada pada Kawasan Strategis Provinsi ditunjukkan pada kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan strategis, kawasan perbatasan dengan negara tetangga, dan kawasan perbatasan wilayah darat dengan kabupaten lain. Adapun Kawasan Strategis Provinsi Riau terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu KSP strategis pertumbuhan ekonomi, KSP sosial budaya, dan KSP daya dukung lingkungan.

Arahan prioritas penanganan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis kepentingan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kelompok Kerja (Pokja) perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing kawasan lintas daerah
- b. Pelibatan stakeholder dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan PSU pada kawasan lintas daerah

lintas daerah sebagai berikut:  
terdapat beberapa arahan dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU terutama pada kawasan Provinsi Riau saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasikan. Oleh karena itu, PSU kawasan satu dengan kawasan lainnya. Kondisi PSU pada kawasan lintas daerah di PKP yang berada di wilayah perbatasan yang telah dijabarkan pada **Tabel 3.38**. Penyediaan kawasan lintas daerah yang termasuk dalam lingkup RP3KP Provinsi merupakan kawasan

#### 6. Keterpaduan PSU pada Kawasan Lintas Daerah

- a. Pengaturan perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya pembatasan ahli fungsi kepentingan daya dukung lingkungan yaitu sebagai berikut:  
Arahan prioritas penanganan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis mempertahankan aspek budaya dan kelokalan.
- b. Pengaturan perumahan dan kawasan permukiman pada sekitar bangunan yang mempunyai status cagar budaya di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya
- c. Pembinaan masyarakat di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya sebagai upaya mempertahankan aspek budaya dan kelokalan.
- a. Pelestarian perumahan dan kawasan permukiman yang mempunyai status cagar budaya dan nilai kelokalan
- b. Pengaturan perumahan dan kawasan permukiman yang mempunyai status cagar budaya dan nilai kelokalan
- a. Penyediaan perumahan pekerja yang menunjang kawasan strategis kepentingan ekonomi
- b. Pengaturan zona inti, zona perdagangan jasa, dan zona permukiman, dengan memperhatikan PSU penunjang kegiatan perumahan dan permukiman.
- c. Pengaturan rumah sewa, rumah toko, dan perumahan komersial lainnya pada kawasan strategis kepentingan ekonomi:

*Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau*

### 3.9 Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Regional atau Rencana Induk Sistem

#### A. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Peningkatan aksesibilitas di Provinsi Riau diarahkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018—2038 yang memuat rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat. Adapun rencana jaringan jalan strategis nasional, jalan bebas hambatan, jalur kereta api, dan prasarana transportasi darat lain adalah sebagai berikut.

1. Rencana pengembangan jaringan jalan strategis nasional meliputi ruas jalan yang menghubungkan:
  - a. Jalan Trans Sumatera;
  - b. Peningkatan Jalan Pangkalan Heran - Siberida (51 Km) dan Siberida - Batas Provinsi Jambi (49 Km);
  - c. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lb. Gaung;
  - d. Jalan Sp. Kulim - Pib. Dumai (44,37 Km), panjang ruas 48 Km, yang perlu ditingkatkan 21 Km (*Rigid Pavement*);
  - e. Jalan Dumai - Pelintung (25 Km);
  - f. Peningkatan Jalan Simpang Batang - Batas Dumai (10 Km - Rigid Pavement);
  - g. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Fawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mengkapan;
  - h. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok;
  - i. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
  - j. Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan.
2. Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan:
  - a. Pekanbaru - Kandis - Dumai;
  - b. Dumai - Simpang Sigambal - Rantau Prapat;
  - c. Jambi - Rengat;
  - d. Rengat - Pekanbaru; dan
  - e. Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi.
3. Rencana pengembangan jalur kereta api terdiri atas:
  - a. Jalur utama terdiri atas:
    - 1) Jalur Duri - Pekanbaru;

- 2) Jalur Pekanbaru – Muara Lembu;
  - 3) Jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro;
  - 4) Jalur Pekanbaru – Rengat;
  - 5) Jalur Rengat – Jambi; dan
  - 6) Jalur Rantau Prapat – Duri - Dumai.
- b. Jalur lokal meliputi:
- 1) Jalur Pekanbaru – Perawang – Tanjung Buton;
  - 2) Jalur Rengat – Kuala Enok;
  - 3) Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai;
  - 4) Jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar - Km 8 – Enok - Kuala Enok;
  - 5) Jalur Teluk Kuantan – Rengat - Kuala Enok; dan
  - 6) Jalur Pekanbaru – Buatan – Tanjung Buton.

4. Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi darat meliputi:
  - a. pengembangan sistem Transportasi Terpadu Wilayah Provinsi;
  - b. pembangunan jalan dan jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru;
  - c. pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai dan Jalan Lingkar Dumai;
  - d. pembangunan jalan dan jembatan Lingkar Barat – Duri;
  - e. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pangkalan Kasai – Lubuk Jambi (Lintas Selatan Kab. Indragiri Hulu);
  - f. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Talang Lakat – Kuala Enok;
  - g. peningkatan Konstruksi dan Dimensi Geometrik Jalan (serta Pembangunan Jembatan Mumpa) pada Ruas Jalan Rengat – Sungai Salak – Tembilahan;
  - h. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Benai – Lipat Kain – Bangkinang;
  - i. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Bangkinang – Petapahan – Pekanbaru;
  - j. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Alliantan – Ujung Batu ke Ruas Minas - Duri melalui Sinamannek;
  - k. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangraian – Kota Tengah – Duri;

- l. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangarain – Daludalu – Bagan Batu;
- m. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Pasir Pangarain – Ujung Batu;
- n. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Dumai – Sei Pakning – Siak Sri Indapura;
- o. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Meranti – Sei Guntung;
- p. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Payai – Panipahan – Batas Sumut;
- q. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Uku! Satu – Rengat – Tembilihan;
- r. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tanjung Buton – Tugau;
- s. pembangunan Jalan Sikijangmati – Perawang – Sp.Bt.Km 11 – Siak Sri Indapura – Mengkapran;
- t. pembangunan Jalan Sorek – Sp.Japura – Rengat – Rumbai Jaya – Kuala Enok;
- u. pembangunan Jalan Pekanbaru – By Pass; dan
- v. pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

## B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Upaya memenuhi pasokan energi untuk seluruh kegiatan di Provinsi Riau termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018—2038. Berikut adalah rencana pengembangan sistem jaringan energi di Provinsi Riau.

1. Rencana pengembangan pembangkit listrik meliputi:
  - a. PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
  - b. PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - c. PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;

- d. PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis;  
dan
  - e. PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur meliputi:
    - a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan jalur New Aur Duri (Jambi) - Peranap – Perawang, Rantau Prapat (Sumatera Utara) – Perawang, Payakumbuh (Sumatera Barat) – Perawang, Kiliranjao - Peranap, Peranap – Taluk Kuantan - Rengat; dan
    - b. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur PLTU Tenayan Raya – Pasir Putih, jalur PLTU Tenayan Raya – Perawang, jalur Garuda Sakti – Pasir Putih, jalur Pangkalan Kerinci – Pasir Putih, jalur GI Rengat – GI Taluk Kuantan, jalur Dumai – KID, jalur Dumai – Bangkinang, jalur Bagan Siapi-api – Dumai, jalur Bangkinang – Lipat Kain, jalur Bangkinang – Pasir Pangaraian, jalur Rengat – Kerinci, jalur Rengat – Tembilahan, jalur Payakumbuh – Perawang, jalur GI Siak – GI Perawang.
    - c. pengembangan gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah Provinsi.
  3. Rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan meliputi:
    - a. minyak bumi dan gas (migas) tersebar di seluruh wilayah Provinsi;
    - b. panas bumi, di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi; dan
    - c. energi baru terbarukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi.
  4. Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi:
    - a. pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera;
    - b. pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat kawasan andalan;
    - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau mikrohidro serta jaringan transmisi terisolasi di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya;
    - d. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman;

- e. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional;
- f. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang;
- g. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Kampar;
- h. pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Peranap – Cerenti, Teluk Lembu, Tenayan serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api;
- i. pengembangan pipa gas dalam negeri dari Duri – Dumai – Sumatera Utara, Siak – Pekanbaru, dan Indragiri Hulu – Indragiri Hilir;
- j. penyiapan sarana/prasarana untukantisipasi integrasi sistem energi ASEAN: jaringan pipa trans Asean Dumai - Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur; dan
- k. penyiapan sarana dan prasarana dalam membangun kluster industri di kabupaten dan kota yang potensial.

### C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Perencanaan jaringan telekomunikasi dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan operasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018—2038 memuat rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagai berikut.

1. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.
2. Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi meliputi:
  - a. meningkatkan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi;
  - b. perwujudan jaringan terestrial mikro digital;
  - c. pengembangan jaringan kabel serat optik di perkotaan PKN Pekanbaru, Dumai;

- d. perwujudan jaringan terestrial mikro analog;
- e. perwujudan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Dumai – Bengkalis; dan
- f. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

#### **D. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air**

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan elemen kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan air bersih dan air minum di Provinsi Riau, termuat rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018—2038 sebagai berikut.

1. Rencana pengembangan sistem prasarana sumberdaya air meliputi:
  - a. meningkatkan kebutuhan sistem prasarana sumber air bersih di Provinsi Riau melalui program SPAM Regional; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan air bersih perkotaan.
2. Sistem air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan non domestik. Penyediaannya diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Air Lengkap (IPAL) jaringan perpipaan ke perkotaan-perkotaan jenjang PKN, PKW, PKL, dan Sub-PKL 1 dengan jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa.
3. Sistem air bersih perdesaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik dan diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) jaringan sederhana untuk permukiman perdesaan, Sub-PKL-2, dan Sub-PKL 1 dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 jiwa.
4. Penyediaan air bersih untuk wilayah Pantai Timur bertanah gambut diarahkan sebagai berikut.
  - a. Perkotaan berpenduduk 10.000 jiwa atau lebih dapat memilih alternatif berikut.
    - 1) Pembangunan waduk penampung air hujan (*polder system*) terpadu dengan sistem jaringan drainase. Jaringan drainase perkotaan harus menggunakan sistem terpisah dari jaringan pembuangan limbah domestik. Sistem air bersih dapat menggunakan IPAL jaringan perpipaan.

- 2) Mengambil air baku dari sungai/anak sungai besar.
  - 3) Memanfaatkan air gambut sebagai air baku menggunakan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) dengan sistem *cluster* jaringan perpipaan.
- b. Perkotaan berpenduduk kurang dari 10.000 jiwa diarahkan untuk menggunakan IPAG sistem *cluster* jaringan sederhana.
  - c. Permukiman perdesaan diarahkan menggunakan IPA sistem terpusat jaringan sederhana.

#### E. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah

Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2021—2026 menyatakan bahwa kondisi persampahan di Provinsi Riau dikategorikan dalam kondisi buruk/cukup. Hal ini diindikasikan oleh belum meratanya pengelolaan persampahan, kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta persentase sampah tertangani yang masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dalam dokumen tersebut dan Masterplan TPA Regional Pekanbaru-Kampar tahun 2016 mengupayakan rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagai berikut.

1. Pembangunan sanitasi/infrastruktur permukiman berupa pembangunan TPA regional, pembangunan sistem regional, dan pengadaan sarana angkutan sampah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan komitmen kepala daerah dalam penanganan sampah.
3. Penanganan persampahan tiap kabupaten di Provinsi Riau diarahkan pada TPS Terpadu dan pengolahan sampah 3R berbasis komunitas di masing-masing kabupaten.
4. Pembangunan TPA Regional Pekanbaru-Kampar di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar menggunakan metode *sanitary landfill*.
5. Pembangunan prasarana jalan menuju TPA Regional yang meliputi:
  - a. Jalan masuk/akses, yang menghubungkan TPA dengan jalan umum yang telah tersedia dengan spesifikasi jalan, termasuk jembatan, sesuai dengan tonnase beban kendaraan;

- b. Jalan penghubung, yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain dalam wilayah TPA;
- c. Jalan operasi/kerja, yang diperlukan oleh kendaraan pengangkut menuju titik pembongkaran sampah (*working face*).

#### F. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah

Minimnya peraturan daerah di Provinsi Riau yang membahas secara spesifik tentang limbah menandakan urgensi penanganan limbah yang masih kurang. Pemerintah terus mendorong pengadaaan peraturan tersebut untuk kemudian dapat dijadikan dasar dalam perencanaan sistem jaringan air limbah. Adapun yang menjadi catatan penting terkait limbah, yaitu belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur hingga pengelolaan air limbah di Provinsi Riau dikategorikan sangat buruk. Maka dari itu, penanganan air limbah menjadi prioritas, antaranya dengan kebijakan yang termuat dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Riau tahun 2021—2026 sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
2. Pembangunan sanitasi/infrastruktur permukiman berupa pembangunan *septic tank*/IPAL komunal skala permukiman, pengembangan teknologi tepat guna, serta pembangunan sistem pengelolaan air limbah regional.
3. Peningkatan komitmen Kepala Daerah dengan mendorong penyusunan dokumen dan regulasi yang mengatur perencanaan air limbah dan instalasi pengelolaannya.
4. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola layanan air limbah.
5. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dan pengembangan kerja sama serta pola pendanaan.

#### 3.10 Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah

Rumah di Provinsi Riau berdasarkan kepemilikannya di dominasi dengan status milik sendiri (76,52%), sedangkan sisanya status kepemilikannya lainnya (13,36%). Kepemilikan lainnya yang dimaksud dapat berupa rumah bebas sewa dan rumah adat, mengingat di wilayah Provinsi Riau masih terdapat Kawasan Adat Terpencil (KAT) dan budaya keluarga jamak. Sedangkan untuk kategori rumah sewa tergolong paling rendah (10,12%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep “kepemilikan” masih kuat dan menjadi landasan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Riau

untuk meningkatkan status dan norma yang ada di masyarakat. Kondisi ini juga didukung dengan budaya masyarakat yang memandang rumah sebagai “investasi”, “rumah singgah”, “rumah mudik” dan “rumah weekend”. Sehingga menunjukkan minat masyarakat dalam memiliki rumah cukup tinggi.

Data penyaluran KPR di Provinsi Riau berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Riau (2023) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan, Kredit kepemilikan rumah (KPR) pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 6,23% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,13% (yoy) di triwulan I 2023. Peningkatan kinerja pembiayaan KPR tersebut bersumber dari peningkatan penyaluran KPR pada klasifikasi kepemilikan rumah tipe 22 sampai dengan 70, dan tipe di atas 70. Pertumbuhan KPR yang cenderung positif setiap tahunnya menunjukkan minat masyarakat terhadap rumah semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dampak perpanjangan kebijakan pelonggaran rasio *Loan to Value (LTV)* dan *Financing to Value (FV)* yang berkaitan dengan disetujui atau tidaknya pengajuan pinjaman dana nasabah dalam memiliki rumah. Kelonggaran pada aspek jangka waktu dan biaya persetujuan kredit juga diyakini mendorong peningkatan penyaluran KPR.



Gambar 3. 13 Pertumbuhan KPR Provinsi Riau

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Kepemilikan rumah di Provinsi Riau selain melalui KPR, juga melalui pembangunan rumah secara swadaya. Berdasarkan pendataan oleh BP2P Sumatera III (2022) capaian pembangunan rumah swadaya di Provinsi Riau dikelompokkan berdasarkan status kemampuan masyarakat yakni MBR dan Non MBR. Pembangunan rumah swadaya non MBR di Provinsi Riau mencapai 591 unit, sedangkan untuk MBR mencapai 5.901 unit. Dalam mendukung pembangunan rumah swadaya di Provinsi Riau, pemerintah juga melakukan dukungan yakni dengan pembangunan rumah swadaya sebanyak 3.905 unit oleh pusat dengan APBN, pembangunan baru rumah swadaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebanyak 1.186 unit dan peningkatan kualitas sebanyak 4.370 unit. Untuk mendorong kepemilikan

rumah bagi masyarakat MBR, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan berupa fasilitas FLPP, BP2BT dan TAPER. Pada 2022, realisasi dukungan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau mencapai 7.731 unit (FLPP), 209 unit (BP2BT), dan 45 unit (TAPER).

Konsep kepemilikan rumah yang kuat menunjukkan besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan rumah di Provinsi Riau dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, di prediksi pada 2042 akan mencapai 1.552.543 unit. Kondisi tersebut juga perlu mempertimbangkan adanya pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan sehingga kebutuhan rumah akan meningkat. Namun demikian, pemenuhan rumah di Provinsi Riau harapannya tidak terbatas pada pembangunan rumah milik saja, pengembangan rumah sewa dapat dipertimbangkan khususnya bagi masyarakat MBR yang kesulitan untuk mengakses rumah milik. Berdasarkan data DTKS masih terdapat 485.030 jiwa penduduk tergolong miskin dan 100.332 jiwa penduduk tergolong miskin ekstrem. Sebagai bentuk dukungan kepada MBR, tersedia fasilitas pembiayaan seperti FLPP, BP2BT dan TAPER. Namun demikian diperlukan dukungan pembiayaan yang lebih beragam untuk mendorong masyarakat MBR khususnya yang berada pada kategori miskin dan miskin ekstrem agar mampu mengakses rumah yang layak huni.

### **3.11 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang**

Setelah diketahui kebutuhan rumah pada tahun proyeksi, maka dapat ditentukan pula perkiraan kebutuhan lahan untuk perumahan pada tahun-tahun proyeksi. Adapun untuk menghitung luas lahan permukiman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setelah diketahuinya kebutuhan unit rumah, kemudian dikonversikan ke dalam luasan lahan permukiman dengan menggunakan proporsi: 1 kavling besar (250 m<sup>2</sup>): 2 kavling (150 m<sup>2</sup>): 3 kavling kecil (100 m<sup>2</sup>).
2. Perhitungan tersebut didasari oleh pola pembangunan perumahan di Indonesia yang menggunakan rumus 1:2:3 untuk setiap ukuran kavling perumahan, serta ukuran standar kavling rumah hunian di Indonesia.

Ukuran kavling rumah hasil perhitungan proporsi di atas, perlu ditetapkan 40% dari total lahan perumahan untuk infrastruktur dan sarana pendukung perumahan lainnya sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Riau tahun 2018 – 2038. Dari hasil analisis proyeksi kebutuhan rumah, diperkirakan pada tahun 2042 Provinsi Riau membutuhkan penambahan rumah sebanyak 1.552.543 unit. Sehingga diperkirakan Provinsi Riau membutuhkan lahan untuk perumahan seluas 21.994,36 Ha, meliputi kebutuhan kavling

perumahan (60%) seluas 13.196 Ha dan kebutuhan prasarana (40%) seluas 8.797,74 Ha. Rincian mengenai kebutuhan lahan untuk perumahan dengan hunian berimbang disajikan pada tabel berikut


Tabel 3. 50 Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP

Kabupaten /Kota	Total Kebutuhan Rumah 2042 (Unit)	Kebutuhan Perumahan (Unit)			Jumlah Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (m <sup>2</sup> )			Kebutuhan Lahan Perumahan			
		Rumah Besar 1	Rumah Sedang 2	Rumah Kecil 3		Rumah Besar (250 m <sup>2</sup> )	Rumah Sedang (150 m <sup>2</sup> )	Rumah Kecil (100 m <sup>2</sup> )	Total Kebutuhan Lahan Perumahan (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan Kapling Perumahan (60%) (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan Sarana (40%) (m <sup>2</sup> )	
a	B	d = b x 1/6	e = b x 2/6	f = b x 3/6	g = d+e+f	h = 250 x d	i = 150 x e	j = 100 x f	k = h + i + j	l = 60% x k	m = 40% x k	
Kuantan Singingi	49.347	8.225	16.449	24.674	49.347	2.056.128	2.467.353	2.467.353	6.990.834	4.194.500	2.796.333	
Indragiri Hulu	68.767	11.461	22.922	34.383	68.767	2.865.290	3.438.348	3.438.348	9.741.985	5.845.191	3.896.794	
Indragiri Hilir	117.598	19.600	39.199	58.799	117.598	4.899.929	5.879.914	5.879.914	16.659.757	9.995.854	6.663.903	
Pelalawan	80.612	13.435	26.871	40.306	80.612	3.358.838	4.030.605	4.030.605	11.420.049	6.852.029	4.568.020	
Siak	92.495	15.416	30.832	46.248	92.495	3.853.966	4.624.759	4.624.759	13.103.483	7.862.090	5.241.393	
Kampar	155.856	25.976	51.952	77.928	155.856	6.493.979	7.792.775	7.792.775	22.079.530	13.247.718	8.831.812	
Rokan Hulu	106.672	17.779	35.557	53.336	106.672	4.444.647	5.333.576	5.333.576	15.111.798	9.067.079	6.044.719	
Bengkalis	254.348	42.391	84.783	127.174	254.348	10.597.827	12.717.393	12.717.393	36.032.612	21.619.567	14.413.045	
Rokan Hilir	112.605	18.768	37.535	56.303	112.605	4.691.890	5.630.268	5.630.268	15.952.427	9.571.456	6.380.971	
Kepulauan Meranti	23.638	3.940	7.879	11.819	23.638	984.935	1.181.922	1.181.922	3.348.780	2.009.268	1.339.512	
Kota Pekanbaru	434.899	72.483	144.966	217.450	434.899	18.120.793	21.744.952	21.744.952	61.610.697	36.966.418	24.644.279	

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Kabupaten /Kota	Total Kebutuhan Rumah 2042 (Unit)	Kebutuhan Perumahan (Unit)			Jumlah Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (m <sup>2</sup> )			Kebutuhan Lahan Perumahan		
		Rumah Besar 1	Rumah Sedang 2	Rumah Kecil 3		Rumah Besar (250 m <sup>2</sup> )	Rumah Sedang (150 m <sup>2</sup> )	Rumah Kecil (100 m <sup>2</sup> )	Total Kebutuhan Lahan Perumahan (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan Kapleng Perumahan (60%) (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan Sarana Prasarana (40%) (m <sup>2</sup> )
a	B	$d = b \times 1/6$	$e = b \times 2/6$	$f = b \times 3/6$	$g = d+e+f$	$h = 250 \times d$	$i = 150 \times e$	$j = 100 \times f$	$k = h + i + j$	$l = 60\% \times k$	$m = 40\% \times k$
Kota Dumai	88.268	14.711	29.423	44.134	88.268	3.677.822	4.413.386	4.413.386	12.504.594	7.502.756	5.001.837
Provinsi Riau	1.552.543	258.757	517.514	776.271	1.552.543	64.689.283	77.627.140	77.627.140	219.943.562	131.966.137	87.977.425
		Dalam Ha				6.468,93	7.762,71	7.762,71	21.994,36	13.196,61	8.797,74

Sumber: Analisis, 2023



Gambar 3. 14 Peta Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan PKP 2042  
 Sumber: Analisis, 2023

### 3.12 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Optimasi Pemanfaatan Ruang

Analisis daya dukung dan daya tampung lahan dilakukan untuk mengetahui kemampuan lahan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

#### 3.12.1 Daya Dukung

Analisis daya dukung (*carrying ratio*) memberikan gambaran hubungan antara jumlah penduduk, penggunaan lahan, dan kemampuan suatu kawasan dalam mendukung suatu pembangunan. Perhitungan daya dukung yang digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan Provinsi Riau menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:	
<b>DDPm : LPm/JP/a</b>	
DDPm :	Daya dukung permukiman
LPm :	Luas lahan yang layak untuk permukiman (m <sup>2</sup> )
JP :	Jumlah Penduduk
a :	Koefisien luas kebutuhan (m <sup>2</sup> /kapita)
Keterangan	
DDPm > 1	mampu menampung penduduk untuk bermukim
DDPm = 1	terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada
DDPm < 1	tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) dalam wilayah tersebut

Sumber: Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui tentang kelayakan daya dukung lahan untuk permukiman. Jika nilai DDPm > 1 maka kawasan mendukung untuk pengembangan permukiman, jika nilai DDPm = 1 maka terjadi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan rumah dengan luas kawasan yang ada, dan jika nilai DDPm < 1, kawasan tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan perumahan.

Perhitungan luas ketersediaan lahan untuk permukiman didapatkan dari data pola ruang RTRW Provinsi Riau yang di *overlay* dengan kondisi tutupan lahan eksisting. Luasan lahan tersebut diasumsikan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai rencana pengembangan permukiman. Berdasarkan hasil analisis daya dukung wilayah untuk PKP, secara keseluruhan Provinsi Riau memiliki ketersediaan lahan yang mampu menampung penduduk untuk bermukim hingga 20 tahun mendatang. Namun dari hasil perhitungan DDPm per kabupaten/kota, Kabupaten Kampar menunjukkan nilai DDPm sebesar 0,62 (kurang dari 1), sehingga diprediksi Kabupaten Kampar akan kesulitan dalam menampung penduduk untuk bermukim.


Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 1.089.721,66 Ha, namun ketersediaan lahan permukimannya hanya sebesar 2.212,98 Ha. Hal tersebut disebabkan secara guna lahan didominasi

oleh kawasan hutan dan perkebunan, serta pola permukiman di Kabupaten Kampar cenderung menyebar. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk dan kebutuhan rumah, dimana diperkirakan pada tahun 2042 Kabupaten Kampar di prediksi dihuni oleh 1.379.468 jiwa dan membutuhkan 155.856 unit rumah. Kondisi Kabupaten Kampar yang di prediksi tidak dapat menampung perlu dipertimbangkan untuk pengembangan hunian secara vertikal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah hingga 20 tahun mendatang. Sama halnya untuk Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan yang diperkirakan akan terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk yang bermukim dengan luas yang ada. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan untuk menyediakan lahan-lahan potensial lainnya sebagai lahan pengembangan PKP, atau mulai mengembangkan pembangunan hunian secara vertikal. Secara rinci hasil analisis daya dukung lahan untuk permukiman di Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 51 Daya Dukung Lahan untuk Bermukim

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Proyeksi Jumlah Penduduk 2042 (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Untuk Permukiman (Ha)	Nilai Daya Dukung Lahan (Ddpm)	Keterangan
Kuantan Singingi	527.273,74	435.790,88	2.982,20	2,63	Mencukupi
Indragiri Hulu	797.816,84	644.422,84	19.013,39	11,35	Mencukupi
Indragiri Hilir	1.346.589,47	1.011.425,25	8.188,70	3,11	Mencukupi
Pelalawan	1.302.018,65	642.594,87	1.778,61	1,06	Mencukupi
Siak	784.396,97	725.203,33	5.587,50	2,96	Mencukupi
Kampar	1.089.721,66	1.379.467,84	2.212,98	0,62	Tidak mencukupi
Rokan Hulu	752.743,28	605.921,64	1.570,40	1,00	Seimbang
Bengkalis	852.043,63	1.219.753,83	7.789,19	2,46	Mencukupi
Rokan Hilir	915.472,45	733.532,09	18.531,83	9,72	Mencukupi
Kepulauan Meranti	363.679,18	224.326,00	1.171,86	2,01	Mencukupi
Kota Pekanbaru	63.340,30	2.185.990,03	30.439,28	5,36	Mencukupi
Kota Dumai	217.779,79	591.427,04	18.712,44	12,17	Mencukupi
<b>Provinsi Riau</b>	<b>9.012.875,96</b>	<b>10.315.250,48</b>	<b>117.978,37</b>	<b>4,40</b>	<b>Mencukupi</b>

Sumber: Analisis, 2023



Gambar 3. 15 Peta Daya Dukung Lingkungan Provinsi Riau  
Sumber: Analisis, 2023

### 3.12.2 Daya Tampung

Daya tampung lingkungan sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran kawasan permukiman dan juga arahan pengembangan PKP di wilayah perencanaan. Analisis daya tampung bertujuan untuk melihat jumlah kebutuhan lahan untuk perumahan hingga tahun 2042 dibandingkan dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan PKP di Provinsi Riau. Asumsi yang digunakan antara lain:

- a. Sesuai dengan Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang yaitu pembangunan rumah dilakukan dengan komposisi 3: 2: 1 (kavling sederhana: menengah: mewah). Dari ketentuan tersebut, kecenderungan pasar perumahan yang ada di Provinsi Riau maka asumsi tipe rumah rata – rata adalah:
  - Kavling Rumah Sederhana: 72 m<sup>2</sup> (diambil dari luas efektif minimum antara kavling 72 – 90 m<sup>2</sup>).
  - Kavling Rumah Menengah: 144 m<sup>2</sup> (diambil dari 2 kali luas kavling rumah sederhana).
  - Kavling Rumah Mewah: 288 m<sup>2</sup> (diambil dari 4 kali luas kavling rumah sederhana).
- b. Proyeksi kebutuhan jumlah dan luas kavling rumah dihitung berdasarkan perkiraan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2042.
- c. Kebutuhan lahan untuk PSU 40% termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik kawasan perumahan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan menunjukkan ketersediaan lahan di setiap kabupaten/kota masih mencukupi untuk pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi Riau hingga 20 tahun mendatang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lahan yang tersedia untuk permukiman sebesar 117.978,37 Ha sedangkan lahan yang dibutuhkan adalah 21.994,36 Ha, sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan yang tersedia mencukupi. Secara rinci hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan permukiman tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 52 Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Permukiman

Kabupaten /Kota	Ketersediaan Lahan (Ha)				Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha)		
	Lahan Untuk Permukiman	Lahan Untuk Rumah	Lahan Untuk PSU	Lahan Untuk RTH	Total Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha)	Kebutuhan Kapling Perumahan (60%) (Ha)	Kebutuhan Sarana Prasarana (40%) (Ha)
	A	B = A x 60%	C = A x 40%	D = C x 30%			
Kuantan Singingi	2.982,20	1.789,32	1.192,88	894,66	699,08	419,45	279,63
Indragiri Hulu	19.013,39	11.408,03	7.605,35	5.704,02	974,20	584,52	389,68

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Kabupaten /Kota	Ketersediaan Lahan (Ha)				Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha)		
	Lahan Untuk Permukiman	Lahan Untuk Rumah	Lahan Untuk PSU	Lahan Untuk RTH	Total Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha)	Kebutuhan Kapling Perumahan (60%) (Ha)	Kebutuhan Sarana Prasarana (40%) (Ha)
	A	B = A x 60%	C = A x 40%	D = C x 30%			
Indragiri Hilir	8.188,70	4.913,22	3.275,48	2.456,61	1.665,98	999,59	666,39
Pelalawan	1.778,61	1.067,17	711,45	533,58	1.142,00	685,20	456,80
Siak	5.587,50	3.352,50	2.235,00	1.676,25	1.310,35	786,21	524,14
Kampar	2.212,98	1.327,79	885,19	663,89	2.207,95	1.324,77	883,18
Rokan Hulu	1.570,40	942,24	628,16	471,12	1.511,18	906,71	604,47
Bengkalis	7.789,19	4.673,51	3.115,67	2.336,76	3.603,26	2.161,96	1.441,30
Rokan Hilir	18.531,83	11.119,10	7.412,73	5.559,55	1.595,24	957,15	638,10
Kepulauan Meranti	1.171,86	703,12	468,74	351,56	334,88	200,93	133,95
Kota Pekanbaru	30.439,28	18.263,57	12.175,71	9.131,78	6.161,07	3.696,64	2.464,43
Kota Dumai	18.712,44	11.227,46	7.484,98	5.613,73	1.250,46	750,28	500,18
<b>Ketersediaan lahan</b>	<b>117.978,37</b>	<b>70.787,02</b>	<b>47.191,35</b>	<b>35.393,51</b>	<b>21.994,36</b>	<b>13.196,61</b>	<b>8.797,74</b>
<b>Kebutuhan Lahan (2042)</b>	<b>21.994,36</b>	<b>13.196,61</b>	<b>8.797,74</b>	<b>(Mencukupi)</b>			

Sumber: Analisis, 2023

Ketersediaan lahan pembangunan dan PKP di Provinsi Riau mencukupi hingga 20 tahun mendatang. Selanjutnya dihitung potensi penyediaan lahan untuk perumahan dan jumlah unit rumah yang bisa dibangun berdasarkan konsep hunian seimbang. Berikut merupakan analisis potensi ketersediaan lahan terhadap konsep hunian seimbang di Provinsi Riau.

Tabel 3. 53 Potensi Penyediaan Lahan dan Unit Rumah

Kabupaten/ Kota	Potensi Penyediaan Lahan Untuk Perumahan Baru (Ha)			Potensi Jumlah Unit Rumah Yang Dapat Dibangun (Unit)			
	Tipe Mewah	Tipe Menengah	Tipe Sederhana	Tipe Mewah	Tipe Menengah	Tipe Sederhana	Total Unit yang dapat dibangun
	$E = B \times 1/6$	$F = B \times 2/6$	$G = B \times 3/6$	$H = E \times 10.000 \text{ m}^2 / 288 \text{ m}^2$	$I = F \times 10.000 \text{ m}^2 / 144 \text{ m}^2$	$J = G \times 10.000 \text{ m}^2 / 72 \text{ m}^2$	
Kuantan Singingi	298,22	596,44	894,66	10.355	41.419	124.258	176.033
Indragiri Hulu	1.901,34	3.802,68	5.704,02	66.019	264.075	792.224	1.122.318
Indragiri Hilir	818,87	1.637,74	2.456,61	28.433	113.732	341.196	483.361

Kabupaten/ Kota	Potensi Penyediaan Lahan Untuk Perumahan Baru (Ha)			Potensi Jumlah Unit Rumah Yang Dapat Dibangun (Unit)			
	Tipe Mewah	Tipe Menengah	Tipe Sederhana	Tipe Mewah	Tipe Menengah	Tipe Sederhana	Total Unit yang dapat dibangun
	$E = B \times 1/6$	$F = B \times 2/6$	$G = B \times 3/6$	$H = E \times 10.000 \text{ m}^2 / 288 \text{ m}^2$	$I = F \times 10.000 \text{ m}^2 / 144 \text{ m}^2$	$J = G \times 10.000 \text{ m}^2 / 72 \text{ m}^2$	
Pelalawan	177,86	355,72	533,58	6.176	24.703	74.109	104.988
Siak	558,75	1.117,50	1.676,25	19.401	77.604	232.812	329.817
Kampar	221,30	442,60	663,89	7.684	30.736	92.208	130.627
Rokan Hulu	157,04	314,08	471,12	5.453	21.811	65.433	92.697
Bengkalis	778,92	1.557,84	2.336,76	27.046	108.183	324.549	459.778
Rokan Hilir	1.853,18	3.706,37	5.559,55	64.347	257.387	772.160	1.093.893
Kepulauan Meranti	117,19	234,37	351,56	4.069	16.276	48.828	69.172
Kota Pekanbaru	3.043,93	6.087,86	9.131,78	105.692	422.768	1.268.303	1.796.763
Kota Dumai	1.871,24	3.742,49	5.613,73	64.974	259.895	779.685	1.104.554
<b>Provinsi Riau</b>	<b>11.797,84</b>	<b>23.595,67</b>	<b>35.393,51</b>	<b>409.647</b>	<b>1.638.588</b>	<b>4.915.765</b>	<b>6.964.001</b>
<b>Kebutuhan (2042)</b>	<b>6.468,93</b>	<b>7.762,71</b>	<b>7.762,71</b>	<b>258.757</b>	<b>517.514</b>	<b>776.271</b>	<b>1.552.543</b>
<b>Keterangan</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>	<b>Mencukupi</b>

Sumber: Analisis, 2023

Hasil perhitungan potensi penyediaan lahan untuk perumahan sesuai konsep hunian berimbang menunjukkan dapat mencukupi kebutuhan rumah di Provinsi Riau hingga 20 tahun mendatang. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah penduduk yang dapat ditampung pada lahan yang disediakan. Berikut hasil analisis daya tampung untuk rumah dan penduduk di Provinsi Riau.

Tabel 3. 54 Daya Tampung Lahan untuk Perumahan


Kabupaten/Kota	Daya Tampung Rumah (Unit)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
	$K = H + I + J$	$L = J \times 4 \text{ jiwa}$
Kuantan Singingi	176.033	704.130
Indragiri Hulu	1.122.318	4.489.272
Indragiri Hilir	483.361	1.933.442
Pelalawan	104.988	419.951
Siak	329.817	1.319.270
Kampar	130.627	522.510
Rokan Hulu	92.697	370.788
Bengkalis	459.778	1.839.114
Rokan Hilir	1.093.893	4.375.571
Kepulauan Meranti	69.172	276.690
Kota Pekanbaru	1.796.763	7.187.053
Kota Dumai	1.104.554	4.418.215

Kabupaten/Kota	Daya Tampung Rumah (Unit)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
	$K = H + I + J$	$L = J \times 4$ jiwa
Riau	6.964.001	27.856.004
Kebutuhan (2042)	1.552.543	10.315.250
Keterangan	Mencukupi	Mencukupi

Sumber: Analisis, 2023

Hasil analisis daya tampung lahan menunjukkan lahan di Provinsi Riau dapat menampung pertumbuhan penduduk dan pembangunan rumah baru hingga 20 tahun mendatang. Provinsi Riau mampu menampung 6.964.001 unit rumah dan 27.856.004 jiwa penduduk, jauh melampaui prediksi jumlah rumah dan penduduk di 2042. Namun jika diamati kemampuan daya tampung per kabupaten/kota, Kabupaten Kampar kesulitan dalam menampung pertambahan penduduk dan rumah. Kondisi ini didukung dengan hasil analisis daya dukung, dimana Kabupaten Kampar menunjukkan DDPm dibawah 1, sehingga di prediksi tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah). Penyediaan perumahan ke arah vertikal dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kabupaten/kota yang kesulitan menampung pertambahan penduduk dan rumah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 3. 16 Peta Daya Tampung 2042 Provinsi Riau  
Sumber: Analisis, 2023

### **3.13 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau ditinjau melalui analisis pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis keuangan daerah tersebut dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Analisis tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; perkembangan neraca daerah serta kapasitas keuangan daerah.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Sumber penerimaan daerah dalam APBD Provinsi Riau terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya
2. Pendapatan dana perimbangan meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pendapatan yang sah lainnya dapat berupa dana kontingensi/penyeimbang, dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dan provinsi dan Pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi, dan bantuan dari pihak ketiga.

Data pendapatan daerah Provinsi Riau diperoleh dari profil Provinsi Riau Dalam Angka 2023. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau cenderung fluktuatif. Pada 2020 realisasi pendapatan daerah cenderung menurun sebesar 0,92%, lalu mengalami peningkatan di 2021 dengan 8,82%, dan penurunan kembali pada 2022 sebesar 6,01%. Kontribusi terbesar pendapatan daerah Provinsi Riau tidak menentu. Pada kondisi tertentu kontribusi dana perimbangan cenderung tinggi, namun memasuki tahun 2022 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengatasi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Kondisi ini ditunjukkan melalui kontribusi PAD terhadap total pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 44% per tahun. Kondisi tersebut didukung dengan peningkatan PAD sebesar 10,38% setiap tahunnya pada periode 2019 – 2022. Sedangkan untuk kontribusi terendah bersal dari lain-lain pendapatan yang sah. Sumber lain-lain pendapatan yang sah di Provinsi Riau berasal dari pendapatan hibah.

## B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Alokasi pendanaan meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Berdasarkan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024, realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,68%. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,82%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,64%. Realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 8,92%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,89%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi dana APBD Provinsi Riau untuk belanja pembangunan tergolong tinggi.

## C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Pembiayaan Daerah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 menunjukkan realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,34%. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 17,34%. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran tidak ada transaksi.

#### D. Neraca Daerah

Selanjutnya kemampuan daerah dilihat dari neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar dan *quick rasio*. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024, rasio lancar Provinsi Riau mencapai sebesar 30,5 dan kemampuan membayar hutang pemerintah Provinsi Riau sebesar 30 kali lebih. Begitu halnya dengan *quick rasio* yang menunjukkan kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Kemampuan keuangan daerah juga ditinjau dari rasio solvabilitas yang menunjukkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktivas sangat kecil, selain itu nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Provinsi Riau, dan semakin mandisi serta tidak tergantung pada hutang.

Dari analisis yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau tergolong memenuhi untuk kewajiban pembangunan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka mendanai program-program pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Riau dapat merencanakan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kerjasama daerah, pinjaman daerah, KPBU, penugasan BUMD, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR, sumbangan pihak ketiga dan lain lain.

#### E. Proyeksi Pendapatan

Peningkatan PAD Provinsi Riau setiap tahunnya menunjukkan upaya penguatan kemampuan PAD. Pada 2023 diperkirakan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp9,17 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,41 Triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp3,76 Triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2,78 Milyar. Pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan meningkat dari realisasi pendapatan tahun 2022. Berdasarkan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2023, maka strategi kebijakan umum APBD Provinsi Riau 2023 sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberi dukungan yang optimal sesuai potensi sumber-sumber pendapatan daerah

3. Peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
5. Memastikan bahwa rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
6. Melakukan perhitungan proyeksi pendapatan, khususnya pendapatan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun serta mengakomodir trend realisasi pendapatan 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun strategi belanja daerah yang dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Strategi belanja daerah sesuai kebijakan umum APBD Provinsi Riau 2023 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Riau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat
4. Mengupayakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lebih awal, sehingga penyerapan belanja lebih cepat dan menghindari penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.

### 3.14 Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Provinsi

Dalam menangani permasalahan permukiman, diperlukan penguatan fungsi kelembagaan. Pemantapan kelembagaan ini adalah untuk mendukung pelebagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan termasuk penyelenggaraan

koordinasi antar pelaku pembangunan yang ada di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan semakin mengakarnya lembaga perumahan di tingkat lokal dan didukung oleh masyarakat diharapkan akan lebih mampu menangkap aspirasi berbagai pihak terkait. Provinsi Riau telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PKP yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS.666/V/2023. Keberadaan Pokja PKP tersebut perlu dioptimalkan untuk mendukung terselenggaranya koordinasi yang efektif, karena koordinasi yang efektif antar sektor akan menjadi kunci penting dalam pemantauan lembaga dan penyelenggaraan permukiman.

Selain Pokja PKP sesuai Permen PUPR No. 12/2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP terdapat Forum PKP yakni wadah atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Namun demikian di Provinsi Riau belum terbentuk Forum PKP. Untuk mendukung kolaborasi multipihak termasuk akademisi, swasta dan masyarakat diperlukan wadah untuk koordinasi salah satunya melalui Forum PKP. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP dapat difasilitasi oleh Pokja PKP. Adapun unsur Forum PKP meliputi:

- 1) Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP;
- 2) Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
- 3) Asosiasi profesi penyelenggara PKP;
- 4) Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
- 5) Pakar di bidang PKP; dan/atau;
- 6) Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Adapun peran forum PKP adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan agar stakeholders bidang perumahan dan permukiman memiliki pemahaman terhadap kebijakan PKP
- 2) Keterbukaan terhadap informasi
- 3) Sebagai wadah aktualisasi peran masyarakat
- 4) Pemutakhiran informasi dan teknologi
- 5) Pemahaman kondisi *supply* dan *demand* PKP
- 6) Sebagai wadah sosialisasi, masukan, diskusi dan mediasi

Forum PKP juga memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP

- 3) Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
- 4) Memberikan masukan kepada pemerintah
- 5) Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

Pengoptimalan Pokja dan Forum PKP merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa RP3KP dapat dijalankan dengan baik. Melalui Pokja dan Forum PKP dapat lebih mudah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan, penentuan *leading sector*, melakukan pembaruan data, mewujudkan keterpaduan PSU, mengembangkan beragam inovasi terkait perumahan dan kawasan permukiman, dan melaksanakan kolaborasi dalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu pihak-pihak dalam Pokja dan Forum PKP perlu memahami peran dan tugasnya. Salah satunya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga Pokja dan Forum PKP sebagai lembaga di bidang PKP dapat berjalan dengan optimal.

## BAB IV

# KONSEP RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### 4.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) Provinsi Riau merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan PKP, serta upaya mencapai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan dan tata ruang Provinsi Riau. Adapun tujuan penyelenggaraan PKP Provinsi Riau adalah:

**“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau yang layak huni, terjangkau, tangguh bencana, terpadu dan berbudaya dalam mendukung lingkungan yang berkelanjutan”**

Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan target spesifik dan terukur dari tujuan. Sasaran dirumuskan secara spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun. Berikut merupakan sasaran penyelenggaraan PKP di Provinsi Riau:

1. Terpenuhinya akses PKP yang layak huni, terjangkau, tangguh bencana, dan berkelanjutan
2. Terwujudnya kelembagaan PKP yang terpadu dan harmonis.
3. Terciptanya keterpaduan PSU perumahan yang berkualitas

#### 4.1.2 Kebijakan dan Strategi

Rumusan strategi berisikan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran.

Perumusan strategi dan kebijakan hingga indikasi program RP3KP Provinsi Riau memperhatikan isu terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang ada. Berikut isu-isu strategis yang diakomodir dalam RP3KP Provinsi Riau:

1. Kebutuhan hunian layak huni dengan mempertimbangkan fenomena “rumah investasi” dan budaya *extended family* (keluarga jamak)

2. Tingginya kebutuhan rumah akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan Provinsi Riau
3. Kebutuhan permukiman tangguh bencana
4. Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh kewenangan provinsi dan rumah liar
5. Pengelolaan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan daya dukung lingkungan
6. Pengelolaan PKP pada kawasan lintas daerah dan daerah berbatasan
7. Pembangunan jalan tol di Provinsi Riau sebagai bagian Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol Trans Sumatera) berdampak terhadap pembangunan dan pengembangan PKP
8. Provinsi Riau termasuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) (SK. 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 3/2023)
9. Pengelolaan kawasan pemanfaatan terbatas (kawasan non budidaya, kawasan hutan dan lahan gambut)
10. Pengembangan PSU yang terpadu
11. Pengembangan peran Pokja dan Forum PKP

Adapun relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan penyelenggaraan PKP di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan PKP Provinsi Riau**

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Terpenuhinya akses PKP yang layak huni, terjangkau, tangguh bencana, dan berkelanjutan	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan berkelanjutan	Optimalisasi data perumahan dan kawasan permukiman
		Penyelenggaraan rumah layak huni dan terjangkau
	Peningkatan kualitas rumah yang aman dan tangguh bencana	Peningkatan kualitas PKP di kawasan rawan bencana
		Pengendalian PKP di kawasan pemanfaatan terbatas
2. Terwujudnya kelembagaan PKP yang terpadu dan harmonis.	Pengembangan peran kelembagaan PKP	Peningkatan kerjasama antar penyelenggara PKP
3. Terciptanya keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang berkualitas	Peningkatan keterpaduan PSU khususnya pada kawasan lintas daerah dan KSP	Penyediaan PSU yang terpadu

Sumber: Dokumen Rencana, 2023

#### **4.2 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang yang Selaras dengan RTRW Provinsi**

Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka”. Tujuan penataan ruang tersebut menunjukkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antarwilayah serta peran penting posisi Provinsi Riau dalam nasional dan mendukung kegiatan-kegiatan di Pulau Sumatera dan secara umum di nasional.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau hingga tahun 2038, pengembangan kawasan peruntukan permukiman berada di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak. Arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang permukiman diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau terdiri atas:

1. Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non-agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan, seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
2. Kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
3. Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian  $\geq 30$  meter di atas permukaan laut.
4. Kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk, serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non-agraris; dan bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan kearifan budaya lokal.

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di Provinsi Riau diarahkan sebagai berikut.

1. Pengembangan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang – tinggi dan vertikal pada kawasan PKN
2. Pengembangan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang dan horizontal pada kawasan perkotaan selain fungsi PKN
3. Pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skala
4. Peningkatan keterpaduan PSU di lingkungan permukiman dan kawasan cepat tumbuh
5. Pengaturan efisiensi lahan

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di Provinsi Riau diarahkan sebagai berikut.

1. Pengembangan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang dan horizontal
2. Pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skala
3. Peningkatan keterpaduan PSU yang mendukung produksi kawasan perdesaan.
4. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan budaya dan tradisi lokal
5. Pengaturan efisiensi lahan

Arahan strategis pada tujuan penataan ruang Provinsi Riau difokuskan pada pengembangan konektivitas antarwilayah dengan integrasi antarsektor, pemangku kepentingan, dan antarkesatuan ekosistem untuk mendukung kegiatan ekonomi, pariwisata dan konservasi secara terintegrasi. Pusat pertumbuhan yang dimaksud dalam rencana tata ruang tersebut meliputi pusat-pusat kegiatan skala nasional, wilayah, dan lokal yang berperan dalam menggerakkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi lokal, wilayah, dan regional. Berdasarkan arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW, pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diarahkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang

No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
1	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	Kota Dumai Kota Pekanbaru	Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan</li> <li>• Pusat Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
2	PKSN (Pusat	Kota Dumai	Seluruh kecamatan di Kota Dumai	Pintu gerbang internasional, pusat	Tidak dijelaskan pada RTRW Provinsi Riau

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
	Kegiatan Strategis Nasional)			perdagangan, jasa dan industri	
		Kabupaten Bengkalis	Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Pusat perdagangan dan jasa	
3	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Kabupaten Kampar	Kecamatan Bangkinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan</li> <li>• Pusat Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal
		Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Bagan Siapiapi		
		Kabupaten Indragiri Hulu	Kecamatan Rengat		
		Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Pasir Pangaraian		
		Kabupaten Siak	Kecamatan Siak Sri Indrapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan</li> <li>• Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>• Pusat wisata religi</li> </ul>	
		Kabupaten Kuantan Singingi	Kecamatan Teluk Kuantan		
		Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Bengkalis		
		Kabupaten Indragiri Hilir	Kecamatan Tembilahan		
Kabupaten Pelalawan	Kecamatan Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat wisata budaya</li> </ul>			
4	PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Selat Panjang	Pusat pemerintahan	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal
		Kabupaten Indragiri Hilir	Kecamatan Kuala Enok	Pusat agroindustri	
		Kabupaten Siak	Kecamatan Tanjung Buton	Pusat industri	
5	PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)	Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Ujung Tanjung	Pusat perdagangan dan jasa	Pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal.
			Kecamatan Bagan Batu	Pusat perkebunan	
			Kecamatan Sungai Guntung		
			Kecamatan Pulau Kijang		
			Kecamatan Sinaboi		

No	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi		Fungsi/ Pelayanan	Arahan PKP
		Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Sungai Pakning	Pusat perdagangan dan jasa	
			Kecamatan Duri	Pusat perdagangan dan jasa	
		Kabupaten Indragiri Hulu	Kecamatan Air Molek	Pusat perkebunan	
		Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Tanjung Samak	Pusat perikanan	
		Kabupaten Siak	Kecamatan Perawang	Pusat industri	
			Kecamatan Sungai Apit	Pusat pertanian	
		Kabupaten Kuantan Singingi	Kecamatan Benai		
		Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Ujung Batu	Pusat perkebunan	
		Kabupaten Kampar	Kecamatan Tapung		

Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038

#### 4.3 Arahan Lokasi dan Sasaran Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi

##### 4.3.1 Arahan lokasi Penyelenggaraan PKP

Arahan lokasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau dibedakan menjadi dua yaitu kawasan permukiman di perkotaan dan kawasan permukiman di perdesaan.

##### A. Kawasan Permukiman Perkotaan

Pengembangan permukiman perkotaan dilaksanakan dalam rangka mendukung peran serta fungsi dari pusat-pusat kegiatan yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Riau tahun 2018 – 2038. Adapun prioritas dari pengembangan permukiman perkotaan antara lain:

1. Kota Dumai dan Kota Pekanbaru sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

2. Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)
3. Kecamatan Bangkinang di Kabupaten Kampar sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
4. Kecamatan Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan Hilir sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
5. Kecamatan Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
6. Kecamatan Pasir Pangaraian di Kabupaten Rokan Hulu sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
7. Kecamatan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
8. Kecamatan Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
9. Kecamatan Bengkalis di Kabupaten Bengkalis sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
10. Kecamatan Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
11. Kecamatan Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
12. Kecamatan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)
13. Kecamatan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)
14. Kecamatan Tanjung Buton di Kabupaten Siak sebagai PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)
15. Kecamatan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)
16. Kecamatan Perawang dan Kecamatan Sungai Apit di Kabupaten Siak sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)

17. Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)
18. Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)
19. Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan)


**B. Kawasan Permukiman Perdesaan**

Pengembangan permukiman baru di kawasan perdesaan di Provinsi Riau diprioritaskan pada lokasi berikut:

1. Desa-desa pusat pertumbuhan kawasan yang berada di ibu kota kecamatan yang telah ditetapkan RTRW Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
2. Permukiman perdesaan yang termasuk ke dalam kecamatan prioritas program strategis provinsi.

Arahan pengembangan PKP di Provinsi Riau dilakukan dengan menetapkan lokasi pengembangan prioritas. Lokasi pengembangan prioritas ditetapkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di 12 kabupaten/kota, mempertimbangkan proyeksi di 2042 terkait jumlah penduduk, kepadatan penduduk, migrasi, kebutuhan rumah, lokasi kumuh, daya tampung, dan ketersediaan lahan disusun prioritas arahan lokasi penyelenggaraan dan pengembangan PKP. Semakin tinggi aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan, maka semakin prioritas kabupaten/kota sebagai lokasi penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis. Arahan pengembangan PKP Provinsi Riau ditampilkan pada **Gambar 4. 1**.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 4. 1 Peta Arah-an Pengembangan PKP 2042 Provinsi Riau  
Sumber: Rencana, 2023

#### **4.3.2 Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi**

Sesuai RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 terdapat 17 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terbagi dalam KSP strategis pertumbuhan ekonomi, KSP sosial budaya dan KSP daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi Riau terdiri atas 12 KSP Strategis Ekonomi, 2 KSP Sosial Budaya, dan 3 KSP Daya Dukung Lingkungan yang tersebar pada wilayah strategis dan perbatasan antar kabupaten/ kota di Provinsi Riau. Keberadaan KSP berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan PKP di Provinsi Riau. Perkembangan PKP yang tidak terarah akan berdampak pada munculnya hunian tidak layak, kawasan kumuh hingga menurunnya kualitas lingkungan di suatu kawasan. Sebagai kawasan strategis provinsi penyelenggaraan PKP diperlukan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan KSP tanpa menyebabkan timbulnya permasalahan PKP. Secara umum arahan penyelenggaraan PKP pada kawasan strategis provinsi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menetapkan kawasan permukiman pada KSP
2. Menetapkan pembagian kewenangan penyelenggaraan PKP & PSU antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali
4. Peningkatan kualitas bangunan rumah beserta PSU
5. Penyediaan rumah susun dan/atau rumah tapak serta PSU
6. Penyelenggaraan PSU yang mendukung pengembangan KSP maupun antar KSP
7. Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman

Arahan penyelenggaraan PKP juga dijabarkan sesuai dengan jenis masing-masing KSP, sehingga penyelenggaraan PKP dapat dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi utama kawasan dan mendukung pertumbuhan KSP.

##### **A. Arahan penyelenggaraan PKP pada KSP Kepentingan Ekonomi**

Kawasan Strategis Provinsi kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, potensi ekspor, mampu mempertahankan tingkat produksi pangan nasional, serta mampu mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan Strategis Provinsi kepentingan ekonomi di Provinsi Riau telah ditetapkan RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 meliputi:

1. Kawasan strategis PEKANSIKAWAN meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

2. Kawasan Medan Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi dan Rangsang) berada di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Kawasan Industri Dumai di Kota Dumai
4. Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru
5. Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak
6. Kawasan Industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis
7. Kawasan Pengembangan Pulau Rupa di Kabupaten Bengkalis
8. Kawasan Industri Pelalawan di Kabupaten Pelalawan
9. Kawasan Teknopolitan (*Techno Park*) di Kabupaten Pelalawan
10. Kawasan Maritim Gaung Anak Serka di Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kawasan Japura – Pematang Rebah di Kabupaten Indragiri Hulu
12. Kawasan Pariwisata Bono di Kabupaten Pelalawan

Arahan pengembangan dalam penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi kepentingan ekonomi yang diperbolehkan untuk permukiman yaitu:

1. Penetapan kawasan permukiman pada KSP kepentingan ekonomi
2. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis kepentingan ekonomi
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali
4. Pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi
5. Efisiensi fungsi ruang pada kawasan strategis ekonomi melalui bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing
6. Pengaturan zona atau ruang industri, perdagangan-jasa, dan permukiman dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi
7. Pengembangan perumahan pekerja yang menunjang kawasan strategis kepentingan ekonomi
8. Pengembangan dan pengaturan rumah sewa pada kawasan strategis kepentingan ekonomi
9. Pengembangan pembiayaan rumah sewa

10. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum pendukung perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis kepentingan ekonomi
11. Pemanfaatan teknologi pengelolaan limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran pada kawasan strategis kepentingan ekonomi

**B. Arahan penyelenggaraan PKP pada KSP Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan Strategis Provinsi kepentingan sosial dan budaya merupakan kawasan warisan budaya dunia, tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta tempat peningkatan kualitas warisan budaya. Kawasan Strategis Provinsi kepentingan sosial dan budaya di Provinsi Riau ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 meliputi:

1. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak
2. Kawasan Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar

Arahan pengembangan dalam penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi kepentingan sosial budaya yang diperbolehkan untuk permukiman yaitu:

1. Penetapan kawasan permukiman pada KSP kepentingan ekonomi
2. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya
3. Pelestarian perumahan dan kawasan permukiman yang mempunyai status cagar budaya dengan mempertimbangkan aspek budaya dan kelokalan
4. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali
5. Pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi
6. Penanganan rumah tidak layak huni yang memperhatikan budaya dan kelokalan
7. Pengaturan perumahan dan kawasan permukiman pada sekitar bangunan yang mempunyai status cagar budaya di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya
8. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum pendukung perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya
9. Pembinaan masyarakat di kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya sebagai upaya mempertahankan aspek budaya dan kelokalan


**C. Arahan penyelenggaraan PKP pada KSP Kepentingan Daya Dukung Lingkungan**

Kawasan Strategis Provinsi kepentingan daya dukung lingkungan merupakan kawasan lindung yang ditetapkan untuk perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah, perlindungan keseimbangan tata guna air, keseimbangan iklim makro, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Kawasan Strategis Provinsi kepentingan daya dukung lingkungan di Provinsi Riau ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038 meliputi:

1. PKP Kawasan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar
2. PKP Kawasan Cagar Biosfer Giam Siaka Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak
3. PKP Koridor Riau-Jambi-Sumbar (RIMBA) di perbatasan Riau – Jambi – Sumbar

Arahan pengembangan dalam penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi kepentingan daya dukung lingkungan yaitu:

1. Pembinaan masyarakat di kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan sebagai upaya mempertahankan kualitas lingkungan;
2. Pengaturan perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya pembatasan ahli fungsi lahan pada kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan;
3. Pengaturan zona atau ruang inti dan penyangga pada kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan.



Gambar 4. 2 Peta Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi  
 Sumber: Rencana, 2023

#### **4.3.3 Arahan Penyelenggaraan Rumah Sewa**

Berdasarkan hasil analisis (2023) kebutuhan rumah di Provinsi Riau mencapai 1.552.543 unit pada 2042, sedangkan disisi lain terdapat fenomena “rumah investasi” dan “rumah weekend” yang meningkatkan jumlah rumah kosong. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seimbangnya jumlah kebutuhan rumah dan jumlah rumah yang tersedia. Penyediaan rumah untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan dan stok rumah tidak hanya melalui pembangunan baru, namun dapat juga dikembangkan sistem rumah sewa. Penerapan rumah sewa dapat dioptimalkan untuk mengatasi tingginya backlog di Provinsi Riau. Hal ini juga didukung dengan tingginya laju migrasi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga terdapat potensi masyarakat untuk menetap dalam jangka waktu singkat di kabupaten/kota tertentu. Keberadaan rumah sewa dapat mendorong kependudukan rumah bagi MBR atau masyarakat informal yang kesulitan mengakses perbankan. Rumah sewa dapat dikembangkan pada kabupaten/kota dengan laju migrasi tinggi, kawasan ekonomi cepat tumbuh, atau kawasan pendidikan. Penyelenggaraan rumah sewa dilaksanakan dengan memperhatikan arahan berikut:

1. Penyusunan kebutuhan rumah sewa dan lokasi distribusinya sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Pengembangan data rumah sewa yang terintegrasi dengan sistem informasi penyediaan perumahan;
3. Penyediaan rumah sewa dapat rumah sewa milik pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik dalam bentuk rumah tapak atau rumah susun;
4. Pengembangan kerja sama penyediaan rumah sewa;
5. Pengelolaan rumah sewa oleh BLUD/ BUMD.

#### **4.3.4 Arahan Penyelenggaraan PKP Bagi Masyarakat Tidak Dapat Mengakses Perbankan**

Penyelenggaraan perumahan dapat dilakukan melalui pembangunan baru atau pengembangan rumah sewa, namun dalam penyelenggarannya perlu mempertimbangkan MBR atau kelompok masyarakat yang kesulitan untuk mengakses rumah. Berdasarkan data, Mata pencaharian masyarakat Provinsi Riau masih didominasi oleh kelompok informal (DPMDUKCAPIL Riau, 2023), dimana jenis mata pencaharian paling banyak adalah wiraswasta sebanyak 748.075 jiwa, dan petani/pekebun sebanyak 539.977 jiwa. Sedangkan menurut data DTKS (2023) masih terdapat 485.030 jiwa penduduk tergolong miskin dan 100.332 jiwa penduduk tergolong miskin ekstrem. Kondisi tersebut menunjukkan perlu dukungan yang lebih beragam dari pemerintah daerah untuk mendorong kependudukan rumah, khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan. Salah satunya dengan mengembangkan skema pembiayaan khusus bagi

masyarakat tidak dapat mengakses perbankan. Penyelenggaraan PKP bagi masyarakat tidak dapat mengakses perbankan dilaksanakan dengan memperhatikan arahan berikut:

1. Pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan;
2. Fasilitasi penyediaan tanah;
3. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Peningkatan kualitas permukiman; dan
5. Penetapan kawasan permukiman.

#### **4.4 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Daerah Provinsi Bagi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan yang Memiliki Potensi Menjadi Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan**

Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang menjadi prioritas dan kewenangan provinsi terutama terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan terdiri atas kawasan-kawasan strategis provinsi bertipologi ekonomi yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi Riau. Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki potensi basis pengembangan ekonomi kawasan adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi;
2. Penyediaan transportasi umum yang terintegrasi dan terpadu;
3. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai kebutuhan pada kawasan penunjang ekonomi skala besar untuk meningkatkan minat investasi yang lebih besar;
4. Pengaturan kawasan inti dan penyangga untuk kegiatan ekonomi yang sedang berkembang;
5. Pengaturan efisiensi pemanfaatan lahan;
6. Pengaturan standar perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi.

#### 4.5 Arahan Investasi Jaringan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Berskala Regional untuk Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Investasi dalam jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas bagi masyarakat. Provinsi Riau mengarahkan investasi jaringan PSU, antara lain yaitu jaringan air bersih, persampahan, air limbah, jalan, listrik, sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum diarahkan pada PKP di kawasan perkotaan, PKP di kawasan perdesaan, PKP di kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi, PKP di kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya, dan PKP di kawasan lintas daerah. Arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan PSU mempertimbangkan kedudukan wilayah dalam struktur ruang
2. Penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah
3. Penyelenggaraan PSU mempertimbangkan daya tampung dan daya layanan prasarana, sarana dan utilitas
4. Penyelenggaraan PSU memperhatikan dinamika penduduk Provinsi Riau
5. Penyelenggaraan PSU dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang berlaku
6. Penyelenggaraan PSU memperhatikan keterpaduan PSU secara kawasan
7. Peningkatan kualitas PSU kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
8. Pelaksanaan penyelenggaraan PSU melibatkan partisipasi peran masyarakat dengan prinsip inklusifitas
9. Pelibatan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dalam penyelenggaraan PSU
10. Penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah
11. Peningkatan kualitas PSU kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
12. Pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait
13. Penyelenggaraan PSU yang terpadu antar perumahan dan kawasan permukiman
14. Penyelenggaraan PSU perumahan dan permukiman yang ramah disabilitas

Adapun arahan investasi untuk masing-masing prasarana, sarana dan utilitas umum diuraikan sebagai berikut.

- a. Investasi SPAM Regional

Rencana investasi SPAM Regional diarahkan melalui peningkatan kapasitas air baku. Pada SPAM Regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis) diarahkan peningkatan kapasitas air baku menjadi 400 lt/dt. Sedangkan untuk SPAM Pekanbaru-Kampar diarahkan peningkatan kapasitas air baku menjadi 40 lt/dt. Arahkan investasi SPAM Regional dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Pembaruan dokumen perencanaan SPAM Regional Durolis dan Pekanbaru-Kampar
- 2) Pengembangan SPAM Regional baru
- 3) Penyediaan dan peningkatan kualitas air bersih perpipaan di seluruh Kabupaten/Kota
- 4) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah
- 5) Pengendalian kadar pencemaran pada badan air
- 6) Peningkatan kualitas jaringan air bersih pada perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan air bersih pada Provinsi Riau;
- 8) Pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM yang meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan.

b. Investasi TPA Regional Pekanbaru-Kampar

TPA Regional Pekanbaru – Kampar berlokasi di Kabupaten Kampar. Pembangunan TPA Regional ini merupakan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang untuk melayani pengelolaan sampah dari Kabupaten dan Kota terutama lingkup Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu Pekansikawan. Arahkan investasi TPA Regional dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R dan pemilahan skala rumah tangga di setiap kabupaten/kota
  - 2) Pengaturan pemanfaatan TPA Regional Pekanbaru – Kampar
  - 3) Penyediaan Sistem Peralihan Antara (SPA) sebagai tempat pemrosesan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah
  - 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah
  - 5) Pendampingan pengolahan sampah masyarakat
  - 6) Peningkatan kualitas jaringan persampahan pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - 7) Pengembangan TPA dan TPS3R.
- c. Investasi Jaringan Air Limbah

Rencana investasi jaringan air limbah dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLT) dengan sistem *sanitary on site*;
  - 2) Pengaturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 3) Pengaturan pengelolaan air limbah pada kawasan industri dan kawasan padat penduduk
  - 4) Peningkatan kualitas jaringan sanitasi pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - 5) Peningkatan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengelolaan air limbah yang aman dan memadai;
  - 6) Pengadaan sanitasi/ infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan strategi sanitasi kabupaten/kota masing-masing;
  - 7) Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
  - 8) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / *On Site System* pada kawasan perumahan, industri, dan rumah sakit;
  - 9) Peningkatan kualitas jaringan drainase pada PKP.
- d. Investasi Jaringan Jalan

Rencana investasi jaringan jalan Provinsi Riau diarahkan pada pengembangan jalan tol, jaringan arteri primer, kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan terminal penumpang dan barang. Adapun investasi jaringan jalan tol meliputi:

- 1) Pekanbaru – Kandis –Dumai;
- 2) Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi;
- 3) Jambi – Rengat;
- 4) Rengat – Pekanbaru;
- 5) Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;

Adapun jaringan jalan strategis nasional meliputi:

- 1) Jalan Trans Sumatera;
- 2) Peningkatan jalan Pekan Heran – Siberida (51 Km) dan Siberida – Batas Provinsi Jambi (49 Km);
- 3) Pembangunan Jalan Sp. Batang – Lb. Gaung;
- 4) Jl. Sp. Kulim – Plb. Dumai (44,37 Km), panjang ruas 48 Km, yang perlu ditingkatkan 21 Km (Rigid Pavement);
- 5) Jalan Dumai – Pelintung (25 Km);
- 6) Peningkatan jalan Simpang Batang – Batas Dumai (10 Km – Rigid);
- 7) Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mangkapan;

- 8) Pembangunan Jalan Sorek – Sp.Japura – Rengat – Rumbai Jaya – K.Enok;
- 9) Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
- 10) Pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

Selanjutnya untuk investasi jaringan jalan arteri primer terdapat 83 ruas jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan provinsi yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman dan perumahan baik yang berada di PKN, PKSN, PKW, PKWp dan PKL. Adapun arahan penyelenggaraan PSU jalan di Provinsi Riau yaitu:

1. Peningkatan kualitas jaringan jalan pada perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pengembangan aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau melalui sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien untuk pengembangan perekonomian;
3. Pengembangan jaringan jalan tol, strategis nasional, jalan lintas daerah, dan jalan provinsi yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman dan perumahan

e. Investasi Jaringan Listrik

Rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik terdapat di lima (5) lokasi meliputi tenaga listrik yang bersumber dari air, uap, gas bumi, dll. Pelaksanaan rencana pembangunan pembangkit listrik dilakukan sesuai arahan RTRW Provinsi Riau 2018-2038. Berikut adalah sebaran pembangkit listrik:

- 1) PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- 4) PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis; dan
- 5) PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.


Sementara untuk pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur mencakup:

- 1) pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan jalur New Aur Duri (Jambi) – Peranap – Perawang, Rantau Prapat (Sumatera Utara) – Perawang, Payakumbuh (Sumatera Barat) – Perawang, Kiliranjao – Peranap, Peranap – Taluk Kuantan – Rengat; dan

- 2) pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur PLTU Tenayan Raya – Pasir Putih, jalur PLTU Tenayan Raya – Perawang, jalur Garuda Sakti – Pasir Putih, jalur Pangkalan Kerinci – Pasir Putih, jalur GI Rengat – GI Taluk Kuantan, jalur Dumai – KID, jalur Dumai – Bangkinang, jalur Bagan Siapi-api – Dumai, jalur Bangkinang – Lipat Kain, jalur Bangkinang – Pasir Pangaraian, jalur Rengat – Kerinci, jalur Rengat – Tembilahan, jalur Payakumbuh – Perawang, jalur GI Siak – GI Perawang.
- 3) pengembangan gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah Provinsi.


Adapun arahan penyelenggaraan PSU Listrik di Provinsi Riau yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan listrik pada perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga air, uap, gas, gas dan uap, dan mesin gas untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Riau;
3. Pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur untuk pemerataan listrik di kawasan antar provinsi.




Gambar 4. 3 Peta Arah-an Prasarana Sarana dan Utilitas Air Bersih

Sumber: Dokumen Rencana, 2023




Gambar 4. 4 Peta Arahana Prasarana Persampahan  
 Sumber: Dokumen Rencana, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau



Gambar 4. 5 Peta Arahkan Prasarana Jaringan Air Limbah  
Sumber: Dokumen Rencana, 2023



Gambar 4. 6 Peta Arahkan Prasarana Jaringan Listrik  
Sumber: Dokumen Rencana, 2023

f. Investasi Sarana Pendidikan

Rencana investasi sarana pendidikan didasarkan pada dinamika penduduk dan kebutuhan penyediaannya sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Pada 2042 diproyeksikan kebutuhan sarana pendidikan sebesar 6.447 unit SD/MI, 1.129 unit SMP/MTS dan 2.149 unit SMA/MA/SMK. Penyediaan sarana pendidikan di Provinsi Riau dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, kebutuhan penduduk dan kualitas bangunan eksisting sarana pendidikan. Arah rencana investasi sarana pendidikan disajikan pada **Tabel 4. 3**.

**Tabel 4. 3 Rencana Investasi Sarana Pendidikan SD/MI**

Kabupaten /Kota	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK		
	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan
Kuantan Singingi	283	272	0	108	91	0	49	91	42
Indragiri Hulu	333	403	70	109	134	25	71	134	63
Indragiri Hilir	711	632	0	291	211	0	126	211	85
Pelalawan	239	402	163	110	134	24	57	134	77
Siak	277	453	176	159	151	0	93	151	58
Kampar	563	862	299	249	287	38	145	287	142
Rokan Hulu	397	379	0	187	126	0	107	126	19
Bengkalis	386	762	376	162	254	92	109	254	145
Rokan Hilir	455	458	3	212	153	0	127	153	26
Kepulauan Meranti	184	140	0	88	47	0	52	47	0
Kota Pekanbaru	350	1.366	1.016	201	455	254	150	455	305
Kota Dumai	115	370	255	58	123	65	43	123	80
<b>Provinsi Riau</b>	<b>4.293</b>	<b>6.447</b>	<b>2.154</b>	<b>1.934</b>	<b>2.149</b>	<b>215</b>	<b>1.129</b>	<b>2.149</b>	<b>1.020</b>

Sumber: Analisis, 2023

g. Investasi Sarana Kesehatan

Rencana investasi sarana kesehatan didasarkan pada dinamika penduduk dan kebutuhan penyediaannya sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Pada 2042 diproyeksikan kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Riau sebesar 86 unit Puskesmas, 344 unit Puskesmas Pembantu, 344 unit Apotek, 344 unit Rumah Sakit Bersalin dan 43 unit Rumah Sakit. Dari 4 jenis sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Riau, penambahan pada 2042 diperlukan untuk sarana kesehatan rumah sakit bersalin sebanyak 335 unit, sedangkan untuk jenis sarana kesehatan lainnya masih terhitung mencukupi hingga 2042. Namun demikian, penyediaan sarana kesehatan di Provinsi Riau dilakukan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, kebutuhan penduduk dan kualitas bangunan eksisting.  
Arahan rencana investasi sarana kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Rencana Investasi Sarana Kesehatan (1)

Kabupaten/Kota	Puskemas			Puskesmas Pembantu			Apotek		
	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan
Kuantan Singingi	25	4	0	56	15	0	25	15	0
Indragiri Hulu	20	5	0	129	21	0	20	21	1
Indragiri Hilir	29	8	0	204	34	0	15	34	19
Pelalawan	14	5	0	37	21	0	18	21	3
Siak	16	6	0	94	24	0	36	24	0
Kampar	31	11	0	177	46	0	51	46	0
Rokan Hulu	23	5	0	85	20	0	35	20	0
Bengkalis	19	10	0	60	41	0	36	41	5
Rokan Hilir	20	6	0	83	24	0	45	24	0
Kepulauan Meranti	10	2	0	30	7	0	8	7	0
Kota Pekanbaru	20	18	0	26	73	47	61	73	12
Kota Dumai	11	5	0	7	20	13	18	20	2
<b>Provinsi Riau</b>	<b>238</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>344</b>	<b>0</b>

Sumber: Analisis, 2023

Tabel 4. 5 Rencana Investasi Sarana Kesehatan (2)

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Bersalin			Rumah Sakit		
	2022 (unit)	2042 (unit)	Ket	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan
Kuantan Singingi	0	15	15	2	2	0
Indragiri Hulu	0	21	21	3	3	0
Indragiri Hilir	0	34	34	4	4	0
Pelalawan	0	21	21	4	3	0
Siak	0	24	24	4	3	0
Kampar	3	46	43	4	6	2
Rokan Hulu	1	20	19	4	3	0
Bengkalis	0	41	41	6	5	0
Rokan Hilir	1	24	23	4	3	0
Kepulauan Meranti	0	7	7	1	1	0
Kota Pekanbaru	4	73	69	22	9	0
Kota Dumai	0	20	20	2	2	0
<b>Provinsi Riau</b>	<b>9</b>	<b>344</b>	<b>335</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

Sumber: Analisis, 2023

h. Investasi Sarana Peribadatan

Rencana investasi sarana peribadatan didasarkan pada dinamika penduduk dan kebutuhan penyediaannya sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Pada 2042 diproyeksikan kebutuhan sarana masjid mencapai 4.126 unit dan musholla sebanyak 42.261 unit. Berdasarkan proyeksi tersebut diperkirakan perlu penambahan sarana peribadatan musholla sebanyak 33.769 unit, sedangkan untuk sarana peribadatan masjid diperkirakan mencukupi hingga 2042. Namun demikian, penyediaan sarana peribadatan di Provinsi Riau dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, kebutuhan penduduk dan kualitas bangunan eksisting. Selain penyediaan sarana peribadatan berupa masjid dan musholla, juga dilakukan penyediaan sarana peribadatan bagi agama lain (gereja/pura/vihara/klenteng) sesuai sistem hirarki lembaga. Rencana investasi sarana peribadatan disajikan pada Tabel 4. 6.

Tabel 4. 6 Rencana Investasi Sarana Peribadatan

Kabupaten/Kota	Masjid			Musholla		
	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan	2022 (unit)	2042 (unit)	Keb. Penambahan
Kuantan Singingi	388	174	0	1.067	1.743	676
Indragiri Hulu	462	258	0	732	2.578	1.846
Indragiri Hilir	884	405	0	634	4.046	3.412
Pelalawan	424	257	0	466	2.570	2.104
Siak	498	290	0	609	2.901	2.292
Kampar	882	552	0	1.063	5.518	4.455
Rokan Hulu	760	242	0	741	2.424	1.683
Bengkalis	705	488	0	660	4.879	4.219
Rokan Hilir	578	293	0	482	2.934	2.452
Kepulauan Meranti	323	90	0	333	897	564
Kota Pekanbaru	930	874	0	448	8.744	8.296
Kota Dumai	252	237	0	257	2.366	2.109
<b>Provinsi Riau</b>	<b>7.086</b>	<b>4.126</b>	<b>0</b>	<b>7.492</b>	<b>41.261</b>	<b>33.769</b>

Sumber: Analisis, 2023

#### **4.6 Arahannya Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

Sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. Lokasi kawasan kumuh kewenangan daerah provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan SK Bupati/Walikota tersebut ditetapkan luas kumuh kewenangan Provinsi Riau seluas 415,28 Ha meliputi 33 kawasan yang tersebar pada:

Tabel 4. 7 Luas Kumuh Kewenangan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)		Keterangan
				5,66	11,68	
1	Kota Pekanbaru	Kawasan Kumuh Pesisir	Lima Puluh	6,02	11,68	SK Walikota Pekanbaru No. 664/2023
		Kawasan Kumuh Okura	Rumbai Timur	11,1	11,13	
		Kawasan Kumuh Limbungan	Rumbai Timur	14,94	14,94	
		Kawasan Kumuh Sri Meranti	Rumbai	14,21	14,21	
		Kawasan Kumuh Lembah Damai	Rumbai	14,34	14,34	
2	Kota Dumai	Kawasan Kumuh Rimbis	Dumai Kota	13	13	SK Walikota Dumai No. 922/BAPPEDA/2021
		Kawasan Kumuh Buluh	Siak Hulu	12,47	12,47	
3	Kab. Kampar	Kawasan Kubang Jaya	Siak Hulu	10,67	10,67	RP2KPKPK Kabupaten Kampar, 2022
		Kawasan Rumbio	Kampar	12	12	
		Kawasan Penyawasan	Kampar	10,8	10,8	
		Kawasan Sawah Taluk	Pasar Taluk	11,3	11,3	
		Kawasan Kumuh Paser Taluk	Kuantan Tengah	11,5	11,47	
4	Kab. Kuantan Singingi	Kawasan Kumuh Kuantan Hilir II	Kuantan Hilir	14,5	14,5	SK Bupati Kuantan Singingi No: KPTS.78/II/2020
		Kawasan Perkolatan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	13	13	
		Kawasan Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	11,8	11,8	
		Kawasan Kumuh Perkolatan Duri - Duri Timur	Mandau	10,3	10,29	
5	Kab. Bengkalis	Kawasan Kumuh Balai Makam	Batlin Solapan	14,3	14,29	SK Bupati Bengkalis No. 236/KPTS/III/2021
		Kawasan Kumuh Kesumbo Ampai	Batlin Solapan	12,5	12,52	
		Kawasan Pasar Baru	Pangkalan Kerinci	10,56	10,56	
		Kawasan Kerinci Kota	Pangkalan Kerinci	13,67	13,67	
		-	-	0	0	
7	Kab. Siak	Kawasan Kumuh Dusun I Kab. Rohul	Bangun Purba	11,9	11,9	SK Bupati Siak No. 579/HK/KPTS/2020
		Kawasan Petakur Bawah	Suka Damai	10,9	10,9	
		Kawasan Kumuh Kampung Nogori	Rambah	13,3	13,3	
		Kawasan Kumuh Kampung Padang	Rambah	11,55	11,55	
8	Kab. Rokan Hulu	Kawasan Pejak Lama Bagan Batu	Bagan Sinembah	14	14	SK Bupati Rokan Hilir No. 164/PERKIM/2023
		Kawasan Pejak Baru Bagan Batu	Rengat	12,46	12,46	
		Kawasan Kumuh Kampung Dagang	Rengat	14,9	14,9	
9	Kab. Rokan Hilir	Kawasan Pejak Baru Bagan Batu	Bagan Sinembah	14	14	SK Bupati Rokan Hilir No. 164/PERKIM/2023
		Kawasan Kumuh Kampung Dagang	Rengat	14,9	14,9	
10	Kab. Indragiri Hulu	Kawasan Kumuh Air Molek I	Pasir Penyau	12,9	12,94	SK Bupati Indragiri Hulu No: KPTS. 481/XIII/2021
		-	-	0	0	

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Nama Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)		Keterangan
11	Kab. Indragiri Hilir	Kawasan Kumuh Pulau Kijang	Releh	13,1	13,09	SK Bupati Indragiri Hilir No: KPTS. 133/II/HK-2017
		Kawasan Teluk Pinang	Gaung Anak Serka	11,9	11,85	
12	Kab. Kepulauan Meranti	Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang	Tebing Tinggi	11,8	11,8	SK Bupati Kepulauan Meranti No. 322/HK/KPTS/II/2019
			Tebing Tinggi	14,8	14,8	
		Kawasan Kumuh Kota Lama Selat Panjang 2	Tebing Tinggi	13,2	13,2	
<b>Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau</b>				<b>415,28</b>		

Sumber: Buku Rencana, 2023

Mengacu pada Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola-pola penanganan berikut:

a. Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

b. Peremajaan

Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.

c. Pemukiman kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Selanjutnya dalam menetapkan pola-pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh, Sesuai dengan Permen PUPR No. 02/2016 menjelaskan sebagai berikut:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi lokasi kumuh yang diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Riau dilakukan melalui:


1. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
2. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh tingkat daerah dengan peremajaan kawasan;
3. penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh tingkat daerah dengan peremajaan kawasan;
4. penyelenggaraan pembiayaan dan pendanaan penanganan Permukiman Kumuh;
5. penyediaan tanah bagi kawasan kumuh;
6. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;

*Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau*

7. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
8. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan Permukiman Kumuh;
9. pengendalian PKP di kawasan berpotensi kumuh (kawasan perdagangan jasa, kawasan lintas daerah) melalui penerbitan regulasi; dan
10. mendorong dan meningkatkan kerja sama lintas sektor dan pihak (akademisi, swasta, lembaga masyarakat) dalam penanganan kumuh.

Luas kawasan kumuh kewenangan daerah provinsi diatur berdasarkan SK kabupaten/kota tentang lokasi kumuh. Penetapan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi ditentukan secara berkala menyesuaikan waktu evaluasi RP3KP Provinsi.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau



Gambar 4. 7 Peta Rencana Peningkatan Kualitas PKP  
Sumber: Rencana, 2023

#### **4.7 Penetapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman yang Bernilai Strategis di Daerah Provinsi**

Penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah Provinsi didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan di 17 KSP Provinsi Riau. Berdasarkan Buku Fakta Analisis Penyusunan RTRW Provinsi Riau Tahun 2023 terdapat 12 KSP kepentingan ekonomi, 2 KSP kepentingan sosial budaya dan 3 KSP kepentingan daya dukung lingkungan. Melalui hasil identifikasi dan analisis ditetapkan 4 kawasan strategis kepentingan ekonomi yang menjadi prioritas karena merupakan kawasan cepat tumbuh meliputi:

- 1) Kawasan Industri Dumai (Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai)
- 2) Kawasan Industri Tenayan (Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru)
- 3) Kawasan Industri Tanjung Buton (Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak)
- 4) Kawasan Japura – Pematang Rebah (Kecamatan Japura dan Kecamatan Pematang Rebah, Kabupaten Indragiri Hulu)

Adapun KSP kepentingan sosial budaya dan KSP daya dukung lingkungan yang juga menjadi prioritas penanganan kawasan permukiman bernilai strategis meliputi:

- 1) Kawasan Istana Siak Sri Indrapura (Kabupaten Siak)
- 2) Kawasan Candi Muara Takus (Kabupaten Kampar)
- 3) PKP Kawasan PLTA Koto Panjang (Kabupaten Kampar)
- 4) PKP Kawasan Cagar Biosfer Giam Siaka Kecil-Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak)
- 5) PKP Koridor Riau-Jambi-Sumbar (RIMBA) (perbatasan Riau – Jambi – Sumbar)

#### **4.8 Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah Provinsi**

Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada pasal 14 tentang tugas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, salah satunya adalah memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi. Adapun tujuan dari tugas pembinaan tersebut adalah untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Swadaya yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan huniannya dan apabila diperlukan bantuan pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi wajib untuk bertindak dalam upaya untuk menjaga kualitas perumahan dan

permukiman. Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum adalah sebagai berikut.

- 1) Penyusunan pedoman pengelolaan PSU perumahan dan permukiman;
- 2) Memberikan pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan PSU perumahan dan permukiman;
- 3) Memberikan kemudahan dan/atau bantuan dalam pengelolaan PSU perumahan dan permukiman.

#### **4.9 Pengaturan Integrasi dan Sinergi antara Kawasan Permukiman dengan Sektor Terkait Termasuk Rencana Investasi PSU Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi PSU Lintas Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tujuan:

- a. Menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan;
- b. Menghindari terjadinya tindakan sporadis yang tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
- c. Sebagai landasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga terpadu dari segi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Arahan pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait diwujudkan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan kelembagan kewenangan pemerinta daerah, dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Optimalisasi peran perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 2) Pengembangan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
  - 3) Pengembangan forum perumahan dan kawasan permukiman;
  - 4) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - 5) Pengembangan program percontohan PKP unggulan;
2. Pengembangan dan pengelolaan kelembagan diluar kewenangan pemeirntdah daerah dilaksanakan melalui kolaborasi antara masyarakatm akademisi dan swasta dengan:

- 1) Inventarisasi pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
  - 2) Pengembangan jejaring pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP; dan
  - 3) Pengembangan program rumah sewa
3. Pengembangan BUMD/BLUD dan ditetapkan melalui peraturan daerah
  4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan
  5. Pembinaan dan pengawasan PKP di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
    - 1) Optimalisasi peran pokja PKP dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan PKP di Kabupaten/Kota
    - 2) Pengembangan forum PKP dalam menjawab isu strategis PKP
    - 3) Peningkatan kerjasama para pemangku kepentingan dan masyarakat

Dalam hal ini, penyelenggaraan integrasi dan sinergi tersebut mempunyai kaitan dengan beberapa sektor berikut ini:

**Tabel 4. 8 Peran Stakeholder Pendukung Pembangunan dan Pengembangan PKP di Provinsi Riau**

No	Nama Lembaga	Peran	Program
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan instansi yang berfungsi untuk melaksanakan urusan terkait kebijakan dan penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RP3KP</li> <li>• Penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Penyelenggara prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Penyelenggaraan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang</li> </ul>
2	Agraria dan Tata Ruang/ BPN	Merupakan badan yang berwenang dalam penyelenggaraan perencanaan terkait pertanahan untuk kebutuhan penyediaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan legalisasi aset (sertifikat) tanah</li> <li>• Kegiatan penataan kapling atau bidang tanah</li> <li>• Menjalankan program sertifikasi tanah</li> </ul>
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan sebagai pendukung dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam antisipasi permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan kualitas air</li> <li>• Pengawasan kualitas lingkungan</li> </ul>

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Nama Lembaga	Peran	Program
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan limbah cair</li> <li>• Pengelolaan sampah</li> <li>• Pengendalian dan pemulihan kawasan hutan</li> </ul>
4	Dinas Kesehatan	Dinas yang berwenang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana akan sangat ditentukan oleh penyediaan rumah yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan pembinaan</li> <li>• Kesehatan Lingkungan.</li> <li>• Pengendalian dampak/pencemaran (pengelolaan limbah)</li> <li>• Monitoring dan evaluasi stimulan jambanisasi</li> </ul>
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Riau dengan pemerintah pusat dimana bertindak sebagai penyedia data dan lokasi masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni, kemiskinan, dan Komunitas Adat Tertinggal (KAT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan sosial keluarga</li> <li>• Pemberdayaan Komunitas Adat Tertinggal (KAT)</li> </ul>
6	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan berwenang sebagai pihak yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman berstatus cagar budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan bangunan cagar budaya</li> <li>• Pengendali dan konservasi bangunan berstatus cagar budaya</li> </ul>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman antara lain yaitu penentuan kawasan PKP di kawasan rawan bencana	Penataan permukiman di kawasan rawan bencana
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Berfungsi dalam penyelenggaraan penelitian di bidang PKP, penyusunan Program Tahunan PKP, pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta di bidang PKP, dan pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang PKP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum PKP</li> <li>• Penentuan prioritas dan perencanaan kegiatan</li> <li>• Keterpaduan program</li> <li>• Alokasi anggaran</li> </ul>
9	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja PKP, serta pengelolaan barang milik daerah bidang PKP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran PKP</li> <li>• Pengelolaan aset PKP</li> <li>• Pembinaan BUMD dan / atau BLUD PKP</li> </ul>
10	Badan Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Setiap sepuluh tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan data pokok perumahan dalam kegiatan Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional)</li> </ul>

No	Nama Lembaga	Peran	Program
		nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.	
11	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan berperan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan infrastruktur transportasi baik darat, udara, maupun laut yang mempunyai implikasi terhadap pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan jaringan jalan</li> <li>• Manajemen lalu lintas</li> <li>• Pengelolaan angkutan jajan</li> <li>• Pengelolaan angkutan udara</li> <li>• Pengelolaan angkutan perairan</li> </ul>
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman antara lain yaitu pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, serta wilayah pesisir.	Penataan permukiman untuk masyarakat pesisir pantai

Sumber: Rencana, 2023

#### 4.10 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kawasan Lintas Daerah merupakan kawasan yang berada pada daerah berbatasan antara dua kabupaten/kota atau lebih dalam wilayah Provinsi Riau. Terdapat dua belas (12) lokasi PKP Lintas Daerah yang berada di Provinsi Riau. Permukiman Lintas Daerah tersebut juga beririsan dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada dan diluar KSP, meliputi:

Tabel 4. 9 PKP pada Lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Riau

No	Kawasan PKP Lintas Batas	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Pekanbaru – Kampar – Pelalawan	Pekanbaru	Tuah Madani	Air Putih, Tuah Madani, Tuah Karya, Sialang Munggu, Sidomulyo Barat
			Marpojan Damai	Penghentian Marpojan
			Bina Widya	Sungai Sibam
			Bukit Raya	Air Dingin, Simpang Tiga
			Tenayan Raya	Pebatuan, Sialang Rampai, Mentangor, Kulim
		Kampar	Tambang	Rimbo Panjang, Karya Indah
			Siak Hulu	Kubang Jaya, Teratak uluh, Teluk Kenidai, Tarai Bangun, Kualu, Tanah Merah,
	Pelalawan	Bandar Seikijang	Simpang Beringin	
2	Indragiri Hulu – Indragiri Hilir di Jalan Lintas Timur	Indragiri Hulu	Batang Gangsal	Sungai Akar
		Indragiri Hilir	Keritang	Keritang
3		Indragiri Hulu	Batang Gangsal	Danau Rumbai

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau


No	Kawasan PKP Lintas Batas	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
	Indragiri Hulu – Indragiri Hilir di Jalan Simpang Granit – Rumbai Jaya	Indragiri Hilir	Keritang	Petalongan
4	Indragiri Hulu – Indragiri Hilir di Jalan Rengat – Tembilahan	Indragiri Hulu	Kuala Cenaku	Kuala Mulya
		Indragiri Hilir	Bayas	Tanjung Sari
5	Indragiri Hulu – Pelalawan di Jalan Lintas Timur	Indragiri Hulu	Lirik	Redangseko
		Pelalawan	Ukui	Ukui Dua
6	Indragiri Hulu – Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Peranap	Batu Rijal Barat
		Kuantan Singingi	Cerenti	Pesikaian Baru
7	Kuantan Singingi – Kampar	Kuantan Singingi	Singingi Hilir	Tanjung Pauh
		Kampar	Kampar Kiri	Lipat Kain Selatan
8	Pelalawan – Siak	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya, Makmur, Lalang Kabung
		Siak	Kerinci Kanan	Bukit Agung, Buanam Makmur, Simpang Perak Jaya, Pangkalan Kerinci Brat, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci Kota
9	Siak – Bengkalis	Siak	Sabak Auh	Rempak
		Bengkalis	Siak Kecil	Sukamaju, Sri Rahayu
10	Bengkalis – Dumai di jalan Duri – Dumai	Bengkalis	Batin Solapan	Bumbung
		Dumai	Bukit Kapur	Bukit kayu Kapur
11	Rokan Hilir – Rokan Hulu	Rokan Hilir	Pujud	Sei Menanti
		Rokan Hulu	Tambusai Utara	Mahato
12	Kampar – Rokan Hulu	Kampar	Tapung Hulu	Talangedanto
		Rokan Hulu	Tandun	Puoraya

Sumber: Buku Rencana RP3KP Provinsi Riau, 2023

Keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota diarahkan melalui:

- 1) Penetapan kawasan permukiman pada kawasan lintas daerah dan daerah perbatasan
- 2) Pembagian kewenangan penyelenggaraan PSU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di kawasan lintas daerah
- 3) Penataan dan peningkatan kualitas PKP di kawasan lintas daerah dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali
- 4) Penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak serta PSU
- 5) Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman
- 6) Pengendalian pasokan dan permintaan antar pemerintah kabupaten/ kota dan kawasan lintas daerah

- 7) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan PKP di lintas daerah



Gambar 4. 8 Peta Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau  
Sumber: Rencana, 2023

#### **4.11 Sistem Informasi Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Pasal 6 UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembinaan, menjelaskan bahwa adalah tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, provinsi dan daerah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan yang dimaksud mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan pemantauan di dalam UU tersebut dijelaskan merupakan bagian dari pembinaan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai undang-undang. Pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman harus dilakukan sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemugaran (peningkatan kualitas, bongkar, dan lainnya).

Sistem informasi pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi sebagai penyediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Pada tingkat pusat, sistem informasi yang telah tersedia antara lain *E-Housing*, Sistem Informasi Pendataan RTLH, Sistem Bantuan Penyediaan Perumahan, Satu Juta Rumah, Basis Data Perumahan, SiKasep dan SiKumbang. Namun, pada tingkat daerah Provinsi Riau belum ada sistem terintegrasi yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan sistem yang terintegrasi untuk mewadahi database perumahan dan permukiman.

Sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dan penyedia basis data segala hal yang berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman di provinsi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak terhadap kebutuhan rumah, melalui sistem informasi PKP, Provinsi Riau dapat mengidentifikasi kebutuhan rumah, ketersediaan stok rumah dan lahan, data RTLH, data kumuh, hingga data pengembang perumahan. Melalui data-data tersebut dapat dikembangkan program yang mendukung penyelenggaraan perumahan hingga efisiensi stok rumah yang ada. Basis data ini juga memuat data perumahan dan kawasan permukiman di setiap kabupaten/kota secara mendetail. Sehingga sistem data provinsi yang terintegrasi dengan data setiap kabupaten/kota dapat menjadi perwujudan dari kebijakan satu data provinsi. Penyelenggaraan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan pengembangan sistem informasi pemantauan dan pemanfaatan PKP di Pemerintah Provinsi Riau secara terintegrasi dengan sistem informasi di pemerintahan kabupaten/kota
- 2) Penyediaan basis data mulai dari pendataan, pemutakhiran data dan penyajian data elektronik meliputi data stok rumah, rumah vertikal, lahan untuk perumahan dan permukiman, RTLH di kawasan kumuh, RTLH di kawasan rawan bencana, kebutuhan rumah, dan PSU
- 3) Penyelenggaraan sistem antrian rumah di kabupaten/kota (*housing queue*) bagi masyarakat yang belum memiliki rumah;
- 4) Prioritas penyediaan rumah bagi keluarga yang belum memiliki rumah.

#### 4.12 Daftar Daerah Terlarang (*Negative List*) untuk Pembangunan atau Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan *Negative list* merupakan kawasan terlarang untuk dilakukan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Identifikasi kawasan *negative list* di Provinsi Riau dapat diturunkan dari kebijakan pola ruang yang terdapat dalam RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038. Adapun total dari kawasan *negative list* di Provinsi Riau, yaitu 7.199.303 Ha, sedangkan luas Provinsi Riau yaitu 9.012.875,96 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 79% luas Provinsi Riau adalah kawasan *negative list*. Persebaran kawasan *negative list* ditampilkan pada **Tabel 4. 10**. Selain kawasan *negative list*, Provinsi Riau termasuk dalam kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin (PIPIB) yang ditetapkan melalui SK. 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 3/2023, penetapan tersebut sebagai upaya memperbaiki tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Arahan pengaturan daerah *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dapat berupa:

- 1) Penyelenggaraan pengaturan ruang disekitar kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas;
- 2) Peningkatan infrastruktur pada kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas yang terpadu dan berkualitas;
- 3) Penyelenggaraan pengawasan pada kawasan *negative list* dan kawasan pemanfaatan terbatas dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- 4) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Tabel 4. 10 Kawasan Negative List Pembangunan PKP Provinsi Riau


Daftar Negatif List	Luas Lahan (Ha)													Grand Total
	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kampar	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kota Pekanbaru		
Hutan Rakyat		7.466	1.170	3.258			467	10.696	19.398					42.455
Kawasan Cagar Alam								7.508						21.347
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan				4										4
Kawasan Lindung		20.005	21.071	52.582	2.503	41.567	9.242	11.505	71.550	79				230.105
Kawasan Lindung / Pariwisata	31					570								601
Kawasan Produksi Terbatas	103.226	152.181	77.694	115.993	150.276	54.814	63.053	151.828	118.373	6.129	11.849	606		1.006.023
Kawasan Produksi Terbatas / Hutan Adat			1.908											1.908
Kawasan Produksi Terbatas / Pariwisata	7.009								270					7.279
Kawasan Produksi Tetap	344.204	228.605	122.850	148.326	42.961	93.857	608.730	232.954	64.105	325.186	121.232	1.279		2.334.290
Kawasan Produksi yang dapat Dikonversi	64.890	288.414	169.867	132.852	59.600	75.921	69.584	147.847	139.701	11.462	18.862	1.751		1.180.750
Kawasan Produksi yang dapat Dikonversi / Hutan Adat			11	566										577
Kawasan Produksi yang dapat Dikonversi / Pariwisata	3.470													3.470
Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi							29		6					35
Kawasan Bergambut	8.335	1.538	315	24			3.426	248	7.610	119				21.615
Kawasan Resapan Air	1.320		12.703	7.491		8.125	4.928	12.586	2.160	781			2	50.096

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Daftar Negatif List	Luas Lahan (Ha)												
	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kampar	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kota Pekanbaru	Grand Total
Kawasan Berhutan Bekau Pantai	441	5.411			1			29					5.854
Kawasan Pariwisata	9.423					465							9.917
Kawasan Pusat Latihan Gajah	5.733												5.733
Kawasan Margasatwa	77.022		63.012	86.027	5.299	54.269	43.964			40.589			370.183
Kawasan Taman Hutan Raya				4.145					1.347	1.577		735	7.804
Kawasan Nasional		19.632	89.654				81.192			31.506			221.983
Kawasan Wisata Alam				1.103							3.568		4.671
Kawasan Tambang	8.393			5.360	300		587	2.953		22.775			40.369
Perkebunan Besar	106.796	271.579	154.380	232.442	10.293	97.579	239.056	119.319	194.391	195.809	6.499	4.093	1.632.236
<b>Total Kawasan</b>	<b>740.292</b>	<b>994.830</b>	<b>714.637</b>	<b>804.013</b>	<b>271.235</b>	<b>426.702</b>	<b>1.124.722</b>	<b>697.473</b>	<b>618.911</b>	<b>636.011</b>	<b>162.011</b>	<b>8.466</b>	<b>7.199.303</b>

Sumber: RTRW Provinsi Riau 2018 – 2038





Gambar 4. 10 Peta Indikator Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Provinsi Riau

Sumber: SK. 3554/MENLHK-PTL/PSDH/PLA.1 3/2023

#### 4.13 Arahan Mitigasi Bencana

Jenis bahaya bencana yang terdapat di Provinsi Riau antara lain banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan multibahaya. Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau (2023) dari 6 bahaya bencana yang terdapat di Provinsi Riau, bencana banjir, tanah longsor, abrasi dan kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang sering terjadi. Sesuai klasifikasi tingkat bahaya bencana di Provinsi Riau yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi Riau, penanganan mitigasi bencana disesuaikan dengan tingkat bahayanya, mulai dari penyediaan infrastruktur mitigasi, jalur dan tempat evakuasi, hingga relokasi bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Berikut ini merupakan persebaran permukiman pada kawasan rawan bencana di Provinsi Riau.

Tabel 4. 11 Persebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Riau

No	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan
<b>Kota Pekanbaru</b>		
1.	Banjir	Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya
2.	Tanah Longsor	Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bukit Raya, Payung Sekaki, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-
<b>Kota Dumai</b>		
1.	Banjir	Bukit Kapur, Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai, Sungai Sembilan
2.	Tanah Longsor	-
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bukit Kapur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai, Sungai Sembilan
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Medang Kampai, Sungai Sembilan
<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>		
1.	Banjir	Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu
2.	Tanah Longsor	Bangun Purba, Kabun, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-
<b>Kabupaten Rokan Hilir</b>		
1.	Banjir	Bagansinembah, Bagansinembah Raya, Balai Jaya, Bangko, Bangko Pusako, Batu Hampar, Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, Pekaitan, Pujud, Rantau Kopar, Rimba Melintang, Simpang Kanan, Sinaboi, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan
2.	Tanah Longsor	Pujud
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bagansinembah, Bagansinembah Raya, Balai Jaya, Bangko, Bangko Pusako, Batu Hampar, Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, Pekaitan, Pujud, Rantau Kopar, Rimba Melintang, Simpang Kanan, Sinaboi, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Bangko, Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, Pekaitan, Sinaboi
<b>Kabupaten Bengkalis</b>		
1.	Banjir	Bandar Laksamana, Bantan, Bathin Solapan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara, Siak Kecil, Talang Muandau
2.	Tanah Longsor	-
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bandar Laksamana, Bantan, Bathin Solapan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara, Siak Kecil, Talang Muandau
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Bandar Laksamana, Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Rupert, Rupert Utara, Siak Kecil
<b>Kabupaten Kepulauan Meranti</b>		
1.	Banjir	Merbau, Pulaumberbau, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur
2.	Tanah Longsor	-
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Merbau, Pulaumberbau, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Merbau, Pulaumberbau, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur
<b>Kabupaten Siak</b>		
1.	Banjir	Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau, Tualang
2.	Tanah Longsor	Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Minas, Tualang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau, Tualang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sungai Apit
<b>Kabupaten Kampar</b>		
1.	Banjir	Bangkinang, Bangkinang Kota, Gunung Sahilan, Kampa, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kampar Utara, Koto Kampar Hulu, Kuok, Perhentian Raja, Rumbio Jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, XIII Koto Kampar
2.	Tanah Longsor	Bangkinang Kota, Gunung Sahilan, Kampa, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, XIII Koto Kampar
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bangkinang, Bangkinang Kota, Gunung Sahilan, Kampa, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kampar Utara, Koto Kampar Hulu, Kuok, Perhentian Raja, Rumbio Jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, XIII Koto Kampar
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-
<b>Kabupaten Pelalawan</b>		
1.	Banjir	Bandar Petalangan, Bandar Sei Kijang, Bunut, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Teluk Meranti, Ukui
2.	Tanah Longsor	Bandar Petalangan, Bandar Sei Kijang, Bunut, Kerumutan, Langgam, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Ukui
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bandar Petalangan, Bandar Sei Kijang, Bunut, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Teluk Meranti, Ukui
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Kuala Kampar, Teluk Meranti
<b>Kabupaten Indragiri Hulu</b>		
1.	Banjir	Batang Cenaku, Batang Gangsal, Batang Peranap, Kelayang, Kuala Cenaku, Lirik, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyu, Peranap, Rakit Kulim, Rengat, Rengat Barat, Siberida, Sungai Lala

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan
2.	Tanah Longsor	Batang Cenaku, Batang Gangsal, Batang Peranap, Kelayang, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyau, Peranap, Rakit Kulim, Rengat Barat, Siberida
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Batang Cenaku, Batang Gangsal, Batang Peranap, Kelayang, Kuala Cenaku, Lirik, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyau, Peranap, Rakit Kulim, Rengat, Rengat Barat, Siberida, Sungai Lala
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-
<b>Kabupaten Indragiri Hilir</b>		
1.	Banjir	Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Rete, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Belengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling
2.	Tanah Longsor	Kemuning
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Rete, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Belengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Concong, Gaung Anak Serka, Kateman, Kuala Indragiri, Mandah, Pulau Burung, Rete, Sungai Batang, Tanah Merah
<b>Kabupaten Kuantan Singingi</b>		
1.	Banjir	Benai, Cerenti, Gunungtoar, Hulu Kuantan, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean, Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Singingi, Singingi Hilir
2.	Tanah Longsor	Cerenti, Gunungtoar, Hulu Kuantan, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Benai, Cerenti, Gunungtoar, Hulu Kuantan, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean, Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Singingi, Singingi Hilir
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Tabel 4. 12 Jumlah Lokasi Persebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Riau

Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Lokasi Kawasan Rawan Bencana			
	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Gelombang Ekstrem dan Abrasi
Kota Pekanbaru	12	3	5	0
Kota Dumai	7	0	6	5
Rokan Hulu	16	12	16	0
Rokan Hilir	18	1	18	6
Bengkalis	11	0	11	7
Kep. Meranti	9	0	9	9
Siak	14	7	14	1
Kampar	21	15	21	0
Pelalawan	12	8	12	2
Indragiri Hulu	14	10	14	0


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Lokasi Kawasan Rawan Bencana			
	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Gelombang Ekstrem dan Abrasi
Indragiri Hilir	20	1	20	9
Kuantan Singingi	15	13	15	0
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>70</b>	<b>161</b>	<b>39</b>

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Adanya kawasan rawan bencana di Provinsi Riau sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih besar akibat bencana. Upaya mitigasi bencana PKP di kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui arahan sebagai berikut:

1. Penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah
2. Penetapan bencana ditetapkan oleh gubernur melalui SK Gubernur
3. Penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU
4. Rehabilitasi rumah dan PSU lingkungan menjadi layak huni dan tangguh bencana
5. Penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana
6. Pengawasan dan pengendalian PKP di kawasan rawan bencana
7. Pengembangan sistem peringatan dini dan evakuasi di kawasan rawan bencana
8. Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan tanggap darurat
9. Pengembangan desain konstruksi rumah tangguh bencana



Gambar 4. 11 Peta Arahan Mitigasi Rencana Provinsi Riau  
Sumber: Dokumen Rencana, 2023

#### 4.14 Arahan Penyediaan Tanah

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Penyediaan tanah dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah diatur pada rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011, penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:

1. Identifikasi tanah sesuai standar peruntukan PKP;
2. Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Yang Langsung dikuasai Oleh Negara;
3. Konsolidasi Tanah;
4. Pembekuan Harga Tanah;
5. Kajian Pemanfaatan Lahan Dan Mekanismenya Untuk Peningkatan Investasi Pemerintah (*Land Value Capture*);
6. Peralihan Hak Atas Tanah;
7. Pemanfaatan Dan Pemindahan Tanah Milik Negara Atau Milik Daerah;
8. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar; Dan
9. Pemindahan Hak Bangun Atas Tanah.

Arahan penyediaan tanah dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah; dan

#### 4.15 Arahan Pembiayaan dan Pendanaan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman didukung pembiayaan dan pendanaan yang memadai. Pembiayaan dan pendanaan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan dan pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan;
2. Penyusunan skema pembiayaan bagi masyarakat yang adil dan bermanfaat;
3. Pengembangan skema pembiayaan dan pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh, terkena dampak program pemerintah, dan terdampak bencana;
4. Penyelenggaraan pengawasan penyaluran dana pembangunan RLH;
5. Penyusunan kajian dan riset pembiayaan dan lembaga keuangan daerah secara berkala;

6. Penyelenggaraan penggalangan dana bagi program PKP pemerintah daerah;
7. Meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dalam pembiayaan dan pendanaan program PKP.

## **BAB V**

### **INDIKASI PROGRAM**

#### **5.1 Indikasi Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan RP3KP**

Untuk mengakomodir isu strategis daerah dan permasalahan PKP serta mewujudkan penyelenggaraan PKP sesuai visi dan misi RP3KP Provinsi Riau disusun strategi penyelenggaraan PKP. Strategi tersebut kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan penyelenggaraan PKP Provinsi Riau. Program dan kegiatan merupakan operasionalisasi dari kebijakan dan strategi yang telah disusun. Program dan kegiatan Provinsi Riau disusun berdasarkan kepentingan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, kawasan rawan bencana hingga penyediaan PSU yang berkelanjutan. Terdapat 6 strategi penyelenggaraan PKP Provinsi Riau yang kemudian diturunkan dalam bentuk program meliputi:

Tabel 5. 1 Indikasi Program

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder											
1.	Strategi : Optimalisasi data perumahan dan kawasan permukiman																				
1.1	Program Pengembangan perumahan																				
	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program provinsi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kajian identifikasi lahan untuk perumahan (MBR, Kaw. Rawan bencana, relokasi program pemerintah)	Jumlah dokumen inventarisasi lahan untuk perumahan	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi, ATR/BPN, Kab/Kota	PUPRRPKPP Kanwil Dinas PKP										
												Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan stok rumah, tanah terlantar, rumah tidak layak huni, rumah sewa dan kebutuhan rumah	Jumlah dokumen data stok rumah, tanah terlantar, RTLH, rumah sewa dan kebutuhan rumah	4 KSP Ekonomi	4 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
												Pendataan rumah toko di KSP kepentingan ekonomi	Jumlah dokumen data stok rumah, tanah terlantar, RTLH, rumah sewa dan kebutuhan rumah	Jumlah dokumen identifikasi PKP di KSP kepentingan ekonomi	4 KSP Ekonomi	4 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
												Identifikasi PKP di KSP kepentingan sosial budaya	Jumlah dokumen identifikasi PKP di KSP kepentingan sosial budaya	Jumlah dokumen identifikasi PKP di KSP kepentingan sosial budaya	2 KSP Sosial Budaya	2 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
												Identifikasi PKP di KSP kepentingan daya dukung lingkungan	Jumlah dokumen identifikasi PKP di KSP kepentingan daya dukung lingkungan	Jumlah dokumen identifikasi PKP di KSP kepentingan daya dukung lingkungan	3 KSP Daya Dukung Lingkungan	3 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
				Jumlah identifikasi PKP di kawasan lintas daerah terbatas	12 Kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP										

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder									
	Pendisribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Masyarakat yang bagi Terkena Relokasi Program Provinsi	Pemetaan potensi PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan	Jumlah dokumen identifikasi potensi PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP									
											Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kajian dan pendataan rumah aman bencana	Jumlah dokumen pendataan rumah aman bencana	12 kab/kota	1 Dok/th				Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota PUPRRPKPP Dinas PKP
<b>1.2 Program Kawasan Permukiman</b>																			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Limabelas) Ha	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali	Penyusunan profil kawasan kumuh kewenangan provinsi	Jumlah dokumen profil kawasan kumuh kewenangan provinsi	33 kawasan	2 Dok/th	3 Dok/th			Dinas Provinsi PUPRRPKPP									
											Pengkinian data lokasi sesuai kabupaten/kota menyesuaikan waktu review RP3KP	Jumlah laporan pengkinian data lokasi kumuh provinsi	12 kab/kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota PUPRRPKPP Dinas PKP	
																			Kajian sistem antrian rumah (housing queue) di kabupaten/kota
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan sistem basis data terintegrasi	Jumlah sistem basis data terintegrasi	12 kab/kota	1 Sistem				Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota PUPRRPKPP Diskominfotik Prov. Riau, Dinas PKP									

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder
						2027	2032	2037	2042	
1.3	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Kajian/reviue pelaksanaan program hunian bernbang	Jumlah dokumen kajian/reviue program hunian bernbang	12 kab/kota	1 Dok	1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan dan penetapan NSPK antrian rumah	Jumlah dokumen NSPK antrian rumah	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
1.3	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Kemampuan Menengah	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan NSPK sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum (pengembang)	Jumlah dokumen penyusunan NSPK	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			perumahan dan PSU tingkat kemampuan menengah	Jumlah orang/sukarelawan/badan usaha yang mengikuti sosialisasi	12 kab/kota	1 kali/th 50 org				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi	Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi	12 kab/kota	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	Dinas Provinsi, Dinas kab/kota PUPRRPKPP Dinas PKP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
2.	Strategi: Penyelenggaraan rumah layak huni dan terjangkau									
2.1	Program Pengembangan perumahan									
	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program provinsi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kajian pemanfaatan lahan ( <i>land value capture</i> )	Jumlah dokumen hasil kajian pemanfaatan lahan ( <i>land value capture</i> )	12 kab/kota		1 Dok			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Kanwil ATR/BPN, Dinas PKP kab/kota
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kajian potensi dan pendataan rumah sewa untuk mahasiswa dan pekerja (kebutuhan dan lokasi distribusi)	Jumlah dokumen hasil kajian potensi dan pendataan rumah sewa untuk mahasiswa dan pekerja	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Kajian kerja sama penyediaan rumah (dengan pemilik lahan/rumah pengembang) dalam rangka mengatasi rumah investasi	Jumlah dokumen hasil kajian kerja sama penyediaan rumah	12 kab/kota		1 Dok			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder
						2027	2032	2037	2042	
			Kajian pembiayaan PKP dan kerja sama penyediaan rumah	Jumlah dokumen hasil kajian kerja sama penyediaan rumah	12 kab/kota	-	1 Dok	-	-	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah terbangun bagi masyarakat terdampak relokasi program provinsi	12 kab/kota	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	12 kab/kota	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengermbangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sosialisasi dan kampanye publik terkait program sama penyediaan rumah	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org			Dinas Provinsi, Kab/Kota PUPRRPKPP Dinas PKP
			Sosialisasi dan kampanye publik rumah sewa	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org			Dinas Provinsi, Kab/Kota PUPRRPKPP Dinas PKP
			Sosialisasi kampanye standar rusunawa rusunami	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	4 KSP Ekonomi	1 kali/th 50 org				Dinas Provinsi, Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta PUPRRPKPP Dinas PKP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
			kepentingan ekonomi							
			Sosialisasi dan kampanye publik lokasi perumahan di KSP sosial budaya	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	2 KSP Sosial Budaya		1 kali/th 50 org			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, BUMI/BUMD/Swasta
			Sosialisasi dan kampanye publik pengendalian hunian di KSP daya dukung lingkungan	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	3 KSP Daya Dukung Lingkungan		1 kali/th 50 org			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, BUMI/BUMD/Swasta
			Sosialisasi dan kampanye publik lokasi perumahan di kawasan lintas daerah yang terbatas	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota		1 kali/th 50 org			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana/Relokasi Program Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Pembinaan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RP3KP	Jumlah kegiatan pembinaan yang terlaksana dan kab/kota yang dibina	12 kab/kota	1 kali/th 3 kab/kota		1 kali/th 3 kab/kota		Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/kota
2.2	<b>Program Kawasan Permukiman</b>									
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengandi Bawah 15 (lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima Belas) Ha	Kajian Rumah Layak Huni (RLH) berbasis arsitektur tradisional melayu	Jumlah dokumen hasil kajian RLH berbasis arsitektur tradisional melayu	12 kab/kota		1 Dok			Dinas PUPRRPKPP Provinsi
			Penyusunan NSPK pengadaan tanah	Jumlah dokumen NSPK pengadaan tanah	12 kab/kota		1 Dok			Dinas PUPRRPKPP Provinsi

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
		Penyusunan/Review/legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penetapan NSPK pengadaan tanah melalui peraturan gubernur	Jumlah dokumen NSPK yang ditetapkan melalui peraturan gubernur	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan NSPK kerja sama penyediaan rumah dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen NSPK kerja sama penyediaan rumah dan kawasan permukiman	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penetapan NSPK kerja sama penyediaan rumah melalui peraturan gubernur	Jumlah dokumen NSPK yang ditetapkan melalui peraturan gubernur	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan NSPK bagi penanganan perumahan subsidi dengan kredit macet	Jumlah dokumen NSPK penanganan perumahan subsidi dengan kredit macet	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan kebijakan rumah sewa	Jumlah dokumen kebijakan rumah sewa	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penetapan peraturan gubernur rumah sewa dan naskah akademik	Jumlah dokumen NSPK yang ditetapkan melalui peraturan gubernur	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan NSPK rumah sewa	Jumlah dokumen NSPK rumah sewa	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian pembiayaan program rumah vertikal	Jumlah dokumen kajian pembiayaan program rumah vertikal	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan regulasi yang mendorong	Jumlah dokumen regulasi yang mendorong pembangunan rumah vertikal	12 kab/kota			1 Dok		Dinas Provinsi PUPRRPKPP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
			perencanaan rumah vertikal							
			Penyusunan regulasi terkait standar rusunawa dan rusunami	Jumlah dokumen regulasi standar rusunawa	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian pembiayaan perumahan untuk penataan kawasan kumuh	Jumlah dokumen hasil kajian pembiayaan untuk penataan kawasan kumuh	33 kawasan	1 Dok	1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian mekanisme penyediaan PKP di KSP kepentingan ekonomi	Jumlah dokumen kajian mekanisme penyediaan PKP di KSP kepentingan ekonomi	4 KSP Ekonomi	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian mekanisme penyediaan PKP di KSP kepentingan sosial budaya	Jumlah dokumen kajian mekanisme penyediaan PKP di KSP kepentingan sosial budaya	2 KSP Sosial Budaya	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian mekanisme pengendalian PKP di KSP dukungan daya dukung lingkungan	Jumlah dokumen kajian mekanisme penyediaan PKP di KSP dukungan sosial budaya	3 KSP Daya Dukung Lingkungan	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Kajian mekanisme penyediaan PKP di kawasan lintas daerah	Jumlah dokumen kajian mekanisme penyediaan PKP di kawasan lintas daerah	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan regulasi pengawasan dan pengendalian kualitas terhadap PKP di kawasan kumuh	Jumlah dokumen regulasi pengawasan dan pengendalian kualitas PKP	33 kawasan	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
			Penyusunan regulasi penyediaan hunian di KSP kepentingan ekonomi	Jumlah dokumen regulasi penyediaan hunian di KSP kepentingan ekonomi	4 KSP Ekonomi		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan regulasi penyediaan hunian di KSP kepentingan sosial budaya	Jumlah dokumen regulasi penyediaan hunian di KSP kepentingan sosial budaya	2 KSP Sosial Budaya		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan regulasi pengendalian PKP di KSP daya dukung lingkungan	Jumlah dokumen regulasi penyediaan hunian di KSP kepentingan daya dukung lingkungan	3 KSP Daya Dukung Lingkungan		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Penyusunan regulasi penyediaan hunian di kawasan lintas daerah	Jumlah dokumen regulasi penyediaan hunian di kawasan lintas daerah	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Legislasi RP3KP Provinsi	Jumlah dokumen regulasi Peraturan Daerah RP3KP Provinsi	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Monitoring dan evaluasi RP3KP provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RP3KP Provinsi	12 kab/kota		1 Dok			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Sosialisasi dan kampanye publik RP3KP Provinsi Riau	Jumlah orang/sukarelawan/lembaga yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org	Dinas Provinsi, Dinas PKP Kota/Kab, BUMN/BUMD/Swasta, Akademisi, Masyarakat
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sosialisasi dan kampanye publik regulasi pengawasan dan kampanye publik orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	33 kawasan	1 kali/th 50 org				Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kota/Kab, Masyarakat

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
			pengendalian kualitas terhadap PKP di kawasan kumuh							
			Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah kawasan yang dibangun	33 kawasan	5 kaw/th	5 kaw/th	5 kaw/th	5 kaw/th	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kota/Kab, BUMN/BUMD/Swasta, Akademisi, Masyarakat
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan kumuh	Jumlah RTLH dalam kawasan kumuh yang diperbaiki	33 kawasan	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Keja penanganan kumuh skala kawasan	Jumlah dokumen kerja sama penangan kumuh skala kawasan	33 kawasan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kota/Kab, BUMN/BUMD/Swasta
			Keja sama penyediaan hunian dan PSU di KSP kepentingan sosial budaya	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan hunian dan PSU	2 KSP Sosial Budaya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinsos Prov. Riau
			Keja sama penyediaan hunian dan PSU di KSP kepentingan ekonomi	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan hunian dan PSU	4 KSP Ekonomi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
			Keja sama penyediaan hunian dan PSU di	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan hunian dan PSU di lintas daerah	12 kab/kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	kawasan lintas daerah yang terbatas	Jumlah rumah baru layak huni terbangun	12 kab/kota	1.150 unit/th	1.150 unit/th	1.150 unit/th	1.150 unit/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh kewenangan provinsi yang tertangani	33 kawasan	25%	50%	75%	100%	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
3.	<b>Strategi: Peningkatan Kualitas PKP di Kawasan Rawan Bencana</b>									
3.1	<b>Program Pengembangan perumahan</b>									
	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program provinsi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah dokumen pengandaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	12 kab/kota	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	Dinas Provinsi, Kab/Kota PUPRRPKPP Dinas PKP
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi terverifikasi	12 kab/kota	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	dan Koordinasi sinkronisasi penyelenggaraan perumahan	kerja sama pengadaan lahan-lahan potensial untuk relokasi bencana provinsi	Jumlah laporan kerja sama pengadaan lahan sama pengadaaan sistem mitigasi bencana dan fasilitas penyelamatan	12 kab/kota	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Standar Sosialisasi Teknis Penyediaan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi dan kampanye publik standar penyediaan rumah korban bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org			Dinas Provinsi PUPRRPKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah bagi korban bencana	12 kab/kota	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	50 unit/th	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penyusunan petunjuk teknis pembangunan rumah dan PSU di kawasan rawan bencana	Jumlah dokumen petunjuk teknis pembangunan rumah dan PSU di kawasan rawan bencana	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penyusunan NSPK penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah dokumen NSPK penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi PUPRRPKPP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder
	Pendidistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Relokasi Program Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan dan	Perencanaan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun	12 kab/kota	2027 50 unit/th	2032 50 unit/th	2037 50 unit/th	2042 50 unit/th	Dinas PUPRRPKPP Provinsi
			Kajian pedoman mitigasi perumahan pada kawasan rawan bencana	Jumlah dokumen kajian pedoman mitigasi perumahan pada kawasan rawan bencana	12 kab/kota	1 Dok				
4.	<b>Strategi: Pengendalian PKP di kawasan pemanfaatan terbatas</b>									
4.1	<b>Program Pengembangan perumahan</b>									
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sosialisasi kampanye publik dan non publik	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 kab/kota	1 kali/th 50 org	1 kali/th 50 org			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP kab/kota
			Kajian mekanisme pengendalian pembangunan PKP di kawasan non budidaya dan kawasan pemanfaatan terbatas	Jumlah dokumen kajian mekanisme pengendalian pembangunan PKP	12 kab/kota	1 Dok				
	Pendidistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Relokasi Program Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan dan	Penyusunan regulasi pengendalian pembangunan PKP non kawasan	Jumlah dokumen regulasi pengendalian pembangunan PKP	12 kab/kota		1 Dok			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, DLHK Prov. Riau

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder									
5.	Strategi: Peningkatan Kerja Sama antar Penyelenggara PKP																		
5.1	Program Kawasan Permukiman																		
	Penaatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan/Review/leg alisasi Kebijakan Bidang PKP	budidaya kawasan pemanfaatan terbatas	Kajian pengembangan lembaga PKP dengan BLUD/BUMD	Jumlah dokumen kajian pengembangan lembaga PKP dengan BLUD/BUMD	12 kab/kota	1 Dok			Dinas Provinsi, Pokja PKP, Forum PKP	PUPRRPKPP								
												Kajian Penetapan Kelompok Kerja dan Forum PKP	Jumlah dokumen kajian penetapan kelompok kerja dan forum PKP	12 kab/kota	1 Dok			Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
												Penyusunan Naskah Akademik pembentukan BLUD/BUMD PKP	Jumlah dokumen Naskah Akademik pembentukan BLUD/BUMD PKP	12 kab/kota	1 Dok			Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
												Penetapan regulasi BLUD/BUMD melalui peraturan daerah	Jumlah dokumen regulasi BLUD/BUMD	12 kab/kota	1 Dok			Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman	Kerja sama pengembangan program percontohan PKP unggulan	Pembentukan BLUD/BUMD PKP	Terbentuknya BLUD/BUMD PKP	12 kab/kota				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP								
												Penyusunan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 kab/kota	1 kal/1th	1 kal/1th	1 kal/1th	1 lembaga	1 kal/1th
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah dokumen kerja sama pengembangan program percontohan PKP unggulan	12 kab/kota	1 Dok, 2 kegiatan	1 Dok, 2 kegiatan	1 Dok, 2 kegiatan	1 Dok, 2 kegiatan	Dinas Provinsi, Pokja PKP, Forum PKP, Dinas PKP Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta	PUPRRPKPP							

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder	
	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042		
6.	Strategi: Penyediaan PSU yang Terpadu										
6.1	Program Peningkatan PSU										
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Pendataan PSU dan integrasi data dengan sektor-sektor lain	Jumlah dokumen data PSU terintegrasi	12 kab/kota	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota	PUPRRPKPP Dinas PKP
				Kajian penentuan kawasan prioritas integrasi PSU	12 kab/kota	1 Dok				Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	12 kab/kota	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	1 Dok/th	Dinas Provinsi	PUPRRPKPP
				Penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	12 kab/kota	2 kaw/th	2 kaw/th	2 kaw/th	2 kaw/th	Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota, Dinas Karya Kab/Kota	PUPRRPKPP Dinas PKP Dinas Cipta Karya Kab/Kota
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Menunjang Fungsi Permukiman	Pembangunan dan pengembangan PSU di kawasan strategis provinsi	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	4 KSP Ekonomi, 2 KSP Sosial Budaya, 3 KSP Daya Dukung Lingkungan	2 KSP	2 KSP	2 KSP	3 KSP	Dinas Provinsi, Dinas PUPRRPKPP Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMI/BUMD/Swasta	
			Pembangunan dan pengembangan PSU di kawasan kumuh	Persentase pembangunan dan pengembangan PSU di kawasan kumuh	12 kab/kota	25%	50%	75%	100%	Dinas Provinsi	PUPRRPKPP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder			
6.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Pengembangan	dan	Verifikasi dan serah terima PSU yang diterima PSU yang dibangun	Jumlah laporan hasil serah terima PSU permukiman yang terverifikasi dari pengembangan	12 kab/kota	1 lap./th	1 lap./th	1 lap./th	12 kab/kota	Dinas Provinsi, Kab/Kota	PUPRRKPP Dinas PKP	
			Kerja Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Sama	Kerja penyediaan dan pengelolaan permukiman	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman	12 kab/kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas Provinsi, Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/S wasia	PUPRRKPP Dinas PKP Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasia
6.2	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Kab/Kota	Penyusunan rencana, strategi, dan teknis SPAM	Review dokumen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	Jumlah dokumen review Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	SPAM Regional Duroilis, SPAM Pekanbaru - Kampar	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas Provinsi, Bappedalitbang Provinsi	PUPRRKPP Bappedalitbang Provinsi		
												Penyusunan regulasi terkait	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan SPAM Regional

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder
		Peningkatan SPAM lintas kab/kota	pengelolaan SPAM Regional	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM Pekanbaru - Kampar	2027	2032	2037	2042	Dinas Provinsi PUPRRPKPP
			Sosialisasi dan kampanye publik pemeliharaan dan pengelolaan SPAM	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar	1 kal/ith 50 org	1 kal/ith 50 org			Dinas Provinsi, PUPRRPKPP, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
			Penyusunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SPAM	Jumlah dokumen kerja sama penyelenggaraan SPAM Regional	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar	1 Dok/ith	1 Dok/ith	1 Dok/ith	1 Dok/ith	Dinas Provinsi, PUPRRPKPP, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
6.3	Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sitem pengelolaan persampahan	Penyusunan/review dokumen Masterplan Regional TPA	Jumlah dokumen masterplan TPA Regional	Kab. Kampar	1 Dok				Dinas Provinsi, PUPRRPKPP, Bappedalitbang Provinsi, Dinas LHK Provinsi
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sitem pengelolaan persampahan	Penyusunan/review dokumen Masterplan Regional TPA	Jumlah dokumen kajian pengembangan TPS 3R dan TPST terintegrasi dengan pengembangan energi alternatif	Kab. Kampar	1 Dok				Dinas Provinsi, PUPRRPKPP, Bappedalitbang Provinsi, Dinas LHK Provinsi

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023	2028	2033	2038	Leading Sector dan Stakeholder	
6.4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan TPS3R/TPST Regional	Jumlah dokumen regulasi pengelolaan TPS3R/TPST Regional	Kab. Kampar	2027 1 Dok	2032	2037	2042	Dinas PUPRRKPP Provinsi, Bappedalitbang Provinsi, Dinas LHK Provinsi
			Fasilitasi kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan kab/kota	Pembangunan TPA Regional Pekanbaru-Kampar	Jumlah unit TPA Regional terbangun	Kab. Kampar	1 unit				Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi
			Pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan sistem pengelolaan persampahan	Kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan	Jumlah laporan kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan	12 Kab/Kota	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
			Sosialisasi dan kampanye publik kegiatan perilaku dan pengolahan sampah rumah tangga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 Kab/Kota	50 org	50 org	50 org	50 org	Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta	
6.4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kajian pengembangan teknologi pengolahan limbah padat dan cair	Jumlah dokumen kajian pengembangan teknologi pengolahan limbah padat dan cair	12 Kab/Kota		1 Dok		Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Bappedalitbang Provinsi	
				Kajian pemanfaatan limbah domestik sebagai energi alternatif	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan limbah domestik sebagai energi alternatif	12 Kab/Kota		1 Dok		Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Bappedalitbang Provinsi	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Jumlah dokumen penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis	12 Kab/Kota	1 Dok			Dinas PUPRRKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Bappedalitbang Provinsi	

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Lokasi	2023 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042	Leading Sector dan Stakeholder
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah unit SPALD Regional terbangun	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hilir		1 unit			Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
		Facilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kerja sama penyelenggaraan SPALD lintas kab/kota	Jumlah laporan kerja sama penyelenggaraan SPALD lintas kab/kota	12 Kab/Kota	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sosialisasi dan kampanye publik sanitasi sehat dan pemeliharaan SPALD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan kampanye publik	12 Kab/kota	50 org	50 org	50 org	50 org	Dinas PUPRRPKPP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Dinas PKP Kab/Kota, Dinas Cipta Karya Kab/Kota, BUMN/BUMD/Swasta

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PKP, MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF**

#### **6.1 Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Pembangunan Lintas Program dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terkait dengan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pengimplementasian rencana pembangunan yang telah disusun memerlukan langkah-langkah pengawasan dan penertiban. Hal yang sama berlaku untuk pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman yang menjadikan fungsi pengawasan dan penertiban menjadi penting terutama dalam pelaksanaan pembangunan lintas program dan lintas daerah karena bidang perumahan dan sektor permukiman merupakan sektor yang dinamis. Melalui pengawasan dan penertiban diharapkan dapat tercapai penyelenggaraan PKP yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memperhatikan arahan:

- 1) Pengendalian pasokan dan permintaan antar pemerintah kabupaten/ kota dan kawasan lintas daerah;
- 2) Efisiensi stok rumah dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan;
- 3) Pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi;
- 4) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi;
- 5) Penyusunan norma, standar, panduan, dan kriteria sebagai dasar kegiatan pengawasan dan penertiban;
- 6) Sinkronisasi program dengan prioritas pembangunan daerah dan peraturan penataan ruang meliputi kesesuaian perizinan, lokasi, standar teknis, kelayakan fungsi, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pemberian insentif, disinsentif, dan sanksi.

## 6.2 Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengatur terkait pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman yang meliputi (1) pemberian insentif, (2) pemberian disinsentif, dan (3) pengenaan sanksi.

Pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2) Pemerintah daerah provinsi kepada badan hukum atau
- 3) Pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat

### 6.2.1 Pemberian Insentif

Insentif diberikan kepada pelaku pembangunan apabila pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang berlaku. Insentif di bidang perumahan dan kawasan permukiman ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut.

- 1) Insentif perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- 2) Pemberian kompensasi
- 3) Subsidi silang
- 4) Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
- 5) Kemudahan prosedur perizinan

### 6.2.2 Pemberian Disinsentif

Disinsentif merupakan bentuk teguran akibat ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan atau kegiatan pada lahan yang bukan peruntukannya dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan dari pelanggaran tersebut. Bentuk dari disinsentif di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat berupa sebagai berikut.

- 1) Pengenaan retribusi daerah
- 2) Pembatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
- 3) Pengenaan kompensasi
- 4) Pengenaan sanksi berdasarkan Undang-Undang

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID



**PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**

## **ALBUM PETA**

Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
(RP3KP) Provinsi Riau

ALBUM PETA  
RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAFTAR ISI ALBUM PETA

1. Peta Dasar
  - 1.1 Peta Administrasi Provinsi Riau
  - 1.2 Peta Topografi Provinsi Riau
  - 1.3 Peta Jenis Tanah Provinsi Riau
2. Peta Kondisi Eksisting
  - 2.1 Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Provinsi Riau
  - 2.2 Peta Tata Guna Lahan Provinsi Riau
  - 2.3 Peta Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau
  - 2.4 Peta Informasi Bencana Provinsi Riau
  - 2.5 Peta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
    - 2.5.1 Peta Jaringan Jalan
    - 2.5.2 Peta Jaringan Energi (Listrik dan Migas)
    - 2.5.3 Peta Jaringan Telekomunikasi
    - 2.5.4 Peta Sarana Kesehatan Provinsi Riau
    - 2.5.5 Peta Sarana Pendidikan Provinsi Riau
    - 2.5.6 Peta Sarana Peribadatan Provinsi Riau
  - 2.6 Peta Struktur Ruang
  - 2.7 Peta Pola Ruang
  - 2.8 Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau
  - 2.9 Peta Tipologi Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau

3. Peta Analisis
  - 3.1 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2042 Provinsi Riau
  - 3.2 Peta Potensi Sumber Daya Alam Pariwisata Provinsi Riau
  - 3.3 Peta Rawan Bencana Provinsi Riau
  - 3.4 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PKP
  - 3.5 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PSU
    - 3.5.1 Peta Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2024 Provinsi Riau
    - 3.5.2 Peta Potensi Timbunan Sampah 2024 Provinsi Riau
    - 3.5.3 Peta Proyeksi Kebutuhan Listrik 2042 Provinsi Riau
  - 3.6 Peta Daya Dukung Lingkungan Provinsi Riau
  - 3.7 Peta Daya Tampung Lingkungan Provinsi Riau
  - 3.8 Peta Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan PKP Provinsi Riau
  - 3.9 Peta Kebutuhan PSU Wilayah Provinsi, Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan Peta Rencana
    - 4.1 Peta Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2042 Provinsi Riau
    - 4.2 Peta RP3KP pada Kawasan dan Lingkungan Strategis
    - 4.3 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2042 Provinsi Riau
    - 4.4 Peta RP3KP Lintas Daerah Kabupaten/Kota
      - 4.4.1 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Dumai dan Bengkalis di Jalan Duri-Dumai
      - 4.4.2 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Kampar dan Rokan Hulu
      - 4.4.3 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Jalan Lintas Timur
      - 4.4.4 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Jalan Rengat-Tembilahan

- 4.4.5 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Jalan Simpang Granit-Rumbai Jaya
- 4.4.6 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Pelalawan dan Indragiri Hulu di Jalan Lintas Timur
- 4.4.7 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi di Jalan Air Molek-Taluk Kuantan
- 4.4.8 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Kuantan Singingi dan Kampar
- 4.4.9 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Pekanbaru-Kampar-Pelalawan
- 4.4.10 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Pelalawan dan Siak
- 4.4.11 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Rokan Hulu dan Rokan Hilir
- 4.4.12 Peta Sebaran Permukiman Lintas Kabupaten/Kota Siak dan Bengkalis
- 4.5 Peta Arahana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
  - 4.5.1 Peta Arahana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Persampahan
  - 4.5.2 Peta Arahana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jaringan Limbah
  - 4.5.3 Peta Arahana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jaringan Air Bersih
  - 4.5.4 Peta Arahana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jaringan Listrik
- 4.6 Peta Arahana Mitigasi Bencana Provinsi Riau
- 4.7 Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
- 4.8 Peta *Negative List*

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID



# **1. Peta Dasar**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

**PETA ADMINISTRASI  
PROVINSI RIAU**




**Legenda**

Jaringan Jalan	Batas Administrasi
Akses Primer	Batas Provinsi
Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Tol	
<b>Kabupaten</b>	
Kab. Bengkalis	Kab. Pelalawan
Kab. Indragiri Hilir	Kab. Rokan Hilir
Kab. Indragiri Hulu	Kab. Rokan Hulu
Kab. Kampar	Kab. Siak
Kab. Kep. Meranti	Kota Dumai
Kab. Kuantan Singingi	Kota Pekanbaru



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018







DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERUMAHAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERUMAHAN (RP3KP)

PETA JENIS TANAH  
PROVINSI RIAU




**Legenda**

Jaringan Jalan  
Aritri Primer  
Kolektor Primer  
Tel

Batas Administrasi  
Batas Provinsi  
Batas Kabupaten

Jenis Tanah  
Organik  
Semi Organik  
Non Organik



Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

## **2. Peta Eksisting**



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN KEPADATAN PENDUDUK  
TAHUN 2022  
PROVINSI RIAU




Legenda

- Jaringan Jalan**
- Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - Tol
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
  - Batas kabupaten


Tingkat Kepadatan Penduduk

- Berdah
- Sedang
- Tinggi



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA PENGGUNAAN LAHAN  
PROVINSI RIAU




Legenda	
<b>Jaringan Jalan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
Arteri Primer	Batas Provinsi
Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Tol	
<b>Penutup Lahan</b>	
Bangunan nonperumahan	Kodam air tawar
Perumahan/campuran	Perkebunan tanaman berkayu
Damau/telega alami	Perkebunan tanaman semusim
Hamparan paster pantai	Perumahan diperkeras
Hutan lahan rendah	Rataan kurapur
Hutan lahan tinggi	Rawa pedalanan
Hutan mangrove	Semak dan belukar
Hutan rawagambut	Sungai
Hutan sagu	Lahan terbuka diusahakan
Hutan tanaman	Lahan tertukar alam lain
Keluan campuran	Sesah
Kodam air asin/gajau	Tegalan
	Waduk dan danau buatan



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

**PETA BATAS KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU**



- Legenda**
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Jaringan Jalan  | Batas Administrasi |
| Arteri Primer   | Batas Provinsi     |
| Kolektor Primer | Batas Kabupaten    |
| Tol             |                    |
- 
- Kawasan Hutan**
- Hutan Lindung
  - Hutan Produksi Tetap
  - Hutan Produksi yang Dapat Dikomersi
  - Hutan Produksi Terbatas
  - Taman Hutan Raya
  - Taman Nasional
  - Taman Wisata Alam
  - Kawasan Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam
  - Cagar Alam
  - Suaka Margasatwa
  - Area Penggunaan Lainnya
  - Perairan



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

- Sumber:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
  2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
  3. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016-11/2011



DINAS PERUMAHAN, KAWASAHAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAH PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA INFORMASI BENCANA PROVINSI RIAU



Skal: 1:1.750.000



- Legenda**
- Jaringan Jalan
  - Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - Tol
  - Batas Administrasi
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten

- Kabupaten**
- Kab. Bengkalis
  - Kab. Indragiri Hilir
  - Kab. Indragiri Hulu
  - Kab. Kampar
  - Kab. Kep. Meranti
  - Kab. Kuantan Singingi
  - Kab. Pelalawan
  - Kab. Rokan Hilir
  - Kab. Rokan Hulu
  - Kab. Siak
  - Kota Dumai
  - Kota Pekanbaru




Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis

Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber :

1. Peta Rupa Ningsia Tahun 2017
2. Peta RTNW Provinsi Riau Tahun 2018
3. BPS Provinsi Riau Tahun 2022
4. Analisis Perurus Tahun 2023
5. BPBD Provinsi Riau



Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	104	62	41	25
Banjir	0	2	4	25
Tanah Longsor	0	0	0	11
Angin Puting	0	0	0	1
Belulang	0	0	0	1

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	133	21	27	29
Banjir	0	0	7	47
Tanah Longsor	0	0	0	0
Angin Puting	1	0	0	1
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	12	18	4	19
Banjir	29	0	10	43
Tanah Longsor	0	0	0	2
Angin Puting	0	0	8	6
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	113	37	74	59
Banjir	71	6	1	9
Tanah Longsor	6	6	5	5
Angin Puting	5	2	5	8
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	7	1	0	1
Banjir	105	0	0	1
Tanah Longsor	0	0	0	1
Angin Puting	0	0	0	4
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	202	99	125	70
Banjir	0	2	1	25
Tanah Longsor	1	0	1	0
Angin Puting	0	1	3	1
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	139	18	14	34
Banjir	17	0	29	0
Tanah Longsor	0	0	0	0
Angin Puting	0	0	0	0
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	197	80	45	27
Banjir	0	0	18	13
Tanah Longsor	1	0	0	0
Angin Puting	1	0	0	1
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	28	15	18	22
Banjir	0	0	3	8
Tanah Longsor	0	0	0	0
Angin Puting	0	0	0	1
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	77	33	42	10
Banjir	9	0	1	19
Tanah Longsor	0	4	0	0
Angin Puting	0	0	0	3
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	199	81	57	20
Banjir	2	1	18	6
Tanah Longsor	1	4	1	0
Angin Puting	1	0	0	2
Belulang	0	0	0	0

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Karhutla	60	34	33	28
Banjir	34	0	13	59
Tanah Longsor	0	0	0	3
Angin Puting	0	0	0	2
Belulang	0	0	0	1



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)



PETA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
JARINGAN JALAN  
PROVINSI RIAU



Skala 1:1.750.000


**Legenda**

- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Jaringan Jalan
- Ateri Primer
- Kolektor Primer
- Tol



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM JARINGAN ENERGI (LISTRIK DAN MIGAS) PROVINSI RIAU




**Legenda**

- Batas Administrasi
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten
- Jaringan Jalan
  - Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - Tol

**Sistem Jaringan Energi**

- Gardu Listrik
- Jinras, Minyak dan Gas Bumi
- Jinras, Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Adharsistem



Proyeksi : Transverse Mercator  
 System Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018





DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU  
 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SARANA KESEHATAN PROVINSI RIAU



- Legenda**
- Jaringan Jalan: Arteri Primer, Kolektor Primer, Tol
  - Batas Administrasi: Batas Provinsi, Batas Kabupaten

- Kabupaten**
- Kab. Bengkalis
  - Kab. Indragiri Hilir
  - Kab. Indragiri Hulu
  - Kab. Kampar
  - Kab. Kep. Meranti
  - Kab. Kuantan Singingi
  - Kab. Pelalawan
  - Kab. Rokan Hilir
  - Kab. Rokan Hulu
  - Kab. Siak
  - Kota Dumai
  - Kota Pekanbaru



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber :  
 1. Peta Rupa Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. BPS Provinsi Riau Tahun 2022  
 4. Analisis Penulis Tahun 2023



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

**PETA SARANA PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**



0 50 100 km

Skal: 1:1.750.000

**Legenda**

Jalan  
Arteri Primer  
Kolektor Primer  
Tol

Batas Administrasi  
Batas Provinsi  
Batas Kabupaten

**Kabupaten**

Kab. Bengkalis	Kab. Pelalawan
Kab. Indragiri Hilir	Kab. Rokan Hilir
Kab. Indragiri Hulu	Kab. Rokan Hulu
Kab. Kampar	Kab. Siak
Kab. Kep. Meranti	Kota Dumai
Kab. Kuantan Singingi	Kota Pekanbaru




Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis

Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber :

1. Peta Rupa Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. BPS Provinsi Riau Tahun 2022
4. Analisa Pendus Tahun 2023





**DIJAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAHAN  
PROVINSI RIAU**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

**PETA SARANA PERIBADATAN PROVINSI RIAU**



**Legenda**

- Jaringan Jalan
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Tol
- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

**Kabupaten**

- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kep. Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Slak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber :  
 1. Peta Rupa Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. BPS Provinsi Riau Tahun 2002  
 4. Analisis Penulis Tahun 2023



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENUSULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RPBKP)

FETA STRUKTUR RUANG  
PROVINSI RIAU




Legenda


- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Struktur Ruang**
- Jaringan Transportasi**
- Jaringan Jalan
- Arsitektur Primer
- Kolokor Primer
- Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Jaringan Energi**
- Bangunan Jaringan Energi
- Gasul Listrik
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Listrik
- Jaringan Energi
- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan SDA
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Pusat Kegiatan**
- Pusat Kegiatan
- PKS
- PKL
- PKU
- PKW
- Jaringan SDA
- Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Telekomunikasi
- Bangunan Telekomunikasi
- Menara BTS
- Jaringan Prasarana Lain
- Jar. Lain
- Infrastruktur SPK
- Infrastruktur SPK
- Sistem Jaringan Persempitan
- Sistem Pengendalian Limbah BS



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018





**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

**PETA POLA RUANG PROVINSI RIAU**



**Legenda**

- Jaringan Jalan
  - Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - Tol
- Batas Administrasi
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten

**Pola Ruang**

- Kawasan Lindung**
  - Kawasan Lahan Lindung
  - Kawasan Perlindungan Rawahan
  - Kawasan Suku Alam

**Kawasan Budaya**

- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Rakyat
- Kawasan Peruntukan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Bud Daya Lainnya
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Peruntukan Pariwisata



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU


PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU



Legenda

Batas Administrasi  
Batas Provinsi  
Batas Kabupaten



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:

- 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
- 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PERBAIKUNGAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PROVINSI RIAU



#### Legenda


Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
Batas Kabupaten                      Arteri Primer  
Batas Provinsi                            Kolektor Primer  
Td

#### Tipologi Kawasan Permukiman

- Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi
- Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pusat

#### Tipologi Rumah


- Rumah Pangung Melayu
- Rumah Susun
- Rumah Tapak
- Rumah/Caduk



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Gnd : Gnd Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

#### Sumber:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



### **3. Peta Analisis**



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK  
TAHUN 2042  
PROVINSI RIAU




**Legenda**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Jaringan Jalan  | Batas Administrasi |
| Arteri Primer   | Batas Provinsi     |
| Kolektor Primer | Batas Kabupaten    |
| Tol             |                    |

**Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)**

- 0,4 - 0,6 (rendah)
- 0,6 - 1,8 (Sedang)
- 1,8 - 21,1 (Tinggi)



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKULIHAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKULIHAN (RP3KP)

PETA KAWASAN PARIWISATA PROVINSI RIAU




**Legenda**

- Batas Wilayah Administrasi**
- Batas Kabupaten
  - Batas Provinsi
- Jaringan Jalan**
- Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - TD

**Potensi Pariwisata**

- Wisata Alam
- Wisata Budaya
- Wisata Sejarah



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERLUKIHAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERLUKIHAN (RP3KP)

PETA RAWAN BENCANA  
PROVINSI RIAU



**Legenda**


Batas Wilayah Administrasi	Jaringan Jalan
Batas Kabupaten	Arteri Primer
Batas Provinsi	Kolektor Primer
	Tol

**Jenis Bencana**

- Rawan Bencana Kebakaran
- ▲ Rawan Bencana Puting Belulang

**Bahaya Banjir**

- Tingkat Bahaya Banjir
- Tinggi
- Rendah



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Kelembagaan Provinsi Riau



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN  
PROVINSI RIAU

PERENCANAAN, REKONSTRUKSI DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (PRPKP)

**PETA POTENSI MASALAH  
PKP PROVINSI RIAU**



**Legenda**

Jaringan Jalan  
Arteri Primer  
Kolektor Primer  
Tol

Batas Administrasi  
Batas Provinsi  
Batas Kabupaten

Kabupaten		Kab. Pelalawan
Kab. Bengkalis		Kab. Rokan Hilir
Kab. Indragiri Hilir		Kab. Rokan Hulu
Kab. Indragiri Hulu		Kab. Suka
Kab. Kampar		Kota Dumai
Kab. Kep. Meranti		Kota Pekanbaru
Kab. Kuantan Singgngi		



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber :

1. Peta Rupa Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTM Provinsi Riau Tahun 2018
3. Analisa Provinsi Tahun 2023
4. Analisa 2023





DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUNAI RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)


PETA SEBARAN POTENSI DAN MASALAH  
PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH 2042  
PROVINSI RIAU



**Legenda**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Jaringan Jalan  | Batas Administrasi |
| Arteri Primer   | Batas Provinsi     |
| Kolektor Primer | Batas Kabupaten    |
| Tol             |                    |

**Kebutuhan Air Bersih (Juta Liter/Hari)**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)


PETA SEBARAN POTENSI DAN MASALAH  
POTENSI TIMBULAN SAMPAH 2042  
PROVINSI RIAU



**Legenda**

- Jaringan Jalan
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Tol
- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

**Potensi Timbunan Sampah (m<sup>3</sup>/hari)**




Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018





DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN  
PROVINSI RIAU



**Legenda**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Jaringan Jalan                | Batas Administrasi |
| Artori Primer                 | Batas Provinsi     |
| Kolektor Primer               | Batas Kabupaten    |
| Tol                           |                    |
| <b>Daya Dukung Lingkungan</b> |                    |
| Mencukupi                     |                    |
| Tidak Mencukupi               |                    |



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA DAYA TAMPUNG PROVINSI RIAU




Legenda

- Jaringan Jalan
  - Arteri Primer
  - Kolektor Primer
  - Toll
- Batas Administrasi
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten

Daya Dukung Lingkungan

- Mencukupi
- Tidak Mencukupi



Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1.104.554	4.418.215

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1.093.893	4.375.571

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
92.697	370.788

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
130.627	522.510

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
176.033	704.130

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
459.778	1.839.114

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1.796.763	7.187.053

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
329.817	1.319.270

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
69.172	276.690

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
104.988	419.951

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
483.361	1.933.422

Daya Tampung Rumah	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1.122.138	4.489.272



Proyeksi : Transverse Merator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber :  
 1. Peta Rupa Jurdiclas Tarun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Analisis Penduduk Tahun 2023





DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN (RP3KP)

PETA KEBUTUHAN PSU WILAYAH PROVINSI, LINTAS DAERAH KABUPATEN YANG BERBATASAN



**Legenda**

- Jaringan Jalan: Arteri Primer, Kolektor Primer, Tol
- Batas Administrasi: Batas Provinsi, Batas Kabupaten

**Kabupaten**

- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kep. Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Siak
- Kota Duri
- Kota Pekanbaru



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber :  
 1. Peta Rupa Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Analisis Penulis Tahun 2023  
 4. Analisis 2023

## **4. Peta Rencana**



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2042  
PROVINSI RIAU




**Legenda**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Jaringan Jalan  | Batas Administrasi |
| Arteri Primer   | Batas Provinsi     |
| Kolektor Primer | Batas Kabupaten    |
| Tol             |                    |

**Tingkat Prioritas Pengembangan**

- Rendah
- Sedang
- Tinggi



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTAMAHAAN PROVINSI RIAU



PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PPKP)

PETA KAWASAN PERMUKIMAN BERNILAI STRATEGIS



**Legenda**

- Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan
- Batas Kabupaten                    Arteri Primer
- Batas Provinsi                        Kolektor Primer
- Tol
- Kawasan Strategis Provinsi**
- Kawasan Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Sosial dan Budaya
- Kawasan Strategis Lingkungan
- Penutup Lahan**
- Bangunan permukiman/campuran



**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU


PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA RENCANA PENINGKATAN  
KUALITAS PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN



**Legenda**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Batas Wilayah Administrasi | Jaringan Jalan  |
| Batas Kabupaten            | Arteri Primer   |
| Batas Provinsi             | Kolektor Primer |
|                            | Tol             |



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU



PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA RP3KP  
LINTAS DAERAH  
KABUPATEN/KOTA



**Legenda**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Batas Wilayah Administrasi | Jaringan Jalan  |
| Batas Kabupaten            | Arten Primer    |
| Batas Provinsi             | Kolektor Primer |
|                            | Td              |
- Potensi dan Peruntukan Kawasan Permukiman
- Permukiman



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DUMAI DAN BENGKALIS DI JALAN DURI-DUMAI



Skala 1:50.000

**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi  
 --- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan  
 — Arteri Primer  
 — Kolektor Primer

**Permukiman**


— Kawasan Peruntukan Permukiman  
 ■ Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Penutup Lahan Provinsi Riau
4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LIMTAS KABUPATEN/KOTA KAMPAR DAN ROKAN HULU DI JALAN BANGKINANG - PAYAKUMBUH



**Legenda**

- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
- Jaringan Jalan
- Kolektor Primer

**Permukiman**

- Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERUMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR DAN INDRAGIRI HULU DI JALAN LINTAS TIMUR



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
 Batas kabupaten                      Arteri Primer

**Perumahan**

— Kawasan Peruntukan Perumahan  
 ■ Kawasan Perumahan Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Penutup Lahan Provinsi Riau
4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR DAN INDRAGIRI HULU DI JALAN RENGAT - TEMBLAHAN



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jalan Jalan  
 ----- Batas Kabupaten      ----- Kolektor Primer

**Perumahan**

    Kawasan Peruntukan Perumahan  
 ■ Kawasan Perumahan Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRPKP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR DAN INDRAGIRI HULU DI JALAN SIMPANG GRANIT - RUMBAU JAYA



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
 Batas Kabupaten                      Arteri Primer

**Perumahan**

Kawasan Perumahan Perencanaan  
 Kawasan Perumahan Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU DI JALAN LINTAS TIMUR



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jalanraya Jalan  
 --- Batas Kabupaten                      Arteri Primer

**Permukiman**

■ Kawasan Peruntukan Permukiman  
 ■ Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Penutup Lahan Provinsi Riau
4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HULU DAN KUANTAN SINGINGI DI JALAN AIR MOLEK - TALUK KUANTAN



**Legenda**


- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
- Jaringan Jalan
- Kolektor Primer

**Permukiman**

- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRPKP)**

**PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA KAMPAR-KUANTAN SINGINGI**




**Legenda**

- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
  - Jaringan Jalan
  - Arteri Primer
  - Kolektor Primer

**Permukiman**


- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Penutup Lahan Provinsi Riau
4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PEKABARU-KAMPAR-PELALAWAN



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi  
 ——— Batas Kabupaten  
 ——— Jaringan Jalan  
 ——— Arteri Primer  
 ——— Kolektor Primer

**Permukiman**

□ Kawasan Peruntukan Permukiman  
 □ Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

**PENYUSUNAN BENCAWA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PELALAWAN DAN SIAK DI JALAN LINTAS TIMUR



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
 -----      Batas Kabupaten      - - - - -      Arteri Primer

**Permukiman**

    Kawasan Peruntukan Permukiman  
 ■    Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satelite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA ROKAN HILU-ROKAN HILIR



**Legenda**

Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
 ——— Batas Kabupaten              ————— Kolektor Primer

**Permukiman**

□ Kawasan Peruntukan Permukiman  
 ■ Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satelite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA SEBARAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA SIAK DAN BENGKALIS



**Legenda**


- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Jaringan Jalan
- Kolektor Primer

**Permukiman**

- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Permukiman Eksisting



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grd Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N  
 Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
 2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
 3. Penutup Lahan Provinsi Riau  
 4. Google Satellite Imagery



DINAS PERUMAHAN, KAWASAM  
PERMUKJIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAM PERMUKJIMAN (RP3KP)

PETA ARAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERSAMPAAHAN




Legenda

- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Jaringan Jalan
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Tol
- Jaringan Prasarana Lain
- Sistem Jaringan Persampahan
- Sistem Pengkayaan Lantai 83



Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Gnd : Gnd Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N



PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA ARAHAN PRASARANA SARANA, DAN UTILITAS UMUM JARINGAN LIMBAH




- Legenda**
- Batas Wilayah Administrasi
  - Batas Kabupaten
  - Batas Provinsi
  - Jaringan Jalan
    - Arteri Primer
    - Kolektor Primer
    - Tol
  - Jaringan Prasarana Lain
    - Infrastruktur SPAL



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Gnd : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N


Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTM Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahlaja Bencana Provinsi Riau



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERUMAHAN, DAN PERTAMAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERUMAHAN (RP3KP)

PETA ARAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
AIR BERSIH




**Legenda**

- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas SDA
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan SDA
- Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Prasarana Lain
- Infrastruktur SPAM
- Jaringan Jalan
- Ateri Primer
- Kolektor Primer
- Td



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Gnd : Gnd Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta KTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau




DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN (RP3KP)

PETA ARAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM JARINGAN LISTRIK



- Legenda**
- Batas Wilayah Administrasi
  - Batas Kabupaten
  - Batas Provinsi
  - Jaringan Jalan
  - Ateri Primer
  - Kolektor Primer
  - Tol
  - Jaringan Utilitas Listrik
  - SKTI
  - SUTT



**Sumber:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau

**Proyek:** Transverse Mercator  
**Sistem Grid:** Grid Geografis  
**Datum Horizontal:** WGS 84 - Zona 47N



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA  
PROVINSI RIAU



**Legenda**


Batas Wilayah Administrasi      Jaringan Jalan  
Batas Kabupaten                      Arteri Primer  
Batas Provinsi                              Kolektor Primer  
Tol


Arahan Mitigasi Bencana  
● Tempat Evakuasi Akhir (Stadion)  
● Tempat Evakuasi Sementara (Lapangan)



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Bencana Provinsi Riau






DINAS HERUMAHAN, KAWASAN  
PERUMAHAN, DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERUMUKIMAN (RP3KP)

PETA INDIKATIF  
PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU  
PROVINSI RIAU



**Legenda**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Batas Wilayah Administrasi | Jaringan Jalan  |
| Batas Kabupaten            | Arteri Primer   |
| Batas Provinsi             | Kolektor Primer |
|                            | Tol             |

**Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru**

- PIPPIB Garibut
- PIPPIB Kawasan
- PIPPIB Primer



Sumber:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017  
2. Peta RTKW Provinsi Riau Tahun 2018  
3. Peta Bahaya Rencana Provinsi Riau

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

